

Masa Penawaran Awal	:	20 Juli 2022 – 26 Juli 2022
Perkiraan Tanggal Efektif	:	29 Juli 2022
Perkiraan Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	2 Agustus 2022 – 5 Agustus 2022
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	5 Agustus 2022
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	8 Agustus 2022
Perkiraan Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia	:	9 Agustus 2022

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT SEGAR KUMALA INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang Perdagangan Besar Buah-buahan dan Daging Unggas Beku

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat: Kantor Operasional

Jl. Danau Sunter Utara No.8 Jl. Pegangsaan Dua KM. 4 No.89
Sunter Jaya, Tanjung Priok Pegangsaan Dua, Kelapa Gading
Jakarta Utara. 14450 Jakarta Utara. 14250

Website : www.sk-indonesia.com

Email : info@sk-indonesia.com

Telp : 021 6583 1288

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya sebesar 200.000.000 (dua ratus juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran Awal sebesar Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp400,- (empat ratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah kisaran Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah) sampai dengan Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah).

Sesuai dengan Akta Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan No. 50 tanggal 18 April 2022 di buat di hadapan Yulia S.H, didukung dengan surat keputusan direksi Perseroan nomor 002/DIR.VI/SKI/2022, Perseroan akan mengadakan program ESA dengan mengalokasikan Saham sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) atau sebanyak-banyaknya sejumlah 20.000.000 (dua puluh juta) lembar saham dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Informasi lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada bab I Prospektus ini.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk

PENJAMIN EMISI EFEK

(Akan ditentukan kemudian)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO KETERSEDIAAN PASOKAN BUAH AKIBAT GAGAL PANEN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI RELATIF TERBATAS.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”)

PT Segar Kumala Indonesia Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham PT Segar Kumala Indonesia Tbk Tahun 2022 melalui surat No.: 004/V/SKI/2022 pada tanggal 23 Mei 2022 kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") di Jakarta, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "**UUPM**"), serta perubahan-perubahannya antara lain Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan sahamnya pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan dari BEI Nomor S-04380/BEI.PP1/06-2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Segar Kumala Indoensia Tbk pada tanggal 3 Juni 2022. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM. Hubungan Afiliasi antara Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilihat pada Bab XIII Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek merupakan pihak yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan dengan Perseroan.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UMUM UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIUNGKAPKAN KEPADA MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN .



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
RINGKASAN	x
I. PENAWARAN UMUM	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	6
III. PERNYATAAN UTANG	8
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	14
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	19
VI. FAKTOR RISIKO	42
VII. KEJADIAN PENTING YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	46
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	47
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	47
2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	47
3. PERIZINAN YANG DIMILIKI PERSEROAN	52
4. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	55
5. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK AFILIASI	58
6. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN	61
7. PENGURUSAN, PENGAWASAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	62
8. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	72
9. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN	72
10. SUMBER DAYA MANUSIA	73
11. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN	75
12. ASURANSI	75
13. KEGIATAN USAHA PERSEROAN	80
14. PROSPEK USAHA PERSEROAN	87
IX. EKUITAS	89
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	91
XI. PERPAJAKAN	92
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	94
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	96
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	98
XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS	118
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	124
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	125
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	223



DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	: berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yaitu: (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara dua perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Akuntan Publik” atau “KAP”	: berarti Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Anggota Bursa”	: berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
“BAE”	: berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melaksanakan administrasi Saham Yang Ditawarkan yang ditunjuk oleh Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta, yang telah menandatangani perjanjian dengan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.
“Bapepam- LK”	: berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM (sekarang bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana didefinisikan pada bab Definisi dan Singkatan ini).
“Bank Kustodian”	: berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari Bapepam dan LK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Bursa Efek” atau “BEI”	: berarti Bursa Efek Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 UUPM, yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat Saham Perseroan akan dicatatkan
“Daftar Pemegang Saham atau DPS”	: berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI
“Efektif”	: berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu: 1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni: - 45 hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Saham; atau - 45 hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
“Harga Penawaran”	: berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebanyak-banyaknya Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) – Rp400,- (empat ratus Rupiah).



“Hari Bursa”	: berarti hari di mana kegiatan-kegiatan perdagangan efek dilangsungkan di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditentukan oleh Pemerintah atau hari lain yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	: berarti setiap hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari-hari libur nasional yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pemerintah.
“Hari Kerja”	: berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari-hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau hari kerja biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional.
“Kemenkumham”	: berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia. Departemen Kehakiman Republik Indonesia, atau nama lainnya).
“Konfirmasi Tertulis:	: berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
“Konsultan Hukum”	: berarti Hanafiah Ponggawa & Partners (untuk selanjutnya disebut sebagai “Dentons HPRP”) yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“KSEI”	: berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta.
“Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal”	: berarti pihak-pihak yang telah terdaftar di OJK dan terlibat di dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi (i) Hanafiah Ponggawa & Partners (<i>Dentons HPRP</i>) selaku Konsultan Hukum, (ii) Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (<i>Crowe Indonesia</i>) selaku Kantor Akuntan Publik, dan (iii) Kantor Notaris Yulia S.H dan PT Adimitra Jasa Kopora selaku Biro Administrasi Efek.
“Manajer Penjataan”	: berarti PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertanggung jawab atas penjataan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
“Masa Penawaran Umum Perdana Saham”	: berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian saham.
“Masyarakat”	: berarti perorangan dan/atau institusi dan/atau entitas dan/atau badan hukum, baik Warga Negara Indonesia dan/atau entitas hukum Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia atau Warga Negara Asing dan/atau entitas asing dan/atau badan hukum asing, dan baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia atau bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.
“Menkumham”	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
“OJK”	: berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga independen penerus Bapepam-LK, dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal berdasarkan Undang-Undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.



"Pasar Perdana"	: berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
"Partisipan Sistem"	: berarti Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
"Partisipan Admin"	: berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh emiten sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik
"Pemegang Rekening"	: berarti setiap pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek.
"Pemegang Saham Utama"	: berarti pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
"Pemegang Saham Pengendali"	: berarti pihak yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang disetor penuh, atau pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan.
"Pemerintah"	: berarti Pemerintah Republik Indonesia.
"Penawaran Awal"	: berarti suatu ajakan, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan Prospektus, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas melalui surat kabar, yang bertujuan mengetahui minat Masyarakat sehubungan dengan Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah saham yang akan dipesan dan perkiraan harga dari Harga Penawaran yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.
"Penawaran Umum" atau "Penawaran Umum Perdana Saham"	: berarti Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
"Penitipan Kolektif"	: berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
"Penjamin Emisi Efek"	: berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan peserta sindikasi Penjamin Emisi Efek (apabila ada) yang mengadakan kesepakatan dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan dan akan bertanggung jawab, secara sendiri-sendiri dan tidak bersama untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Peserta sindikasi Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham akan ditentukan kemudian.
"Penjamin Pelaksana Emisi Efek"	: berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan atas Penawaran Umum Perdana Saham ini, yaitu PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk.
"Penjatahan Pasti"	: berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek
"Penjatahan Terpusat"	: berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.



"Peraturan No. IX.A.2"	: berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
"Peraturan No. IX.A.7"	: berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
"Peraturan No. IX.J.1"	: berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No.15/2020"	: berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
"Peraturan OJK No.16/2020"	: berarti Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
"Peraturan OJK No.17/2020"	: berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
"Peraturan OJK No.41/2020"	: berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik
"Peraturan OJK No.42/2020"	: berarti Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
"Peraturan OJK No. 7/2017"	: berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
"Peraturan OJK No. 8/2017"	: berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
"Peraturan OJK No. 23/2017"	: berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
"Peraturan OJK No. 25/2017"	: berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
"Peraturan OJK No. 30/2015"	: berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
"Peraturan OJK No. 55/2015"	: berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
"Peraturan OJK No. 33/2014"	: berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No. 34/2014"	: berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No. 35/2014"	: berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No. 56/2014"	: berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
"Peraturan Pencatatan Bursa Efek"	: berarti Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.



"Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas"	: Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan KSEI bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI No. SP-037/SHM/KSEI/0422 tanggal 11 Mei 2022.
"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham" atau "PPAS"	: berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 25 tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Badan Administrasi Efek dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, <i>addendum I</i> Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 10 tanggal 6 Juni 2022, <i>addendum II</i> Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 48 tanggal 11 Juli 2022, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/ atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.
"Perjanjian Penjaminan Emisi Efek" atau "PPEE"	: berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 24 tanggal 23 Mei 2022 yang kesemuanya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, <i>Addendum I</i> Akta Perjanjian Emisi No. 9 tanggal 6 Juni 2022, <i>Addendum II</i> Akta Perjanjian Emisi No. 47 tanggal 11 Juli 2022, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/ atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.
"Pernyataan Efektif"	: berarti suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK yang menyatakan bahwa seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran telah dipenuhi sesuai dengan angka 4 Peraturan No. IX.A.2.
"Pernyataan Pendaftaran"	: berarti dokumen-dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan atas namanya sendiri kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
"Perseroan"	: berarti, berkedudukan di Jakarta, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
"Perubahan dan/atau Tambahan Atas Prospektus Ringkas"	: berarti perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas yang akan diumumkan dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah diterimanya Pernyataan Efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2.
"Perusahaan Efek"	: berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"PP No. 13/2018"	: berarti Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
"Prospektus"	: berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
"Prospektus Ringkas"	: berarti suatu ringkasan dari isi Prospektus Awal.
"PSAK"	: berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dan berlaku umum di Indonesia.
"Rekening Efek"	: berarti rekening yang memuat catatan saham milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
"Rekening Penawaran Umum Perdana Saham"	: berarti rekening atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada bank penerima untuk menampung dan menerima uang pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan pada Harga Penawaran.



“Rupiah” atau “Rp”	: berarti mata uang sah Negara Republik Indonesia.
“RUPS”	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“RUPSLB”	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Saham Baru”	: berarti saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Saham Yang Ditawarkan”	: berarti Saham Baru, yaitu Sebanyak-banyaknya sebesar 200.000.000 (dua ratus juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp50,-(lima puluh Rupiah) yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
“SABH”	: berarti Sistem Administrasi Badan Hukum, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham.
“Tanggal Distribusi”	: berarti tanggal dilakukannya penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.
“Tanggal Pembayaran”	: berarti tanggal pada saat hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana harus dibayar dan disetorkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa efek.
“Tanggal Pencatatan”	: berarti tanggal dimana pencatatan Efek di Bursa Efek wajib dilaksanakan pada hari bursa ke-2(kedua)setelah berakhirnya masa penawaran Efek.
“Tanggal Penjatahan”	: berarti suatu tanggal dimana wajib dilaksanakan setelah berakhirnya masa penawaran Efek.
“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”	: berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara No.64 Tahun 1995 Tambahan No.3608.
“UUPT”	: berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.



DEFINISI INDUSTRI

"BC"	:	berarti Bea Cukai.
"PPJK"	:	berarti Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabean.
"RIPH"	:	berarti Rekomendasi Impor Hortikultura
"SPI"	:	berarti Surat Persetujuan Impor.



SINGKATAN PERUSAHAAN TERAFILIASI

ABN	:	PT ABADI BERKAT NIAGA
ATP	:	ANEKA TUNGGAL PERSADA
BD	:	CV BERSINAR DAMAI
BS	:	CV BELIMBING SEJAHTERA
CSP	:	PT CAKRAWALA SEGAR PRATAMA
PT	:	CV PURNAMA TERBIT
SGS	:	PT SARANA GRIYA SEGAR
SKF	:	CV SKFRESH INDONESIA
SKM	:	CV SURYA KUMALA
SKP	:	PT SEGAR KUMALA PERSADA
SMM	:	PT SEGAR MANIS MAJU
SNI	:	PT SEGARA NUSA INTERMODA
SSI	:	PT SARANA SEGAR INTERNUSA
WSN	:	PT WAHANA SEGAR NATURA



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA PROSPEK USAHA

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. Perseroan didirikan dengan nama "PT Segar Kumala Indonesia" sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 14 tanggal 10 Juni 2017 yang dibuat di hadapan P. Sutrisno. A Tampubolon S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (saat ini bernama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) sesuai dengan Surat Keputusan No AHU 0074850.AH.01.11 Tahun 2017 tanggal 12 Juni 2017 ("**Akta Pendirian**").

Perseroan telah beberapa kali mengubah anggaran dasarnya tersebut dan terakhir kali perubahannya adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 50 tanggal 18 April 2022 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0027908.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 18 April 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0076609.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 18 April 2022, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 040 serta Tambahan BNRI No. 016400 tertanggal 20 Mei 2022 ("**Akta No. 50/2022**"), yang telah mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Peraturan No. IX.J.1 dan Peraturan OJK No. 15/2020.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah Perdagangan Besar Buah-buahan. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan adalah Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya, Perdagangan Besar Sayuran, Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan, namun Kegiatan Usaha Perseroan saat ini adalah perdagangan besar buah-buahan dan daging unggas beku.

Visi dan Misi Perseroan

Visi Perseroan adalah menjadi perusahaan yang menyediakan buah-buahan berkualitas terbaik ke masyarakat Indonesia.

Untuk mencapai visi tersebut, misi yang diterapkan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan produk buah-buahan segar yang memenuhi standar mutu.
2. Membuka jalur distribusi dan percepatan pengiriman buah-buahan segar pada wilayah-wilayah di Indonesia.
3. Kerjasama jangka panjang dengan supplier buah-buahan segar baik lokal maupun internasional.
4. Membantu meningkatkan pendapatan petani lokal.

B. PROSPEK USAHA

Perseroan menyadari bahwa permintaan akan produk makanan penunjang kesehatan terlebih khusus buah-buahan mengalami peningkatan permintaan dari tahun ke tahun. Pada awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan merebaknya Virus Covid-19 yang mampu melumpuhkan aktivitas ekonomi dunia, dan membatasi mobilitas manusia dalam beraktivitas sehari-hari.

Perseroan melihat hal tersebut semakin mendorong permintaan akan buah-buahan semakin meningkat, mengingat masyarakat khususnya di Indonesia, semakin sadar bahwa pentingnya untuk mengonsumsi vitamin dan mineral yang cukup dan seimbang demi menjaga ketahanan tubuh di masa pandemi Covid-19 ini.

Para pendiri dan juga manajemen dari Perseroan merupakan profesional berpengalaman dalam industri buah-buahan segar selama puluhan tahun. Memiliki *track record* yang mumpuni dan juga dikenal luas oleh para pelaku usaha di industri ini, sehingga Perseroan yakin bisa memanfaatkan peluang yang hadir di tengah perubahan perilaku konsumsi masyarakat Indonesia yang menjadi lebih sehat.

Perseroan juga memiliki rencana membuka cabang distribusi di semua kota besar di seluruh pelosok Indonesia untuk memudahkan kegiatan usaha Perseroan dalam menyediakan produk buah-buahan, dan daging unggas beku, sehingga bisa menjangkau lebih luas lagi sampai ke pelosok-pelosok daerah di Indonesia.



C. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya sebesar 200.000.000 (dua ratus juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran Awal sebesar Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp400,- (empat ratus Rupiah) Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah kisaran Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah) sampai dengan Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah).

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah).

Perseroan akan mengadakan program ESA dengan mengalokasikan Saham sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) atau sebanyak-banyaknya sejumlah 20.000.000 (dua puluh juta) lembar saham dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham.

Saham-saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUP.

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. Perseroan didirikan dengan nama "PT Segar Kumala Indonesia" sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 14 tanggal 10 Juni 2017 yang dibuat di hadapan P. Sutrisno. A Tampubolon S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (saat ini bernama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) sesuai dengan Surat Keputusan No AHU 0074850.AH.01.11 Tahun 2017 tanggal 12 Juni 2017 ("Akta Pendirian"). Struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1jt,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	160.000	Rp160.000.000.000,-	
1. Micheal Iksan Susilo	12.000	Rp12.000.000.000,-	30%
2. Hendro Susilo	18.000	Rp18.000.000.000,-	45%
3. Ng Sin Seng	2.000	Rp2.000.000.000,-	5%
4. Sutomo	2.000	Rp2.000.000.000,-	5%
5. Lay Vina	2.000	Rp2.000.000.000,-	5%
6. Fabian Mardi	2.000	Rp2.000.000.000,-	5%
7. Farrel Nobel	2.000	Rp2.000.000.000,-	5%
Modal Ditempatkan dan Disetor	40.000	Rp40.000.000.000,-	100%
Saham Dalam Portepel	120.000	Rp120.000.000.000,-	

Perseroan telah beberapa kali merubah struktur permodalan Perseroan. Sebagaimana termaktub dalam **Akta No. 50/2022**, struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	3.200.000.000	Rp160.000.000.000	
1. Micheal Iksan Susilo	240.000.000	Rp12.000.000.000	30%
2. Hendro Susilo	360.000.000	Rp18.000.000.000	45%
3. Ng Sin Seng	40.000.000	Rp2.000.000.000	5%
4. Sutomo	40.000.000	Rp2.000.000.000	5%



5. Lay Vina	40.000.000	Rp2.000.000.000	5%
6. Fabian Mardi	40.000.000	Rp2.000.000.000	5%
7. Farrel Nobel	40.000.000	Rp2.000.000.000	5%
Modal Ditempatkan dan Disetor	800.000.000	Rp40.000.000.000	100
Saham Dalam Portepel	2.400.000.000	Rp120.000.000.000	-

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	Sebanyak-banyaknya sebesar 200.000.000 (dua ratus juta) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru perseroan.
Presentase Penawaran Umum Perdana	:	Sebanyak-banyaknya sebesar 20% (dua puluh persen)
Nilai Nominal	:	Rp50,-
Kisaran Harga Penawaran Awal	:	Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) - Rp400,- (empat ratus Rupiah)
Perkiraan Nilai Emisi	:	Sebanyak-banyaknya sebesar Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah) sampai dengan Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah).
Perkiraan Tanggal Efektif	:	28 Juli 2022
Perkiraan Masa Penawaran Umum	:	1 Agustus 2022 - 4 Agustus 2022
Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham pada BEI	:	8 Agustus 2022

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp50,- per Saham			Nilai Nominal Rp 50,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	3.200.000.000	Rp160.000.000.000,-		3.200.000.000	Rp160.000.000.000,-	
1. Micheal Iksan Susilo	240.000.000	Rp12.000.000.000,-	30%	240.000.000	Rp12.000.000.000,-	24%
2. Hendro Susilo	360.000.000	Rp18.000.000.000,-	45%	360.000.000	Rp18.000.000.000,-	36%
3. Ng Sin Seng	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	5%	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	4%
4. Sutomo	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	5%	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	4%
5. Lay Vina	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	5%	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	4%
6. Fabian Mardi	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	5%	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	4%
7. Farrel Nobel	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	5%	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	4%
8. Masyarakat				200.000.000	Rp.10.000.000.000,-	20%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	800.000.000	Rp40.000.000.000,-	100%	1.000.000.000	Rp50.000.000.000,-	100%
Saham dalam Portepel	2.400.000.000	Rp120.000.000.000,-		2.200.000.000	Rp110.000.000.000,-	

Sesuai dengan Akta Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan No. 50 tanggal 18 April 2022 di buat di hadapan Yulia S.H, Perseroan akan mengadakan program ESA dengan mengalokasikan Saham sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) atau sebanyak-banyaknya sejumlah 20.000.000 (dua puluh juta) lembar saham dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham.

Sehubungan dengan hal diatas maka maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham jika terajdi kelebihan pemesanan secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah ESA		
	Nilai Nominal Rp50,- per Saham			Nilai Nominal Rp 50,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	3.200.000.000	Rp160.000.000.000,-		3.200.000.000	Rp160.000.000.000,-	
1. Micheal Iksan Susilo	240.000.000	Rp12.000.000.000,-	30%	240.000.000	Rp12.000.000.000,-	24%
2. Hendro Susilo	360.000.000	Rp18.000.000.000,-	45%	360.000.000	Rp18.000.000.000,-	36%
3. Ng Sin Seng	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	5%	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	4%
4. Sutomo	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	5%	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	4%



5. Lay Vina	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	5%	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	4%
6. Fabian Mardi	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	5%	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	4%
7. Farrel Nobel	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	5%	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	4%
8. Masyarakat				180.000.000	Rp9.000.000.000,-	18%
9. Esa				20.000.000	Rp1.000.000.000,-	2%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				1.000.000.000	Rp50.000.000.000,-	100%
Saham dalam Portepel				2.200.000.000	Rp110.000.000.000,-	

D. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk:

1. Sekitar 75% (tujuh puluh lima persen) akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan, yang di dalamnya akan digunakan untuk pembayaran utang dagang, pembelian barang dagang, dan kegiatan operasional Perseroan.
2. Sekitar 25% (dua puluh lima persen) akan dipergunakan untuk membangun gudang *cold storage* di cabang baru Perseroan untuk menjangkau daerah-daerah yang belum terjangkau tapi memiliki potensi bisnis bagi Perseroan.

E. STRUKTUR PERMODALAN

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 50/2022, struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	3.200.000.000	160.000.000.000	
1. Micheal Iksan Susilo	240.000.000	Rp12.000.000.000	30%
2. Hendro Susilo	360.000.000	Rp18.000.000.000	45%
3. Ng Sin Seng	40.000.000	Rp2.000.000.000	5%
4. Sutomo	40.000.000	Rp2.000.000.000	5%
5. Lay Vina	40.000.000	Rp2.000.000.000	5%
6. Fabian Mardi	40.000.000	Rp2.000.000.000	5%
7. Farrel Nobel	40.000.000	Rp2.000.000.000	5%
Modal Ditempatkan dan Disetor	800.000.000	Rp40.000.000.000	100%
Saham Dalam Portepel	2.400.000.000	Rp120.000.000.000	-

F. DATA KEUANGAN PENTING

Ringkasan Data Keuangan

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia) dengan Opini Tanpa Modifikasi, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.1029, dalam laporannya pada tanggal 20 Juni 2022 Perseroan mencantumkan ikhtisar data keuangan penting yang diambil dari Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yang merupakan tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direview oleh akuntan publik.

Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 merupakan Laporan Keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 merupakan untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan



Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan SEOJK Nomor 4/SEOJK.04/2022 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019

Informasi berikut harus dibaca berkaitan dengan dan secara keseluruhan mengacu pada laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus ini pada Bab XVIII mengenai Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022 (Tidak Diaudit)	2021 (Audit)	2020 (Audit)	2019 (Audit)
ASET				
Jumlah Aset Lancar	260.760.102.642	233.524.741.882	192.200.047.037	121.762.200.986
Jumlah Aset Tidak Lancar	15.225.597.964	14.211.157.509	12.811.465.071	3.346.447.809
JUMLAH ASET	275.985.700.606	247.735.899.391	205.011.512.108	125.108.648.795
LIABILITAS				
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	203.304.060.448	186.241.312.696	165.219.144.739	115.225.311.327
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	6.110.614.113	6.110.614.113	6.105.748.750	3.580.786.638
JUMLAH LIABILITAS	209.414.674.561	192.351.926.809	171.324.893.489	118.806.097.965
EKUITAS	66.571.026.045	55.383.972.582	33.686.618.619	6.302.550.830
JUMLAH EKUITAS	66.571.026.045	55.383.972.582	33.686.618.619	6.302.550.830
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	275.985.700.606	247.735.899.391	205.011.512.108	125.108.648.795

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022 (Tidak Diaudit)	2021 (Tidak Diaudit)	2021 (Audit)	2020 (Audit)	2019 (Audit)
PENJUALAN - NETO	280.332.421.251	212.800.739.650	1.021.412.025.918	769.214.964.142	652.188.536.096
BEBAN POKOK PENJUALAN	253.665.535.248	189.554.909.363	929.980.563.382	694.474.054.516	624.941.303.236
LABA KOTOR	26.666.886.003	23.245.830.287	91.431.462.536	74.740.909.626	27.247.232.860
LABA USAHA	11.089.217.932	9.583.397.342	46.690.026.407	36.334.090.142	1.910.329.098
Total Penghasilan (Beban) Lain-lain - Neto	97.835.531	152.116.239	1.450.391.223	(924.234.372)	(215.528.212)
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	11.187.053.463	9.735.513.581	48.140.417.630	35.409.855.770	1.694.800.886
Manfaat (beban) pajak penghasilan - neto	-	-	(10.404.815.982)	(7.902.566.426)	(660.708.394)
LABA - NETO	11.187.053.463	9.735.513.581	37.735.601.648	27.507.289.344	1.034.092.492
TOTAL BEBAN KOMPREHENSIF LAIN	-	-	(38.247.685)	(123.221.555)	(2.306.401.093)
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	11.187.053.463	9.735.513.581	37.697.353.963	27.384.067.789	(1.272.308.601)
LABA NETO PER SAHAM	34,96	45,64	114,17	229,23	8,62



LAPORAN ARUS KAS

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022 (Tidak Diaudit)	2021 (Tidak Diaudit)	2021 (Audit)	2020 (Audit)	2019 (Audit)
Kas bersih diperoleh dari Aktivitas Operasi	31.624.597.903	19.520.848.858	41.063.530.293	48.629.855.379	16.824.316.306
Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi	(1.369.477.039)	(424.237.000)	(2.313.950.370)	(4.414.192.600)	(1.519.343.000)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	-	10.000.000.000	(17.762.500.000)	(4.031.818.182)	-
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	30.255.120.864	29.096.611.858	20.987.079.923	40.183.844.597	15.304.973.306
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	95.828.077.982	74.840.998.059	74.840.998.059	34.657.153.462	19.352.180.156
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	126.083.198.846	103.937.609.917	95.828.077.982	74.840.998.059	34.657.153.462

RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022*	2021*	2021	2020	2019
Rasio Pertumbuhan (%)					
Penjualan Neto	31,73%	10,66%	32,79%	17,94%	90,25%
Laba Tahun Berjalan	14,91%	9,98%	37,18%	2560,04%	(11,55%)
Jumlah Aset	11,40%	6,62%	20,84%	63,87%	126,39%
Jumlah Liabilitas	8,87%	(3,60%)	12,27%	44,21%	149,13%
Jumlah Ekuitas	20,20%	58,59%	64,41%	434,49%	(16,80%)
Rasio Usaha (%)					
Laba Bruto Terhadap Penjualan Neto	9,51%	10,92%	8,95%	9,72%	3,72%
Laba Bruto Terhadap Rata-Rata Aset	9,66%	10,63%	36,91%	36,46%	19,38%
Laba Bruto Terhadap Rata-Rata Ekuitas	40,06%	43,51%	165,09%	221,87%	384,72%
Laba Sebelum Pajak Terhadap Penjualan Neto	3,99%	4,57%	4,71%	4,60%	0,26%
Laba Sebelum Pajak Terhadap Rata-Rata Aset	4,05%	4,45%	19,43%	17,27%	1,35%
Laba Sebelum Pajak Terhadap Rata-Rata Ekuitas	16,80%	18,22%	86,92%	105,12%	26,89%
Laba Tahun Berjalan Terhadap Penjualan Neto	3,99%	4,57%	3,69%	3,58%	0,16%
Laba Tahun Berjalan Terhadap Aset	4,05%	4,45%	15,22%	13,42%	0,83%
Laba Tahun Berjalan Terhadap Ekuitas	16,80%	18,22%	68,07%	81,66%	16,41%
Rasio likuiditas (%)					
Current Ratio	128,26%	129,10%	125,39%	116,33%	105,67%
Cash Ratio	62,02%	65,35%	51,45%	45,30%	30,08%
Rasio Keuangan					
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas (%)	314,57%	309,17%	350,16%	508,58%	1885,05%
Jumlah liabilitas/jumlah aset (%)	75,88%	75,56%	77,64%	83,57%	94,96%
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) (x)	4,37	3,56	17,37	12,70	-**
Interest Coverage Ratio (ICR) (x)	-**	-**	172,74	152,31	-**

*Tidak diaudit

** Tidak terdapat beban bunga sebagai faktor pembagi rasio

Berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 3 Desember 2021 dari Yulia, S.H., para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk membagikan dividen tunai sebesar Rp 26.000.000.000 atau Rp 650.000 per saham dan dividen saham sebesar Rp 24.000.000.000 atau Rp 600.000 per saham.



G. RISIKO USAHA

1. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

- Risiko ketersediaan pasokan buah akibat gagal panen.

2. Risiko Usaha yang Bersifat Material

- Risiko perubahan cuaca;
- Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing;
- Risiko virus covid-19;
- Risiko persaingan usaha;
- Risiko perubahan teknologi;
- Risiko perburuan atau perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan; dan
- Risiko terkait investasi dan aksi korporasi yang dilakukan oleh Perseroan;

3. Risiko Umum

- Risiko atas kondisi perekonomian makro dan global;
- Risiko kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terkait dengan bidang usaha;
- Risiko atas ketentuan negara lain; dan
- Risiko tuntutan dan gugatan hukum.

4. Risiko Yang Berkaitan Dengan Investasi Pada Saham Perseroan

- Risiko likuiditas saham;
- Risiko Penjualan saham di masa depan; dan
- Risiko kemampuan Perseroan membayar dividen di kemudian hari.

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

H. KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Direksi Perseroan berencana untuk membagikan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dengan nilai sebanyak-banyaknya 60% (enam puluh persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun 2023 berdasarkan laba bersih tahun buku 2022, dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS. Apabila RUPS menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada. Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, dengan tunduk pada persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya sebesar 200.000.000 (dua ratus juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran Awal sebesar Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp400,- (empat ratus Rupiah). Perseroan dapat melakukan perubahan kisaran harga pada masa Penawaran Awal dimana perubahan harga tersebut wajib memiliki sisa paling sedikit 3 (tiga) hari kerja setelah perubahan tersebut.

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah).

Sesuai dengan Akta Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan No. 50 tanggal 18 April 2022 di buat di hadapan Yulia S.H, Perseroan akan mengadakan program ESA dengan mengalokasikan Saham sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) atau sebanyak-banyaknya sejumlah 20.000.000 (dua puluh juta) lembar saham dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Informasi lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada bab I Prospektus ini.



PT SEGAR KUMALA INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang Perdagangan Besar Buah-buahan dan Daging Unggas Beku

Kantor Pusat:	Kantor Operasional
Jl. Danau Sunter Utara No.8	Jl. Pegangsaan Dua KM. 4 No.89
Sunter Jaya, Tanjung Priok	Pegangsaan Dua, Kelapa Gading
Jakarta Utara. 14450	Jakarta Utara. 14250

Website : www.sk-indonesia.com

Email : info@sk-indonesia.com

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO KETERSEDIAAN PASOKAN BUAH AKIBAT GAGAL PANEN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI RELATIF TERBATAS.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 50/2022, struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	3.200.000.000	160.000.000.000	
1. Micheal Iksan Susilo	240.000.000	12.000.000.000	30%
2. Hendro Susilo	360.000.000	18.000.000.000	45%
3. Ng Sin Seng	40.000.000	2.000.000.000	5%
4. Sutomo	40.000.000	2.000.000.000	5%
5. Lay Vina	40.000.000	2.000.000.000	5%
6. Fabian Mardi	40.000.000	2.000.000.000	5%
7. Farrel Nobel	40.000.000	2.000.000.000	5%
Modal Ditempatkan dan Disetor	800.000.000	40.000.000.000	100%
Saham Dalam Portepel	2.400.000.000	120.000.000.000	-

Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar 200.000.000 (dua ratus juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp50,- per Saham			Nilai Nominal Rp 50,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	3.200.000.000	Rp160.000.000.000,-		3.200.000.000	Rp160.000.000.000,-	
1. Micheal Iksan Susilo	240.000.000	Rp12.000.000.000,-	30%	240.000.000	Rp12.000.000.000,-	24%
2. Hendro Susilo	360.000.000	Rp18.000.000.000,-	45%	360.000.000	Rp18.000.000.000,-	36%
3. Ng Sin Seng	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	5%	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	4%
4. Sutomo	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	5%	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	4%
5. Lay Vina	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	5%	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	4%
6. Fabian Mardi	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	5%	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	4%
7. Farrel Nobel	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	5%	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	4%
8. Masyarakat				200.000.000	Rp.10.000.000.000,-	20%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	800.000.000	Rp40.000.000.000,-	100%	1.000.000.000	Rp50.000.000.000,-	100%
Saham dalam Portepel	2.400.000.000	Rp120.000.000.000,-		2.200.000.000	Rp110.000.000.000,-	

Program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation / ESA)

Sesuai dengan Akta Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan No. 50 tanggal 18 April 2022 di buat di hadapan Yulia S.H, didukung dengan surat keputusan direksi Perseroan nomor 002/DIR.VI/SKI/2022, Perseroan akan mengadakan program ESA dengan mengalokasikan Saham sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) atau sebanyak-banyaknya sejumlah 20.000.000 (dua puluh juta) lembar saham dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham.

Tujuan diadakannya program ESA (*employee Stock Allocation*) ini adalah untuk meningkatkan rasa kepemilikan oleh karyawan terhadap Perseroan, sehingga diharapkan kedepannya juga bisa meningkatkan produktivitas kerja dari masing-masing karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Perseroan secara keseluruhan sehingga terdapat peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh seluruh pemegang saham Perseroan.

Pelaksanaan Program ESA (*employee Stock Allocation*) akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7. Penjatahan kepada karyawan dapat dilakukan dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana dan tidak dapat diberikan kepada pemesan yang dilarang untuk mendapatkan Penjatahan Pasti. Penjelasan lebih lanjut mengenai pemesan yang dilarang untuk mendapatkan penjatahan pasti dapat dilihat pada Bab XV Prospektus ini.

Program ESA

Peserta yang berhak mengikuti program ESA adalah karyawan Perseroan yang berjumlah 38 orang, kecuali bagi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan.

Saham dalam Program ESA (*employee Stock Allocation*) ini merupakan alokasi saham yang diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan kepada seluruh peserta Program ESA. Program ESA dilaksanakan pada Harga Penawaran dan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan. Perseroan akan menanggung biaya yang timbul atas pemberian ESA secara cuma-cuma kepada karyawan serta sumber dana yang digunakan adalah berasal dari kas Perseroan.

Pihak yang bertanggung jawab atas Program ESA dari Perseroan adalah divisi Sumber Daya Manusia/*HR Departement* dan divisi hukum yang berada di bawah pengawasan direksi Perseroan.

Dewan komisaris dan dewan direksi Perseroan bukan merupakan peserta Program ESA.

Mekanisme Pelaksanaan Program ESA

1. Sumber dana pembayaran Saham Esa Bonus akan menjadi beban Perseroan, yaitu dibayarkan secara penuh oleh Perseroan dari sebagian keuntungan bersih Perseroan tahun berjalan sesuai harga saham dalam Penawaran Umum Perdana, untuk masing-masing Saham Esa Bonus.
2. Batasan alokasi Saham Esa Bonus untuk setiap level pegawai tetap akan ditetapkan berdasarkan kebijakan Direksi Perseroan, dengan mempertimbangkan pada kinerja produktivitas pegawai.
3. Mekanisme pendistribusian Saham ESA Bonus adalah sebagai berikut:
 - a. Perseroan akan memberikan Saham ESA Bonus secara cuma-cuma kepada pegawai yang memenuhi persyaratan seperti tersebut di atas, atas nama masing-masing pegawai pada tanggal distribusi dalam rangka Penawaran Umum Perdana.
 - b. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pembayaran atas Saham ESA Bonus ke rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek selambat-lambatnya pada hari kerja kedua dalam Masa Penawaran Umum.
4. Saham ESA Bonus yang diberikan dalam Program ESA Bonus Saham akan dikenakan lock-up atau tidak dapat diperjualbelikan untuk jangka waktu 8 (Delapan) Bulan terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek.
5. Saham ESA Bonus dicatatkan oleh Perseroan sebagai insentif kepada pegawai serta merupakan obyek Pajak Penghasilan Pasat 21.
6. Hak kepesertaan dalam program ESA Bonus Saham akan gugur apabila :
 - a. Pegawai berhenti bekerja dari Perseroan dalam periode lock-up, kecuali apabila pegawai tersebut pensiun;
 - b. Apabila pegawai terlibat perkara kriminal dalam kurun waktu *lock-up*,
 - c. Pegawai menyerahkan hak kepesertaannya kepada Perseroan atas kemauan sendiri.
7. Direksi dengan ini menunjuk pejabat bagian sumber daya manusia dan hukum Perseroan untuk menjadi pengelola program ESA Bonus Saham.
8. Program ESA Bonus Saham akan dilaksanakan dan dilaporkan oleh Perseroan dengan mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan kejadian yang tidak diinginkan seperti bencana alam dan/atau kejadian lainnya yang menyebabkan pegawai meninggal dalam periode kerja dan/atau periode *lock-up*, maka kepemilikan saham ESA akan dialihkan ke ahli waris pegawai tersebut.

Berkaitan dengan peserta program ESA yang mengundurkan diri dan/atau terkena sanksi kepatuhan selama masa periode *lock-up* saham ESA, peserta program ESA tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa pemotongan gaji dan/atau bonus dengan nilai yang sama dengan saham ESA yang telah didapatkan oleh para peserta program ESA.

Aspek Perpajakan Program ESA

Peserta Program ESA (*employee Stock Allocation*) dapat melakukan transaksi saham melalui bursa efek atau diluar bursa efek. Atas pelaksanaan penjualan tersebut, berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut :

- Untuk pelaksanaan penjualan melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi;
- Untuk pelaksanaan penjualan saham diluar Bursa Efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dengan *capital gain* yang diterima oleh Peserta ESA.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, dan dilaksanakannya Program ESA seperti dijelaskan di atas, maka susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan Program ESA, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah ESA		
	Nilai Nominal Rp50,- per Saham			Nilai Nominal Rp 50,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	3.200.000.000	Rp160.000.000.000,-		3.200.000.000	Rp160.000.000.000,-	
1. Micheal Iksan Susilo	240.000.000	Rp12.000.000.000,-	30%	240.000.000	Rp12.000.000.000,-	24%
2. Hendro Susilo	360.000.000	Rp18.000.000.000,-	45%	360.000.000	Rp18.000.000.000,-	36%
3. Ng Sin Seng	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	5%	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	4%
4. Sutomo	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	5%	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	4%
5. Lay Vina	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	5%	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	4%
6. Fabian Mardi	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	5%	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	4%
7. Farrel Nobel	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	5%	40.000.000	Rp2.000.000.000,-	4%
8. Masyarakat				180.000.000	Rp9.000.000.000,-	18%
9. Esa				20.000.000	Rp1.000.000.000,-	2%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	800.000.000	Rp40.000.000.000,-	100%	1.000.000.000	Rp50.000.000.000,-	100%
Saham dalam Portepel	2.400.000.000	Rp120.000.000.000,-		2.200.000.000	Rp110.000.000.000,-	

Pencatatan Saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar 200.000.000 (dua ratus juta) saham biasa atas nama atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham dari pemegang saham lama Perseroan sebanyak 800.000.000 (delapan ratus juta) saham biasa yang telah di tempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang merupakan milik Micheal Iksan Susilo sebesar 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) saham, Hendro Susilo 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta) saham, Ng Sin Seng 40.000.000 (empat puluh juta) saham, Sutomo 40.000.000 (empat puluh juta) saham, Lay Vina 40.000.000 (empat puluh juta) saham, Fabian Mardi 40.000.000 (empat puluh juta) saham, dan Farrel Nobel 40.000.000 (empat puluh juta) saham.

Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebesar 1.000.000.000 (satu miliar) saham, atau sejumlah 100% dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Ketentuan Dan Keterangan Mengenai Pihak Yang Dilarang Untuk Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Kepemilikan Atas Saham Perseroan Setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif.

Berdasarkan POJK No. 25 Tahun 2017, semua pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif.

POJK No. 25 Tahun 2017 berisi pengecualian dimana larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyehatan perbankan.

Pemegang saham lama Perseroan, Michael Iksan Susilo, Hendro Susilo, Ng Sin Seng, Sutomo, Lay Vina, Fabian Mardi, dan Farrel Nobel, memperoleh saham Perseroan dengan harga nominal yang lebih rendah dibandingkan dengan Harga Penawaran. Dimana Lay Vina, Fabian Mardi, dan Farrel Nobel memperoleh saham tersebut dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, maka Lay Vina, Fabian Mardi, dan Farrel Nobel dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham Perseroan sampai dengan 8 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sesuai dengan ketentuan pada Peraturan OJK No. 25 Tahun 2017 tentang Pembatasan atas Saham yang di Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

Pemegang Saham Pengendali Perseroan dalam hal ini Hendro Susilo, bersedia untuk tidak mengalihkan sahamnya dalam waktu sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Saham Perseroan menjadi efektif.



II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk:

1. Sekitar 75% (tujuh puluh lima persen) akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan, yang di dalamnya akan digunakan untuk pembayaran utang dagang, pembelian barang dagang, dan kegiatan operasional Perseroan.
2. Sekitar 25% (dua puluh lima persen) akan dipergunakan untuk membangun gudang *cold storage* di cabang baru Perseroan untuk menjangkau daerah-daerah yang belum terjangkau tapi memiliki potensi bisnis bagi Perseroan.
Perseroan tengah mengkaji 3 (tiga) daerah untuk pembangunan cabang baru, yaitu :
 - Banda Aceh, Aceh;
 - Kendari, Sulawesi Tenggara; dan
 - Palu, Sulawesi Tengah.

Pertimbangan pembangunan gudang *cold storage* ini, karena diperlukan tempat yang berfungsi sebagai pengambilan dan penyimpanan sementara produk Perseroan yaitu buah-buahan dan daging unggas beku di kota-kota tersebut dengan suhu khusus. Nantinya pelanggan bisa langsung mengambil di gudang *cold storage* ini, ataupun dari gudang *cold storage* ini diantar ke lokasi pelanggan tersebut.

Perseroan akan menyewa lahan dan bangunan yang nantinya akan dibangun gudang *cold storage* yang akan memakan waktu 2 (dua) sampai 4 (empat) bulan.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan yang akan digunakan untuk pembangunan *cold storage* di cabang baru Perseroan, dalam hal transaksi yang akan dilakukan dalam pembangunan *cold storage* tersebut: (i) merupakan transaksi afiliasi dan/atau mengandung transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020"), dan/atau (ii) termasuk transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020"), maka Perseroan wajib memenuhi dan mentaati semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dan/atau POJK 17/2020 tersebut.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana Perseroan yang akan digunakan untuk modal kerja, apabila transaksi terkait modal kerja Perseroan merupakan transaksi: (i) afiliasi dan/atau mengandung transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud POJK 42/2020, dan/atau (ii) material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020, namun merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, maka Perseroan hanya diwajibkan untuk melakukan pengungkapan transaksi tersebut di dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) POJK 42/2020 dan Pasal 13 ayat (2) POJK 17/2020.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana yang akan digunakan untuk membangun *cold storage* di cabang baru, Perseroan telah menandatangani akta pembukaan/pendirian cabang, dan perizinan yang diperlukan sehubungan dengan fasilitas *cold storage* berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha ("PKKPR") untuk lokasi cabang di Banda Aceh dan Kendari, sebagai berikut:

- a. Akta pembukaan cabang untuk cabang Banda Aceh sebagaimana dibuktikan melalui Akta Pendirian Kantor Cabang Perseroan di Kota Banda Aceh No. 12 tertanggal 18 April 2022 yang dibuat di hadapan Kurnia Chandra Dewi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang;
- b. PKKPR No. 25042210211171010 tertanggal 25 April 2022 untuk lokasi Banda Aceh;
- c. Akta pembukaan cabang untuk cabang Kendari sebagaimana dibuktikan melalui Akta Pembukaan Kantor Cabang Perseroan di Kota Kendari No. 18 tertanggal 30 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Kurnia Chandra Dewi, S.H., M.H., Notaris di Kabupaten Tangerang;
- d. PKKPR No. 25042210217471006 tertanggal 25 April 2022 untuk lokasi Kendari.



Adapun lokasi cold storage di cabang baru berstatus sewa dari pemilik tanah dan gudang, sehingga tidak ada kewajiban bagi Perseroan untuk memperoleh Tanda Daftar Gudang dan Izin Mendirikan Bangunan atau sekarang dikenal sebagai Persetujuan Bangunan Gedung, dan perizinan tersebut akan diperoleh oleh pemilik tanah dan gudang terkait, dan Perseroan akan memastikan bahwa izin-izin tersebut telah diperoleh sebelum menggunakan cold storage tersebut. Sedangkan untuk pembangunan cold storage di Palu, saat ini Perseroan masih dalam tahap penjajakan lokasi potensial untuk pembangunan cold storage tersebut, dan berkomitmen untuk dan akan segera menandatangani akta pembukaan cabang Palu serta mengurus PKKPR apabila lokasi telah ditentukan. Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk pembangunan cold storage di Palu akan dilakukan setelah lokasi ditentukan, akta pembukaan cabang telah ditandatangani dan PKKPR telah diperoleh.

Selain izin sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, Perseroan tidak memerlukan izin lain yang terkait dengan pembangunan cold storage di cabang baru Perseroan.

Sehubungan dengan lokasi cabang baru Perseroan di Banda Aceh dan Kendari, Perseroan telah menandatangani perjanjian sewa sebagai berikut:

- a. Kantor cabang Banda Aceh:
 - i. Perjanjian Sewa Menyewa No. 435/Leg-NEMM/2022/R2 tertanggal 12 Maret 2022, antara Perseroan dan Fitrika Mita Suryani;
 - ii. Perjanjian Sewa Menyewa No. 436/Leg-NEMM/2022/R2 tertanggal 4 April 2022, antara Perseroan dan H. Dachyar Syukri Lidan; dan
- b. Kantor cabang Kendari, Perjanjian Sewa Menyewa No. 11 yang dibuat dihadapan Gresia Puterarahmat S.H., M.Kn. Notaris di Kota Kendari tertanggal 15 April 2022, antara Perseroan dan Laurence Edenton."

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember bersama dengan pengumuman RUPS Perseroan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini digunakan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan dalam RUPS.

Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal.

Apabila dana hasil Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara atas dana hasil Penawaran Umum tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian dalam hal Perseroan menerima dan menggunakan dana dari tujuan penggunaan dana setelah Penawaran Umum, maka wajib untuk memperhatikan ketentuan mengenai Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material sesuai ketentuan POJK 42/2020 dan POJK 17/2020.

Sesuai dengan Peraturan OJK No.8/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan ●% dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham yang meliputi:

- a. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*): ●%;
- b. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*): ●%;
- c. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) ●%;
- d. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal: ●% yang terdiri dari; Akuntan Publik: ●%; Konsultan Hukum: ●%; dan Notaris ●%;
- e. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal: ●% yang terdiri dari biaya jasa Biro Administrasi Efek; dan
- f. Biaya Lain-lain (Pernyataan Pendaftaran OJK, BEI, KSEI, pemasaran, percetakan, iklan dan lain-lain): ●%.



III. PERNYATAAN UTANG

Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia) dengan tanggal laporan Auditor Independen 20 Juni 2022 berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia, dengan Opini Tanpa Modifikasi, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.1029.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021 (Audit)	2020 (Audit)	2019 (Audit)
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha			
Pihak ketiga	10.488.316.828	9.454.904.573	2.465.608.438
Pihak berelasi	150.729.779.357	133.601.868.303	93.102.204.240
Utang lain-lain - pihak ketiga	-	628.160.703	172.864.736
Utang pajak	10.349.001.919	8.531.551.046	1.366.561.449
Beban akrual	450.000.000	400.000.000	200.000.000
Uang muka pelanggan	13.162.750.527	11.419.995.678	17.918.072.464
Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	1.061.464.065	1.182.664.436	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	186.241.312.696	165.219.144.739	115.225.311.327
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas sewa setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	1.555.263.453	1.522.109.118	-
Liabilitas imbalan kerja karyawan	4.555.350.660	4.583.639.632	3.580.786.638
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	6.110.614.113	6.105.748.750	3.580.786.638
JUMLAH LIABILITAS	192.351.926.809	171.324.893.489	118.806.097.965

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham, sehingga tidak terdapat pencabutan dari pembatasan-pembatasan.

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Usaha

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021 (Audit)	2020 (Audit)	2019 (Audit)
Pihak ketiga			
PT Sentral Segar Nusantara	1.303.717.544	-	-
PT Agro Nusantara Sakti	963.620.849	-	-
PT Bandar Trasindo Indonesia	813.412.061	566.376.353	489.527.748
PT Horti Utama Persada	751.253.184	-	-
CV Andalan Mitra	576.216.837	-	-
PT Rico Andrian Bersaudara	448.881.635	-	-
CV Indo Agro Lestari	433.412.748	433.412.748	433.412.748
PT Juma Berlian Exim	395.284.090	180.905.209	180.344.803
CV Green Unit Fruit	388.070.000	277.500.000	-
Halim Surabaya	352.214.000	-	-



Keterangan	31 Desember		
	2021 (Audit)	2020 (Audit)	2019 (Audit)
CV Segar Buah Makmur	302.607.119	-	-
PT Sumber Buah Alam	263.449.896	-	-
PT Segar Abadi Utama	262.697.560	-	-
PT Gentong Sakti Berjaaya	-	-	528.359.993
CV Karya Bangsa	-	2.310.038.747	-
CV Bintang Dunia	-	685.397.348	-
CV Gemala Mas Indonesia	-	813.314.250	-
CV Citra Tunggal Mitra	-	2.473.906.951	-
PT Agri Segar Nusantara	-	436.749.750	-
Lain-lain masing-masing dibawah Rp 250.000.000)	3.233.479.305	1.277.303.217	833.963.146
Jumlah pihak ketiga	10.488.316.828	9.454.904.573	2.465.608.438
Pihak berelasi			
CV Belimbing Sejahtera	36.190.813.197	23.171.804.144	13.007.652.928
PT Segar Manis Maju	23.274.430.916	37.646.598.066	35.679.984.976
PT Abadi Berkat Niaga	22.562.874.394	7.718.952.419	2.156.764.749
PT Segar Kumala Persada	20.071.837.041	3.236.050.690	-
PT Aneka Tunggal Persada	17.041.975.900	31.853.878.157	8.968.301.022
PT Wahana Segar Natuna	10.690.549.904	7.150.960.273	2.752.275.927
PT Cakrawala Segar Pratama	9.421.442.782	8.470.156.802	1.402.160.416
CV Bersinar Damai	5.568.247.477	7.168.247.477	7.168.247.477
CV SK Fresh Indonesia	5.325.560.558	3.149.660.959	1.653.114.969
PT Sarana Griya Segar	582.047.188	4.035.559.316	17.252.259.694
CV Purnama Terbit	-	-	3.061.442.082
Jumlah pihak berelasi	150.729.779.357	133.601.868.303	93.102.204.240
Jumlah utang usaha	161.218.096.185	143.056.772.876	95.567.812.678

a. Berdasarkan mata uang:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021 (Audit)	2020 (Audit)	2019 (Audit)
Rupiah	161.218.096.185	143.006.772.876	95.567.812.678

b. Berdasarkan umur:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021 (Audit)	2020 (Audit)	2019 (Audit)
Belum jatuh tempo	4.701.672.860	2.411.354.878	896.799.796
Sudah jatuh tempo:			
1 - 30 hari	46.930.562.843	51.947.892.256	29.319.554.491
31 - 60 hari	13.394.335.576	15.001.858.277	5.205.679.423
61 - 90 hari	10.207.262.372	17.668.424.804	145.385.222
>90 hari	85.984.262.534	55.977.242.661	60.000.395.746
Jumlah	161.218.096.185	143.006.772.876	95.567.814.678



2. Utang lain-lain - pihak ketiga

Utang lain-lain - pihak ketiga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp 628.160.703 dan Rp 172.864.736, merupakan utang atas pemasok pihak ketiga.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021 (Audit)	2020 (Audit)	2019 (Audit)
Rupiah	-	628.160.703	172.864.736

3. Utang pajak

Akun ini terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021 (Audit)	2020 (Audit)	2019 (Audit)
Pajak penghasilan:			
Pasal 21	33.860.327	16.082.583	15.820.767
Pasal 23	91.179.436	41.332.632	136.648.092
Pasal 25	5.294.560.544	41.783.770	9.015.191
Pasal 29	4.248.309.256	8.378.788.780	1.205.077.399
Pajak Pertambahan Nilai	681.092.356	53.563.281	-
Jumlah	10.349.001.919	8.531.551.046	1.366.561.449

4. Uang muka pelanggan

Akun ini merupakan rincian uang muka pelanggan yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021 (Audit)	2020 (Audit)	2019 (Audit)
Pihak ketiga			
PT Matahari Putra Prima Tbk	2.008.960.465	-	-
Seno	1.470.471.714	1.567.749.714	1.893.430.000
PT Maxim Fruit Market	877.916.000	877.916.000	705.641.891
PT Lotte Shopping Indonesia	851.582.151	547.680.771	-
PT Fruit Land	734.061.678	708.222.678	701.906.000
PT Hero Supermarket Tbk	718.778.809	478.619.843	-
Yanti	364.284.000	357.748.984	228.184.984
PT Pancaran Khatulistiwa Jaya	319.930.000	319.930.000	-
Apple Shop	300.630.000	372.185.000	385.470.000
PT Selaras Eka Pratama	288.800.640	288.800.640	288.800.640
PT Irian Group	2.940.000	835.470.983	919.113.983
CV Laras Mitra	-	-	1.345.659.564
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 250.000.000)	5.165.090.916	4.809.307.697	11.449.865.402
Jumlah pihak ketiga	13.103.446.373	11.163.632.310	17.918.072.464
Pihak berelasi			
PT Aneka Tunggal Persada	29.843.968	256.363.368	-
PT Segar Manis Maju	29.460.186	-	-
Jumlah pihak berelasi	59.304.154	256.363.368	-
Jumlah uang muka	13.162.750.527	11.419.995.678	17.918.072.464



5. Sewa

Perusahaan memiliki kontrak sewa untuk bangunan dan kendaraan yang digunakan dalam operasinya. Bangunan dan kendaraan memiliki jangka waktu sewa 5 tahun tanpa batasan atau perjanjian yang diberlakukan dan mencakup opsi perpanjangan dan pemutusan hubungan kerja. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, nilai tercatat aset hak-guna adalah sebesar Rp 5.123.740.964 dan Rp 5.459.909.426.

Perusahaan memiliki sewa bangunan dan prasarana kepada pihak-pihak berelasi, dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam Rupiah)</i>		
Keterangan	2021	2020
Hendro Susilo	1.308.363.759	1.094.618.399
Micheal Iksan Susilo	1.308.363.759	1.094.618.399
Jumlah	2.616.727.518	2.189.236.798

Perusahaan memiliki sewa bangunan dan prasarana tertentu dengan jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang. Perusahaan menerapkan pengecualian pengakuan untuk 'sewa jangka pendek'.

Perubahan liabilitas sewa yang diakui dalam laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

<i>(dalam Rupiah)</i>		
Keterangan	2021	2020
Saldo awal	2.704.773.554	3.273.160.330
Penambahan	1.400.332.925	3.231.818.182
Penambahan bunga	274.121.039	231.613.224
Pembayaran		
Pokok	(1.727.795.846)	(4.011.396.660)
Bunga	(34.704.154)	(20.421.522)
Saldo akhir	2.616.727.518	2.704.773.554
Jangka pendek	1.061.464.065	1.182.664.436
Jangka Panjang	1.555.263.453	1.522.109.118
Jumlah	2.616.727.518	2.704.773.554

Kewajiban sewa diukur kembali dengan mendiskontokan pembayaran sewa yang direvisi menggunakan IBR pada tanggal efektif modifikasi. Rata-rata tertimbang dari kenaikan suku bunga pinjaman yang diterapkan Perusahaan adalah 8,75%.

Total yang diakui dalam laporan laba rugi terdiri dari:

<i>(dalam Rupiah)</i>		
Keterangan	2021	2020
Beban depresiasi atas aset hak guna	1.736.501.386	1.186.607.549
Beban bunga atas kewajiban sewa	274.121.039	231.613.224
Saldo akhir	2.010.622.425	1.418.220.773

Total arus kas keluar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 untuk semua kontrak sewa adalah sebesar Rp 2.285.830.562 dan Rp 4.192.489.582 yang termasuk sewa yang tidak diakui dalam liabilitas sewa. Penambahan non-tunai Perusahaan pada aset hak-guna dan liabilitas sewa sebesar Rp 1.674.453.963 dan Rp 3.463.431.406 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.



6. Liabilitas imbalan kerja karyawan

Perusahaan memberikan imbalan kerja jangka Panjang kepada karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 (UU No. 13/2003) dan dengan Peraturan Perusahaan yang masih berlaku pada tanggal 31 Desember 2020. Efektif tanggal 2 Februari 2021, Perusahaan telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021), melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 (b) UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dalam penetapan kewajiban imbalan kerja untuk periode pelaporan berikutnya.

Tabel berikut menyajikan komponen dari beban imbalan neto yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan untuk liabilitas imbalan kerja yang dihitung oleh KKA Nurichwan, aktuaris independen, berdasarkan laporannya tertanggal 13 April 2022 untuk perhitungan liabilitas imbalan kerja tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Perhitungan aktuaris menggunakan metode “*Projected Unit Credit*” dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember		
	2021 (Audit)	2020 (Audit)	2019 (Audit)
Tingkat diskonto	7,40%	7,48%	8,06%
Kenaikan gaji rata-rata per tahun	10%	10%	10%
Tingkat pengunduran diri karyawan berdasarkan usia	10% per tahun	10% per tahun	10% per tahun
Usia pensiun normal	55 tahun	55 tahun	55 tahun
Tingkat mortalitas	TMI IV 2019	TMI IV 2019	TMI 2011
Tingkat cacat	10% dari mortalitas	10% dari mortalitas	10% dari mortalitas

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, jumlah karyawan tetap yang berhak atas imbalan kerja tersebut masing-masing sebanyak 181, 151 dan 106 karyawan.

Keterangan	31 Desember		
	2021 (Audit)	2020 (Audit)	2019 (Audit)
Saldo awal	4.583.639.632	3.580.786.638	-
Beban imbalan kerja karyawan tahun berjalan	1.057.860.890	963.153.620	505.585.180
Penurunan akibat perubahan program	(1.135.185.355)	-	-
Penghasilan komprehensif lain	49.035.493	39.699.374	3.075.201.458
Saldo akhir	4.555.350.660	4.583.639.632	3.580.786.638

7. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Perseroan tidak memiliki komitmen maupun kewajiban kontinjensi.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN, SELAIN YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.



SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK ADA PEMBatasan-PEMBatasan YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK (*NEGATIVE COVENANTS*).

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK ADANYA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTANSI PUBLIK; DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PERJANJIAN KREDIT YANG DIMILIKI PERSEROAN SEHINGGA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH EMITEN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA EMITEN.



IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia) dengan tanggal laporan Auditor Independen 20 Juni 2022 berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia, dengan Opini Tanpa Modifikasian, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.1029. Perseroan mencantumkan ikhtisar data keuangan penting yang diambil dari Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yang merupakan tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direview oleh akuntan publik.

Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 merupakan Laporan Keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 merupakan untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan SEOJK Nomor 4/SEOJK.04/2022 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019

Informasi berikut harus dibaca berkaitan dengan dan secara keseluruhan mengacu pada laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus ini pada Bab XVIII mengenai Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022 (Tidak Diaudit)	2021 (Audit)	2020 (Audit)	2019 (Audit)
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	126.083.198.846	95.828.077.982	74.840.998.059	34.657.153.462
Piutang usaha				
Pihak ketiga - neto	79.517.553.210	78.940.202.435	53.710.829.198	46.574.928.179
Pihak berelasi	7.971.940.500	13.471.940.500	10.850.552.500	-
Persediaan - neto	34.496.607.723	25.398.408.304	29.459.536.103	29.862.279.045
Uang muka dan beban dibayar di muka	8.192.706.540	19.886.112.661	23.338.131.177	10.667.840.300
Jumlah Aset Lancar	260.760.102.642	233.524.741.882	192.200.047.037	121.762.200.986
ASET TIDAK LANCAR				
Aset tetap - neto	13.358.258.825	12.343.818.370	11.482.225.338	2.435.516.588
Beban ditangguhkan	451.000.000	451.000.000	-	-
Uang jaminan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-
Aset pajak tangguhan	1.396.339.139	1.396.339.139	1.309.239.733	910.931.221
Jumlah Aset Tidak Lancar	15.225.597.964	14.211.157.509	12.811.465.071	3.346.447.809
JUMLAH ASET	275.985.700.606	247.735.899.391	205.011.512.108	125.108.648.795
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha				
Pihak ketiga	42.563.388.969	10.488.316.828	9.454.904.573	2.465.608.438
Pihak berelasi	134.095.967.374	150.729.779.357	133.601.868.303	93.102.204.240
Utang lain-lain - pihak ketiga	934.101.970	-	628.160.703	172.864.736
Utang pajak	11.015.168.224	10.349.001.919	8.531.551.046	1.366.561.449



Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022 (Tidak Diaudit)	2021 (Audit)	2020 (Audit)	2019 (Audit)
Beban akrual	450.000.000	450.000.000	400.000.000	200.000.000
Uang muka pelanggan	13.183.969.846	13.162.750.527	11.419.995.678	17.918.072.464
Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	1.061.464.065	1.061.464.065	1.182.664.436	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	203.304.060.448	186.241.312.696	165.219.144.739	115.225.311.327
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas sewa setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	1.555.263.453	1.555.263.453	1.522.109.118	-
Liabilitas imbalan kerja karyawan	4.555.350.660	4.555.350.660	4.583.639.632	3.580.786.638
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	6.110.614.113	6.110.614.113	6.105.748.750	3.580.786.638
JUMLAH LIABILITAS	209.414.674.561	192.351.926.809	171.324.893.489	118.806.097.965
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham				
Modal dasar - 160.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 10.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 40.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 6.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	40.000.000.000	40.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
Saldo laba	26.571.026.045	15.383.972.582	27.686.618.619	302.550.830
JUMLAH EKUITAS	66.571.026.045	55.383.972.582	33.686.618.619	6.302.550.830
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	275.985.700.606	247.735.899.391	205.011.512.108	125.108.648.795



LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret			31 Desember	
	2022 (Tidak Diaudit)	2021 (Tidak Diaudit)	2021 (Audit)	2020 (Audit)	2019 (Audit)
PENJUALAN - NETO	280.332.421.251	212.800.739.650	1.021.412.025.918	769.214.964.142	652.188.536.096
BEBAN POKOK PENJUALAN	253.665.535.248	189.554.909.363	929.980.563.382	694.474.054.516	624.941.303.236
LABA KOTOR	26.666.886.003	23.245.830.287	91.431.462.536	74.740.909.626	27.247.232.860
BEBAN USAHA					
Penjualan	2.820.087.327	2.010.563.605	12.212.516.931	15.537.223.036	9.508.018.044
Umum dan administrasi	12.757.580.744	11.651.869.340	32.528.919.198	22.869.596.448	15.828.885.718
LABA USAHA	11.089.217.932	9.583.397.342	46.690.026.407	36.334.090.142	1.910.329.098
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN					
Efek perubahan program imbalan kerja	-	-	1.135.185.355	-	-
Pendapatan Keuangan	119.705.997	172.762.860	1.062.998.557	363.522.783	227.920.820
Beban pencadangan penurunan nilai persediaan	-	-	348.765.999	(387.933.900)	-
Pemulihan kerugian penurunan nilai piutang	-	-	107.086.458	28.629.660	-
Beban pencadangan penurunan nilai piutang	-	-	(714.106.342)	(762.385.992)	(62.938.242)
Laba (rugi) selisih kurs - neto	(5.796.198)	-	(555.556.080)	107.823.563	-
Beban bunga - liabilitas sewa	-	-	(274.121.039)	(231.613.224)	-
Beban keuangan	(27.211.289)	(21.531.369)	(23.106.748)	(19.414.423)	(12.343.539)
Lain-lain - neto	11.137.021	884.748	363.245.063	(22.862.839)	(368.167.251)
Total Penghasilan (Beban) Lain-lain - Neto	97.835.531	152.116.239	1.450.391.223	(924.234.372)	(215.528.212)
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	11.187.053.463	9.735.513.581	48.140.417.630	35.409.855.770	1.694.800.886
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					
Kini	-	-	(10.481.127.580)	(8.384.397.120)	(802.839.250)
Tangguhan	-	-	76.311.598	481.830.694	142.130.856
Manfaat (beban) pajak penghasilan - neto	-	-	(10.404.815.982)	(7.902.566.426)	(660.708.394)
LABA - NETO	11.187.053.463	9.735.513.581	37.735.601.648	27.507.289.344	1.034.092.492
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Penghasilan (beban) komprehensif lain yang tidak akan di reklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja terkait	-	-	(49.035.493)	(39.699.374)	(3.075.201.458)
Efek pajak terkait	-	-	10.787.808	(83.522.181)	768.800.365
TOTAL BEBAN KOMPREHENSIF LAIN	-	-	(38.247.685)	(123.221.555)	(2.306.401.093)
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	11.187.053.463	9.735.513.581	37.697.353.963	27.384.067.789	(1.272.308.601)
LABA NETO PER SAHAM	34,96	45,64	114,17	229,23	8,62



LAPORAN ARUS KAS

Keterangan	31 Maret		2021 (Audit)	31 Desember	
	2022 (Tidak Diaudit)	2021 (Tidak Diaudit)		2020 (Audit)	2019 (Audit)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan dari pelanggan	285.276.289.795	217.081.395.367	995.304.019.709	744.730.433.837	638.010.200.957
Pendapatan keuangan	119.705.997	89.200.567	1.062.998.557	363.522.783	227.920.820
Beban keuangan	(9.726.707)	(5.758.394)	(23.106.748)	(19.414.423)	(12.343.539)
Penerimaan pajak	-	-	-	-	42.221.816
Pembayaran pajak	(3.831.929.518)	(92.162.753)	(8.663.676.706)	(1.219.407.695)	-
Pembayaran kepada karyawan	(6.925.813.542)	(3.695.340.552)	(15.760.361.094)	(10.206.335.961)	(7.638.279.352)
Pembayaran kepada pemasok	(235.668.068.387)	(194.851.910.917)	(904.287.093.757)	(659.374.180.804)	(597.316.650.428)
Pembayaran untuk beban penjualan, umum dan administrasi, dan kegiatan operasi lainnya	(7.335.859.735)	995.425.540	(26.569.249.668)	(25.644.762.358)	(16.488.753.968)
Kas bersih diperoleh dari Aktivitas Operasi	31.624.597.903	19.520.848.858	41.063.530.293	48.629.855.379	16.824.316.306
ARUS KAS DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI					
Perolehan aset tetap	(1.369.477.039)	(424.237.000)	(2.313.950.370)	(4.414.192.600)	(1.519.343.000)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Tambahan modal disetor	-	10.000.000.000	10.000.000.000	-	-
Pembayaran dividen kas	-	-	(26.000.000.000)	-	-
Pembayaran liabilitas sewa	-	-	(1.762.500.000)	(4.031.818.182)	-
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	-	10.000.000.000	(17.762.500.000)	(4.031.818.182)	-
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	30.255.120.864	29.096.611.858	20.987.079.923	40.183.844.597	15.304.973.306
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	95.828.077.982	74.840.998.059	74.840.998.059	34.657.153.462	19.352.180.156
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	126.083.198.846	103.937.609.917	95.828.077.982	74.840.998.059	34.657.153.462



RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022*	2021*	2021	2020	2019
Rasio Pertumbuhan (%)					
Penjualan Neto	31,73%	10,66%	32,79%	17,94%	90,25%
Laba Tahun Berjalan	14,91%	9,98%	37,18%	2560,04%	(11,55%)
Jumlah Aset	11,40%	6,62%	20,84%	63,87%	126,39%
Jumlah Liabilitas	8,87%	(3,60%)	12,27%	44,21%	149,13%
Jumlah Ekuitas	20,20%	58,59%	64,41%	434,49%	(16,80%)
Rasio Usaha (%)					
Laba Bruto Terhadap Penjualan Neto	9,51%	10,92%	8,95%	9,72%	3,72%
Laba Bruto Terhadap Rata-Rata Aset	9,66%	10,63%	36,91%	36,46%	19,38%
Laba Bruto Terhadap Rata-Rata Ekuitas	40,06%	43,51%	165,09%	221,87%	384,72%
Laba Sebelum Pajak Terhadap Penjualan Neto	3,99%	4,57%	4,71%	4,60%	0,26%
Laba Sebelum Pajak Terhadap Rata-Rata Aset	4,05%	4,45%	19,43%	17,27%	1,35%
Laba Sebelum Pajak Terhadap Rata-Rata Ekuitas	16,80%	18,22%	86,92%	105,12%	26,89%
Laba Tahun Berjalan Terhadap Penjualan Neto	3,99%	4,57%	3,69%	3,58%	0,16%
Laba Tahun Berjalan Terhadap Aset	4,05%	4,45%	15,22%	13,42%	0,83%
Laba Tahun Berjalan Terhadap Ekuitas	16,80%	18,22%	68,07%	81,66%	16,41%
Rasio likuiditas (%)					
<i>Current Ratio</i>	128,26%	129,10%	125,39%	116,33%	105,67%
<i>Cash Ratio</i>	62,02%	65,35%	51,45%	45,30%	30,08%
Rasio Keuangan					
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas (%)	314,57%	309,17%	350,16%	508,58%	1885,05%
Jumlah liabilitas/jumlah aset (%)	75,88%	75,56%	77,64%	83,57%	94,96%
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR) (x)</i>	4,37	3,56	17,37	12,70	-**
<i>Interest Coverage Ratio (ICR) (x)</i>	-**	-**	172,74	152,31	-**

*Tidak Diaudit

** Tidak terdapat beban bunga sebagai faktor pembagi rasio

Berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 3 Desember 2021 dari Yulia, S.H., para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk membagikan dividen tunai sebesar Rp 26.000.000.000 atau Rp 650.000 per saham dan dividen saham sebesar Rp 24.000.000.000 atau Rp 600.000 per saham.



V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting. Laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan Keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia) dengan tanggal laporan Auditor Independen 20 Juni 2022 berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia, dengan Opini Tanpa Modifikasian, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.1029. Perseroan mencantumkan ikhtisar data keuangan penting yang diambil dari Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yang merupakan tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direview oleh akuntan publik.

Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

1. UMUM

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. Perseroan didirikan dengan nama "PT Segar Kumala Indonesia" sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 14 tanggal 10 Juni 2017 yang dibuat di hadapan P. Sutrisno. A Tampubolon S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (saat ini bernama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) sesuai dengan Surat Keputusan No AHU 0074850.AH.01.11 Tahun 2017 tanggal 12 Juni 2017 ("**Akta Pendirian**").

Perseroan telah beberapa kali mengubah anggaran dasarnya tersebut dan terakhir kali perubahannya adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 50/2022, yang telah mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Peraturan No. IX.J.1 dan Peraturan OJK No. 15/2020.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 50/2022, maksud dan tujuan Perseroan ialah Perdagangan Besar Buah-buahan, Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya, Perdagangan Besar Sayuran, dan Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Kegiatan Usaha Utama:
 - a. Perdagangan Besar Buah-Buahan

Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikan di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan baku pertanian, sisaan dan sampah pertanian, dan hasil ikutan pertanian yang digunakan untuk makanan hewan serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas.
- Kegiatan usaha penunjang:
 - a. Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya

Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikan di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan baku pertanian, sisaan dan sampah pertanian, dan hasil ikutan pertanian yang digunakan untuk makanan hewan serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas.
 - b. Perdagangan Besar Sayuran

Perdagangan besar sayuran untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti bayam, kangkung, kol, dan sayuran lainnya.
 - c. Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan

Perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan, termasuk daging sapi yang diawetkan.



2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Risiko ketersediaan pasokan buah akibat gagal panen.

Dalam menjalankan bisnisnya, Perseroan mengimpor buah-buahan dari mancanegara untuk di jual di pasar Indonesia. Buah-buahan tersebut di impor dari mancanegara seperti China, Amerika, Australia, Amerika Latin dan juga Negara- Negara Timur Tengah, yang merupakan penyuplai regular buah-buahan tertentu, dan juga memiliki masa panen yang berbeda antara satu buah dan buah lainnya. Adanya risiko atas gagal panen dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan.

Risiko Usaha yang Bersifat Material Terhadap Keberlangsungan Usaha.

Risiko perubahan cuaca;

Produktivitas buah dari masing-masing negara impor Perseroan, sangat bergantung pada kondisi cuaca yang terjadi di daerah tersebut. Curah hujan yang terlalu tinggi maupun kekeringan yang terlalu lama mengakibatkan terjadinya perubahan suhu drastic yang berimbas pada turun nya hasil panen/kuota panen pada jenis buah tertentu yang akan di impor oleh Perseroan.

Perubahan cuaca ekstrim didukung dengan perubahan suhu yang tidak menentu bisa juga mengakibatkan bencana alam lainnya seperti kebakaran hutan, dan mengganggu habitat alami hewan penunjang pembuahan tanaman.

Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing;

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan rentan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang dikarenakan Produk yang dijual Perseroan merupakan barang impor yang di bayar dengan mata uang US Dollar. Kenaikan pada nilai US Dollar berakibat pada semakin mahalnya Perseroan dalam membelu produk buah-buahan.

Saat ini, Perseroan melakukan transaksi pembelian produk buah-buahan dari *supplier* Perseroan sebesar 75% masih di lakukan dalam bentuk mata uang Rupiah, dan 25% menggunakan US Dollar dalam mengimpor sendiri buah-buahan yang dimiliki Perseroan.

Risiko virus covid-19;

Penyebaran virus Covid-19 yang telah berlangsung sejak akhir 2019 menjadi sebuah tantangan bagi sebagian besar industri secara global. Kebijakan *Lockdown* diambil untuk mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 di berbagai negara, sehingga berdampak pada dari sisi *demand* dan *supply* dan juga logistik dari banyak sektor perdagangan di dunia.

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mengalami dampak yang signifikan dari pengaruh penyebaran Virus Covid-19. Hal ini di karenakan permintaan pasar terhadap produk dari Perseroan yang masih terjaga dan masih stabilnya peningkatan konsumsi masyarakat akan buah-buahan segar untuk menunjang kebutuhan vitamin harian dan manfaatnya untuk imunitas tubuh.

Namun jika pandemi tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang lama sehingga bisa mempengaruhi mobilitas masyarakat dan berdampak pada penurunan permintaan terhadap produk buah-buahan Perseroan, maka hal tersebut dapat memberi dampak negatif pada kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usah Perseroan kedepannya.

Risiko persaingan usaha;

Pada praktiknya, para kompetitor dari Perseroan menawarkan barang yang sama, kualitas yang relatif sama dengan harga jual yang kurang lebih sama, karena harga dari supplier buah-buahan tersebut adalah sama untuk semua importir. Namun keunggulan dari Perseroan adalah pengalaman dan juga hubungan baik dengan para pelanggan sehingga mereka tetap setia dengan Perseroan.

Dari segi persaingan produk, Perseroan yang memiliki kualitan produk impor, bersaing dengan buah-buahan lokal dari petani lokal, dimana produk-produk lokal tersebut lebih terjangkau dan *ready-on-demand* dikarenakan tidak memerlukan waktu distribusi dan juga pengantaran dibandingkan dengan buah-buahan impor.



Risiko perubahan teknologi;

Teknologi pada masa ini telah berkembang dengan pesat. Perusahaan di sektor apapun harus bisa beradaptasi terhadap perkembangan teknologi tersebut sehingga nantinya bisa digunakan dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan sendiri. Dalam bisnis Perseroan, terdapat beberapa kompetitor yang memiliki keunggulan teknologi karena merupakan perusahaan teknologi yang bergerak di bisnis yang sama dengan Perseroan.

Dengan hal tersebut, Perseroan akan terus senantiasa mengikuti perkembangan teknologi *digital* yang bisa dimanfaatkan dan memberikan efisiensi terhadap bisnis Perseroan sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi Perseroan.

Risiko perburuhan atau perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan; dan

Perseroan dalam menjalankan bisnisnya memerlukan banyak pekerja baik yang bertugas di kantor pusat dan operasional, yang bertugas dari sisi logistik ke pelanggan, hingga yang bertugas di gudang penyimpanan Perseroan di seluruh cabang Perseroan. Adanya perubahan dari peraturan pemerintah terhadap perburuhan dan/atau ketenagakerjaan berdampak pada biaya operasional Perseroan, sehingga akan berpengaruh terhadap kemampuan perseroan untuk mencetak laba di kemudian hari.

Perseroan akan terus mematuhi setiap arahan pemerintah dalam bidang perburuhan dan/atau ketenagakerjaan khususnya dalam kebijakan mengenai upah, perubahan yang terjadi undang-undang ketenagakerjaan dalam UU no. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP Nomor 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, PP nomor 36/2021 tentang Pengupahan, dan juga peraturan pemerintah daerah setempat tempat Perseroan beroperasi.

Risiko terkait investasi dan aksi korporasi yang di lakukan oleh Perseroan;

Perseroan sebagai perusahaan yang terus berkembang, akan terus mencoba inovasi-inovasi baru yang bisa menunjang bisnis Perseroan. Dalam kegiatan Perseroan kedepannya, inovasi-inovasi terhadap produk maupun investasi bisnis yang dilakukan Perseroan pastinya mengandung resiko kegagalan dan/atau tidak memberikan hasil yang diharapkan.

Perseroan sebagai salah satu pelaku pasar di sektor perdagangan buah-buahan kedepannya akan selalu membaca arah pasar dalam hal berinovasi, juga bila diperlukan akan menggunakan tenaga profesional maupun tenaga ahli untuk meminimalisir resiko yang bisa terjadi akibat penetrasi pasar yang keliru.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Pernyataan kepatuhan dan dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan Keuangan Perseroan telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK-IAI) tapi di laporan Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK") dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, dengan surat keputusan No. KEP-347/BL/2012.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dan menyajikan sumber dan penggunaan kas dan setara kas yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha dengan konsep biaya perolehan dan dasar akrual (*accrual*), kecuali laporan arus kas dan akun-akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain seperti dijelaskan pada kebijakan akuntansi pada masing-masing akun tersebut.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan mengukur transaksinya dalam mata uang fungsional tersebut.

b. Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan baru

Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK"). Penerapan dari perubahan standar dan interpretasi akuntansi atas standar akuntansi berikut, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020, dan relevan bagi Kelompok Usaha namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Kelompok Usaha dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan periode berjalan:



- Amandemen PSAK 15 “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”
- Amandemen PSAK 1 “Penyajian Laporan Keuangan”
- Penyesuaian Tahunan PSAK 1 “Penyajian Laporan Keuangan”

Penerapan dari perubahan standar dan interpretasi akuntansi atas standar akuntansi berikut, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020, relevan bagi Kelompok Usaha dan menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan serta memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan periode berjalan:

- PSAK 71 “Instrumen Keuangan”
- PSAK 72 “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”
- PSAK 73 “Sewa”

Penerapan atas PSAK 71, PSAK 72 dan PSAK 73 **PSAK 71, “Instrumen Keuangan”**

PSAK 71 menggantikan PSAK 55, “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”, dan termasuk pengaturan akuntansi untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan, penurunan nilai aset keuangan dan akuntansi lindung nilai. Model baru untuk pengklasifikasian aset keuangan ditentukan berdasarkan karakteristik arus kas dan model bisnis dari aset yang dimiliki. Model kerugian penurunan nilai ekspektasian mengharuskan entitas untuk memperhitungkan kerugian kredit ekspektasian sejak saat pengakuan awal instrumen keuangan dan untuk mengakui seluruh kerugian ekspektasian sepanjang umur instrumen keuangan tersebut secara tepat waktu.

Dalam PSAK 71, aset keuangan diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Klasifikasi ini berdasarkan dua kriteria:

- 1) Model bisnis entitas dalam mengelola aset keuangan untuk mencapai tujuan bisnis tertentu; dan
- 2) Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga (“SPPI”) dari jumlah pokok terutang.

Berdasarkan hasil kajian kelompok usaha dengan menggunakan kedua kriteria tersebut, tidak terdapat dampak perubahan signifikan terhadap klasifikasi dan pengukuran aset keuangan kelompok usaha. Seluruh aset keuangan kelompok usaha yang diklasifikasikan sebagai pinjaman dan piutang yang diberikan menurut PSAK 55: Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran berubah menjadi kategori aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi sesuai PSAK 71: Instrumen Keuangan. Kelompok Usaha menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan secara modifikasi retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui dan tidak membuat informasi komparatif penyajian kembali.

Penurunan nilai aset keuangan.

Penerapan PSAK 71: Instrumen Keuangan mengubah pendekatan perhitungan penurunan nilai untuk aset keuangan dari metode kerugian yang telah terjadi di PSAK 55: Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran menjadi pendekatan kerugian kredit ekspektasian (KKE) di PSAK 71: Instrumen Keuangan. Berdasarkan standar baru ini, kelompok usaha harus membentuk cadangan kerugian penurunan nilai untuk aset keuangan perusahaan berdasarkan informasi yang wajar dan didukung mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan kondisi ekonomi masa depan. Perubahan pendekatan dalam perhitungan penurunan nilai ini berdampak pada nilai tercatat aset keuangan Perseroan.

PSAK 72, “Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan”

Prinsip utama PSAK 72 adalah bagi entitas dalam melakukan pengakuan pendapatan untuk mencatat berdasarkan pengalihan barang atau jasa kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan dapat diterima entitas atas barang atau jasa tersebut. Model ini mencakup analisis transaksi dengan lima langkah berdasarkan kontrak untuk menentukan saat dan jumlah pendapatan yang diakui dan difokuskan pada pengalihan kendali.

PSAK 73, “Sewa”

PSAK 73 memperkenalkan model tunggal pengakuan sewa di neraca untuk akuntansi penyewa. Penyewa mengakui aset hak-guna yang merupakan hak penyewa untuk menggunakan aset yang mendasari perjanjian sewa dan liabilitas sewa yang merupakan kewajiban penyewa untuk melakukan pembayaran sewa. Terdapat pengecualian untuk pengakuan sewa jangka pendek dan sewa atas barang yang bernilai rendah.



Efektif 1 Januari 2020, Kelompok Usaha menerapkan standar akuntansi baru tersebut diatas, sehingga informasi komparatif pada tanggal 1 Januari 2019, Kelompok Usaha menerapkan PSAK 73: Sewa secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan dan tidak melakukan penyajian kembali untuk informasi komparasi. Perseroan mengakui utang sewa dan aset hak-guna pada tanggal penerapan awal. Kelompok Usaha sebagai penyewa akan mengukur utang sewa pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan tingkat bunga implisit sewa (jika tersedia) atau pinjaman inkremental pada tanggal penerapan awal. Kemudian Perseroan mengukur aset hak-guna pada jumlah yang sama dengan utang sewa, yang disesuaikan dengan jumlah sewa dibayar dimuka atau terutang terkait dengan sewa tersebut, yang segera diakui dalam laporan posisi keuangan sebelum tanggal penerapan awal.

Untuk semua sewa, kecuali sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diluar subsewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi, mulai tanggal 1 Januari 2020:

- Kelompok Usaha mengakui utang sewa yang diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, dan didiskontokan dengan menggunakan tingkat bunga pinjaman inkremental Kelompok Usaha pada tanggal perolehannya;
- Kelompok Usaha telah memilih untuk mengakui aset hak guna sebesar utang sewa, dengan penyesuaian atas jumlah sewa dibayar dimuka atau akrual atas pembayaran terkait sewa tersebut yang diakui pada laporan keuangan sebelum penerapan awal standar ini.

4. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tidak ada perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun buku terakhir. Kecuali penerapan kebijakan akuntansi mengenai sewa sesuai dengan standar PSAK 71: "Instrumen Keuangan", PSAK 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" dan PSAK No. 73 "Sewa" yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, tetapi tidak menyajikan kembali angka-angka komparatif untuk periode pelaporan sebelumnya sebagaimana diizinkan berdasarkan ketentuan transisi khusus dalam standar. Penerapan standar baru dan revisi tersebut tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun keuangan saat ini atau sebelumnya, kecuali untuk PSAK 71 dan PSAK 73.

PSAK 71: Instrumen Keuangan

Penerapan PSAK 71 mengharuskan instrumen keuangan Perseroan diukur baik pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI) atau nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). Klasifikasi instrumen keuangan, tergantung pada model bisnis entitas untuk mengelola aset keuangan dan apakah arus kas kontraktual hanya mewakili pembayaran pokok dan bunga (SPPI). Model bisnis entitas adalah bagaimana entitas mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas dan menciptakan nilai bagi entitas baik dari mengumpulkan arus kas kontraktual, menjual aset keuangan, atau keduanya. Jika instrumen utang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual, diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika juga memenuhi persyaratan SPPI. Instrumen utang yang memenuhi persyaratan SPPI yang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual aset dan untuk menjual aset diukur di FVOCI. Aset keuangan diukur pada FVTPL jika tidak memenuhi kriteria FVOCI atau biaya perolehan diamortisasi. Penilaian model bisnis dan apakah aset keuangan memenuhi persyaratan SPPI dibuat pada tanggal 1 Januari 2020, dan kemudian diterapkan secara retrospektif pada aset keuangan yang tidak dihentikan pengakuannya sebelum tanggal 1 Januari 2020. Instrumen keuangan Perseroan memiliki arus kas kontraktual yang semata-mata merupakan pembayaran pokok dan bunga. Perseroan memiliki aset keuangan saat ini untuk mengumpulkan arus kas kontraktual, dan karenanya diukur pada biaya perolehan diamortisasi ketika menerapkan PSAK 71.

Dampak terhadap pos-pos dalam laporan keuangan Perseroan dan atas penerapan pertama kali PSAK 71 secara retrospektif adalah sebagai berikut:

- i. Pinjaman yang diberikan dan piutang, termasuk di dalamnya adalah kas dan bank, piutang usaha
 - pihak ketiga dan piutang lain-lain - pihak ketiga dan pihak berelasi, akan diklasifikasi sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

PSAK 71 mengharuskan Perseroan untuk mencatat kerugian kredit ekspektasian ("ECL") pada semua aset keuangannya yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI dan jaminan keuangan. Perseroan sebelumnya mencatat penurunan nilai berdasarkan model kerugian yang terjadi ketika terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Penerapan PSAK 71 juga mengubah akuntansi Perseroan dan untuk kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dengan mengganti pendekatan kerugian yang terjadi pada PSAK 55 dengan pendekatan kehilangan kredit ("ECL") berwawasan ke depan. PSAK 71 diterapkan secara retrospektif pada tanggal 1 Januari 2020, tetapi tanpa penyajian kembali informasi komparatif tahun sebelumnya. Pengaruh penerapan PSAK 71 adalah sebesar Rp 1.403.714.458, Rp 796.694.574 dan Rp 62.938.242 per 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.



PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

Efektif tanggal 1 Januari 2020, Perseroan dan menerapkan PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan". PSAK 72 menetapkan satu model komprehensif untuk digunakan entitas dalam akuntansi untuk pendapatan yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Pada saat berlaku efektif, PSAK 72 akan menggantikan panduan pengakuan pendapatan saat ini termasuk PSAK 23, "Pendapatan", PSAK 34, "Kontrak Konstruksi" dan interpretasi terkait. Prinsip utama PSAK 72 adalah bahwa entitas harus mengakui pendapatan untuk menggambarkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran dengan barang atau jasa tersebut. Secara khusus, Standar memperkenalkan pendekatan 5 langkah untuk pengakuan pendapatan:

Langkah 1: Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan.

Langkah 2: Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak.

Langkah 3: Menentukan harga transaksi.

Langkah 4: Mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan dalam kontrak.

Langkah 5: Mengakui pendapatan ketika (atau selama) entitas telah memenuhi kewajiban pelaksanaan.

Berdasarkan PSAK 72, entitas mengakui pendapatan ketika (atau pada saat) kewajiban pelaksanaan terpenuhi, yaitu ketika pengendalian barang atau jasa yang mendasari kewajiban pelaksanaan tertentu dialihkan ke pelanggan.

Perseroan menerapkan PSAK 72 secara retrospektif dengan efek kumulatif dari penerapan standar ini yang diakui pada tanggal penerapan, yaitu 1 Januari 2020.

Penerapan PSAK 72 tidak berdampak material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk periode keuangan saat ini atau sebelumnya.

PSAK 73: Sewa

Efektif tanggal 1 Januari 2020, Perseroan dan menerapkan PSAK 73, "Sewa". Perubahan dalam definisi sewa terutama terkait dengan konsep kontrol. PSAK 73 menentukan suatu kontrak mengandung sewa apabila pelanggan memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset yang diidentifikasi untuk periode waktu tertentu. PSAK 73 mensyaratkan penyewa untuk mengakui sebagian besar sewa pada laporan keuangan. Standar ini mencakup dua pengecualian pengakuan untuk penyewa - sewa aset 'bernilai rendah' dan sewa jangka pendek. Pada tanggal dimulainya sewa, penyewa akan mengakui liabilitas untuk melakukan pembayaran sewa (liabilitas sewa) dan aset yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar selama masa sewa (aset hak-guna). Penyewa akan diminta untuk secara terpisah mengakui beban bunga atas liabilitas sewa dan biaya penyusutan atas aset hak-guna.

Aset hak-guna awalnya diukur pada biaya perolehan dan kemudian diukur pada biaya perolehan (tunduk pada pengecualian tertentu) dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai, disesuaikan untuk setiap pengukuran Kembali liabilitas sewa. Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang belum dibayarkan pada tanggal tersebut. Selanjutnya, liabilitas sewa disesuaikan antara lain dengan pembayaran bunga dan sewa, serta dampak modifikasi sewa. Dengan demikian, klasifikasi arus kas juga akan terpengaruh sebagai pembayaran sewa operasi berdasarkan PSAK 30 disajikan sebagai arus kas operasi; sedangkan berdasarkan model PSAK 73, pembayaran sewa akan dibagi menjadi bagian pokok dan bagian bunga yang akan disajikan masing-masing sebagai arus kas, pendanaan dan operasi. Pengaruh penerapan PSAK 73 adalah sebesar Rp5.123.740.964 per 31 Desember 2020 dan Rp 5.459.909.426.

Berbeda dengan akuntansi penyewa, PSAK 73 tidak mengubah secara substansial bagaimana pesewa mencatat sewa. Berdasarkan PSAK 73, pesewa terus mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi dan mencatat kedua jenis sewa tersebut secara berbeda. Perseroan menerapkan PSAK 73 dengan menggunakan metode retrospektif yang dimodifikasi. Dengan metode ini, standar diterapkan secara retrospektif dengan efek kumulatif dari penerapan standar yang diakui pada tanggal penerapan. Perseroan memilih untuk menggunakan kebijaksanaan praktis transisi untuk tidak menilai kembali apakah suatu kontrak adalah, atau mengandung sewa pada tanggal 1 Januari 2020. Sebaliknya, Perseroan menerapkan standar hanya pada kontrak yang sebelumnya diidentifikasi sebagai sewa yang menerapkan PSAK 30 pada tanggal perjanjian. Perseroan, sebagai penyewa, memiliki sewa yang sebelumnya diklasifikasikan dalam sewa operasi.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman incremental pada tanggal 1 Januari 2020. Rata-rata tertimbang suku bunga inkremental yang digunakan sebesar 8,75%. Aset hak-guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, disesuaikan dengan jumlah pembayaran di muka atau pembayaran sewa yang masih harus dibayar sehubungan dengan sewa yang diakui di laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019.

Dalam menerapkan PSAK 73 untuk pertamakalinya, Perseroan menerapkan cara praktis berikut yang diizinkan oleh standar:

- penggunaan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa.
- pengakuan liabilitas sewa dan aset hak-guna tidak termasuk sewa dengan persyaratan sewa yang berakhir selama tahun keuangan berjalan atau untuk sewa aset bernilai rendah.
- pengecualian biaya langsung awal dari pengukuran aset hak-guna pada tanggal 1 Januari 2020.



- penentuan jangka waktu sewa pada 1 Januari 2020 dengan menggunakan tinjau balik di mana kontrak berisi opsi untuk memperpanjang atau mengakhiri sewa.
- pemilihan berdasarkan kelas aset pendasar untuk tidak memisahkan komponen non-sewa dari komponen sewa.
- ketergantungan pada penilaian apakah sewa bersifat memberatkan sebelum tanggal penerapan awal.

Rekonsiliasi antara komitmen sewa operasi yang diungkapkan berdasarkan PSAK 30 pada tanggal 31 Desember 2019 dan liabilitas sewa yang diakui berdasarkan PSAK 73 pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2019
Komitmen sewa operasi yang tidak diungkapkan pada tanggal 31 Desember 2019	800.000.000
Pengaruh penggunaan diskonto dengan menggunakan suku bunga inkremental	(20.421.522)
Nilai kini dari pembayaran sewa jatuh tempo dalam periode yang dicakup oleh opsi perpanjangan yang tidak termasuk dalam jangka waktu sewa dan sebelumnya tidak termasuk dalam komitmen sewa operasi	2.493.581.853
Liabilitas sewa yang diakui pada tanggal 1 Januari 2020	3.273.160.331

5. ANALISIS KEUANGAN

5.1. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Tabel berikut merupakan tabel penjualan, beban, laba tahun berjalan dan penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun-tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022 (Tidak Diaudit)	2021 (Tidak Diaudit)	2021 (Audit)	2020 (Audit)	2019 (Audit)
PENJUALAN - NETO	280.332.421.251	212.800.739.650	1.021.412.025.918	769.214.964.142	652.188.536.096
BEBAN POKOK PENJUALAN	253.665.535.248	189.554.909.363	929.980.563.382	694.474.054.516	624.941.303.236
LABA KOTOR	26.666.886.003	23.245.830.287	91.431.462.536	74.740.909.626	27.247.232.860
BEBAN USAHA					
Penjualan	2.820.087.327	2.010.563.605	12.212.516.931	15.537.223.036	9.508.018.044
Umum dan administrasi	12.757.580.744	11.651.869.340	32.528.919.198	22.869.596.448	15.828.885.718
LABA USAHA	11.089.217.932	9.583.397.342	46.690.026.407	36.334.090.142	1.910.329.098
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN					
Efek perubahan program imbalan kerja	-	-	1.135.185.355	-	-
Pendapatan Keuangan	119.705.997	172.762.860	1.062.998.557	363.522.783	227.920.820
Beban pencadangan penurunan nilai persediaan	-	-	348.765.999	(387.933.900)	-
Pemulihan kerugian penurunan nilai piutang	-	-	107.086.458	28.629.660	-
Beban pencadangan penurunan nilai piutang	-	-	(714.106.342)	(762.385.992)	(62.938.242)
Laba (rugi) selisih kurs - neto	(5.796.198)	-	(555.556.080)	107.823.563	-
Beban bunga - liabilitas sewa	-	-	(274.121.039)	(231.613.224)	-
Beban keuangan	(27.211.289)	(21.531.369)	(23.106.748)	(19.414.423)	(12.343.539)
Lain-lain - neto	11.137.021	884.748	363.245.063	(22.862.839)	(368.167.251)
Total Penghasilan (Beban) Lain-lain - Neto	97.835.531	152.116.239	1.450.391.223	(924.234.372)	(215.528.212)
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	11.187.053.463	9.735.513.581	48.140.417.630	35.409.855.770	1.694.800.886
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					
Kini	-	-	(10.481.127.580)	(8.384.397.120)	(802.839.250)
Tangguhan	-	-	76.311.598	481.830.694	142.130.856
Manfaat (beban) pajak penghasilan - neto	-	-	(10.404.815.982)	(7.902.566.426)	(660.708.394)
LABA - NETO	11.187.053.463	9.735.513.581	37.735.601.648	27.507.289.344	1.034.092.492



Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022 (Tidak Diaudit)	2021 (Tidak Diaudit)	2021 (Audit)	2020 (Audit)	2019 (Audit)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Penghasilan (beban) komprehensif lain yang tidak akan di reklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja terkait	-	-	(49.035.493)	(39.699.374)	(3.075.201.458)
Efek pajak terkait	-	-	10.787.808	(83.522.181)	768.800.365
TOTAL BEBAN KOMPREHENSIF LAIN	-	-	(38.247.685)	(123.221.555)	(2.306.401.093)
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	11.187.053.463	9.735.513.581	37.697.353.963	27.384.067.789	(1.272.308.601)
LABA NETO PER SAHAM	34,96	45,64	114,17	229,23	8,62

5.1.1. Penjualan bersih

Berikut ini merupakan rincian penjualan bersih Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 maret 2022 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

(dalam Rupiah)

	31 Desember		
	2021	2020	2019
Buah-buahan	1.016.072.065.133	763.182.054.178	653.996.261.844
Ayam beku	10.567.411.761	11.759.207.372	1.738.483.976
Total penjualan	1.026.639.476.894	774.941.261.550	655.734.745.820
Potongan penjualan	(5.227.450.976)	(5.726.297.408)	(3.546.209.724)
Neto	1.021.412.025.918	769.214.964.142	652.188.536.096

Penjualan bersih pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

Penjualan bersih Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, mengalami peningkatan sebesar Rp67.531.681.601,- atau sebesar 31,73% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh Peningkatan Permintaan beli Masyarakat untuk Buah-buahan dan ketersediaan stock barang yang lebih stabil dari tahun sebelumnya.

Penjualan bersih pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjualan bersih Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, mengalami peningkatan sebesar Rp252.197.061.776,- atau sebesar 32,79% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh Peningkatan kebutuhan dan Daya beli Masyarakat untuk Buah-buahan dan ketersediaan stock barang yang lebih stabil dari tahun sebelumnya , terutama untuk item-item yang utama seperti Apel , Anggur , Jeruk dan pear .

Penjualan bersih pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjualan bersih Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, mengalami peningkatan sebesar Rp117.026.428.046,- atau sebesar 17,94% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh Penambahan Beberapa Cabang baru Seperti Ambon, Bali dan Surabaya yang menambahkan Omset penjualan sebesar 79M atau sebesar 10% dari total kenaikan Omset dari tahun 2019, selain dari penambahan Cabang juga kenaikan untuk omset ini disebabkan oleh Daya beli masyarakat yang terus meningkat karena kesadaran masyarakat akan pentingnya buah .



5.1.2. Beban Pokok Penjualan

Berikut ini merupakan rincian beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Persediaan awal	29.847.470.003	29.862.279.046	19.475.000.149
Pembelian	906.781.344.905	680.767.558.629	620.410.465.209
Biaya angkut pembelian	20.887.643.861	17.659.724.464	15.202.188.927
Potongan pembelian	(2.098.319.182)	(3.968.037.620)	(284.072.002)
Barang tersedia untuk dijual	955.418.139.587	724.321.524.519	654.803.582.283
Persediaan akhir	(25.437.576.205)	(29.847.470.003)	(29.862.279.045)
Jumlah	929.980.563.382	694.474.054.516	624.941.303.236

Beban Pokok Penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

Beban Pokok Penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, mengalami peningkatan sebesar Rp64.110.625.885,- atau sebesar 33,82% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh Meningkatnya Penjualan Perseroan yang berbanding lurus dengan meningkatnya Beban Pokok Penjualan.

Beban pokok penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Beban pokok penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, mengalami peningkatan sebesar Rp235.506.508.866,- atau sebesar 33,91% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh karena jumlah barang yang dibeli meningkat karena permintaan juga meningkat ini berbanding lurus dengan peningkatan omset dari tahun 2020 ke 2021 sebesar 32.79%.

Beban pokok penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban pokok penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, mengalami peningkatan sebesar Rp69.532.751.280,- atau sebesar 11,13% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh Karena meningkatnya jumlah permintaan barang dan untuk pemeratakan distribusi barang ke semua cabang . Karena dari sebelumnya ada 6 cabang menjadi 9 cabang di tahun 2020.

5.1.3. Laba Kotor

Laba Kotor pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

Laba Kotor Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, mengalami peningkatan sebesar Rp3.421.055.716,- atau sebesar 14,72% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh Meningkatnya Penjualan Perseroan akibatnya naiknya permintaan terhadap Buah-buahan.

Laba kotor pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba kotor Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, mengalami peningkatan sebesar Rp16.690.552.910,- atau sebesar 22,33% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh adanya peningkatan omset penjualan.



Laba kotor pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba kotor Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, mengalami peningkatan sebesar Rp47.493.676.766,- atau sebesar 173,31% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh Karena keterbatasan barang / Produk yang menyebabkan harga jual menjadi jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

5.1.4. Beban Penjualan

Berikut ini merupakan rincian beban penjualan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Biaya promosi penjualan	11.485.918.607	15.145.350.059	9.430.075.635
Biaya angkut	721.033.768	377.840.603	77.474.481
Lain-lain	5.564.556	14.032.374	467.928
Total	12.212.516.931	15.537.223.036	9.508.018.044

Beban Penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

Beban Penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, mengalami peningkatan sebesar Rp809.523.722,- atau sebesar 40,26% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh Meningkatnya Penjualan Perseroan akibatnya naiknya permintaan terhadap Buah-buahan, yang berakibat naiknya beban penjualan Perseroan.

Beban penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Beban penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, mengalami penurunan sebesar Rp3.324.706.105,- atau sebesar 21,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh Karena penurunan omset di Retail / Modern Market maka biaya Promosi yang dikeluarkan juga menurun.

Beban penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, mengalami peningkatan sebesar Rp6.029.204.992,- atau sebesar 63,41% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh karena sejak awal Pandemi Kebutuhan konsumsi Buah-buahan meningkat sehingga menyebabkan Banyaknya permintaan dari Retail / Modern Market.

5.1.5. Beban Umum dan Administrasi

Berikut ini merupakan rincian beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Gaji, upah dan tunjangan	15.760.361.094	10.206.335.961	7.638.279.352
Listrik, air dan telepon	2.999.417.542	2.583.067.276	2.238.102.191
Penyusutan	2.852.690.262	2.014.000.824	283.078.032
Jasa penitipan barang	2.351.354.071	2.798.537.617	761.778.000
Perjalanan dinas dan transportasi	2.290.676.924	1.087.401.820	1.303.721.110



Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Jasa profesional	1.149.132.000	200.000.000	200.000.000
Pajak	1.127.561.328	581.800.585	892.909.569
Perbaikan dan pemeliharaan	1.079.592.095	1.618.660.600	424.366.500
Imbalan kerja	1.057.860.890	963.153.620	505.585.180
Perlengkapan kantor	705.582.039	374.797.753	603.320.526
Sewa	523.330.562	160.671.400	708.280.468
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp100.000.000)	631.360.391	281.168.992	269.464.790
Jumlah	32.528.919.198	22.869.596.448	15.828.885.718

Beban Umum dan Administrasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

Beban Umum dan Administrasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, mengalami peningkatan sebesar Rp1.105.711.404,- atau sebesar 9,49% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh Meningkatnya jumlah karyawan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Beban umum dan administrasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Beban umum dan administrasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, mengalami peningkatan sebesar Rp9.659.322.750,- atau sebesar 42,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh Penambahan Karyawan , Penambahan Inventaris seperti Mobil , menyewa jasa profesional untuk merapikan Administrasi.

Beban umum dan administrasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban umum dan administrasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, mengalami peningkatan sebesar Rp7.040.710.730,- atau sebesar 44,48% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh Penambahan cabang , penambahan Karyawan, Penambahan Inventaris seperti Mobil & Peralatan Kantor .

5.1.6. Laba Usaha

Laba Usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

Laba Usaha Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, mengalami peningkatan sebesar Rp1.505.820.590,- atau sebesar 15,71% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh Meningkatnya Penjualan Perseroan akibatnya naiknya permintaan terhadap Buah-buahan, yang berakibat naiknya Laba Usaha Perseroan.

Laba usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba usaha Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, mengalami peningkatan sebesar Rp10.355.936.265,- atau sebesar 28,50% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh. Meningkatnya permintaan dan dapat dilihat dari peningkatan Omset di tahun 2021.

Laba usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Usaha Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, mengalami peningkatan sebesar Rp34.423.761.044,- atau sebesar 1.801,98% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh ketersediaan barang yang terbatas dan permintaan konsumen yang tinggi sejak pandemi.



5.1.7. Penghasilan (Beban) Lain-lain

Penghasilan (Beban) Lain-lain pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

Penghasilan (Beban) Lain-lain Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, mengalami penurunan sebesar Rp54.280.708,- atau sebesar 35,68% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh efek program imbalan kerja dari UU Cipta Kerja.

Penghasilan (beban) lain-lain pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penghasilan (beban) lain-lain Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, mengalami penurunan sebesar Rp2.374.625.595,- atau sebesar 256,93% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh efek program imbalan kerja dari UU Cipta Kerja.

Penghasilan (beban) lain-lain pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penghasilan (beban) lain-lain Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, mengalami peningkatan sebesar Rp708.706.160,- atau sebesar 328,82% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya pembukaan cabang baru dan penambahan karyawan sehingga mengalami peningkatan.

5.1.8. Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan

Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, mengalami peningkatan sebesar Rp1.451.539.882,- atau sebesar 14,91% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penjualan bersih Perseroan.

Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, mengalami peningkatan sebesar Rp12.730.561.860,- atau sebesar 35,04% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh seiring meningkatnya penjualan di tahun 2021 dan efek perubahan program imbalan kerja.

Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, mengalami peningkatan sebesar Rp33.715.054.884,- atau sebesar 1.989,32% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya pembukaan cabang baru di 3 kota yaitu Surabaya, Bali dan Ambon.

5.1.9. Laba Bersih

Laba Bersih pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

Laba Bersih Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, mengalami peningkatan sebesar Rp1.451.539.882,- atau sebesar 14,91% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penjualan bersih Perseroan.



Laba bersih pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba bersih Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, mengalami peningkatan sebesar Rp10.228.312.304,- atau sebesar 35,54% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh Meningkatnya permintaan dan dapat dilihat dari peningkatan Omset di tahun 2021.

Laba bersih pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba bersih Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, mengalami peningkatan sebesar Rp26.473.196.852,- atau sebesar 2.560,04% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan barang yang terbatas dan permintaan konsumen yang tinggi sejak pandemi.

5.1.10. Laba (Rugi) Komprehensif

Laba (Rugi) Komprehensif pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

Laba (Rugi) Komprehensif Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, mengalami peningkatan sebesar Rp1.451.539.882,- atau sebesar 14,91% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penjualan bersih Perseroan.

Laba bersih pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba (Rugi) Komprehensif Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, mengalami peningkatan sebesar Rp10.313.286.174,- atau sebesar 37,66% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh Meningkatnya permintaan dan dapat dilihat dari peningkatan Omset di tahun 2021.

Laba bersih pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba (Rugi) Komprehensif Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, mengalami peningkatan sebesar Rp28.656.376.390,- atau sebesar (2.252,31%) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan barang yang terbatas dan permintaan konsumen yang tinggi sejak pandemi.

5.2. LAPORAN POSISI KEUANGAN

Tabel berikut merupakan laporan posisi keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022 (Tidak Diaudit)	2021 (Audit)	2020 (Audit)	2019 (Audit)
ASET				
Jumlah Aset Lancar	260.760.102.642	233.524.741.882	192.200.047.037	121.762.200.986
Jumlah Aset Tidak Lancar	15.225.597.964	14.211.157.509	12.811.465.071	3.346.447.809
JUMLAH ASET	275.985.700.606	247.735.899.391	205.011.512.108	125.108.648.795
LIABILITAS				
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	203.304.060.448	186.241.312.696	165.219.144.739	115.225.311.327
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang				



Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022 (Tidak Diaudit)	2021 (Audit)	2020 (Audit)	2019 (Audit)
	6.110.614.113	6.110.614.113	6.105.748.750	3.580.786.638
JUMLAH LIABILITAS	209.414.674.561	192.351.926.809	171.324.893.489	118.806.097.965
EKUITAS	66.571.026.045	55.383.972.582	33.686.618.619	6.302.550.830
JUMLAH EKUITAS	66.571.026.045	55.383.972.582	33.686.618.619	6.302.550.830
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	275.985.700.606	247.735.899.391	205.011.512.108	125.108.648.795

5.2.1. Aset

Aset pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, mengalami peningkatan sebesar Rp28.249.801.215,- atau sebesar 11,40% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh meningkatnya Kas dan setara kas hingga Persediaan Perseroan.

Aset pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, mengalami peningkatan sebesar Rp42.724.387.283,- atau sebesar 20,84% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan Operasional agar bisa berjalan lancar.

Aset pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, mengalami peningkatan sebesar Rp79.902.863.313,- atau sebesar 63,87% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh .Pembukaan cabang baru.

5.2.2. Aset Lancar

Aset Lancar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset Lancar Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, mengalami peningkatan sebesar Rp27.235.360.760,- atau sebesar 11,66% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh meningkatnya Kas dan setara kas hingga Persediaan Perseroan.

Aset lancar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset lancar Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, mengalami peningkatan sebesar Rp41.324.694.845,- atau sebesar 21,50% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh omset penjualan yang meningkat sehingga menambah keuntungan bagi perusahaan.

Aset lancar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset lancar Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, mengalami peningkatan sebesar Rp70.437.846.051,- atau sebesar 57,85% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh omset penjualan yang meningkat sehingga menambah keuntungan bagi perusahaan.



5.2.3. Aset Tidak Lancar

Aset Tidak Lancar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset Tidak Lancar Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, mengalami peningkatan sebesar Rp1.014.440.455,- atau sebesar 7,14% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh Aset Tetap Neto Perseroan.

Aset tidak lancar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset tidak lancar Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, mengalami peningkatan sebesar Rp1.399.692.438,- atau sebesar 10,93% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan kendaraan operasional.

Aset tidak lancar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset tidak lancar Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, mengalami peningkatan sebesar Rp9.465.017.262,- atau sebesar 282,84% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya penyewaan gudang, penambahan mobil operasional dan inventaris kantor.

5.2.4. Liabilitas

Liabilitas pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, mengalami peningkatan sebesar Rp17.062.747.752,- atau sebesar 8,87% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya Utang Usaha Perseroan terhadap Pihak Ketiga.

Liabilitas pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, mengalami peningkatan sebesar Rp21.027.033.320,- atau sebesar 12,27% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh dikarenakan naiknya utang usaha kepada pihak berelasi diakibatkan meningkatnya volume penjualan.

Liabilitas pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, mengalami peningkatan sebesar Rp52.518.795.524,- atau sebesar 44,21% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh dikarenakan naiknya utang usaha kepada pihak berelasi diakibatkan meningkatnya volume penjualan.

5.2.5. Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas Jangka Pendek pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, mengalami peningkatan sebesar Rp17.062.747.752,- atau sebesar 9,16% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya Utang Usaha Perseroan terhadap Pihak Ketiga.



Liabilitas jangka pendek pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, mengalami peningkatan sebesar Rp21.022.167.957,- atau sebesar 12,72% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya hutang ke pihak berelasi.

Liabilitas jangka pendek pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, mengalami peningkatan sebesar Rp49.993.833.412,- atau sebesar 43,39% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya hutang ke pihak berelasi.

5.2.6. Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas Jangka Panjang pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, tidak mengalami perubahan atau sama seperti periode yang sama tahun lalu.

Liabilitas jangka panjang pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, mengalami peningkatan sebesar Rp4.865.363,- atau sebesar 0,08% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh hutang usaha pihak ketiga.

Liabilitas jangka panjang pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, mengalami peningkatan sebesar Rp2.524.962.112,- atau sebesar 70,51% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh Hutang usaha pihak ketiga.

5.2.7. Perkembangan Ekuitas

Perkembangan Ekuitas pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Perkembangan Ekuitas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, mengalami peningkatan sebesar Rp11.187.053.463,- atau sebesar 20,20% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan saldo laba Perseroan.

Perkembangan Ekuitas pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Perkembangan Ekuitas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, mengalami peningkatan sebesar Rp21.697.353.963,- atau sebesar 64,41% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh setoran modal 10 miliar, laba tahun berjalan sebesar 37 miliar, deviden tunai 26 miliar.



Perkembangan Ekuitas pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Perkembangan Ekuitas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, mengalami peningkatan sebesar Rp27.384.067.789,- atau sebesar 63,87% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh penambahan cabang sehingga meningkatnya omset penjualan dan peningkatan laba berjalan tahun 2020.

5.3. RASIO KEUANGAN PERSEROAN

(A) Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas dihitung dengan membagi kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan membandingkan jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Keterangan (%)	31 Desember		
	2021	2020	2019
Rasio Kas	51,45%	45,30%	30,08%
Rasio Lancar	125,39%	116,33%	105,67%

Rasio Kas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 51,45%; 45,30% dan 30,08%. Peningkatan dan Penurunan tersebut disebabkan oleh pembayaran kembali dan perubahan pinjaman modal.

Rasio Lancar Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 125,39%; 116,33% dan 105,67%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pembayaran kembali atau perubahan pinjaman modal.

Tidak terdapat permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan Per 31 Desember 2021, Perseroan memiliki kecukupan modal kerja. Kedepannya Perseroan dapat memenuhi kebutuhan modal kerja tambahan melalui Penawaran Umum Perdana ini.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menyatakan memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya saat ini.

(B) Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan. :

Keterangan (%)	31 Desember		
	2021	2020	2019
Liabilitas Terhadap Aset	77,64%	83,57%	94,96%
Liabilitas Terhadap Ekuitas	350,16%	508,58%	1885,05%

Perbandingan antara liabilitas terhadap aset Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 77,64%; 83,57% dan 94,96%. Penurunan tersebut disebabkan oleh revaluasi aset dan pembayaran kembali atau perubahan pinjaman modal.

Perbandingan antara liabilitas terhadap ekuitas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 350,16%; 508,58% dan 1885,05%. Penurunan tersebut disebabkan oleh revaluasi aset dan pembayaran kembali atau perubahan pinjaman modal.



(C) Profitabilitas

Profitabilitas merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba pada suatu periode waktu tertentu. Profitabilitas dapat dilihat dari imbal hasil investasi (*Return On Asset / ROA*) dan imbal hasil ekuitas (*Return On Equity / ROE*).

Keterangan (%)	31 Desember		
	2021	2020	2019
Imbal Hasil Aset (ROA)	15,22%	13,42%	0,83%
Imbal Hasil Ekuitas (ROE)	68,07%	81,66%	16,41%

Imbal hasil aset (ROA) Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 15,22%; 13,42% dan 0,83%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan laba bersih dan total aset yang meningkat setiap tahun nya.

Imbal hasil ekuitas (ROE) Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 68,07%; 81,66% dan 16,41%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh laba Perseroan yang terus meningkat setiap tahunnya.

5.4. LAPORAN ARUS KAS PERSEROAN

Tabel berikut ini memuat laporan arus kas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022 (Tidak Diaudit)	2021 (Tidak Diaudit)	2021 (Audit)	2020 (Audit)	2019 (Audit)
Kas bersih diperoleh dari Aktivitas Operasi	31.624.597.903	19.520.848.858	41.063.530.293	48.629.855.379	16.824.316.306
Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi	(1.369.477.039)	(424.237.000)	(2.313.950.370)	(4.414.192.600)	(1.519.343.000)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	-	10.000.000.000	(17.762.500.000)	(4.031.818.182)	-
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	30.255.120.864	29.096.611.858	20.987.079.923	40.183.844.597	15.304.973.306
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	95.828.077.982	74.840.998.059	74.840.998.059	34.657.153.462	19.352.180.156
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	126.083.198.846	103.937.609.917	95.828.077.982	74.840.998.059	34.657.153.462

5.4.1. Arus kas dari aktivitas operasi

Arus kas dari aktivitas Operasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

Arus kas dari aktivitas Operasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, mengalami peningkatan sebesar Rp12.103.749.045,- atau sebesar 62% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya pembayaran jatuh tempo dari pelanggan yang dibayarkan periode ini kepada Perseroan.

Arus kas dari aktivitas operasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Arus kas dari aktivitas operasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, mengalami penurunan sebesar Rp7.566.325.086,- atau sebesar 15,56% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh cut off pembayaran Vendor yang jatuh tempo pembayarannya di akhir periode, sehingga terdapat pelunasan hutang lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya.



Arus kas dari aktivitas operasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Arus kas dari aktivitas operasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, mengalami peningkatan sebesar Rp31.805.539.073,- atau sebesar 189,05% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh adanya peningkatan penjualan yang mengakibatkan peningkatan pendapatan perseroan.

5.4.2. Arus kas dari aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas Investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

Arus kas dari aktivitas Investasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, mengalami peningkatan sebesar Rp945.240.039,- atau sebesar 222,81% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh adanya penambahan kendaraan operasional dan renovasi yang dilakukan Perseroan.

Arus kas dari aktivitas investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Arus kas dari aktivitas investasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, mengalami peningkatan sebesar Rp2.100.242.230,- atau sebesar 47,58% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh perseroan hanya mengadakan penambahan kendaran operasional tetapi tidak ada pembukaan cabang.

Arus kas dari aktivitas investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Arus kas dari aktivitas operasi investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, mengalami penurunan sebesar Rp2.894.849.600,- atau sebesar 190,53% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh pembukaan 3 cabang baru di Surabaya, Bali dan Ambon.

5.4.3. Arus kas dari aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

Arus kas dari aktivitas Pendanaan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, mengalami penurunan sebesar Rp10.000.000.000,- dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan karena Perseroan telah menggunakan dana tersebut untuk kegiatan usaha Perseroan.

Arus kas dari aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Arus kas dari aktivitas pendanaan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, mengalami penurunan sebesar Rp13.730.681.818,- atau sebesar 340,56% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan oleh pembagian deviden

5. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Kebutuhan likuiditas utama Perseroan adalah untuk pengeluaran atas biaya produksi dan belanja modal. Untuk periode tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perseroan telah membiayai persyaratan likuiditasnya terutama melalui hasil bersih yang diperoleh dari kegiatan operasional Perseroan dan dari pinjaman pemegang saham



Perseroan memperkirakan kebutuhan modal kerjanya akan terus didanai oleh sumber pendanaan yang diperoleh dari hasil kegiatan operasional Perseroan. Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perseroan memiliki kas dan setara kas sebesar Rp 95.828.077.982, Rp 74.840.998.059 dan Rp 34.657.153.462. Pada tanggal 31 Desember 2021 2020 dan 2019, terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan, yaitu dari piutang usaha sebesar Rp 92.412.142.935, Rp 64.561.381.698, dan Rp 46.574.928.179 dan persediaan barang dagang sebesar Rp 25.398.408.304, Rp 29.459.536.103 dan Rp 29.862.279.045.

Saat ini Perseroan memiliki modal kerja yang cukup untuk rencana kerja Perseroan. Apabila Perseroan membutuhkan modal kerja tambahan, Perseroan mengutamakan untuk mendapatkannya dari pemegang saham.

Dengan memperhatikan estimasi penerimaan bersih dari Penawaran Umum, Perseroan memperkirakan akan mendapatkan sumber yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Perseroan berkeyakinan bahwa arus kas dari kegiatan operasional meningkat sejalan dengan peningkatan penjualan dan laba Perseroan, sehingga dapat mencukupi kebutuhan Perseroan tanpa penerimaan dari Penawaran Umum.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Sumber likuiditas internal perseroan dari laba usaha perusahaan dari tahun ke tahun sehingga kas dan setara kas perseroan lancar dengan quick ratio 1,1. sehingga perseroan dapat mengumpulkan laba yang dapat di gunakan untuk pengembangan perseroan.

Tidak ada sumber likuiditas material yang belum di gunakan.

Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas secara eksternal.

6. BELANJA MODAL

Tabel berikut ini menyajikan belanja modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Penambahan aset tetap	2.313.950.370	4.414.192.600	1.519.343.000
Belanja Modal	2.313.950.370	4.414.192.600	1.519.343.000

Sumber dana Perseroan untuk membiayai pembelian barang modal sebagian besar berasal dari kas dari operasional Perseroan dan pendanaan dari pihak afiliasi.

7. INVESTASI BARANG MODAL

Tabel berikut ini menyajikan investasi barang modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Setoran modal	10.000.000.000	-	-
Pembayaran Dividen kas	(26.000.000.000)	-	-
Pembayaran liabilitas sewa	(1.762.500.000)	4.031.818.182	-
Total Belanja Modal	(17.762.500.000)	4.031.818.182	-

Sumber dana Perseroan investasi barang modal sebagian besar berasal dari kas dari operasional Perseroan dan pendanaan dari pihak afiliasi.

Tidak ada komitmen investasi barang modal yang material yang akan di lakukan oleh Perseroan.



8. SEGMENT OPERASI

Tabel berikut menunjukkan segmen operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

	Bali	Jawa	Kalimantan	Maluku	Sumatera	Sulawesi	Eliminasi	Konsolidasian
Penjualan - neto	87.550.754.826	600.029.899.392	65.033.628.829	20.414.648.836	94.892.913.504	153.490.180.531	-	1.021.412.025.918
Kontribusi pendapatan segmen terhadap penjualan Perseroan (%)	8,57	58,75	6,37	2,00	9,29	15,03	-	100,00
Laba kotor	6.431.484.063	51.404.026.806	3.579.567.659	3.868.082.563	8.542.737.065	17.605.564.380	-	91.431.462.536
Kontribusi laba kotor segmen terhadap laba kotor sebelum pajak Perseroan (%)	7,03	56,22	3,92	4,23	9,34	19,26	-	100,00
Laba sebelum beban pajak penghasilan	4.070.191.623	27.676.995.230	1.523.585.624	2.017.817.305	4.262.613.686	8.589.214.162	-	48.140.417.630
Kontribusi laba (rugi) sebelum pajak segmen terhadap laba(rugi) sebelum pajak Perseroan (%)	8,46	57,49	3,17	4,19	8,85	17,84	-	100,00

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, penjualan di pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap total penjualan dan laba sebelum beban pajak penghasilan dengan presentase masing-masing sebesar 58,75% sebesar 57,09%.

- Penjualan atau pendapatan usaha
Terkait penjualan atau pendapatan usaha maka dapat disimpulkan bahwa penjualan di pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap total penjualan Perseroan sebesar 58,75%.
- Kontribusi terhadap penjualan atau pendapatan dan laba usaha Emiten
Terkait kontribusi terhadap penjualan atau pendapatan dan laba usaha Perseroan, penjualan di pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap laba sebelum beban pajak penghasilan dengan presentase sebesar 57,49%.
- Profitabilitas
Terkait profitabilitas maka dapat disimpulkan bahwa laba kotor di pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap total laba kotor Perseroan sebesar 56,22%.



9. KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kebijakan pemerintah yang berdampak langsung adalah Kebijakan Ekonomi dari pemerintah di antaranya kebijakan yang berhubungan dengan pendapatan negara seperti perpajakan dan bea cukai dan juga Kebijakan perdagangan mancanegara yang mengatur mengenai komposisi, arah dan struktur perdagangan antar negara dimana akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi perseroan yang tercermin di laporan keuangan.

10. PINJAMAN

Untuk mendanai modal kerjanya dan kebutuhan belanja modalnya, Perseroan telah memiliki pinjaman dari pihak afiliasi. Pada tanggal 31 Desember 2021, total pinjaman Perseroan adalah sebesar Rp2.616.727.518. Bunga untuk pinjaman pihak berelasi dan 8,75% untuk liabilitas sewa pembiayaan per tahun.

11. RISIKO FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING DAN SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN

Perubahan nilai tukar tidak secara signifikan memengaruhi hasil operasi dan arus kas Perseroan karena sebagian besar transaksi Perseroan dilakukan dalam mata uang Rupiah dimana seluruh pendapatan Perseroan juga diterima dalam mata uang Rupiah.

12. ANALISA DAMPAK PENINGKATAN HARGA DAN VOLUME PENJUALAN TERHADAP PENJUALAN BERSIH

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Peningkatan harga	91,05%	90,28%	95,82%
Volume penjualan	37,79%	17,94%	N/A

Harga jual Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 91,05%; 90,28% dan 95,82% Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan beban pokok penjualan terhadap penjualan bersih setiap tahun nya.

Volume penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 37,79% dan 17,94% Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan volume penjualan terhadap penjualan bersih setiap tahun nya.

13. KEJADIAN ATAU KONDISI TIDAK NORMAL

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir, kecuali dampak dari wabah COVID-19. Wabah COVID-19 menimbulkan fluktuasi terutama dalam bidang ekonomi masing-masing negara yang secara tidak langsung berdampak terhadap semua bidang usaha. Berdasarkan penilaian manajemen Perseroan, peristiwa-peristiwa yang disebutkan di atas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Perseroan.

14. MANAJEMEN RISIKO

Tingkat probabilitas risiko yang sangat potensial terjadi dari instrumen keuangan Perusahaan adalah risiko pasar (yaitu risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Kebijakan akan pentingnya mengelola tingkat risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangkan beberapa parameter perubahan dan volatilitas pasar keuangan baik di Indonesia maupun internasional. Direksi Perusahaan menelaah dan menyetujui kebijakan risiko yang mencakup toleransi risiko dalam strategi mengelola risiko-risiko yang dirangkum di bawah ini.

15. KOMPONEN PENTING DARI PENDAPATAN ATAU BEBAN LAINNYA

Tidak terdapat komponen dari pendapatan atau beban lainnya yang dianggap perlu oleh Perseroan dalam rangka mengetahui hasil usaha Perseroan.



A. RISIKO PASAR

1) Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan tingkat suku bunga pasar. Eksposur Perseroan yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan bank. Perseroan memonitor secara ketat fluktuasi tingkat suku bunga pasar dan ekspektasi pasar sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang paling menguntungkan Perseroan secara tepat waktu. Manajemen tidak menganggap perlunya melakukan swap suku bunga saat ini. Nilai tercatat, berdasarkan jatuh temponya, atas aset keuangan Perusahaan yang terkait risiko suku bunga:

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Bank dan setara kas	4,5%-5%	3,50%	2,00%-4,75%
Liabilitas sewa	8,75%	8,75%	-

2) Risiko Nilai Tukar

Risiko mata uang adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Eksposur fluktuasi nilai tukar atas Perseroan berasal dari nilai tukar antara Dolar Singapura. Perseroan mempunyai aset moneter dalam mata uang asing senilai SGD 1.086.697 atau setara dengan Rp 11.446.203.920.

3) Analisa Sensitivitas atas Perubahan Selisih Kurs

Berikut adalah sensitivitas Perusahaan terhadap kenaikan atau penurunan kurs Rupiah terhadap Dolar Singapura, pada tanggal laporan posisi keuangan yang menggunakan 10% tingkat sensitivitas untuk tujuan pelaporan risiko kurs mata uang asing secara internal kepada personel manajemen kunci dan pengungkapan berikut merupakan hasil penelaahan manajemen atas kemungkinan perubahan kurs mata uang asing yang wajar. Pada tanggal 31 Desember 2021 kenaikan mata uang asing SGD senilai Rp 1.144.620.392 dan penurunan mata uang asing SGD senilai Rp 1.144.620.392. Untuk mengelola eksposur atas fluktuasi nilai tukar mata uang asing, Perusahaan menjaga agar eksposur berada pada tingkat yang dapat diterima dengan membeli mata uang asing yang akan dibutuhkan untuk mengatasi fluktuasi jangka pendek.

B. RISIKO KREDIT

Risiko kredit pelanggan dikelola oleh masing-masing unit usaha sesuai dengan kebijakan, prosedur dan pengendalian dari Perusahaan yang berhubungan dengan pengelolaan risiko kredit pelanggan. Batasan kredit ditentukan untuk semua pelanggan berdasarkan kriteria penilaian secara internal. Saldo piutang pelanggan dimonitor secara teratur oleh manajemen dan untuk bank, Perusahaan meminimalkan risiko kredit dengan melakukan penempatan pada lembaga keuangan yang bereputasi.

Tidak ada batasan kredit yang dilampaui selama periode pelaporan dan manajemen tidak mengharapkan kerugian dari kegagalan pihak-pihak dalam melunasi utangnya.

Kualitas kredit instrumen keuangan dikelola oleh Perusahaan menggunakan peringkat kredit internal. Instrumen keuangan diklasifikasikan sebagai "Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai" meliputi instrumen dengan kualitas kredit tinggi karena ada sedikit atau tidak ada pengalaman kegagalan (*default*) pada kesepakatan berdasarkan surat kuasa, surat jaminan atau *promissory note*. "Telah jatuh tempo tetapi belum mengalami penurunan nilai" adalah akun-akun dengan pengalaman kegagalan (*default*) yang sering namun demikian jumlah terhutang masih tertagih. Terakhir, "Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai" adalah akun yang telah lama belum dilunasi dan telah dibentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang.

C. RISIKO LIKUIDITAS

Risiko likuiditas merupakan risiko dalam hal Perusahaan tidak bisa memenuhi liabilitas pada saat jatuh tempo. Manajemen melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat atas arus kas masuk (*cash-in*) dan kas keluar (*cash-out*) untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh tempo. Secara umum, kebutuhan dana untuk pelunasan liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang yang jatuh tempo diperoleh dari penjualan kepada pelanggan.



VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perusahaan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko usaha dan umum yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan ("forward looking statements") yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Risiko utama dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan.

Risiko ketersediaan pasokan buah akibat gagal panen.

Dalam menjalankan bisnisnya, Perseroan mengimpor buah-buahan dari mancanegara untuk di jual di pasar Indonesia. Buah-buahan tersebut di impor dari mancanegara seperti China, Amerika, Australia, Amerika Latin dan juga Negara-Negara Timur Tengah, yang merupakan penyuplai regular buah-buahan tertentu, dan juga memiliki masa panen yang berbeda antara satu buah dan buah lainnya. Adanya risiko atas gagal panen dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan.

Gangguan pada pasokan buah dari mancanegara berakibat terhadap laba Perseroan yang berujung mengganggu kinerja Perseroan kedepannya, mengingat 90% (sembilan puluh persen) pendapatan Perseroan berasal dari penjualan buah-buahan yang diimpor dari mancanegara.

B. Risiko Usaha yang Bersifat Material Terhadap Keberlangsungan Usaha.

Risiko perubahan cuaca

Produktivitas buah dari masing-masing negara impor Perseroan, sangat bergantung pada kondisi cuaca yang terjadi di daerah tersebut. Curah hujan yang terlalu tinggi maupun kekeringan yang terlalu lama mengakibatkan terjadinya perubahan suhu drastic yang berimbas pada turun nya hasil panen/kuota panen pada jenis buah tertentu yang akan di impor oleh Perseroan.

Perubahan cuaca ekstrim didukung dengan perubahan suhu yang tidak menentu bisa juga mengakibatkan bencana alam lainnya seperti kebakaran hutan, dan mengganggu habitat alami hewan penunjang pembuahan tanaman, sehingga berujung pada langkanya ketersediaan buah.



Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing;

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan rentan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang dikarenakan Produk yang dijual Perseroan merupakan barang impor yang di bayar dengan mata uang US Dollar. Kenaikan pada nilai US Dollar berakibat pada semakin mahalnya Perseroan dalam membelu produk buah-buahan.

Saat ini, Perseroan melakukan transaksi pembelian produk buah-buahan dari *supplier* Perseroan sebesar 75% masih di lakukan dalam bentuk mata uang Rupiah, dan 25% menggunakan US Dollar dalam mengimpor sendiri buah-buahan yang dimiliki Perseroan.

Risiko virus covid-19;

Penyebaran virus Covid-19 yang telah berlangsung sejak akhir 2019 menjadi sebuah tantangan bagi sebagian besar industri secara global. Kebijakan *Lockdown* diambil untuk mengantisipasi penyebarluasan virus Covid-19 di berbagai negara, sehingga berdampak pada dari sisi *demand* dan *supply* dan juga logistik dari banyak sektor perdagangan di dunia.

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mengalami dampak yang signifikan dari pengaruh penyebaran Virus Covid-19. Hal ini di karenakan permintaan pasar terhadap produk dari Perseroan yang masih terjaga dan masih stabilnya peningkatan konsumsi masyarakat akan buah-buahan segar untuk menunjang kebutuhan vitamin harian dan manfaatnya untuk imunitas tubuh.

Namun jika pandemi tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang lama sehingga bisa mempengaruhi mobilitas masyarakat dan berdampak pada penurunan permintaan terhadap produk buah-buahan Perseroan, maka hal tersebut dapat memberi dampak negatif pada kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usah Perseroan kedepannya.

Risiko persaingan usaha;

Pada praktiknya, para kompetitor dari Perseroan menawarkan barang yang sama, kualitas yang relatif sama dengan harga jual yang kurang lebih sama, karena harga dari *supplier* buah-buahan tersebut adalah sama untuk semua importir. Namun keunggulan dari Perseroan adalah pengalaman dan juga hubungan baik dengan para pelanggan sehingga mereka tetap setia dengan Perseroan.

Persaingan usaha yang terjadi dapat menciptakan persaingan harga antara para kompetitor dan Perseroan yang berimbas pada margin keuntungan Perseroan.

Dari segi persaingan produk, Perseroan yang memiliki kualitas produk impor, bersaing dengan buah-buahan lokal dari petani lokal, dimana produk-produk lokal tersebut lebih terjangkau dan *ready-on-demand* dikarenakan tidak memerlukan waktu distribusi dan juga pengantaran dibandingkan dengan buah-buahan impor.

Risiko perubahan teknologi;

Teknologi pada masa ini telah berkembang dengan pesat. Perusahaan di sektor apapun harus bisa beradaptasi terhadap perkembangan teknologi tersebut sehingga nantinya bisa digunakan dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan sendiri. Dalam bisnis Perseroan, terdapat beberapa kompetitor yang memiliki keunggulan teknologi karena merupakan perusahaan teknologi yang bergerak di bisnis yang sama dengan Perseroan.

Di era digital ini, semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan pemesanan barang dan jasa. Dalam hal ini khususnya terhadap produk dari Perseroan, masyarakat memiliki berbagai alternatif produk lain (kompetitor) dikarenakan semakin banyaknya inovasi digital seperti *Mobile App*, *start-up healthy food*, dan lainnya, yang mengakibatkan pelanggan dan calon pelanggan beralih menggunakan teknologi untuk berbelanja. Hal ini menimbulkan risiko, mengingat Perseroan merupakan penyuplai dari pasar modern dan pasar tradisional untuk produk buah-buahan dan daging unggas beku.

Dengan hal tersebut, Perseroan akan terus senantiasa mengikuti dan mempelajari perkembangan teknologi *digital* yang bisa dimanfaatkan dan memberikan efisiensi terhadap bisnis Perseroan sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi Perseroan.



Risiko perburuhan atau perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan; dan

Perseroan dalam menjalankan bisnisnya memerlukan banyak pekerja baik yang bertugas di kantor pusat dan operasional, yang bertugas dari sisi logistik ke pelanggan, hingga yang bertugas di gudang penyimpanan Perseroan di seluruh cabang Perseroan. Adanya perubahan dari peraturan pemerintah terhadap perburuhan dan/atau ketenagakerjaan berdampak pada biaya operasional Perseroan, sehingga akan berpengaruh terhadap kemampuan perseroan untuk mencetak laba di kemudian hari.

Perseroan akan terus mematuhi setiap arahan pemerintah dalam bidang perburuhan dan/atau ketenagakerjaan khususnya dalam kebijakan mengenai upah, perubahan yang terjadi undang-undang ketenagakerjaan dalam UU no. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP nomor 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, PP nomor 36/2021 tentang Pengupahan, dan juga peraturan pemerintah daerah setempat tempat Perseroan beroperasi.

Risiko terkait investasi dan aksi korporasi yang di lakukan oleh Perseroan;

Perseroan sebagai perusahaan yang terus berkembang, akan terus mencoba inovasi-inovasi baru yang bisa menunjang bisnis Perseroan. Dalam kegiatan Perseroan kedepannya, inovasi-inovasi terhadap produk maupun investasi bisnis yang dilakukan Perseroan pastinya mengandung resiko kegagalan dan/atau tidak memberikan hasil yang diharapkan.

Perseroan sebagai salah satu pelaku pasar di sektor perdagangan buah-buahan kedepannya akan selalu membaca arah pasar dalam hal berinovasi, juga bila diperlukan akan menggunakan tenaga profesional maupun tenaga ahli untuk meminimalisir resiko yang bisa terjadi akibat penetrasi pasar yang keliru.

C. Risiko Umum

Risiko atas kondisi perekonomian makro dan global;

Perubahan pada kondisi perekonomian makro dan global merupakan hal yang normal terjadi dalam dinamika perekonomian dunia. Tidak pernah ada jaminan bahwa kondisi perekonomian Indonesia akan selalu menguntungkan di masa yang akan datang, namun kepercayaan investor terhadap kekuatan perekonomian Indonesia lah yang menentukan terjadinya volatilitas di pasar keuangan Indonesia.

Secara umum, kondisi bisnis Perseroan memiliki korelasi dengan kondisi keuangan yang terjadi di Indonesia, karena berpengaruh terhadap daya beli masyarakat kedepannya. Maka dari itu, apabila kondisi keuangan Indonesia mengalami penurunan, akan mengurangi daya beli masyarakat terhadap produk buah-buahan dari Perseroan sehingga berimbas pada pendapatan Perseroan.

Risiko kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terkait dengan bidang usaha;

Sebagai perusahaan yang memiliki bisnis impor produk dan menjual kembali di dalam negeri, Perseroan wajib mengikuti dan memenuhi peraturan dan/atau perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Perubahan terhadap peraturan, perundang-undang, kebijakan untuk produk impor akan dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan, yang memberikan dampak material bagi kelangsungan usaha, dan prospek usaha Perseroan kedepannya.

Risiko atas ketentuan negara lain; dan

Dalam menjalani kegiatan usahanya, sebagian pemasok dan/atau *supplier* Perseroan berasal dari berbagai negara, dimana para pemasok dan/atau *supplier* tersebut juga tunduk pada ketentuan negara asalnya dan juga ketentuan di negara Indonesia. Sehingga secara tidak langsung, akan mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan berdasarkan ketentuan negara lain dan peraturan internasional, yang nantinya bisa menimbulkan risiko baik secara finansial maupun non finansial. Sama halnya dengan perubahan-perubahan pada ketentuan dan aturan negara lain maupun internasional secara spesifik terhadap suatu negara tertentu bisa berdampak pada pasokan produk Perseroan.



Risiko tuntutan dan gugatan hukum.

Hingga pada Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak sedang terkait dan/atau terlibat dalam perkara atau sengketa hukum, ataupun menghindari tuntutan dan gugatan hukum. Dalam menjalankan bisnis perseroan, tidak terdapat jaminan bahwa kedepannya Perseroan akan dapat menghindari tuntutan dan gugatan hukum yang ditujukan ke Perseroan. Apabila pada putusannya, Perseroan dinyatakan bersalah dalam tuntutan dan gugatannya, maka akan berdampak negatif terhadap Perseroan secara material.

D. Risiko Yang Berkaitan Dengan Investasi Pada Saham Perseroan

Likuiditas saham Perseroan

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid.

Penjualan saham di masa depan.

Penjualan saham Perseroan di masa depan dengan jumlah besar di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut akan terjadi, dapat berdampak merugikan pada harga pasaran saham Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui Penawaran Umum atau Penawaran Umum Terbatas atau efek yang bersifat ekuitas.

Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA DAN UMUM MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI YANG PALING TINGGI SAMPAI PALING RENDAH, DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN.



VII. KEJADIAN PENTING YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak terdapat kejadian penting dan relevan setelah tanggal Laporan Akuntan Publik yaitu tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas Laporan Keuangan Interim Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota dari Crowe Global), dengan Opini Tanpa Modifikasian dengan tanggal laporan Auditor Independen 20 Juni 2022 berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia, yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA. yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 merupakan Laporan Keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dalam rangka memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan SEOJK Nomor 4/SEOJK.04/2022 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Keuangan interim untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Maret 2020, serta tidak terdapat fakta material pada Laporan Keuangan Interim untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.



VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Utara. Perseroan didirikan dengan nama “PT Segar Kumala Indonesia” sebagaimana termaktub dalam Akta No. 14 tanggal 10 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, Notaris di Jakarta Pusat, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0026545.AH.01.01.TAHUN 2017, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0074850.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 12 Juni 2017 (“Akta Pendirian”).

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pendiri/pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Micheal Iksan Susilo	1.350	1.350.000.000	45
Hendra Susilo	1.350	1.350.000.000	45
Ng Sin Seng	150	150.000.000	5
Sutomo	150	150.000.000	5
Modal Ditempatkan dan Disetor	3.000	3.000.000.000	100
Saham Dalam Portepel	7.000	7.000.000.000	

Perseroan telah beberapa kali mengubah anggaran dasarnya tersebut dan terakhir kali perubahannya adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 50/2022, yang telah mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Peraturan No. IX.J.1 dan Peraturan OJK No. 15/2020.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah Perdagangan Besar Buah-buahan. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan adalah Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya, Perdagangan Besar Sayuran, Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan, namun Kegiatan Usaha Perseroan saat ini adalah perdagangan besar buah-buahan dan daging unggas beku.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pendiri/pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Micheal Iksan Susilo	1.350	1.350.000.000	45
Hendra Susilo	1.350	1.350.000.000	45
Ng Sin Seng	150	150.000.000	5
Sutomo	150	150.000.000	5
Modal Ditempatkan dan Disetor	3.000	3.000.000.000	100
Saham Dalam Portepel	7.000	7.000.000.000	



Berikut ini merupakan perkembangan kepemilikan Saham Perseroan dalam periode 3 (tiga) tahun terakhir:

Tahun 2019 dan tahun 2020

Pada tahun 2019 dan 2020 tidak ada perubahan untuk struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan, sehingga struktur permodalan dan kepemilikan saham adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 10 tanggal 22 September 2017, yang dibuat di hadapan P. Sutrisno A. Tambupolon, Notaris Jakarta Pusat yang telah diberitahukan kepada Menjunham terkait perubahan peningkatan modal ditempatkan/disetor melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0173716, tertanggal 22 September 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0118056.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 22 September 2017 ("Akta No. 10/2017"), yang mana para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula Rp3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) terbagi atas 3.000 (tiga ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) menjadi Rp6.000.000.000 (enam miliar Rupiah) terbagi atas 6.000 (enam ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah). Berdasarkan Akta No. 10/2017, masing-masing pemegang saham (i) Micheal Iksan Susilo dan Hendro Susilo semula memiliki masing-masing 1.350 lembar saham dan (ii) Ng Sin Seng dan Sutomo semula memiliki masing-masing 150 lembar saham. Dengan adanya agenda peningkatan modal ditempatkan dan disetor, pemegang saham (i) Micheal Iksan Susilo dan Hendro Susilo selanjutnya memiliki masing-masing 2.700 lembar saham dan (ii) Ng Sin Seng dan Sutomo selanjutnya memiliki masing-masing 300 lembar saham. Sehingga, terdapat perubahan jumlah saham berupa penambahan bagian sebesar masing-masing 1.350 lembar saham untuk Micheal Iksan Susilo dan Hendro Susilo dan masing-masing 150 lembar saham untuk Ng Sin Seng dan Sutomo.

Atas keputusan sebagaimana disebutkan di atas, struktur permodalan Perseroan di dalam Akta No. 10/2017 menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase
	(Lembar)	(Rupiah)	(%)
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Micheal Iksan Susilo	2.700	2.700.000.000	45
Hendra Susilo	2.700	2.700.000.000	45
Ng Sin Seng	300	300.000.000	5
Sutomo	300	300.000.000	5
Modal Ditempatkan dan Disetor	6.000	6.000.000.000	100
Saham Dalam Portepel	4.000	4.000.000.000	

Perubahan struktur permodalan berdasarkan Akta No. 10/2017 sebagaimana di atas telah disetorkan oleh masing-masing pemegang saham secara tunai.

Tahun 2021

Sebagaimana termaktub dalam Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 10 tertanggal 19 April 2021 yang dibuat di hadapan Kurnia Chandra Dewi, S.H., M.K., Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah (i) mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0024602AH.01.02 Tahun 2021 tertanggal 23 April 2021, (ii) diberitahukan kepada Menkumham terkait perubahan peningkatan modal ditempatkan/disetor melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0256974 tertanggal 23 April 2021, dan (iii) diberitahukan kepada Menkumham terkait perubahan pengangkatan kembali melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0256979 tertanggal 23 April 2021 ("Akta No. 10/2021"), para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui untuk:

- (i) menyetujui untuk melakukan peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) menjadi Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar Rupiah) terbagi atas 30.000 (tiga puluh ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah); dan



- (ii) menyetujui untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan/atau modal disetor dari semula Rp6.000.000.000 (enam miliar Rupiah) terbagi atas 6.000 (enam ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) menjadi Rp16.000.000.000 (enam belas miliar Rupiah) terbagi atas 16.000 (enam belas ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).

Berdasarkan Akta No. 10/2021, masing-masing pemegang saham (i) Micheal Iksan Susilo dan Hendro Susilo semula memiliki masing-masing 2.700 lembar saham dan (ii) Ng Sin Seng dan Sutomo semula memiliki masing-masing 300 lembar saham. Dengan adanya agenda peningkatan modal ditempatkan dan disetor, pemegang saham (i) Micheal Iksan Susilo dan Hendro Susilo selanjutnya memiliki masing-masing 7.200 lembar saham dan (ii) Ng Sin Seng dan Sutomo selanjutnya memiliki masing-masing 800 lembar saham. Sehingga, terdapat perubahan jumlah saham berupa penambahan bagian sebesar masing-masing 4.500 lembar saham untuk Micheal Iksan Susilo dan Hendro Susilo dan masing-masing 500 lembar saham untuk Ng Sin Seng dan Sutomo.

Atas keputusan sebagaimana disebutkan di atas, struktur permodalan Perseroan di dalam Akta No. 10/2021 menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	30.000	30.000.000.000	-
Hendro Susilo	7.200	7.200.000.000	45
Micheal Iksan Susilo	7.200	7.200.000.000	45
Ng Sin Seng	800	800.000.000	5
Sutomo	800	800.000.000	5
Modal Ditempatkan dan Disetor	16.000	16.000.000.000	100
Saham Dalam Portepel	14.000	14.000.000.000	-

Perubahan struktur permodalan berdasarkan Akta No. 10/2021 sebagaimana di atas telah disetorkan oleh masing-masing pemegang saham secara tunai.

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 10/2021, telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Perseroan No. 02 tertanggal 3 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Yulia S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan (i) Surat Keputusan No. AHU-0070342.AH.01.02.TAHUN 2021 tertanggal 8 Desember 2021, (ii) telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0482675 tertanggal 8 Desember 2021, (iii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0482676 tertanggal 8 Desember 2021, serta (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0216471.AH.01.11.TAHUN 2021 tertanggal 8 Desember 2021 ("**Akta No. 02/2021**"), para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui untuk:

- (i) menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp26.000.000.000 (dua puluh enam miliar Rupiah) kepada para pemegang saham sebagai berikut:
- Tuan Micheal Iksan Susilo, sebesar Rp11.700.000.000 (sebelas miliar tujuh ratus juta Rupiah);
 - Tuan Hendro Susilo, sebesar Rp11.700.000.000 (sebelas miliar tujuh ratus juta Rupiah);
 - Tuan Ng Sin Seng, sebesar Rp1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta Rupiah); dan
 - Tuan Sutomo, sebesar Rp1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta Rupiah).
- (ii) menyetujui pembagian dividen saham sebesar Rp24.000.000.000 (dua puluh empat miliar Rupiah) yang terbagi atas 24.000 (dua puluh empat ribu) saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah), dengan cara mengeluarkan saham-saham dalam simpanan, yang akan dibagikan kepada para pemegang saham sebagai berikut:



- a. Tuan Micheal Iksan Susilo tersebut, sebanyak 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp10.800.000.000 (sepuluh miliar delapan ratus juta Rupiah);
 - b. Tuan Hendro Susilo tersebut, sebanyak 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp10.800.000.000 (sepuluh miliar delapan ratus juta Rupiah);
 - c. Tuan Ng Sin Seng tersebut, sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta Rupiah); dan
 - d. Tuan Sutomo tersebut, sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta Rupiah).
- (iii) menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 30.000 (tiga puluh ribu) saham menjadi Rp160.000.000.000 (seratus enam puluh miliar Rupiah) terbagi atas 160.000 (seratus enam puluh ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah); dan
- menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan/atau modal disetor dari Rp16.000.000.000 (enam belas miliar Rupiah) yang terbagi atas 16.000 (enam belas ribu) menjadi Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 40.000 (empat puluh ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah);

Atas keputusan sebagaimana disebutkan di atas, struktur permodalan Perseroan di dalam Akta No. 02/2021 menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	160.000	160.000.000.000	-
Hendro Susilo	18.000	18.000.000.000	45
Micheal Iksan Susilo	18.000	18.000.000.000	45
Ng Sin Seng	2.000	2.000.000.000	5
Sutomo	2.000	2.000.000.000	5
Modal Ditempatkan dan Disetor	40.000	40.000.000.000	100
Saham Dalam Portepel	120.000	120.000.000.000	-

Perseroan kembali merubah struktur permodalan dan kepemilikan saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 39 tertanggal 14 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0486746 tertanggal 16 Desember 2021 ("**Akta No. 39/2021**"), para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui untuk memberikan persetujuan kepada Micheal Iksan Susilo untuk menghibahkan sebagian sahamnya yaitu sebanyak 6.000 (enam ribu) saham kepada dan menunjuk sebagai penerima hibah yaitu:

- (i) **LAY VINA**, sebanyak 2.000 (dua ribu) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah);
- (ii) **FABIAN MARDI**, sebanyak 2.000 (dua ribu) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah); dan
- (iii) **FARREL NOBEL**, sebanyak 2.000 (dua ribu) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah).

Atas keputusan sebagaimana disebutkan di atas, struktur permodalan Perseroan di dalam Akta No. 39/2021 menjadi sebagai berikut:



Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	160.000	160.000.000.000	
Micheal Iksan Susilo	12.000	12.000.000.000	30
Hendro Susilo	18.000	18.000.000.000	45
Ng Sin Seng	2.000	2.000.000.000	5
Sutomo	2.000	2.000.000.000	5
Lay Vina	2.000	2.000.000.000	5
Fabian Mardi	2.000	2.000.000.000	5
Farrel Nobel	2.000	2.000.000.000	5
Modal Ditempatkan dan Disetor	40.000	40.000.000.000	100
Saham Dalam Portepel	120.000	120.000.000.000	-

Tahun 2022

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 50/2022 yang memuat persetujuan sehubungan dengan antara lain menyetujui pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (stock split) atas saham Perseroan yang semula sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham menjadi Rp 50,- (lima puluh Rupiah), Atas keputusan sebagaimana disebutkan di atas, struktur permodalan Perseroan di dalam Akta No. 50/2022 menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	3.200.000.000	160.000.000.000	
1. Micheal Iksan Susilo	240.000.000	12.000.000.000	30
2. Hendro Susilo	360.000.000	18.000.000.000	45
3. Ng Sin Seng	40.000.000	2.000.000.000	5
4. Sutomo	40.000.000	2.000.000.000	5
5. Lay Vina	40.000.000	2.000.000.000	5
6. Fabian Mardi	40.000.000	2.000.000.000	5
7. Farrel Nobel	40.000.000	2.000.000.000	5
Modal Ditempatkan dan Disetor	800.000.000	40.000.000.000	100
Saham Dalam Portepel	2.400.000.000	120.000.000.000	-

Selain perubahan yang disebutkan diatas, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yang terjadi sampai tanggal diterbitkannya Prospektus ini.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dengan ini menyatakan setiap peningkatan permodalan dalam Perseroan, penyeteroran atas saham-saham yang telah diambil bagian oleh para pemegang saham telah disetorkan secara tunai oleh masing-masing pemegang saham ke dalam Perseroan.

Tidak terdapat sifat dan akibat dari kepailitan, peristiwa terjadinya keadaan di bawah pengawasan kurator dalam kaitannya dengan proses kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, atau proses yang sejenis yang menyangkut Perseroan dan Kelompok Usaha Perseroan yang berdampak signifikan terhadap Perseroan.

Tidak terdapat sifat dan akibat dari restrukturisasi, penggabungan, pengambilalihan, pemisahan, atau peleburan yang dilakukan oleh Perseroan yang signifikan.

Tidak terdapat aset yang material yang dibeli dan/atau dijual di luar kegiatan usaha utama.



Sesuai dengan Akta No. 11 tanggal 11 Maret 2022, Perseroan merubah Pasal 3 dalam anggaran dasar Perseroan dari semula Perdagangan dan Pengangkutan yang mencakup : Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak; Perdagangan Besar hasil Perikanan; Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya; Perdagangan Besar Buah-buahan; Perdagangan Besar Sayuran; Perdagangan Besar Minyak Lemak Nabati; Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian; Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan; Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan; Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya; Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan; Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur; Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu; Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Hewani; Perdagangan Besar Beras; Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao; Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol bukan Susu; Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula; Perdagangan Besar Produk Roti; Perdagangan Besar Minuman Beralkohol; Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya; Angkutan Bermotor untuk Barang Umum; Angkutan Multimoda. Berubah menjadi Perdagangan Besar Buah-buahan yang mencakup : Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan hidup Lainnya; Perdagangan Besar Sayuran; Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan. Namun kegiatan usaha yang telah berjalan saat ini adalah Perdagangan Besar Buah-buahan dan Daging Unggas beku.

Perseroan tidak memiliki penambahan sarana produksi yang penting atau penggunaan teknologi baru.

3. PERIZINAN YANG DIMILIKI PERSEROAN

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
Izin-Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan kegiatan Usaha Perdagangan			
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 0220207370448 tertanggal 4 Maret 2020 sebagaimana telah mengalami Perubahan ke-2 pada tanggal 18 Maret 2022	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha	- Diterbitkan dengan alamat perusahaan di Jalan Danau Sunter Utara Blok N2 No. 8, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta; - Cakupan bidang usaha: - o 46209 – Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya; - o 46312 – Perdagangan Besar Buah-buahan; - o 46313 – Perdagangan Besar Sayuran; - o 46321 – Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan.
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 82.412.831.8-048.000	-	- Jl. Danau Sunter Utara N2 No. 8, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta
3.	Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. S-6541KT/WPJ.21/KP.0803/2017 tanggal 21 Juli 2017	-	- Jl. Danau Sunter Utara N2 No. 8, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta



4.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) No. S - 305PKP/WPJ.21/KP.0803/2017 tanggal 175 September 2017		- Jl. Danau Sunter Utara N2 No. 8, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta.
5.	Tanda Daftar Gudang No. 02202073704480000001 tertanggal 24 Maret 2022	Selama Gudang tersebut digunakan untuk menyimpan barang yang diperdagangkan dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.	- Untuk alamat Jl. Danau Sunter Utara N2, No. 8, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara; - KBLI: 46312 - Perdagangan Besar Buah-buahan.
6.	PKKPR No. 18032210213172135 tertanggal 18 Maret 2022	Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang	Jalan Danau Sunter Utara Blok N2, Desa/Kelurahan Sunter Jaya, Kec.Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
7.	PKKPR No. 25042210213578288 tertanggal 25 April 2022	Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang	Jalan Margomulyo Indah H28, Desa/Kelurahan Manukan Weta, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
8.	PKKPR No. 27052210215171009 tertanggal 27 Mei 2022	Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang	Jalan C Argo Permai No. 888 X Denpasar, Desa/Kelurahan Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali
9.	PKKPR No. 27052210218171027 tertanggal 27 Mei 2022	Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang	Jalan Putuhena Pergudangan No. 3 Desa/Kelurahan Wayame, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku
10.	PKKPR No. 23052210217371068 tertanggal 23 Mei 2022	Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang	Jalan IR Sutami, Komp Pergudangan Parangloe Indah Blok L4 No.7-15, Desa/Kelurahan Bulurokeng, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
11.	PKKPR No. 25052210217171116 tertanggal 25 Mei 2022	Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang	Jalan Kompleks Pergudangan Angtrapolis Blok F2, Manado, Desa/Kelurahan Wenang Utara, Kec. Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara



12.	PKKPR No. 21032210216471017 tertanggal 21 Maret 2022	Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang	Jalan Ir. Soekarno Hatta KM 5,5 No 28 RT 29, Desa/Kelurahan Graha Indah, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur
13.	PKKPR No. 25042210211171010 tertanggal 25 April 2022	Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang	Jalan Kartini No. 43D, Desa/Kelurahan Peunayong, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh
14.	PKKPR No. 25042210217471006 tertanggal 25 April 2022	Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang	Lawata RT 007 RW 03, Desa/Kelurahan Tobuuha, Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
Izin-Izin dan Dokumen Sehubungan dengan Ketenagakerjaan			
1.	Peraturan Perusahaan yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0812 tahun 2022 dengan nomor pengesahan 374/PP/B/VI/SU/2022 tanggal 5 Juli 2022	5 Juli 2022 – 5 Juli 2024	-
2.	Sertifikat Kepsertaan BPJS Ketenagakerjaan No. 220000001261099 tanggal 08 Februari 2022	-	Untuk kantor pusat Perseroan yang beralamat di Jalan Danau Sunter Utara Blok N2 No. 8 Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14360 dan sudah mencakup kepesertaan untuk seluruh cabang selain cabang Surabaya, Manado, Makassar, dan DI Yogyakarta.
3.	Sertifikat Kepsertaan.BPJS Ketenagakerjaan No. 220000001260970 tertanggal 7 Februari 2022	-	Untuk kantor cabang Perseroan yang beralamat di Jalan Ir. Sutami Blok LA No. 7 Parang Loe Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245
4.	Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan No. 220000001252238 tertanggal 28 Agustus 2019	-	Untuk kantor cabang Perseroan yang beralamat di Jalan Jagalan No. 16 Tegaltirto, Tegal Tirto, Berbah, Sleman, DI Yogyakarta 55573
5.	Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan No. 220000001252238 tertanggal 21 Januari 2022	-	Untuk kantor cabang Perseroan yang beralamat di Kompleks Pergudangan Watutumohu Blok F2 Desa Watutumou III Kecamatan Kalawat Bahu Malayang, Kota Mando, Sulawesi Utara 95115.



6.	Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan No. 220000001245749 tertanggal 4 Januari 2022	-	Jalan Margomulyo Indah Blok H No. 28, Manukan Wetan, Tandes Manukan Wetan (Bibis, Buntaran) Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur 60184
7.	Sertifikat Keikutsertaan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) No. 07/SER/1801/0422 yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan	8 April 2022 – 7 April 2023	Seluruh karyawan Perseroan dan anggota keluarganya telah terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
8.	Wajib Laport Ketenagakerjaan dengan nomor pelaporan 14450.20220402.001 tertanggal 2 April 2022	kewajiban pelaporan kembali pada tanggal 2 April 2023	-

4. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga untuk mendukung kegiatan usaha dan/atau operasional Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Peruntukkan Penggunaan	Jangka Waktu	Nilai
Perjanjian Sehubungan Dengan Kegiatan Usaha						
1.	Perjanjian Induk Jual Beli Buah antara Perseroan dan PT Abadi Berkat Niaga tertanggal 30 November 2021 ("Perjanjian Induk Jual Beli Buah PT ABN")	a. Perseroan; dan b. PT Abadi Berkat Niaga.	Pembelian buah-buahan berdasarkan purchase order.	Objek atas perjanjian sewa ini dipergunakan oleh Perseroan untuk gudang penyimpanan buah dan kantor cabang	30 November 2021 – 30 November 2023	-
2.	Perjanjian Induk Jual Beli Buah antara Perseroan dan PT Sarana Griya Segar ("PT SGS") tertanggal 30 November 2021 ("Perjanjian Induk Jual Beli Buah PT SGS")	a. Perseroan; dan b. PT Sarana Griya Segar	Pembelian buah-buahan berdasarkan purchase order	Objek atas perjanjian sewa ini dipergunakan oleh Perseroan untuk gudang penyimpanan buah dan kantor cabang	30 November 2021 – 30 November 2023	-
3.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 03	a. Jannes Tanisiwa; b. Perseroan.	Penyewaan bangunan pergudangan	Objek atas perjanjian sewa ini	5 (lima) tahun sejak 14	Rp770.000.000 (tujuh ratus



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Peruntukkan Penggunaan	Jangka Waktu	Nilai
	tertanggal 14 Januari 2020 ("Perjanjian Sewa Menyewa Ambon")		milik Jannes Tanisiwa kepada Perseroan.	dipergunakan oleh Perseroan untuk gudang penyimpanan buah dan kantor cabang	Maret 2020	tujuh puluh juta Rupiah)
4.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 05 yang dibuat dihadapan Kurnia Chandra Dewi, S.H., M.Kn, Notaris di Tangerang tertanggal 19 Juli 2021 ("Perjanjian Sewa Menyewa Jogja")	a. Emilia Gustiana Widjaja; b. Perseroan.	Penyewaan ruko milik Emilia Gustiana kepada Perseroan.	Objek atas perjanjian sewa ini dipergunakan oleh Perseroan untuk gudang penyimpanan buah dan kantor cabang	3 (tiga) tahun sejak 1 Desember 2021	Rp562.500.000 (lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus ribu Rupiah)
5.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 435/Leg-NEMM/2022/R2 tertanggal 12 Maret 2022 ("Perjanjian Sewa Menyewa SKI Aceh I")	a. Fitrika Mita Suryani; dan b. Perseroan	Penyewaan bangunan toko milik Ny. Fitrika Mita Suryani	Objek atas perjanjian sewa ini dipergunakan oleh Perseroan untuk gudang penyimpanan buah dan kantor cabang	2 (dua) tahun sejak 1 Januari 2022	Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah)
6.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 436/Leg-NEMM/2022/R2 tertanggal 4 April 2022 ("Perjanjian Sewa Menyewa SKI Aceh II")	a. H. Dachyar Syukri Lidan; dan b. Perseroan	Penyewaan bangunan toko milik Tuan H. Dachyar Syukri Lidan	Objek atas perjanjian sewa ini dipergunakan oleh Perseroan untuk gudang penyimpanan buah dan kantor cabang	2 (dua) tahun sejak 1 Januari 2022	Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah)
7.	Surat Perjanjian Sewa Menyewa Gudang Cold Storage No. 002/IV/2022/SGS	a. PT Sarana Griya Segar; dan b. Perseroan	Penyewaan bangunan gudang cold storage milik	Objek atas perjanjian sewa ini dipergunakan oleh Perseroan	6 (enam) bulan sejak 13 April 2022	Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Peruntukkan Penggunaan	Jangka Waktu	Nilai
	tertanggal 13 April 2022 ("Perjanjian Sewa Menyewa Gudang Cold Storage Jogja")		PT Sarana Griya Segar	untuk gudang penyimpanan buah dan kantor cabang		
8.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 11 yang dibuat dihadapan Gresia Puterarahmat S.H., M.Kn. Notaris di Kota Kendari tertanggal 15 April 2022 ("Perjanjian Sewa Menyewa SKI Kendari")	a. Laurence Edenton; dan b. Perseroan	Penyewaan bangunan milik Ny. Laurence Edenton	Objek atas perjanjian sewa ini dipergunakan oleh Perseroan untuk gudang penyimpanan buah dan kantor cabang	1 Juli 2022 - 30 Juni 2025	Rp. 555.000.000 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah)
9.	Perjanjian Sewa Menyewa No. tertanggal 1 April 2020 ("Perjanjian Sewa Menyewa SKI Bali")	a. Riyadi Winoto b. Perseroan	Penyewaan bangunan kantor dan gudang milik Tuan Riyadi Winoto	Objek atas perjanjian sewa ini dipergunakan oleh Perseroan untuk gudang penyimpanan buah dan kantor cabang	Tidak dirinci.	Rp. 2.318.181.818 (dua miliar tiga ratus delapan belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah)

Selain itu, Perseroan juga telah menandatangani perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
Perjanjian Sehubungan Dengan Kegiatan Usaha				
1.	PPEE	a. Perseroan; dan b. PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk.	Penunjukkan PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek.	Sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran
2.	PPAS	a. Perseroan; dan b. PT Adimitra	Penunjukkan PT Adimitra Jasa Korpora sebagai Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pengelolaan administrasi seluruh	Sampai dengan tanggal pencatatan saham di Bursa Efek



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
		Jasa Korpora.	saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan	
3.	Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP-037/SHM/KSEI/0422 tanggal 11 Mei 2022	a. Perseroan; dan b. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.	Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam bentuk elektronik.	-

5. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK AFILIASI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan transaksi dan perjanjian-perjanjian dengan afiliasi Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Peruntukkan Penggunaan	Jangka Waktu	Nilai
Perjanjian Sehubungan Dengan Kegiatan Usaha						
1.	Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 3 Januari 2022 ("Perjanjian Sewa Menyewa SKI Balikpapan")	a. Micheal Iksan Susilo dan Hendro Susilo; dan b. Perseroan <i>Catatan: Micheal Iksan Susilo dan Hendro Susilo memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dikarenakan Micheal Iksan Susilo dan Hendro Susilo merupakan pemegang saham utama dari Perseroan.</i>	Penyewaan 1 (satu) kantor dan gudang pendingin (Cold Storage) untuk menyimpan buah terbuat dari dinding tembok, yang telah dilengkapi dengan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Generator listrik (Generator Setting) yang beralamatkan di Jl. Soekarno Hatta Km.5 No.28 Balikpapan	Objek atas perjanjian sewa ini dipergunakan oleh Perseroan untuk gudang pendingin buah dan kantor cabang	3 Januari 2022 – 31 Desember 2022	Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
2.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/SKI/I/2022 tertanggal 2 Januari 2022	a. Micheal Iksan Susilo; dan b. Perseroan <i>Catatan:</i>	Penyewaan 1 (satu) gudang pendingin (Cold Storage) untuk menyimpan buah terbuat dari dinding tembok, yang telah dilengkapi dengan listrik dari Perusahaan Listrik	Objek atas perjanjian sewa ini dipergunakan oleh Perseroan untuk gudang pendingin	3 Januari 2022 – 31 Desember 2022	Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Peruntukkan Penggunaan	Jangka Waktu	Nilai
	(“Perjanjian Sewa Menyewa SKI Jakarta”)	<i>Micheal Iksan Susilo memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dikarenakan Micheal Iksan Susilo merupakan pemegang saham utama dari Perseroan.</i>	Negara (PLN) dan Generator listrik (Generator Setting) yang beralamatkan di Jl. Danau Sunter Utara N2, Sunter Jaya, Jakarta Utara.	buah dan kantor cabang		
3.	Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 3 Januari 2022 (“Perjanjian Sewa Menyewa SKI Makassar”)	a. Micheal Iksan Susilo dan Herman Susilo; dan b. Perseroan <i>Catatan: Micheal Iksan Susilo memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dikarenakan Micheal Iksan Susilo merupakan pemegang saham utama dari Perseroan.</i>	Penyewaan 1 (satu) kantor dan gudang pendingin (Cold Storage) untuk menyimpan buah terbuat dari dinding tembok, yang telah dilengkapi dengan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Generator listrik (Generator Setting) yang beralamatkan di Jl. IR Sutami, Komplek Pergudangan Parangloe Indah Blok L4 No.7-15, Makassar.	Objek atas perjanjian sewa ini dipergunakan oleh Perseroan untuk gudang pendingin buah dan kantor cabang	3 Januari 2022 – 31 Desember 2022	Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
4.	Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 3 Januari 2022 (“Perjanjian Sewa Menyewa SKI Manado”)	a. Micheal Iksan Susilo dan Hendro Susilo; dan b. Perseroan <i>Catatan: Micheal Iksan Susilo dan Hendro Susilo memiliki hubungan</i>	Penyewaan 1 (satu) kantor dan gudang pendingin (Cold Storage) untuk menyimpan buah terbuat dari dinding tembok, yang telah dilengkapi dengan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Generator listrik (Generator Setting) yang beralamatkan di Jl.Komp Pergudangan Angtropolis Blok F2, Manado.	Objek atas perjanjian sewa ini dipergunakan oleh Perseroan untuk gudang pendingin buah dan kantor cabang	3 Januari 2022 – 31 Desember 2022	Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Peruntukkan Penggunaan	Jangka Waktu	Nilai
		<i>afiliasi dengan Perseroan dikarenakan Micheal Iksan Susilo dan Hendro Susilo merupakan pemegang saham utama dari Perseroan.</i>				
5.	Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 3 Januari 2022 ("Perjanjian Sewa Menyewa SKI Medan")	a. Micheal Iksan Susilo dan Hendro Susilo; dan b. Perseroan <i>Catatan: Micheal Iksan Susilo dan Hendro Susilo memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dikarenakan Micheal Iksan Susilo dan Hendro Susilo merupakan pemegang saham utama dari Perseroan.</i>	Penyewaan 1 (satu) kantor dan gudang pendingin (Cold Storage) untuk menyimpan buah terbuat dari dinding tembok, yang telah dilengkapi dengan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Generator listrik (Generator Setting) yang beralamatkan di Jl. Sutomo No. 25D, Pandau Hilir, Medan, Sumatera Utara.	Objek atas perjanjian sewa ini dipergunakan oleh Perseroan untuk gudang pendingin buah dan kantor cabang	3 Januari 2022 – 31 Desember 2022	Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
6.	Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 3 Januari 2022 ("Perjanjian Sewa Menyewa SKI Surabaya")	a. Micheal Iksan Susilo dan Hendro Susilo; dan b. Perseroan <i>Catatan: Micheal Iksan Susilo dan Hendro Susilo memiliki</i>	Penyewaan 1 (satu) kantor dan gudang pendingin (Cold Storage) untuk menyimpan buah terbuat dari dinding tembok, yang telah dilengkapi dengan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Generator listrik (Generator Setting) yang beralamatkan di Jl. Margomulyo Indah H28, Surabaya.	Objek atas perjanjian sewa ini dipergunakan oleh Perseroan untuk gudang pendingin buah dan kantor cabang	3 Januari 2022 – 31 Desember 2022	Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Peruntukkan Penggunaan	Jangka Waktu	Nilai
		<i>hubungan afiliasi dengan Perseroan dikarenakan Micheal Iksan Susilo dan Hendro Susilo merupakan pemegang saham utama dari Perseroan.</i>				
7.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 002/SKI/I/2022 ("Perjanjian Sewa Menyewa SKI Jakarta II")	a. Micheal Iksan Susilo dan Herman Susilo; dan b. Perseroan	Penyewaan kantor dan gudang <i>cold storage</i> milik Micheal Iksan Susilo dan Herman Susilo	Objek atas perjanjian sewa ini dipergunakan oleh Perseroan untuk kantor pusat	9 Mei 2022 – 31 Desember 2022	Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta)
		<i>Catatan: Micheal Iksan Susilo memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dikarenakan Micheal Iksan Susilo merupakan pemegang saham utama dari Perseroan</i>				

6. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki aset tetap dan hanya memiliki aset bergerak berupa (i) kendaraan, dan (ii) rekening koran, untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan yang digunakan oleh Perseroan dan atas seluruh asetnya terdaftar atas nama Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

Kendaraan

No.	No. BPKB	No. Polisi	Merek dan Tipe	Tahun Pembuatan	Status
MOBIL					
1.	O-07346796	B 9469 UCT	Isuzu NLR55T LX	2018	Tidak dijaminkan
2.	P-04248091	B 9407 UCU	Isuzu NMR 71T SOL	2019	Tidak dijaminkan
3.	Q-00844958	B 9238 UCW	Isuzu NMR 71T SOL	2020	Tidak dijaminkan
4.	P-08540485	B 9685 UCV	Isuzu PHR 54C BB	2020	Tidak dijaminkan



No.	No. BPKB	No. Polisi	Merek dan Tipe	Tahun Pembuatan	Status
5.	N-06817133	B 2594 UFT	Toyota Kijang Innova 2.4 G AT	2018	Tidak dijaminkan
6.	Q-00671273	B 2169 UOP	Toyota Kijang Innova 2.4 G AT (GUN 142R - MOTSYO)	2020	Tidak dijaminkan
7.	Q-00679679	B 9960 UCV	Mitsubishi Colt Diesel FE71L 4x2 M/T	2020	Tidak dijaminkan
8.	Q-07589336	B 2650 UZB	Toyota Kijang Innova 2.4 G AT (GUN 142R - MOTSXO)	2021	Tidak dijaminkan
9.	Q-06297867	B 9224 UCX	Isuzu NMR 71T SOL	2020	Tidak dijaminkan
10.	Q-02033673	AB 8512 JU	Isuzu PHR 54 C BB	2020	Tidak dijaminkan
11.	R-01870578	AB 8293 EB	Isuzu NMR 71T SD L	2021	Tidak dijaminkan
12.	Q-03362934 / J-00182982	DB 8826 QF	Toyota Dyna 110ST Long	2012	Tidak dijaminkan
13.	P-04248091	B 9407 UCU	Isuzu NMR 71T SD L	2019	Tidak dijaminkan
14.	Q-00451548 R	DD 8479 SK	Isuzu NLR 55T LX	2019	Tidak dijaminkan
15.	Q-0742336	B 2450 UOY	Honda Mobilio 004 1.5 RS M-CVT	2021	Tidak dijaminkan
16.	Q-00679290	B 9913 UCV	Mitsubishi Colt Diesel FE74L K (4x2) MIT	2020	Tidak dijaminkan

7. PENGURUSAN, PENGAWASAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 50/2022, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Micheal Iksan Susilo
Komisaris : Hendro Susilo
Komisaris Independen : Iwanho

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan perusahaan, jalannya perusahaan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- 2) Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 3) Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 4) Membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
- 5) Wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada poin (4) setiap akhir tahun buku.



Dewan Komisaris telah melakukan fungsinya selaku organ pengawas Perseroan, organ pengawas Direksi dan juga telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014 dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT.

Dalam pengawasan kepada jalannya Perseroan, Dewan Komisaris akan melakukan Rapat Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Dewan Komisaris tidak memiliki Kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Dewan komisaris Perseroan memiliki masa jabatan selama 5 tahun.

Direksi

Direktur Utama : Renny Lauren
Direktur : Toni Soegiarto
Direktur : Vianita Januarini

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

- 1) Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- 2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada poin (1) wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 3) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 4) Membentuk komite.
- 5) Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

- Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada poin (1) telah menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

Sampai Prospektus ini diterbitkan Direksi Tidak mengadakan Program untuk pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi. Perseroan juga tidak memiliki Kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Direksi berakhir.

Dewan direksi Perseroan memiliki masa jabatan selama 5 tahun.

Dewan Komisaris dan Direksi telah memenuhi Peraturan OJK No.33/2014 yaitu:

- a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan menjabat:
 1. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit;
 3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) Pernah menyebabkan Perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan atau Perusahaan Publik.



Selama tahun 2021, Direksi dan Komisaris telah melaksanakan Rapat dengan keterangan sebagai berikut :

Nama	Jumlah Rapat	Frekuensi kehadiran
Dewan Komisaris		
Hendro Susilo	4	100%
Direksi		
Renny Lauren	12	100%

Upaya yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris untuk mengelola Risiko adalah dengan melakukan Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik sehingga akan membangun kepercayaan pemangku kepentingan (*Stakeholder*) Perseroan. Dengan melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan (*Stakeholder*) Perseroan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, maka Perseroan akan menjalankan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Perseroan menetapkan pertumbuhan usahanya sesuai dengan rencana bisnis tahunan dan dalam menjalankan kegiatan usahanya sangat bergantung kepada kepercayaan masyarakat sekitar tempat kegiatan usaha Perseroan, sehingga kepercayaan tersebut harus dijaga dengan meningkatkan kinerja, efisiensi serta pengelolaannya berlandaskan prinsip kehati-hatian. dan mengendalikan risiko-risiko yang dihadapi Perseroan sebagai syarat untuk berkembang dengan baik dan sehat.



DEWAN KOMISARIS



Micheal Iksan Susilo

Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, berusia 57 tahun. Beliau merupakan lulusan dari SMA Bhinneka Tunggal Ika pada tahun 1982. Beliau telah menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan selama 1 tahun sejak tahun 2021.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

1982 – 1944	:	Founding Bisnis Buah Lokal (Jeruk Pontianak)
1994 – 2017	:	Founder PT SEGAR MANIS MATA
2022 – Sekarang	:	Komisaris PT SEGAR MANIS MAJU



Hendro Susilo

Komisaris

Warga Negara Indonesia, berusia 48 tahun. Beliau mendapatkan gelar Sarjana Teknik dari Universitas Trisakti pada tahun 1997. Beliau telah menjabat sebagai Komisaris Perseroan selama 4 tahun sejak 2017.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Perseroan, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut :

2012 – Sekarang	:	Direktur Utama di CV SK FRESH INDONESIA
2016 – Sekarang	:	Direktur Utama di CV SURYA KUMALA
2017 – Sekarang	:	Komisaris PT SEGAR KUMALA INDONESIA



Iwanho

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, berusia 51 tahun. Beliau mendapatkan gelar *Magister of Finance* dari IPMI International Business School pada tahun 2008. Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2022.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut :

2001 – 2005	:	Direktur Corporate Finance di KPMG
2006 – 2010	:	Partner, Corporate Finance di Ernst & Young
2010 – 2015	:	Partner, Corporate Finance di Deloitte
2015 – 2018	:	Deputi CEO di PT RHB Sekuritas Indonesia
2018 – 2021	:	CEO di PT RHB Sekuritas Indonesia
2021 - Sekarang	:	Komisaris di SAKE Kapital



DIREKSI



Renny Lauren

Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, berusia 39 tahun. Beliau mendapatkan gelar Ahli Madya Akuntansi dari Universitas Tarumanagara pada tahun 2004. Beliau telah menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan selama 4 tahun sejak tahun 2017.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

2012 – 2016	: Manager <i>Purchasing</i> di CV SKFRESH INDONESIA
2016 – Sekarang	: Wakil Direktur di CV SK FRESH INDONESIA
2017 – Sekarang	: Direktur Utama di PT SEGAR KUMALA INDONESIA
2017 – Sekarang	: Direktur Utama di PT BERKAT ABADI NIAGA
2018 – Sekarang	: Direktur Utama di PT SARANA SEGAR INTERMODA
2019 – Sekarang	: Komisaris di PT SEGARA NUSA INTERMODA
2020 – Sekarang	: Direktur Utama di PT HOMEFRESH KUMALA INDONESIA



Toni Soegiarto

Direktur

Warga Negara Indonesia, berusia 37 tahun. Beliau mendapatkan gelar Sarjana Management Informatika dari STMIK JIBES Kelapa Gading pada tahun 2008. Beliau telah menjabat sebagai Direktur Perseroan selama 1 tahun sejak tahun 2021.

Sebelum menjabat sebagai Direktur, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

2017 – Sekarang	: Direktur di PT WAHANA SEGAR NATURA
2017 – Sekarang	: Wakil Direktur di CV SK FRESH INDONESIA
2021 – Sekarang	: Direktur di PT SEGAR KUMALA INDONESIA



Vianita Januarini

Direktur

Warga Negara Indonesia, berusia 35 tahun. Beliau merupakan tamatan SMAN 5 Pontianak pada tahun 2004. Beliau telah menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan selama 1 tahun sejak tahun 2021.

Sebelum menjabat sebagai Direktur, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

2005 – 2017	: Buyer Division di Hypermart Supermarket
2018 – 2020	: Marketing Division di PT SEGAR KUMALA INDONEIA
2021 – Sekarang	: Direktur di PT SEGAR KUMALA INDONESIA



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Perseroan telah berkomitmen untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Komitmen yang tinggi dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di setiap kegiatan usaha Perseroan, mutlak diperlukan dalam upaya membangun organisasi kompetitif dengan mutu sumber daya manusia yang handal. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Perseroan secara terus-menerus berupaya melakukan perbaikan serta penyempurnaan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik dengan membuat kebijakan-kebijakan internal Perseroan yang selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Direktur Utama Perseroan Sdr. Renny Lauren bertugas pada Operasional Perseroan di bidang pengembangan usaha, Direktur Perseroan Sdr. Toni Soegiarto bertugas pada sisi marketing dan penjualan produk Perseroan. Sedangkan direktur Perseroan Sdr. Vianita Januarini bertugas terkait keuangan Perseroan.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 004/SKI/IV/2022 tentang Pengangkatan Komite dan Anggota Nominasi dan Remunerasi Perseroan tertanggal 19 April 2022, Perseroan tidak memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi. Sehingga fungsi Nominasi dan Remunerasi akan dijalankan oleh Dewan Komisaris sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat 2 POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, kompensasi dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS sedangkan kompensasi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS. Penetapan pada RUPS akan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris yang memiliki fungsi nominasi dan Remunerasi.

Pada Tahun 2021, besaran remunerasi bagi dewan komisaris adalah sebesar Rp64.000.000.- (enam puluh empat juta Rupiah), sedangkan remunerasi bagi dewan direksi adalah sebesar Rp.402.600.000.- (empat ratus dua juta enam ratus ribu Rupiah).

KOMITE AUDIT

Struktur Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana disyaratkan dan sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksana Kerja Komite Audit. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 005/SKI/IV/2022 tanggal 19 April 2022, telah menyetujui pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Iwanho Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan dan ketua Komite Audit Perseroan sejak April 2022, sebelumnya memiliki pengalaman sebagai CEO di PT RHB Sekuritas Indonesia sejak tahun 2018 - 2021; Deputi CEO di PT RHB Sekuritas Indonesia tahun 2015 - 2018; Partner, <i>Corporate Finance</i> di Deloitte tahun 2010 - 2015; Partner, <i>Corporate Finance</i> di Ernst & Young tahun 2006 - 2010; Direktur <i>Corporate Finance</i> di KPMG tahun 2001 - 2005.
Anggota	:	Kho Petrus Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak April 2022, sebelumnya memiliki pengalaman sebagai Direktur Utama di PT Ofisi Prima Konsultindo sejak Agustus 2015 - sekarang; Direktur <i>Finance & Support</i> di PT Aneka Spring Telekomindo sejak Juli 2007 - Agustus 2015; GM <i>Finance & Accounting</i> di PT Adeha Metalindo sejak Januari 2005 - Juli 2007.
Anggota	:	Josephine Lee



Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak April 2022, sebelumnya memiliki pengalaman sebagai *Founder* di Josephine Law Office sejak 2015 - sekarang; *Partner* di Norel & Partners Advocate & Legal Consultant sejak Maret 2013 - sekarang; Manager & Corporate Secretary di Kerry Group sejak Maret 2008 - Januari 2013; Senior Legal di Dutapalma Nusantara sejak Juli 2007 - Maret 2008.

Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Tugas Komite Audit diantaranya:

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana termaktub dalam Peraturan OJK No. 55/2015 yang mengatur hal - hal sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup, penugasan, dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber data perusahaan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal (Unit Audit Internal), manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mempekerjakan tenaga ahli yang independen diluar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Selama tahun 2021 Komite Audit belum pernah melakukan Rapat dikarenakan Komite Audit baru diangkat pada tanggal 19 April 2022. Akan tetapi Komite Audit sejak diangkat berencana akan melakukan rapat paling sedikit sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015.

SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Satuan Pengawas Internal sebagai salah satu organ pendukung Direksi yang bersifat independen, membantu Direksi dalam memastikan fungsi pengendalian internal Perusahaan berjalan dengan baik. Tujuan utama adanya divisi ini adalah untuk membantu Perusahaan dalam mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang terdisiplin dan sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola (*governance*).

Perseroan telah menyusun dan membentuk Piagam Satuan Pengawas Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 56/2015. Piagam Satuan Pengawas Internal Perseroan sebagaimana termaktub dalam Keputusan Direksi Perseroan tentang Piagam Satuan Pengawas Internal (*Internal Audit Charter*) tanggal 19 April 2022 dan Perseroan telah menunjuk Agung Siswanto selaku Kepala Satuan Pengawas Internal berdasarkan *circular letter* tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Kepala Unit Audit Internal.



- Kepala : Agung Siswanto
Saat ini menjabat penuh sebagai kepala satuan Pengawasan Internal sejak april 2022, sebelumnya menjabat sebagai staff akuntansi dan keuangan di PT SK Fresh Indonesia sejak 2019 - sekarang.
- Anggota : Linggar Arinda
Saat ini menjabat penuh sebagai anggota satuan Pengawasan Internal sejak april 2022, sebelumnya menjabat sebagai staff akuntansi dan keuangan di PT SK Fresh Indonesia sejak Agustus 2015 - sekarang; Staff Admin Keuangan di PT AMG Telekomunikasi Indonesia sejak Februari 2015 - Juni 2015; Staf Keuangan di PT Prodia Widyahusada Tbk sejak Januari 2014 - Desember 2014; Staf keuangan di PT Prabusakti Cipta Komunikasi sejak September 2010 - Agustus 2013.
- Anggota : Syanne
Saat ini menjabat penuh sebagai anggota satuan Pengawasan Internal sejak april 2022, sebelumnya menjabat sebagai Account Executive di Detiknews sejak 2021 - 2022; Finance Staff di IMOO sejak 2018 - 2020; Auditor di Deloitte sejak Juni 2017 - 2018.

Satuan Pengawas Internal Perusahaan telah dilengkapi Piagam Satuan Pengawas Internal yang didalamnya menjelaskan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab seorang auditor. Piagam Satuan Pengawas Internal menetapkan posisi Audit Internal di Perusahaan, memberikan wewenang untuk memiliki akses terhadap dokumen, personil, dan properti yang terkait dengan pelaksanaan penugasan audit, dan menegaskan ruang lingkup pekerjaan audit.

Dalam menjalankan fungsinya, Fungsi Satuan Pengawas Internal Perseroan berpedoman pada penjabaran tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan yang tertuang dalam SK pengangkatan Audit Internal. Selain itu pada tahun 2021 Fungsi Satuan Pengawas Internal telah menyusun draft Piagam Satuan Pengawas Internal (*Internal Audit Charter*) yang telah disahkan pada tahun 2021 sebagai pedoman dasar yang mengatur tentang kedudukan, wewenang dan tanggung jawab, serta metode kerja dan pelaporan Fungsi Satuan Pengawas Internal dalam menjalankan tugasnya mewujudkan sistem pengawasan internal Perseroan. Adapun muatan Piagam Satuan Pengawas Internal antara lain memuat terkait Posisi fungsi Satuan Pengawas Internal dalam organisasi; Kewenangan fungsi Satuan Pengawas Internal untuk mendapatkan akses tak terbatas ke seluruh departemen, dokumen, property dan personil yang terkait dengan penugasan audit; dan Ruang lingkup fungsi Satuan Pengawas Internal .

Tugas dan tanggung jawab Unit Satuan Pengawas Internal adalah sebagai berikut:

- 1) Menilai kelayakan dan kehandalan pengendalian internal perusahaan;
- 2) Menilai kelayakan pengelolaan risiko usaha oleh manajemen;
- 3) Menilai ketaatan personal terhadap kebijakan manajemen, rencana organisasi, prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Memastikan perlindungan terhadap asset perusahaan (*safe guarding of assets*);
- 5) Memastikan tingkat kehandalan data akuntansi;
- 6) Menilai penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien;
- 7) Mencegah dan mendeteksi terjadinya kecurangan (*fraud*); dan
- 8) Memberikan jasa konsultasi manajemen, terutama terkait masalah akuntansi, keuangan, pengendalian biaya (*cost control*), pengelolaan risiko usaha, dan implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

SEKRETARIS PERUSAHAAN (CORPORATE SECRETARY)

Perseroan telah membentuk Sekretaris Perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 35/2014. Perseroan telah menunjuk Fabian Mardi sebagai Sekretaris Perseroan (*Corporate Secretary*) berdasarkan circular letter tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Sekretaris Perusahaan di Perseroan.

Berikut adalah riwayat hidup dari Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) :

- Sekretaris Perusahaan : Fabian Mardi
Sebelum menjadi Sekretaris Perusahaan, beliau menjabat sebagai Direktur Utama di PT Segar Manis Maju, sejak tahun 2017 sampai Sekarang.



Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 - b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan umum lainnya.
5. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
6. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan dilarang mengambil keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Perseroan.
7. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.
8. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi.
9. Setiap informasi yang disampaikan oleh sekretaris perusahaan kepada masyarakat merupakan informasi resmi Perusahaan.
10. Mengelola Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi dan *merecord* Agenda, Minute, Kebijakan, Keputusan, dan data-data yang dihasilkan didalam Rapat Gabungan Komisari dan Direksi.
11. Membantu Direksi dalam pemecahan masalah-masalah Perusahaan secara umum.
12. Mengawasi jalannya aplikasi peraturan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada prinsip GCG.
13. Menata-usahkan serta menyimpan dokumen-dokumen Perusahaan.
14. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau shareholder atas informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi perusahaan:
 - a. Laporan Keuangan Tahunan (Audited);
 - b. Laporan Kinerja Perseroan Tahunan (Annual Report);
 - c. Informasi Fakta Materi;
 - d. Produk atau penemuan yang berarti (penghargaan, proyek unggulan, penemuan metode khusus, dll);
 - e. Perubahan dalam sistem pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen.

Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014. Untuk menghubungi sekretaris perusahaan Perseroan, dapat disampaikan ke:

Nama	: Fabian Mardi
Jabatan	: Sekretaris Perusahaan / <i>Corporate Secretary</i>
Domisili	: Jl. Pegangsaan Dua KM. 4 No. 89, Pegangsaan Dua, Tanjung Priok, Jakarta Utara
Telepon	: 021-65831288
Email	: info@sk-indonesia.com

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN KOMITE AUDIT, SEKRETARIS PERUSAHAAN, DAN UNIT AUDIT INTERNAL

Pendidikan dan/atau Pelatihan Komite Audit, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal

Guna menunjang fungsinya sebagai perangkat pendukung Perseroan, Perseroan memberikan kesempatan kepada Komite Audit, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan. Diharapkan dengan adanya pendidikan dan/atau pelatihan tersebut, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal dapat meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehingga memberikan dampak positif bagi Perseroan.

Perseroan belum melakukan kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan Unit Audit Internal sepanjang tahun buku 2021 dikarenakan organ Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan Unit Audit Internal baru terbentuk pada tahun 2022, akan tetapi Perseroan telah memiliki *annual training program* yang akan dijalankan pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang.



Upaya Perseroan dalam mengelola risiko usaha

Perseroan melakukan beberapa strategi dalam mengelola risiko demi keberlanjutan usaha Perseroan, antara lain :

Risiko ketersediaan pasokan buah akibat gagal panen.	: Perseroan melakukan mitigasi dengan cara memperbanyak jumlah <i>supplier</i> sehingga dapat meminimalisir kelangkaan.
Risiko perubahan cuaca	: Mitigasi dilakukan dengan memiliki produk substitusi terhadap pemasok yang terdampak.
Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing	: Melakukan pencadangan dan lindung nilai terhadap US Dollar dan memperbanyak <i>supplier</i> dalam negri yang bertransaksi menggunakan Rupiah.
Risiko virus covid-19	: Mitigasi dilakukan dengan mencoba memaksimalkan penjualan kepada pelanggan secara online.
Risiko persaingan usaha	: Mitigasi yang dilakukan dengan meningkatkan mutu dan kualitas dari produk Perseroan sehingga meningkatkan loyalitas pelanggan.
Risiko perubahan teknologi	: Perseroan mencoba beradaptasi dengan perubahan teknologi dengan cara online.
Risiko perburuhan atau perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan	: Mitigasi yang dilakukan dengan cara mengeksplor pembentukan serikat pekerja untuk melindungi hak-hak karyawan.
Risiko terkait investasi dan aksi korporasi yang di lakukan oleh Perseroan	: Mitigasi dilakukan dengan cara membuat perencanaan bisnis Perseroan yang matang dan piawai membaca arah perubahan pasar.
Risiko atas kondisi perekonomian makro dan global	: Mitigasi yang dilakukan dengan ekspansi yang mementingkan pertumbuhan stabil dan organik.
Risiko kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terkait dengan bidang usaha	: Mitigasi yang dilakukan adalah dengan cara membina hubungan yang baik dan profesional dengan pejabat lokal maupun negara asal impor.
Risiko atas ketentuan negara lain	: Mitigasi yang dilakukan dengan membina hubungan yang baik dan profesional dengan <i>supplier-supplier</i> Perseroan di mancanegara dan peka terhadap perubahan peraturan setempat.
Risiko tuntutan dan gugatan hukum	: Mitigasi yang dilakukan dengan membina hubungan yang baik dan profesional dengan pelanggan-pelanggan Perseroan sehingga bisa mengedepankan musyawarah.

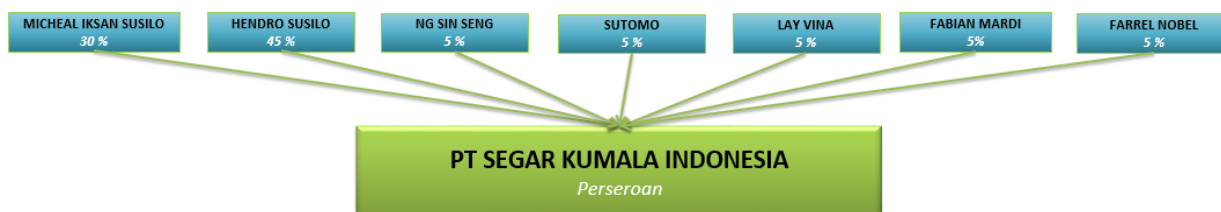


8. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Struktur Organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:



9. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN



Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Hendro Susilo dan Micheal Iksan Susilo adalah pengendali Perseroan yang tergolong Kelompok Yang Terorganisasi.



10. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu komponen penting dalam menjalankan usaha, oleh karena itu, Perseroan menyadari bahwa keberhasilan mereka dalam menjalankan usahanya bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mengelola sumber daya manusia. Perseroan memusatkan perhatian untuk selalu mengembangkan kualitas sumber daya manusia, melalui peningkatan kemampuan karyawan, pemeliharaan, dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis, fungsional maupun manajerial.

Komposisi Karyawan

Per tanggal 31 Desember 2021, Perseroan memiliki 181 karyawan. Tabel berikut menunjukkan uraian dan perkembangan komposisi karyawan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

PERSEROAN

Adapun komposisi karyawan tetap Perseroan adalah sebagai berikut:

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia:

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
<26 Tahun	36	32	18
26 – 35 Tahun	65	55	38
36 – 45 Tahun	52	44	34
46 – 55 Tahun	25	17	13
>56 Tahun	3	3	3
Jumlah	181	151	106

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan:

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Manajerial	32	22	19
Staff	149	129	87
Non staff	-	-	-
Jumlah	181	151	106

Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan:

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Magister (S2)	-	-	-
Sarana (S1)	24	14	12
Sarjana Muda (D3)	11	10	7
Non Sarjana	146	127	87
Jumlah	181	151	106

Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi:

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Kantor Operasional	39	42	33
Cabang Jakarta	15	17	14
Cabang Makasar	22	19	18
Cabang Balikpapan	9	12	8
Cabang Medan	5	-	-
Cabang Denpasar	10	11	-
Cabang Yogyakarta	26	35	22
Cabang Ambon	6	-	-
Cabang Surabaya	38	-	-
Cabang Manado	11	15	11
Jumlah	181	151	106



Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama:

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Kepala Divisi	5	5	5
Keuangan	8	7	6
Sumber Daya Manusia	4	4	4
Pemasaran / <i>Marketing</i>	14	16	10
Pembelian / <i>Purchasing</i>	8	10	8
Pergudangan	142	109	73
Jumlah	181	151	106

Komposisi Karyawan Berdasarkan Statusnya:

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Karyawan Tetap	181	151	106
Kontrak	-	-	-
Jumlah	181	151	106

Kesejahteraan Sosial Karyawan

Perseroan senantiasa berusaha untuk terus meningkatkan kesejahteraan karyawannya antara lain dengan beberapa cara sebagai berikut:

- 1) Tunjangan Sosial**
Tunjangan sosial diberikan kepada karyawan dan keluarga karyawan yang meliputi tunjangan pernikahan, kelahiran, beasiswa, kematian dan kesehatan (penggantian pembuatan kacamata dan alat bantu dengar) diluar tanggungan BPJS kesehatan.
- 2) Jaminan Sosial Tenaga Kerja**
Perseroan menyertakan seluruh karyawan untuk mengikuti program JKN (tenaga kerja dan Kesehatan) JHT, JKK, JKM, JP dan Jaminan Kesehatan.
- 3) Upah / Gaji / THR**
Perseroan memberikan upah, THR dan/atau jam lembur sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Perseroan membuat struktur dan skala upah yang diamanatkan oleh peraturan dan perundang-undangan.
- 4) Pemilihan karyawan teladan**
Perusahaan memberikan penghargaan kepada pekerja yang terpilih sebagai karyawan Teladan. pemberian penghargaan ini diberikan setiap tahun bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Tatacara pemilihan diatur dalam perjanjian Kerja Bersama.
- 5) Pembentukan Serikat Pekerja**
Pembentukan serikat pekerja untuk menjamin dan menjaga hak-hak dari para karyawan perseroan.
Perseroan telah membuat peraturan pembentukan serikat pekerja dan telah diserahkan kepada Dinas Ketenagakerjaan. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, proses tersebut masih dalam tahap penelaahan oleh Dinas Ketenagakerjaan.

Tunjangan, Fasilitas dan Kesejahteraan Bagi Karyawan

Perseroan menyediakan beberapa macam tunjangan, fasilitas dan program kesejahteraan bagi karyawan. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi karyawan Perseroan dengan kualifikasi tertentu. Beberapa fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Tempat Ibadah**
Tempat ibadah diarea operasional Perseroan.
- 2) Sarana dan prasarana (tempat tinggal / mess)**
Tempat tinggal atau mess karyawan sesuai dengan kebutuhan yang disesuaikan dengan jumlah karyawan dan menyediakan listrik dan air dengan gratis.



3) Tunjangan Duka Cita

Perseroan memberikan tunjangan duka cita kepada karyawan / keluarga karyawan/ Ahli waris apabila ada karyawan atau keluarga karyawan yang tercatat dalam tanggungan karyawan (Kartu Keluarga) meninggal dunia. Pengaturan dan besarnya diatur dalam PKB.

11. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan, Direksi Perseroan, serta didukung surat pernyataan yang telah diberikan Perseroan tertanggal 20 April 2022, Dewan Komisaris Perseroan yaitu (i) Micheal Iksan Susilo tertanggal 20 April 2022, (ii) Hendro Susilo tertanggal 6 April 2022, (iii) Iwanho tertanggal 20 April 2022, Direksi Perseroan yaitu (i) Renny Lauren tertanggal 20 April 2022, (ii) Vianita Januarini tertanggal 20 April 2022, dan (iii) Toni Soegiarto tertanggal 20 April 2022 bahwa sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini Perseroan tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perburuhan/ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia ataupun di luar pengadilan, yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

12. ASURANSI

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengasuransikan sebagian besar aset yang disewa maupun persediaan serta uang tunai yang dimiliki dengan jumlah yang memadai terhadap risiko-risiko yang mungkin dihadapi. Nilai pertanggungan asuransi memiliki nilai yang cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin ditanggung.

No	Nama Polis	Penanggung	Tertanggung	Jangka Waktu Asuransi	Biaya Premi	Nilai Pertanggungan	Objek Kepentingan yang Ditanggung
Kendaraan							
1.	Polis Standard Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia ("PSAKBI") 1	PT Asuransi Reliance Indonesia	Perseroan	27 Januari 2022 – 27 Januari 2023	Rp1.330.000	Rp350.000.000	Toyota Kijang Innova 2.4 G AT (GUN 142R - MOTSXO) dengan plat nomor B 2650 UZB yang merupakan aset dari Kantor Cabang Surabaya
2.	PSAKBI 2	PT Asuransi Reliance Indonesia	Perseroan	27 Januari 2022 – 27 Januari 2023	Rp798.000	Rp350.000.000	Honda Mobilio 1.5RSMCVT dengan plat nomor B 2450 UOY yang merupakan aset dari Kantor Cabang Jakarta
3.	PSAKBI 3	PT Asuransi Reliance Indonesia	Perseroan	27 Januari 2022 – 27 Januari 2023	Rp950.000	Rp350.000.000	Toyota Innova 2.4G AT dengan plat nomor B 2594 UFT yang merupakan aset dari Kantor Cabang Balikpapan
4.	PSAKBI 4	PT Asuransi Reliance Indonesia	Perseroan	27 Januari 2022 – 27 Januari 2023	Rp3.360.000	Rp200.000.000	Isuzu NMR 71 T SD L dengan plat nomor B 9224 UCX yang



No	Nama Polis	Penanggung	Tertanggung	Jangka Waktu Asuransi	Biaya Premi	Nilai Pertanggungan	Objek Kepentingan yang Ditanggung
				Januari 2023			merupakan aset dari Kantor Cabang Yogyakarta
5.	PSAKBI 5	PT Asuransi Reliance Indonesia	Perseroan	27 Januari 2022 – 27 Januari 2023	Rp850.500	Rp105.000.000	Isuzu PHR 54 C BB dengan dengan plat nomor AB 8512 JU yang merupakan aset dari Kantor Cabang Yogyakarta
6.	PSAKBI 6	PT Asuransi Reliance Indonesia	Perseroan	27 Januari 2022 – 27 Januari 2023	Rp3.696.000	Rp220.000.000	Isuzu NMR 71T SD L dengan plat nomor B 9407 UCU yang merupakan aset dari Kantor Cabang Jakarta
7.	PSAKBI 7	PT Asuransi Reliance Indonesia	Perseroan	27 Januari 2022 – 27 Januari 2023	Rp2.604.000	Rp115.000.000	Isuzu NLR 55T LX dengan plat nomor B 9469 UCT yang merupakan aset dari Kantor Cabang Jakarta
8.	PSAKBI 8	PT Asuransi Reliance Indonesia	Perseroan	27 Januari 2022 – 27 Januari 2023	Rp3.864.000	Rp230.000.000	Isuzu NMR 71T SD L dengan plat nomor B 9238 UCW yang merupakan aset dari Kantor Cabang Jakarta
9.	PSAKBI 9	PT Asuransi Reliance Indonesia	Perseroan	27 Januari 2022 – 27 Januari 2023	Rp1.660.500	Rp205.000.000	Isuzu NMR 71 T SD L dengan plat nomor AB 8293 EB yang merupakan aset dari Kantor Cabang Yogyakarta
10.	PSAKBI 10	PT Asuransi Reliance Indonesia	Perseroan	27 Januari 2022 – 27 Januari 2023	Rp1.522.800	Rp188.000.000	Isuzu NLR 55T LX dengan plat nomor DD 8479 SK yang merupakan aset dari Kantor Cabang Makassar
11.	PSAKBI 11	PT Asuransi Reliance Indonesia	Perseroan	27 Januari 2022 – 27 Januari 2023	Rp1.012.500	Rp125.000.000	Toyota Dyna 110 ST dengan plat nomor DB 8794 QF yang merupakan aset dari Kantor Cabang Manado



No	Nama Polis	Penanggung	Tertanggung	Jangka Waktu Asuransi	Biaya Premi	Nilai Pertanggungan	Objek Kepentingan yang Ditanggung
12.	PSAKBI 12	PT Asuransi Reliance Indonesia	Perseroan	27 Januari 2022 – 27 Januari 2023	Rp1.409.400	Rp174.000.000	Toyota Dyna 110 ST Long dengan plat nomor DB 8826 QF yang merupakan aset dari Kantor Cabang Manado
13.	PSAKBI 13	PT Asuransi Reliance Indonesia	Perseroan	27 Januari 2022 – 27 Januari 2023	Rp2.268.000	Rp280.000.000	Hino WU352R HK MRIJDO (130MDL) dengan plat nomo DB 8355 FH yang merupakan aset dari Kantor Cabang Manado
14.	PSAKBI 14	PT Asuransi Reliance Indonesia	Perseroan	27 Januari 2022 – 27 Januari 2023	Rp2.016.000	Rp120.000.000	Isuzu PHR 54C BB dengan plat nomor B 9685 UCV yang merupakan aset dari Kantor Cabang Makassar
15.	PSAKBI 15	PT Asuransi Reliance Indonesia	Perseroan	27 Januari 2022 – 27 Januari 2023	Rp3.864.000	Rp230.000.000	Mitsubishi Colt Diesel FE74L K 4X2 MT dengan plat nomor B 9913 UCV yang merupakan aset dari Kantor Cabang Ambon
16.	PSAKBI 16	PT Asuransi Reliance Indonesia	Perseroan	27 Januari 2022 – 27 Januari 2023	Rp4.032.000	Rp240.000.000	Mitsubishi Colt Diesel FE71L 4X2 MT dengan plat nomor B 9960 UCV yang merupakan aset dari Kantor Cabang Ambon
Persediaan Barang							
17.	Polis Standard Asuransi Kebakaran Indonesia No. DI0101242200757 tertanggal 27 Januari 2022	PT Asuransi Buana Independent	Perseroan	25 Januari 2022 – 25 Januari 2023	Rp1.740.500	Rp1.500.000.000	a. Persediaan barang berupa buah impor berikut persediaan barang sejenis lainnya; dan b. Mesin pendingin, di Gudang Pribadi yang beralamat di Jl. Ir. M. Putuhena Wayame – Teluk Ambon



No	Nama Polis	Penanggung	Tertanggung	Jangka Waktu Asuransi	Biaya Premi	Nilai Pertanggungan	Objek Kepentingan yang Ditanggung
18.	Polis Standard Asuransi Kebakaran Indonesia No. DI010242200870 tertanggal 4 Februari 2022	PT Asuransi Buana Independent	Perseroan	25 Januari 2022 – 25 Januari 2023	Rp1.741.000	Rp1.000.000.000	Persediaan barang berupa buah impor berikut persediaan barang sejenis lainnya di Gudang Pribadi yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Km. 5.5 No. 28 RT 29, Graha Indah Balikpapan Utara Kota Balikpapan – Kalimantan Timur
19.	Polis Standard Asuransi Kebakaran Indonesia No. DI0101242200756 tertanggal 27 Januari 2022	PT Asuransi Buana Independent	Perseroan	25 Januari 2022 – 25 Januari 2023	Rp1.458.750	Rp1.250.000.000	a. Persediaan barang berupa buah impor berikut persediaan barang sejenis lainnya; dan b. Mesin pendingin, di Gudang Pribadi yang beralamat di Jl. Cargo No. 888x, Ubung Kaja – Denpasar Utara
20.	Polis Standard Asuransi Kebakaran Indonesia No. DI0101242200752 tertanggal 26 Januari 2022 ("Polis ABI Jakarta")	PT Asuransi Buana Independent	Perseroan	25 Januari 2022 – 25 Januari 2023	Rp1.177.000	Rp1.000.000.000	Persediaan barang berupa buah impor berikut persediaan barang sejenis lainnya di Gudang Pribadi yang beralamat di Jl. Danau Sunter Utara N2, No. 8, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara
21.	Polis Standard Asuransi Kebakaran Indonesia No. DI0101242200742 tertanggal 26 Januari 2022	PT Asuransi Buana Independent	Perseroan	25 Januari 2022 – 25 Januari 2023	Rp1.177.000	Rp1.000.000.000	Persediaan barang berupa buah impor berikut persediaan barang sejenis lainnya di Gudang Pribadi yang beralamat di Jl. Jagalan No. 16, RT 006 / RW 002, Tegal Tirto, Berbah, Kabupaten Sleman – Daerah Istimewa Jogjakarta



No	Nama Polis	Penanggung	Tertanggung	Jangka Waktu Asuransi	Biaya Premi	Nilai Pertanggungan	Objek Kepentingan yang Ditanggung
22.	Polis Standard Asuransi Kebakaran Indonesia No. DI0101242200733 tertanggal 26 Januari 2022	PT Asuransi Buana Independent	Perseroan	25 Januari 2022 – 25 Januari 2023	Rp1.177.000	Rp1.000.000.000	Persediaan barang berupa buah impor berikut persediaan barang sejenis lainnya di Gudang Pribadi yang beralamat di Jl. Ir. Sutami Komplek Pergudangan Parang Loe Indah Blok L 4 No. 7 – 15 RT 005 / RW 001, Kapasa, Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
23.	Polis Standard Asuransi Kebakaran Indonesia No. DI0101242200735 tanggal 26 Januari 2022	PT Asuransi Buana Independent	Perseroan	25 Januari 2022 – 25 Januari 2023	Rp1.177.000	Rp1.000.000.000	Persediaan barang berupa buah impor berikut persediaan barang sejenis lainnya di Gudang Pribadi yang beralamat di Kompleks Pergudangan Angtropolis Watutumou Tiga Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara
24.	Polis Standard Asuransi Kebakaran Indonesia No. DI0101242200755 tanggal 27 Januari 2022	PT Asuransi Buana Independent	Perseroan	25 Januari 2022 – 25 Januari 2023	Rp1.177.000	Rp1.000.000.000	Persediaan barang berupa buah impor berikut persediaan barang sejenis lainnya di Gudang Pribadi yang beralamat di HPXC + 2WH, Bandar Selamat, Kecamatan Medan, Kota Medan, Sumatera Utara
25.	Polis Standard Asuransi Kebakaran Indonesia No. DI010242200734 tanggal 26 Januari 2022	PT Asuransi Buana Independent	Perseroan	25 Januari 2022 – 25 Januari 2023	Rp1.177.000	Rp1.000.000.000	Persediaan barang berupa buah impor berikut persediaan barang sejenis lainnya di Gudang Pribadi yang beralamat di Margomulyo Indah Blok H No. 28, Manukan Wetan Tandes, Kota Surabaya – Jawa Timur

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan pihak asuransi tidak memiliki hubungan Afiliasi.

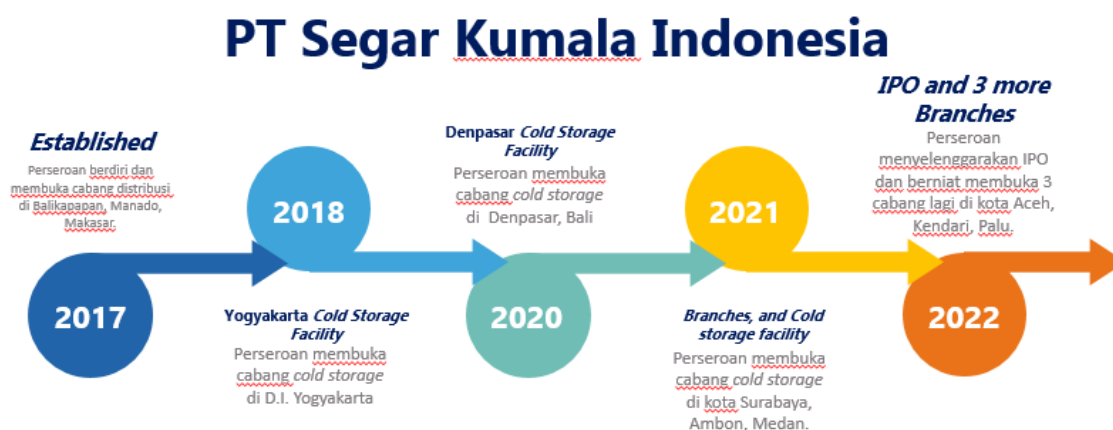


13. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

UMUM

PT Segar Kumala Indonesia didirikan dengan semangat untuk menyediakan produk berupa buah-buahan dengan mutu dan kualitas terbaik untuk semua kalangan masyarakat Indonesia. Didirikan pada tahun 2017, Perseroan memulai bisnis perdagangan dan distribusi buah-buahan segar di daerah Jakarta dan sekitarnya dengan merk SK, kini Perseroan telah memiliki 9 (sembilan) cabang distribusi yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menunjang visi dan misi Perseroan.

Perseroan bertindak sebagai Pedagang besar buah-buahan, daging unggas beku. Perseroan mendapatkan *supply* atas produk tersebut dari Asia, Amerika, Eropa dan Timur Tengah yang memiliki kualitas dan mutu terbaik dan juga memiliki harga yang kompetitif yang sudah terlebih dahulu di riset oleh *Purchasing Team* Perseroan, dan kemudian dilakukan *Quality Control* untuk menjaga mutu dan kualitas produk tersebut, selanjutnya barang di simpan sesuai dengan karakteristik buah tersebut terhadap suhu dan daya simpan, untuk buah yang mempunyai daya simpan sangat pendek, akan di lakukan penjualan sebelum tiba (*Preselling*) yang kemudian pada saat barang tiba di Indonesia bisa langsung di kirimkan ke langganan, sehingga kualitas terjamin dan terlindungi. Untuk tipe buah lainnya, akan di distribusikan ke cabang distribusi Perseroan untuk selanjutnya disimpan dan dijual ke mitra Perseroan di pelosok wilayah Indonesia.



*Milestone Perseroan sejak didirikan.

Secara total, Perseroan sudah memiliki 9 (sembilan) cabang *cold storage* yang juga bertindak sebagai pusat pemasaran dan distribusi yang tersebar di seluruh Indonesia.

- Cabang Distribusi *cold storage* Jl. Danau Sunter Utara blok N2 no 8, Jakarta, memiliki luas 1.000m² dengan kapasitas penyimpanan kurang lebih 154 ton.
- Cabang Distribusi *cold storage* Jl. Ir Soetami blok L4 no 7, Makassar, memiliki luas 3800m² dengan kapasitas penyimpanan kurang lebih 340 ton.
- Cabang Distribusi *cold storage* Jl. Soekarno Hatta km 5,5, Balikpapan, memiliki luas 3700m² dengan kapasitas penyimpanan kurang lebih 47 ton.
- Cabang Distribusi *cold storage* Jl. Sutomo no 25 C-D, Medan, memiliki luas 600m² dengan kapasitas penyimpanan kurang lebih 51 ton.
- Cabang Distribusi *cold storage* Jl Cargo no 888x, Ubung kaja, Denpasar, memiliki luas 2000m² dengan kapasitas penyimpanan kurang lebih 204 ton.
- Cabang Distribusi *cold storage* Tegaltirto, Berbah, Yogyakarta, memiliki luas 1050m² dengan kapasitas penyimpanan kurang lebih 119 ton.
- Cabang Distribusi *cold storage* Jl. Ir.M Putuhena, Wayame, Teluk Ambon, memiliki luas 500m² dengan kapasitas penyimpanan kurang lebih 51 ton.
- Cabang Distribusi *cold storage* Jl. Margo Mulyo Indah blok H28, Surabaya, memiliki luas 4500m² dengan kapasitas penyimpanan kurang lebih 442 ton.
- Cabang Distribusi *cold storage* Komplek pergudangan antropolis blok F2, Manado, memiliki luas 1000m² dengan kapasitas penyimpanan kurang lebih 170 ton.



UTILISASI KAPASITAS PERSEROAN

Lokasi	Kapasitas	Utilisasi 2021	Utilisasi 2020	Utilisasi 2019
Jakarta	154 ton	80% - 100%	80% - 100%	80% - 100%
Makasar	340 ton	80% - 100%	80% - 100%	80% - 100%
Balikpapan	47 ton	80% - 100%	80% - 100%	80% - 100%
Medan	51 ton	80% - 100%	-	-
Denpasar	204 ton	80% - 100%	80% - 100%	-
Yogyakarta	119 ton	80% - 100%	80% - 100%	80% - 100%
Ambon	51 ton	80% - 100%	-	-
Surabaya	442 ton	80% - 100%	-	-
Manado	170 ton	80% - 100%	80% - 100%	80% - 100%

Perseroan memiliki 3 (tiga) jalur distribusi utama yang dalam menjalankan usahanya yang berpusat di kota besar seperti Medan, Jakarta, dan Surabaya. buah yang di import oleh perseroan akan tiba di 3 (tiga) pelabuhan utama tersebut untuk selanjutnya di distribusikan ke gudang penyimpanan *cold storage* Perseroan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.



*Peta Jalur Distribusi Buah PT Segar Kumala Indonesia

PENGENDALIAN MUTU

Perseroan memiliki sistem pengendalian mutu atas alur produk yang diterima dari supplier, dimana perseroan menerapkan *random checking* pada produk yang dipesan oleh Perseroan yang baru tiba di pelabuhan. Produk yang tidak lolos dengan standar mutu Perseroan akan di hancurkan, sehingga hanya menyisakan produk yang memiliki kualitas yang sesuai standar Perseroan. Produk kemudian dikirim ke cabang *cold storage* Perseroan menggunakan unit pendingin demi menjaga kualitas produk yang akan dijual.

Perseroan juga menerapkan *Quality checking* pada saat produk diterima oleh pelanggan untuk memastikan pelanggan mendapatkan mutu produk terbaik dari Perseroan.



DISTRIBUSI KE PELANGGAN

Perseroan dalam mendistribusikan produk buah-buahannya berkerjasama dengan vendor pihak ketiga perusahaan logistik untuk mendistribusikan produk dengan jangkauan antar provinsi dari pelabuhan besar yang merupakan hub impor Perseroan. Untuk pengiriman dalam kota dan antar kota, Perseroan menggunakan armada sendiri yang bisa langsung menuju titik-titik pemesanan dari pelanggan Perseroan.

Cabang	Lokasi	Jumlah Kemampuan Logistik Perseroan
1	Jl. Danau Sunter Utara blok N2 no 8 , Jakarta	13 unit kendaraan
2	Jl. Ir Soetami blok L4 no 7, Makassar	5 unit kendaraan
3	Jl. Soekarno Hatta km 5,5, Balikpapan	6 unit kendaraan
4	Jl. Sutomo no 25 C-D, Medan	2 unit kendaraan
5	Jl. Cargo no 888x, Ubung kaja, Denpasar, Bali	3 unit kendaraan
6	Tegaltrito, Berbah, Yogyakarta	11 unit kendaraan
7	Jl. Ir.M Putuhena, Wayame, Teluk Ambon	2 unit kendaraan
8	Jl. Margo Mulyo Indah blok H28, Surabaya	12 unit kendaraan
9	Komplek pergudangan antropolis blok F2, Manado	4 unit kendaraan

SIFAT MUSIMAN

Sifat musiman yang berlaku bagi Perseroan ialah ketika buah-buahan tertentu sedang tidak musim di negara asal tempat Perseroan memesan produknya. Sedangkan sifat musiman itu sendiri tidak berlaku bagi produk daging unggas beku.

PRODUK UTAMA PERSEROAN

Adapun buah yang paling laku dipasaran dan di impor oleh Perseroan diantaranya sebagai berikut :

PRODUK	
	Jeruk Mandarin



Apel Rosy Blush



Anggur Hitam

Apel Red Del



Pear



Apel Fuji



Lemon



Dan buah-buah lainnya bergantung pada musim panen dan adanya permintaan khusus dari pelanggan Perseroan.

Perseroan juga memiliki usaha lainnya seperti perdagangan daging unggas beku seperti Ayam dan Bebek, dimana perseroan bekerja sama dengan RPH (Rumah Potong Hewan) yang menyuplai kepada Perseroan kemudian dijual kembali ke pelanggan-pelanggan Perseroan.

STRATEGI USAHA PERSEROAN

Perseroan dalam menjalankan bisnisnya menerapkan perdagangan besar buah-buahan dan juga distribusi buah untuk pangsa pasar yang bisa di bedakan sebagai berikut :

General Trade

General Trade adalah cara Perseroan untuk masuk ke dalam pasar perdagangan pada umum nya seperti Pasar Jaya, Pasar (basah) Tradisional dan Pasar Induk. Strategi ini terbukti efektif dimana perseroan bisa menasar langsung pedagang retail buah-buahan yang ada di pasar dan sekaligus bisa mendapatkan data pendukung mengenai permintaan akan buah-buahan langsung di lapangan.

INFO



LOKASI

Pasar Induk Keramat Jati, Kec Ciracas, Jakarta Timur.

Foto: Warga Kota/Anggi Lianda Putri



	Pasar Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat <i>Foto: Republika/Aditya Pradana Putra</i>
	Pasar Induk Tanah Tinggi, Kec Tangerang, Kota Tangerang <i>Foto: KONTAN/Izza Mazidah</i>

Modern Trade

Modern *Trade* adalah segmentasi Perseroan dalam penetrasi pasar modern dan pelanggan took retail. Perseroan dalam segmen ini sudah bekerja sama dengan Minimarket (*retailer*) dan juga supermarket besar seperti *Ranchmarket*, Yogya Supermarket, *Transmart*, Superindo dan juga Alfamidi. Strategi Perseroan ini efektif untuk menjamin terdistribusinya produk Perseroan ke semua kalangan dan juga sebagai *Brand Image* dari Perseroan.

INFO	LOKASI
	Ranch Market <i>Foto: www.ranchmarket.co.id</i>
	Yogya Supermarket <i>Foto: www.radarcianjur.com</i>
	Transmart <i>Foto: finance.detik.com</i>



	Superindo <i>Foto: superindo.co.id</i>
	Alfamidi <i>Foto: ekbis.sindonews.com</i>

KECENDERUNGAN USAHA

Ketersediaan produk Perseroan yaitu buah-buahan, dan daging unggas beku bergantung pada supplier Perseroan. Perseroan memiliki banyak supplier untuk memenuhi permintaan dari pelanggan-pelanggan perseroan sehingga meminimalisir ketergantungan terhadap ketersediaan produk, juga potensi adanya volatilitas harga yang bisa terjadi karena harga yang sudah ditetapkan oleh supplier dan/atau importir yang menyuplai Perseroan.

TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Perseroan dalam menjalankan bisnisnya, melakukan transaksi dengan perusahaan terafiliasi guna memenuhi kebutuhan pasokan produk Perseroan, disamping juga Perseroan mempunyai *supplier* dari pihak ketiga. Transaksi ini dilakukan dengan cara profesional dan mengikuti harga pasar yang terjadi saat itu. Tidak ada konflik kepentingan yang muncul dengan adanya transaksi ini. Pemegang saham Perseroan merupakan pemegang saham di perusahaan terafiliasi.

Transaksi yang dilakukan Perseroan terhadap perusahaan-perusahaan terafiliasi tersebut antara lain :

Jual - Beli

- Transaksi jual-beli buah-buahan antara PT Segar Manis Maju dengan Perseroan, dimana Perseroan sebagai pembeli produk.
- Transaksi jual-beli buah-buahan antara CV Belimbing Sejahtera dengan Perseroan, dimana Perseroan sebagai pembeli produk.
- Transaksi jual-beli buah-buahan antara PT Abadi Berkah Niaga dengan Perseroan, dimana Perseroan sebagai pembeli produk.
- Transaksi jual-beli buah-buahan dan daging unggas beku antara PT Aneka Tunggal Persada dengan Perseroan, dimana Perseroan sebagai pembeli produk.
- Transaksi jual-beli buah-buahan antara PT Wahana Segar Natura dengan Perseroan, dimana Perseroan sebagai pembeli produk.
- Transaksi jual-beli buah-buahan antara PT Cakrawal Segar Pratama dengan Perseroan, dimana Perseroan sebagai pembeli produk.
- Transaksi jual-beli buah-buahan antara CV Bersinar Damai dengan Perseroan, dimana Perseroan sebagai pembeli produk.
- Transaksi jual-beli buah-buahan antara CV SK Fresh Indonesia dengan Perseroan, dimana Perseroan sebagai pembeli produk.
- Transaksi jual-beli buah-buahan antara PT Sarana Griya Segar dengan Perseroan, dimana Perseroan sebagai pembeli produk.

Sewa - Menyewa

- Transaksi sewa-menyewa antara PT Sarana Griya Segar dengan Perseroan, dimana Perseroan sebagai penyewa lahan tempat gudang *cold storage*.
- Transaksi sewa-menyewa antara PT Sarana Griya Segar dengan Perseroan, dimana Perseroan sebagai penyewa lahan tempat gudang *cold storage*.



- Transaksi sewa-menyewa antara Sdr. Micheal Iksan Susilo dan Sdr. Hendro Susilo dengan Perseroan, dimana Perseroan sebagai penyewa lahan tempat gudang *cold storage*.

Adapun kedepannya Perseroan akan tetap mengadakan transaksi dengan pihak terafiliasi untuk membantu menjaga *supply* dari produk perseroan yakni Buah-buahan, dan daging unggas beku.

Terdapat kesamaan jabatan dan kepemilikan saham oleh dewan direksi, komisaris, dan pemegang saham Perseroan, dimana Micheal Iksan Susilo, hendro Susilo, Renny Lauren, Toni Soegiarto, Sutomo, dan Ng Sin Seng merupakan pihak yang memiliki kepentingan pada perusahaan terafiliasi dengan Perseroan.

	Mikhael Iksan Susilo	Hendro Susilo	Renny Lauren	Toni Soegiarto	Sutomo	Ng Sin Seng
CV Belimbing Sejahtera	KR					
PT Segar Manis Maju	KS, PS					
PT Aneka Tunggal Persada	KU, PS	KS, PS			DU	
PT Abadi Berkah Niaga	PS		DU*			
PT Wahana Segar Natura	KU, PS	KS, PS		D*		
PT Cakrawala Segar Pratama	KU, PS					
CV Bersinar Damai						D
CV SK Fresh Indonesia		KR, D				
PT Sarana Griya Segar	PS					

*) Sudah mengundurkan diri sejak April 2022

Legenda:

- DU = Direktur Utama
- D = Direktur
- KU = Komisaris Utama
- KS = Komisaris
- KR = Komanditer
- PS = Pemegang Saham

Kepentingan yang dimiliki masing masing dari direksi, komisaris dan pemegang saham Perseroan adalah sebatas menciptakan keuntungan bagi kinerja keuangan Perseroan. Kesamaan jabatan dan kepemilikan saham pada perusahaan terafiliasi merupakan bagian dari strategi bisnis dari pemegang saham Perseroan, yang dibekali oleh pengalaman selama berpuluh tahun sebagai pemain buah-buahan impor.

Mitigasi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan antara lain ialah :

- Memastikan transaksi dilakukan dengan wajar dan profesional.
- Merekrut manajemen yang profesional guna meningkatkan kinerja Perseroan.
- Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham untuk mengundang publik melakukan pengawasan terhadap Perseroan dan menciptakan *Good Corporate Governance*.

14. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Pandemi Covid-19 yang terjadi secara global ini, membuka mata masyarakat dunia khususnya juga yang ada di Indonesia, akan pentingnya gaya hidup sehat dan asupan makanan dan minuman bernutrisi yang dapat memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral harian. Perseroan, sebagai pemasok buah-buahan, dan daging unggas beku melihat hal ini sebagai sebuah peluang jangka panjang, dimana permintaan akan produk yang dijual oleh Perseroan akan tetap diminati oleh masyarakat dan bahkan permintaannya akan terus meningkat.

Dalam kurun waktu 15 (lima belas) tahun terakhir, rata-rata pembelanjaan masyarakat per kapita terhadap produk buah-buahan meningkat signifikan. Hal ini menandakan adanya kesadaran dari masyarakat terhadap pentingnya mengonsumsi buah-buahan dalam menu diet harian. Menurut riset, orang Indonesia mengonsumsi produk buah-buahan rata-rata Rp30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) setiap bulannya, dimana terjadi peningkatan lebih dari 200% (dua ratus persen) dibandingkan konsumsi pada 10-15 tahun yang lalu.



Data dari Badan Pusat Statistik Indonesia dari tahun 2020 hingga 2021 secara setahun penuh, menunjukkan adanya peningkatan dalam rata-rata Pengeluaran Perkapita selama seminggu di Daerah Perkotaan dan Pedesaan menurut Komoditi Makanan khususnya Buah-buahan, dimana terjadi peningkatan 9,2% dari semula rata-ratanya Rp5.607,- menjadi Rp6.123,- selama tahun 2021.

Meskipun memiliki peningkatan tren konsumsi, namun Perseroan menganggap peluang yang ada masih sangat besar di industri ini. Mengutip tempo pada laman <https://en.tempo.co/read/1492623/indonesias-fruit-consumption-rate-still-below-who-standard-jokowi>, dimana konsumsi buah oleh masyarakat Indonesia masih terbilang sedikit (88,5 gram/orang/hari) dibandingkan oleh anjuran *World Health Organization* dimana anjurannya adalah 150 gram/orang/hari.

Masyarakat modern, khususnya dibantu dengan perkembangan teknologi dan kemudahan akses informasi semakin awas terhadap pentingnya peran vitamin natural yang terdapat di buah-buahan terhadap kualitas kesehatan masyarakat. Munculnya beragam program-program diet yang hadir dan di terapkan oleh semua kalangan, dimana buah-buahan memiliki porsi signifikan pada komponen tersebut, mendorong permintaan yang melonjak terhadap buah-buahan segar yang bisa dibilang sudah menjadi keperluan/*necessity* dalam pola hidup sehat.

Perseroan kedepannya berencana untuk semakin melebarkan sayapnya pada pasar dalam negeri, dengan membuka cabang/*cold storage* di kota-kota besar dan juga strategis untuk bisa menyambut pertumbuhan permintaan ini. Berbekal kepiawaian Perseroan di bidang logistik dan *networking*, Perseroan optimis bisa mencapai target tersebut kedepannya.



**Prospek bisnis Perseroan kedepannya*

Pada sisi *Supply* buah-buahan, Perseroan juga berencana akan bekerja-sama dengan pihak *supplier* dari manca negara lebih banyak lagi, untuk melengkapi keberagaman produk yang tersedia oleh Perseroan untuk dijual ke pelanggan. Sampai pada saat ini, *Supplier* yang sudah berkerja-sama dalam menyuplai buah untuk Perseroan, datang dari China, Amerika, Australia, Amerika Latin sampai Timur Tengah. Dengan berkerja-sama dengan banyak *supplier*, diharapkan semakin memperkuat posisi Perseroan sebagai salah satu importir buah-buahan terbesar dan terlengkap di Indonesia.



IX. EKUITAS

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*member of Crowe Global*) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan Opini Tanpa Modifikasi dalam laporannya No. 00850/2.1051/AU.1/05/1029-3/1/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022, dengan tanggal laporan Auditor Independen 20 Juni 2022 berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia, yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP1029.

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2021	2020	2019
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham			
Modal dasar - 160.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 10.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 40.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021, dan 6.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	40.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
Saldo laba	15.383.972.582	27.686.618.619	302.550.830
JUMLAH EKUITAS	55.383.972.582	33.686.618.619	6.302.550.830

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dari tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Segar Kumala Indonesia No. 39 tanggal 14 Desember 2021 dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-AH.01.03-0486746 Tahun 2021 tanggal 16 Desember 2021, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.)	%
Modal Dasar	160.000	160.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Tn. Hendro Susilo	18.000	18.000.000.000	45,00
Tn. Micheal Iksan Susilo	12.000	12.000.000.000	30,00
Tn. Ng Sin Seng	2.000	2.000.000.000	5,00
Tn. Sutomo	2.000	2.000.000.000	5,00
Ny. Lay Vina	2.000	2.000.000.000	5,00
Tn. Fabian Mardi	2.000	2.000.000.000	5,00
Tn. Farrel Nobel	2.000	2.000.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	40.000	40.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	120.000	120.000.000.000	



Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Desember 2021, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut :

(dalam Rupiah, kecuali untuk jumlah saham dan Harga Penawaran)

Uraian dan Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2021	Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2021 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut: Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 200.000.000 (dua ratus juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50,- per saham dengan Harga Penawaran Rp●,- setiap saham	Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 setelah Penawaran Umum Perdana Saham
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham			
Modal dasar - 160.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 10.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019			
Modal ditempatkan dan disetor penuh 40.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021, dan 6.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	40.000.000.000		
Saldo laba	15.383.972.582	●	●
JUMLAH EKUITAS	55.383.972.582	●	●

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 200.000.000 (Dua ratus juta Rupiah) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan") atau sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran berkisar antara Rp350 tiga ratus lima puluh Rupiah) sampai Rp400 (empat ratus Rupiah) setiap saham.



X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen. Pembagian dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS serta mempertimbangkan kewajaran atas pembagian dividen tersebut dan juga kepentingan Perseroan. Pembagian dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan saldo laba yang positif setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan. Sampai Prospektus ini diterbitkan Perseroan belum ada riwayat untuk pembayaran dividen.

Dividen interim dapat dibagikan sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen interim selama pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan usaha. Pembagian dividen interim ditentukan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Direksi Perseroan berencana untuk membagikan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dengan nilai sebanyak-banyaknya 60% (enam puluh persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun 2023 berdasarkan laba bersih tahun buku 2022, dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS. Apabila RUPS menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada. Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, dengan tunduk pada persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS.

Penentuan jumlah dan pembagian dividen tersebut akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi antara lain:

- Laba ditahan, hasil usaha dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan (termasuk belanja modal dan akuisisi), kebutuhan kas, kesempatan bisnis; dan
- Faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada Pemegang Saham.

Riwayat pembagian dividen adalah sebagai berikut:

Tahun Buku	Keterangan	Jumlah Pembayaran Dividen Tunai (Rp)	Dividen per Saham (Rp)	Tanggal Pembagian Dividen
2021	Perseroan membagikan dividen pada tahun 2021 dengan tahun buku 2021 berbentuk dividen tunai dan dividen saham.	26.000.000.000	24.000.000.000	3 Desember 2021
	Jumlah lembar saham	16.000	16.000	
	Dividen per saham	1.625.000	1.500.000	



XI. PERPAJAKAN

1. PAJAK PENJUALAN SAHAM

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal “Penaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek”, telah diatur sebagai berikut:

- a. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- b. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek.
- c. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,50% tersebut, perhitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

2. PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN

Dividen yang Dibagikan Kepada Pemegang Saham Indonesia

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri (“WPDN”), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) atau Badan Usaha Milik Daerah (“BUMD”), dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- a) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- b) Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal ang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, penghasilan yang diterima Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang No. 36 tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009, tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final. Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No.111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% di atas dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto dividen oleh pihak yang wajib membayarkan (Perseroan) sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.



Dividen yang Dibagikan Kepada Pemegang Saham Asing

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan No. PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

- 1) Form-DGT 1 atau;
- 2) Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia;
- 3) Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra P3B dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris; Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak
 - tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
 - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form DGT-1 atau Form DGT-2 atau Form SKD negara mitra P3B, sesuai dengan Peraturan DJP No. PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan Peraturan DJP No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, secara umum WPLN penerima dividen wajib memenuhi persyaratan bahwa pendirian perusahaan atau pengaturan struktur/ skema transaksi tidak semata-mata ditujukan untuk pemanfaatan P3B. Secara lebih khusus, bagi WPLN penerima dividen yang berdomisili di negara mitra P3B yang mempunyai pengaturan mengenai *beneficial owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan dalam P3B yang bersangkutan, diberikan persyaratan tambahan sebagai berikut :

- i. kegiatan usaha dikelola oleh manajemen sendiri yang mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi; dan
- ii. perusahaan mempunyai pegawai; dan
- iii. mempunyai kegiatan atau usaha aktif; dan
- iv. penghasilan yang bersumber dari Indonesia terutang pajak di negara penerimanya; dan
- v. tidak menggunakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total penghasilannya untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain dalam bentuk, seperti: bunga, royalti, atau imbalan lainnya, tidak termasuk pemberian imbalan kepada karyawan yang diberikan secara wajar dalam hubungan pekerjaan dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan oleh WPLN dalam menjalankan usahanya dan pembagian keuntungan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham.

3. PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi Liabilitas perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selain yang telah diungkapkan pada utang pajak laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 dan telah dilaporkan ke instansi terkait.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.



XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara sendiri-sendiri dan tidak bersama-sama, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Porsi Penjaminan		
	Saham	Rp	(%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk	•	•	•
Penjamin Emisi Efek			
(akan ditentukan kemudian)	•	•	•
Total	•	•	•

Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Penjamin Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan Pihak Terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM.

Pelaksanaan penjabatan akan dilakukan oleh PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk selaku Manajer Penjabatan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7.

2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (bookbuilding) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2022 – 28 Juni 2022 pada kisaran harga Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) - Rp400,- (empat ratus Rupiah). Dengan mempertimbangkan jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selama masa Penawaran Awal, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp●,- (● Rupiah).

Penetapan rentang harga penawaran dilakukan berdasarkan kombinasi beberapa metode valuasi seperti metode perhitungan Discounted Cash Flow atas proyeksi pendapatan Perseroan serta rasio perbandingan EV/EBITDA dan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan. Rentang harga penawaran tersebut disampaikan kepada para calon investor pada saat pelaksanaan Penawaran Awal (bookbuilding).

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri barang konsumen di Indonesia;



-
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
 - Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dan EV/EBITDA dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
 - Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
 - Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.



XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut serta dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

- Konsultan Hukum** : **Hanafiah Ponggawa & Partners (Dentons HPRP)**
Wisma 46 - Kota BNI, 32nd & 41st floor, Jl, Jend. Sudirman Kav. 1,
Jakarta Selatan, Jakarta. 10220.
- Nama Rekan : Erwin Kurnia Winenda, S.H., M.B.A
Nomor STTD : STTD.KH-97/PM.2/2018
Tanggal STTD : 15 Mei 2018
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 201313
Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) sebagaimana dinyatakan dalam keputusan HKHPM No. Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.03/HKHPM/XI/2021 Tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.02/HKHPMNIU/2018 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal
Surat Penunjukan Kerja : 002/XII/SKI/2021
- Tugas Pokok** : Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku.
- Akuntan Publik** : **Kosasih, Nurdiaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Anggota dari Crowe Global)**
Cyber 2 Tower, 20th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5
Jakarta Selatan, Jakarta. 12950.
- Nama Rekan : Juninho Widjaja
Nomor STTD : STTD.AP-569/PM.2/2018
Tanggal STTD : 5 Juni 2018
Keanggotaan Asosiasi : IAPI No. AP.1029 atas nama Juninho Widjaja
Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan IAPI
Surat Penunjukan Kerja : 001/XII/SKI/2021
- Tugas Pokok** : Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.



- Notaris** : **Yulia, S.H**
Multivision Tower Lantai 3 Suite 05, Jl.Kuningan Mulia kav.9B, Menteng Atas
Jakarta Selatan, Jakarta. 15412
- Nomor STTD : STTD.N-1/PM.22/2018
Tanggal STTD : 7 Februari 2018
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 0039719720806
atas nama Yulia S.H
Pedoman Kerja : Undang-undang No.30 tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris
Indonesia
Surat Penunjukan Kerja : 03/XII/SKI/2021
- Tugas Pokok** : Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan membuat akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek antara Perseroan dengan BAE dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
- Biro Administrasi Efek** : **PT Adimitra Jasa Korpora**
Kirana Boutique Office
Jl.Kirana Avenue III Blok F3 No.5 kelapa Gading.
Jakarta Utara. 14250.
- Nomor STTD : No. Kep-41/D.04/2014
Tanggal STTD : 19 September 2014
Keanggotaan Asosiasi : Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek
Indonesia (ABI)
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dari OJK dan Asosiasi
BAE Indonesia
Surat Penunjukan Kerja : PW-034/SKI/012022
- Tugas Pokok** : Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek ("BAE") dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku. Melakukan administrasi pemesanan saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Selain itu BAE juga membuat laporan untuk penjabatan, menyiapkan daftar pembayaran kembali (refund), mendistribusikan saham-saham secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atas nama Pemegang Rekening KSEI bagi pemesan yang mendapatkan penjabatan dan menyusun laporan kegiatan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa telah memenuhi ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.



XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam Akta No. 50/2022.

A. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha (Pasal 3 Anggaran Dasar)

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah Perdagangan Besar Buah-buahan, Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya, Perdagangan Besar Sayuran, dan Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan:

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

-Kegiatan Usaha Utama :

- a. Perdagangan Besar Buah-buahan

Perdagangan besar buah-buahan untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti jeruk, apel, pear, mangga, dan buah lainnya.

-Kegiatan usaha penunjang

- a. Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya

Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasi di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan baku pertanian, sisaan dan sampah pertanian, dan hasil ikutan pertanian yang digunakan untuk makanan hewan serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas.

- b. Perdagangan Besar Sayuran

Perdagangan besar sayuran untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti bayam, kangkung, kol, dan sayuran lainnya.

- c. Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan

Perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan, termasuk daging sapi yang diawetkan.

B. Permodalan

Modal (Pasal 4 Anggaran Dasar)

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.160.000.000.000,- (seratus enam puluh miliar Rupiah) terbagi atas 3.200.000.000 (tiga miliar dua ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp.50 (lima puluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 800.000.000 (delapan ratus juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang akan disebut dibawah ini.
3. Saham-saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan, pada -waktu dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "**RUPS**"), dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar, Undang- Undang nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "**UUPT**") dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Bursa Efek di Republik Indonesia, sepanjang pengeluaran saham tersebut tidak dengan harga di bawah harga nominal.
4. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang ---baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut.
 - b. Wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di -----Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dan tidak dijaminakan dengan cara



- apapun juga;
- c. Memperoleh persetujuan RUPS;
 - d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus memutuskan:
- a. jumlah maksimal saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan kepada masyarakat; dan
 - b. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan jumlah pasti saham yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum tersebut. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham -dalam simpanan melalui Penawaran Umum harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 16 Anggaran Dasar ini.
6. Saham-saham yang masih dalam simpanan (*portepel*) akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang --mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan -selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek -Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham :
 - 1) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - 2) Kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - 3) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - 4) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada -pihak lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang -pasar modal dan peraturan bursa efek di Indonesia.
 - d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh -Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas-yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
 - f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan (*portepel*) untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk -memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah --menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
 - g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan -oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
8. Penambahan Modal Dasar Perseroan :
- a. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar -harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - b. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh



- lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
- b.1. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b.2. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - b.3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - b.4. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf (b.3) ayat ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam huruf (b.3) ayat ini tidak terpenuhi; dan
 - b.5. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (b.1) ayat ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf (b.4) ayat ini.
- c. perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
9. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Pelaksanaan RUPS dan RUPSLB

Rapat Umum Pemegang Saham (*Pasal 11 Anggaran Dasar*)

1. RUPS dalam Perseroan terdiri dari :
 - a. RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Anggaran Dasar ini; dan
 - b. RUPS lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar --disebut RUPS Luar Biasa, dapat diadakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, untuk RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai dengan Peraturan OJK tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
4. Permintaan Penyelenggaraan RUPS.
 - 1) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; atau
 - b. Dewan Komisaris.
 - 2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
 - 3) Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada angka 2) ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
 - 4) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
5. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi.
6. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 angka 2) Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman.
7. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS -sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini atas usulan pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan



- penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari -----pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
8. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 angka 1) huruf a Pasal ini kepada Dewan Komisaris.
 9. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan -penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 8 Pasal ini diterima Dewan Komisaris.
 10. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini.
 11. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman -sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib -mengumumkan:
 - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
 12. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman -sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
 13. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana --- dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
 14. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud -dalam ayat 4 angka 1) huruf a Pasal ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
 15. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 angka (1) huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
 16. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
 17. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari \terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini telah terlampaui.
 18. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini.
 19. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dan ayat 6 Pasal ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 dan ayat 10 Pasal ini, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 Pasal ini wajib ---dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
 20. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 19 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua -----pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS -atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.
 21. Pelaksanaan e-RUPS dapat dilakukan dengan menggunakan:
 - a. e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS;
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan.

Tempat, Prosedur, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan, dan Waktu Penyelenggaraan RUPS (Pasal 14 Anggaran Dasar)



1. Tempat dan Waktu Penyelenggaraan RUPS

- (1) RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
- (3) Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini wajib dilakukan di:
 - a. Tempat kedudukan Perseroan;
 - b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. Ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau -tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
 - d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana ---saham Perseroan dicatatkan.

2. Prosedur Penyelenggaraan RUPS

Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi -ketentuan sebagai berikut:

- a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK;
- b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
- c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.

3. Pemberitahuan Mata Acara RUPS kepada OJK

- (1) Perseroan Terbuka wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
- (2) Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 -angka (1) Pasal ini wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal ini ayat 3 angka (2) Pasal ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.

4. Pengumuman RUPS

- (1) Perseroan wajib melakukan Pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
- (2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini paling kurang memuat:
 - a. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.
 - b. Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat.
 - c. Tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - d. Tanggal pemanggilan RUPS;
- (3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan ----pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 4 angka 1), selain memuat hal yang disebut pada angka (2) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.

5. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh- Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 angka (2) dan (3) Pasal ini, ----dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:

- a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam --RUPS pertama; dan
- b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.

6. Usulan Mata Acara Rapat

- (1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat --secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
- (2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud angka (1) ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari -jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- (3) Usulan Mata Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada --angka (1) ayat ini harus :
 - a. Dilakukan dengan itikad baik;
 - b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - e. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka



(1) sampai dengan angka (3) ayat ini.

7. Pemanggilan RUPS

- (1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
- (2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini harus memuat informasi paling sedikit:
 - a. Tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. Waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. Tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - f. Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak -tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - g. Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan- kuasa melalui e-RUPS.

8. Bahan Mata Acara Rapat

- (1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat -bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh - melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
- (2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS;
- (3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut;
- (4) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau- anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia :
 - a. Di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS;- atau
 - b. Pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (a) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen- sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan- bahwa:
 - a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
 - b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ralat Pemanggilan RUPS

- (1) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS --jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 angka (2) Pasal ini.
- (2) Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini memuat perubahan tanggal -- penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata cara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang - RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 7 Pasal ini.
- (3) Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.

10. Pemanggilan RUPS Kedua

- (1) Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling- lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
 - b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan
 - c. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan -RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
- (2) Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a ayat ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam



ayat 2 Pasal ini.

11. Pemanggilan RUPS Ketiga

- (1) Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (1) harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini memuat paling sedikit:
 - a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
 - b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada --pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan --alasannya.
- (4) RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan --sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam angka (1) ayat ini.

12. Media Pengumuman dan Bahasa Pengumuman

- (1) Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan, melalui paling sedikit:
 - a. situs web penyedia e-RUPS;
 - b. situs web bursa efek; dan
 - c. situs web Perseroan,dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
- (2) Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam -pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka (2), informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
- (4) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka (1) sampai dengan angka (3) ayat ini dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. situs web bursa efek; dan
 - b. situs web Perseroan.dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ---ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

13. Hak Pemegang Saham

- (1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa menghadiri RUPS.
- (2) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
- (3) Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
 - a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak --hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak -hadir merupakan pemegang saham yang terdaftardalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
- (4) Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 angka (2) Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar -pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
- (5) Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 angka (2) Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini.
- (6) Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 dan Pasal 11 ayat 17, serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 13, daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh Biro Administrasi Efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.
- (7) Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak -memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan ---



terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

14. Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS

Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang- pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.

15. Pemberian Kuasa Secara Elektronik

- (1) Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
- (2) Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 angka (1) sampai dengan angka (5) Pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan -oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan -oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
- (4) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (3) ayat ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
- (5) Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
- (6) Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam angka (3) ayat ini jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.
- (7) Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada angka (6) ayat ini dapat dilakukan -paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
- (8) Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
 - a. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
 - b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
 - c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
- (9) Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka (8) huruf (b) ayat ini.
- (10) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (8) ayat ini wajib:
 - a. cakap menurut hukum; dan
 - b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.
- (11) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (10) ayat ini harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
- (12) Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara --langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.
- (13) Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta -pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan- oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.
- (15) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.
- (16) Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang -diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (17) Mekanisme pendaftaran, penunjukan dan pencabutan serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh --Penyedia e-RUPS.

16. Penyedia e-RUPS

- (1) Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK.
- (2) Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.
- (3) Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini wajib berbentuk badan hukum



- Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.
- (4) Kewajiban pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
- (5) Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit:
- terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS --untuk dapat mengakses e-RUPS;
 - memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur operasional standar penyelenggaraan e-RUPS;
 - memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan kegiatan e-RUPS;
 - memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS;
 - menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam -hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS;
 - menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian;
 - memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti --pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama;
 - memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi;
 - menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan
 - bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS
- (6) Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (5) ayat ini berlaku jugabagi Perseroan, kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka (5) huruf h ayat ini.
- (7) Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS.
- (8) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (7) ayat ini berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan OJK.
- (9) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (7) ayat ini mencakup paling sedikit:
- persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses kepada Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna e-RUPS;
 - biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS;
 - tata cara penggunaan e-RUPS;
 - hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS;
 - batasan akses penggunaan e-RUPS;
 - kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat pada -e-RUPS;
 - mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Perseroan;
 - perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - penghentian sementara waktu pemberian layanan -kepada Pengguna e-RUPS.
17. Selama Perseroan belum mendapatkan pernyataan efektif dari OJK, Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua- Pemegang Saham telah diberitahukan secara tertulis dan- semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai -kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

Ketentuan Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan Dalam RUPS (Pasal 16 Anggaran Dasar)

- Keputusan RUPS :
 - Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
 - Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
- Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan
 - Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan



- dengan mengikuti ketentuan:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan, jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah -seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
 - c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh -jumlah suara setuju yang lebih besar.
- (2) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- (3) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) ayat ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ---adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua -per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a -tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata -acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham -dengan hak suara yang sah;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh- lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh- saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak -suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK



- atas permohonan Perseroan.
5. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya -dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan -- dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih -dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh- saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran dasar -Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ---adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu- per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a -tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian -dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah- yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh- lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir -dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham -dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan
 - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
 6. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan- ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua --per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) - dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 -(tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara- yang hadir dalam RUPS;
 - d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 7. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas --perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan OJK --ini diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan -dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
 8. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 9. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian --dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang --berbeda.

D. Hak, Preferensi dan Pembatasan Masing-masing Saham

- (i) Hak Atas Dividen, diatur antara lain dalam ketentuan Pasal 8 dan Pasal 24 Anggaran Dasar, dengan rincian sebagai berikut:

Penitipan Kolektif (Pasal 8 Anggaran Dasar)

1. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;
 - c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana



- berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut;
- d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) diatas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan;
 - e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud; permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;
 - f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;
 - g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan ---adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
 - h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar- benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah;
 - i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan -perkara pidana;
 - j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam -Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah -saham yang dimilikinya pada rekening tersebut;
 - k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Panggilan RUPS;
 - l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling -lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS;
 - m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;
 - n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak --investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
 - o. batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang -saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

(ii) Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen (Pasal 24 Anggaran Dasar)

- 1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti -tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya --yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
- 2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil



dalam RUPS. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diumumkannya Ringkasan Risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai dimaksud. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 9 Anggaran Dasar ini, yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian Dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen.
4. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan -dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan -yang berlaku.
5. Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.
6. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir apabila diminta oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan.
8. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang disetujui oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat (6) pasal ini.
9. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan.
10. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (9) pasal ini.

(ii) Hak Suara

Saham (Pasal 5 Anggaran Dasar)

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama, sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat saham-saham Perseroan dicatatkan.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan -hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
5. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
6. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka -bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak--hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
7. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang --diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT.
9. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut :
 - a. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya; dan
 - b. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.
10. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa -Efek berlaku pula peraturan perundang-undangan di bidang Pasar



Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

(Pasal 5 ayat 5 Anggaran Dasar)

Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.

(iv) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*Pasal 4 ayat 7 Anggaran Dasar*)

Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang --mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan --selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek -Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
- b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham :
 - 1) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - 2) Kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - 3) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - 4) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
- c. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada -pihak lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang -pasar modal dan peraturan bursa efek di Indonesia.
- d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh -Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas-yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
- f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk -memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah --menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
- g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan -oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

E. Direksi

Direksi (Pasal 17 Anggaran Dasar)

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikit-dikitnya dua orang anggota Direksi dan seorang diantaranya diangkat menjadi Direktur Utama.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :
 - a.mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b.cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c.dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 1. tidak pernah dinyatakan pailit;
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang



- berkaitan dengan sektor keuangan; dan/atau
4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan/atau
 - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
3. Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan:
 - a. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
 - c. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
 4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal ini dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.
 5. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam -daftar Perseroan.
 6. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, dan menjabat selama masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana dia (mereka) diangkat dan berakhir pada tanggal ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikan/menentukan lain dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 7. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
 8. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
 - b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
 - c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
 - d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut --tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
 - e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
 9. a. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis tersebut. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut maka dengan lampaunya --kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan menjadi sah dan anggota Direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS dengan memperhatikan ketentuan huruf (d) di bawah ini. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak- pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Direksi.
 - b. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota --Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ---dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
 10. a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan --menyebutkan alasannya.
 - b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada -butir (a) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
 - c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini.
 - d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara harus



- diselenggarakan RUPS.
- e. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (d) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam Rapat.
 - f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
 - g. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian --sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
 - h. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam Rapat maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam Rapat, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.
 - i. Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf (d) ayat ini RUPS tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi tersebut menjadi batal.
11. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 11 tidak berwenang:
 - a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
 12. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 12 berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf (f); atau
 - b. lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf (d).
 13. RUPS dapat :
 - a. Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau
 - b. Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau
 - c. Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk -mengisi suatu lowongan; dan
 - d. Menambah jumlah anggota Direksi baru.

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan ----adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang ---- diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk -sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS. -
 14. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut :
 - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan -berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan -yang berlaku; atau
 - c. Meninggal dunia; atau
 - d. Diberhentikan karena keputusan RUPS.
 15. Remunerasi dan fasilitas lainnya untuk Direksi (jika - ada) ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
 16. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada -ayat 1 pasal ini, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah terjadinya lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, -dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Tugas dan Wewenang Direksi (Pasal 18 Anggaran Dasar)

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, dan menjalankan segala tindakan pengurusan dan tindakan pemilihan, dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. Meminjam dan meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank);
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain di dalam maupun di luar negeri;
 - c. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan (yang ---bukan merupakan persediaan) atau menjaminkan harta -kekayaan Perseroan, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total -aset Perseroan;
 - d. mengikat Perseroan sebagai penanggung hutang yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima -- puluh persen) dari total aset Perseroan;
 - e. Perseroan sebagai penanggung hutang yang nilainya --kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;

-terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan Dewan Komisaris atau bantuan Dewan Komisaris atau rapat Dewan Komisaris.
2. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan



- Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
3. RUPS untuk menyetujui tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilangsungkan jika memenuhi ketentuan kuorum kehadiran dan suara setuju sesuai dengan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
 4.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. ---
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak --- perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak ---- untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 5. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan Rapat Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 4 Anggaran Dasar ini dan -sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk mengajukan kepailitan Perseroan.
 7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

F. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris (Pasal 20 Anggaran Dasar)

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, di antara Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama dan 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak -sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
3. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 1. tidak pernah dinyatakan pailit;
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: --
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang --yang dibutuhkan Perseroan.
4. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam -ayat 3, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai -wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan --Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
 - b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak --langsung pada Perseroan;
 - c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha



- Perseroan.
5. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti --ketentuan :
 - a. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
 - c. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan --kegiatan usaha Perseroan.
 6. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal ini dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.
 7. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diketahui, anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran Nasional dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam -daftar Perseroan.
 8. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dan menjabat selama masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana dia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikan/menentukan ---lain dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 9. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
 10.
 - a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
 - b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan -tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
 - c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi -kesempatan membela diri dalam RUPS.
 - d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut --tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
 - e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
 11.
 - a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
 - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk ----- memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
 - c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan huruf (g) pasal ini.
 - d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota -Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
 - f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris -yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
 - g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka -pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota ---Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
 12. RUPS dapat :
 - a. Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya; atau
 - b. Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau
 - c. Mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu lowongan; atau
 - d. Menambah jumlah anggota Dewan Komisaris baru.

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah -untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris -yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Dewan Komisaris baru -tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Dewan Komisaris yang masih menjabat pada masa itu,



- kecuali -apabila ditentukan lain dalam RUPS.
13. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut :
 - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan -berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - b. Dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Meninggal dunia; atau
 - d. Diberhentikan karena Keputusan RUPS.
 14. Remunerasi dan fasilitas lainnya untuk Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
 15. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan -puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 16. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama.

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris (Pasal 21 Anggaran Dasar)

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud setiap akhir tahun buku.
6. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
7. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam hal seluruh Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
8. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau --tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh -Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
9. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak -untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

G. Ketentuan Penting Lainnya terkait Pemegang Saham

(Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar)

Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan -hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan (Pasal 27 Anggaran Dasar)

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan diputuskan oleh RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan memperhatikan ketentuan UUPT, Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Status Badan Hukum (Pasal 28 Anggaran Dasar)



Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya status badan hukum Perseroan diputuskan oleh RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan memperhatikan ketentuan UUPT, Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.



XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020"). Pemodal dapat menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem. Untuk pemodal yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: ib@reliancesekuritas.com untuk Reliance Sekuritas dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:
 - 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan);
 - 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar);
 - 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

Partisipan Sistem hanya dapat meneruskan 1 (satu) minat dan/ atau 1 (satu) pesanan atas alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Minat dan/atau pesanan pemodal wajib diverifikasi oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selanjutnya akan diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

- a. Pemodal hanya dapat menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.
- b. Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

- a. Pemodal harus menyatakan bahwa telah menerima atau telah memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat melakukan pemesanan.
- b. Dalam hal pesanan dilakukan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, pernyataan sebagaimana dimaksud pada poin a dilakukan melalui Partisipan Sistem.



- c. Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai harga penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Efek.
- d. Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan
- e. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a) Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambatnya pada tanggal distribusi saham;
- b) Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c) Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d) Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efekter lebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e) Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f) Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;



- g) Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h) Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i) Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- j) Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 4 hari kerja, yaitu tanggal 1 Agustus 2022 – 4 Agustus 2022

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB - 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB - 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB - 23:59 WIB
Hari Keempat	00:00 WIB – 12.00 WIB

6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

7. Penjatahan Saham

Penjamin Emisi Efek bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (SEOJK No. 15/2020).

a) Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada SEOJK No. 15/2020.



Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Saham Yang Ditawarkan sebagaimana tabel 1 dibawah ini.

Golongan Penawaran Umum dan Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Awal Efek*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (IPO $\leq$ Rp250 miliar)	Min (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%
II (Rp250 miliar < IPO $\leq$ Rp500 miliar)	Min (10% atau Rp 37,5 miliar)	12,5%	15%	20%
III (Rp500miliar < IPO $\leq$ Rp1 triliun)	Min (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV (IPO > Rp1 triliun)	Min (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan target dana dihimpun sebanyak-banyaknya Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah), masuk dalam golongan Penawaran Umum I. Dengan asumsi menggunakan nilai maksimum Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, alokasi untuk penjatahan terpusat Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah minimal sebesar 15% atau Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) mana yang lebih tinggi ditentukan setelah masa Penawaran Awal.

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) dengan rasio 1:2 (satu dibanding dua).

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah dari alokasi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:

- secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- Dalam hal:
 - terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.



- c) jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - c) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - d) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - e) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
- 7) Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

b) Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan.

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi maksimal sampai dengan jumlah maksimum 85% dari total Saham Yang Ditawarkan. Informasi final akan ditentukan setelah masa penawaran awal berakhir.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf i dan huruf ii, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sampai berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 bulan sejak efektifnya Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum ini.

Berdasarkan Peraturan No. IX.A.2 Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 hari berturut-turut;



- b) Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

9. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan. Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.



XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id pada tanggal 20 Juli 2022

PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk
SOHO West Point
Jl. Macan Kav 4-5, Kedoya Utara,
Kebon Jeruk,
Jakarta Barat
Telepon: +6221 2952 0558
Faksimili: +6221 2952 0558
Website : <https://reliancesekuritas.com/>
Email : ib@reliancesekuritas.com



XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

No. Ref.: 911/EKW/VII/22

Jakarta, 15 Juli 2022

Kepada Yth.

PT Segar Kumala Indonesia, Tbk

Jalan Danau Sunter Utara, No. 8

Sunter Jaya, Tanjung Priok

Jakarta Utara, DKI Jakarta

Indonesia

U.p.: **Direksi PT Segar Kumala Indonesia, Tbk****Perihal: Pendapat Segi Hukum atas PT Segar Kumala Indonesia, Tbk ("Perseroan") Sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), kami, Kantor Konsultan Hukum **Hanafiah Ponggawa & Partners**, ("Dentons HPRP") berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Erwin Kurnia Winenda, S.H., M.B.A., selaku Rekan, yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No.STTD.KH-97/PM.2/2018 tanggal 15 Mei 2018 dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No. 201313, yang telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat tugas kepada kami sebagaimana tercantum di dalam surat Nomor Ref.: 1443/GIO/XI/21 tertanggal 16 November 2021 untuk mempersiapkan Laporan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat dari Segi Hukum ("**Pendapat Segi Hukum**"), sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum perdana saham ("**Penawaran Umum Perdana Saham**") sebanyak-banyaknya sebesar 200.000.000 (dua ratus juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran Awal sebesar Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp400,- (empat ratus Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**").

Jumlah kisaran Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah) sampai dengan Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah).

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 50 tanggal 18 April 2022 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0027908.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 18 April 2022, (ii) diberitahukan kepada Menkumham dengan bukti Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0227449 tertanggal 18 April 2022, (iii) Surat Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0005839 tertanggal 18 April 2022, (iv) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0076609.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 18 April 2022 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No. 040 serta Tambahan BNRI No. 016400 tertanggal 20 Mei 2022 ("**Akta No. 50/2022**"), dan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 022/DIR.VI/SKI/2022 tanggal 15 Juni 2022 tentang Penentuan Alokasi Saham dalam Program Kepemilikan Saham bagi Pegawai Perseroan (*Employee Stock Allocation*) dan Bentuk Bonus Saham (ESA Bonus Saham), Perseroan akan mengadakan program (*Employee Stock Allocation* atau "**ESA**") dengan mengalokasikan Saham sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) atau sebanyak-banyaknya sejumlah 20.000.000 (dua puluh juta) lembar saham dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham.

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh,

Fernanda Lopes & Asociados ► Guevara & Gutierrez ► Paz Horowitz Abogados ► Sirote ► Adepetun Caxton-Martins Agbor & Segun ► Davis Brown ► East African Law Chambers ► Eric Silwamba, Jalasi & Linyama ► Durham Jones & Pinegar ► LEAD Advogados ► Rattagan Macchiavello Arocena ► Jiménez de Aréchaga, Viana & Brause ► Lee International ► Kensington Swan ► Bingham Greenebaum ► Cohen & Grigsby ► Sayarh & Menjra ► For more information on the firms that have come together to form Dentons, go to dentons.com/legacyfirms

PT Segar Kumala Indonesia, Tbk.

No. Ref.: 911/EKW/VII/22

Halaman -2-

termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT"). Seluruh saham Perseroan termasuk Saham Yang Ditawarkan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") dimana Perseroan telah mendapatkan Persetujuan prinsip pencatatan Efek bersifat Ekuitas dari BEI berdasarkan Surat No.: S-04380/BEI.PP1/06-2022 tertanggal 3 Juni 2022.

Penawaran Umum Perdana ini akan dijamin oleh **PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA TBK** selaku Penjamin Emisi Efek berdasarkan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Segar Kumala Indonesia Tbk No. 24 tertanggal 23 Mei 2022, sebagaimana diubah dengan (i) Addendum No. 09 tertanggal 6 Juni 2022, dan (ii) Addendum No. 47 tertanggal 11 Juli 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta PPEE**").

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Emisi Efek.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk:

- a. Sekitar 75% (tujuh puluh lima persen) akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan, yang di dalamnya akan digunakan untuk pembayaran utang dagang, pembelian barang dagang, dan kegiatan operasional Perseroan; dan
- b. Sekitar 25% (dua puluh lima persen) akan dipergunakan untuk membangun gudang *cold storage* di cabang baru Perseroan untuk menjangkau daerah-daerah yang belum terjangkau tapi memiliki potensi bisnis bagi Perseroan.

Perseroan tengah mengkaji 3 (tiga) daerah untuk pembangunan cabang baru, yaitu:

- i. Banda Aceh, Aceh;
- ii. Kendari, Sulawesi Tenggara; dan
- iii. Palu, Sulawesi Tengah.

Pertimbangan pembangunan gudang *cold storage* ini, karena diperlukan tempat yang berfungsi sebagai pengambilan dan penyimpanan sementara produk Perseroan yaitu buah-buahan dan daging unggas beku di kota-kota tersebut dengan suhu khusus. Nantinya pelanggan bisa langsung mengambil di gudang *cold storage* ini, ataupun dari gudang *cold storage* ini diantar ke lokasi pelanggan tersebut.

Perseroan akan menyewa lahan dan bangunan yang nantinya akan dibangun gudang *cold storage* yang akan memakan waktu 2 (dua) sampai 4 (empat) bulan.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan yang akan digunakan untuk pembangunan *cold storage* di cabang baru Perseroan, dalam hal transaksi yang akan dilakukan dalam pembangunan *cold storage* tersebut: (i) merupakan transaksi afiliasi dan/atau mengandung transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**"), dan/atau (ii) termasuk transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi



PT Segar Kumala Indonesia, Tbk.

No. Ref.: 911/EKW/VII/22

Halaman -3-

Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**"), maka Perseroan wajib memenuhi dan mentaati semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dan/atau POJK 17/2020 tersebut.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana Perseroan yang akan digunakan untuk modal kerja, apabila transaksi terkait modal kerja Perseroan merupakan transaksi: (i) afiliasi dan/atau mengandung transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud POJK 42/2020, dan/atau (ii) material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020, namun merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, maka Perseroan hanya diwajibkan untuk melakukan pengungkapan transaksi tersebut di dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) POJK 42/2020 dan Pasal 13 ayat (2) POJK 17/2020.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana yang akan digunakan untuk membangun *cold storage* di cabang baru, Perseroan telah menandatangani akta pembukaan/pendirian cabang, dan perizinan yang diperlukan sehubungan dengan fasilitas *cold storage* berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha ("**PKKPR**") untuk lokasi cabang di Banda Aceh dan Kendari, sebagai berikut:

- a. Akta pembukaan cabang untuk cabang Banda Aceh sebagaimana dibuktikan melalui Akta Pendirian Kantor Cabang Perseroan di Kota Banda Aceh No. 12 tertanggal 18 April 2022 yang dibuat di hadapan Kurnia Chandra Dewi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang;
- b. PKKPR No. 25042210211171010 tertanggal 25 April 2022 untuk lokasi Banda Aceh;
- c. Akta pembukaan cabang untuk cabang Kendari sebagaimana dibuktikan melalui Akta Pembukaan Kantor Cabang Perseroan di Kota Kendari No. 18 tertanggal 30 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Kurnia Chandra Dewi, S.H., M.H., Notaris di Kabupaten Tangerang;
- d. PKKPR No. 25042210217471006 tertanggal 25 April 2022 untuk lokasi Kendari.

Adapun lokasi *cold storage* di cabang baru berstatus sewa dari pemilik tanah dan gudang, sehingga tidak ada kewajiban bagi Perseroan untuk memperoleh Tanda Daftar Gudang dan Izin Mendirikan Bangunan atau sekarang dikenal sebagai Persetujuan Bangunan Gedung, dan perizinan tersebut akan diperoleh oleh pemilik tanah dan gudang terkait, dan Perseroan akan memastikan bahwa izin-izin tersebut telah diperoleh sebelum menggunakan *cold storage* tersebut. Sedangkan untuk pembangunan *cold storage* di Palu, saat ini Perseroan masih dalam tahap penjajakan lokasi potensial untuk pembangunan *cold storage* tersebut, dan berkomitmen untuk dan akan segera menandatangani akta pembukaan cabang Palu serta mengurus PKKPR apabila lokasi telah ditentukan. Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk pembangunan *cold storage* di Palu akan dilakukan setelah lokasi ditentukan, akta pembukaan cabang telah ditandatangani dan PKKPR telah diperoleh.

Selain izin sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, Perseroan tidak memerlukan izin lain yang terkait dengan pembangunan *cold storage* di cabang baru Perseroan.

Sehubungan dengan lokasi cabang baru Perseroan di Banda Aceh dan Kendari, Perseroan telah menandatangani perjanjian sewa sebagai berikut:

- a. Kantor cabang Banda Aceh:
 - i. Perjanjian Sewa Menyewa No. 435/Leg-NEMM/2022/R2 tertanggal 12 Maret 2022, antara Perseroan dan Fitrika Mita Suryani;
 - ii. Perjanjian Sewa Menyewa No. 436/Leg-NEMM/2022/R2 tertanggal 4 April 2022, antara Perseroan dan H. Dachyar Syukri Lidani; dan
- b. Kantor cabang Kendari, Perjanjian Sewa Menyewa No. 11 yang dibuat dihadapan Gresia Puterarahmat S.H., M.Kn. Notaris di Kota Kendari tertanggal 15 April 2022, antara Perseroan dan Laurence Edenton.



PT Segar Kumala Indonesia, Tbk.

No. Ref.: 911/EKW/VII/22

Halaman -4-

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**"), Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan secara berkala berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada OJK. Lebih lanjut, Perseroan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud, dalam setiap rapat umum pemegang saham tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.

Dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan wajib untuk: (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana bersamaan dengan pemberitahuan mata acara rapat umum pemegang saham kepada OJK; dan (ii) memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham Perseroan terlebih dahulu.

Apabila masih terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan maka sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015, Perseroan wajib: (i) menempatkan dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, (ii) mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan, (iii) mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh, dan (iv) mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan afiliasi dan sifat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan, yang telah dituangkan dalam Akta No. 50/2022 yang memuat persetujuan sehubungan dengan:

- (i) Memutuskan dan menyetujui pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (stock split) atas saham Perseroan yang semula sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham menjadi Rp 50,- (lima puluh Rupiah);
- (ii) Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perseroan kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada BEI (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia.
- (iii) Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana:
 - (a) Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Segar Kumala Indonesia, Tbk;
 - (b) Menyetujui atas pengeluaran saham-saham baru Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 200.000.000 (dua ratus juta) saham biasa atas nama yang merupakan saham Baru atau sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham (*Initial Public Offering*), yang ditawarkan dengan harga penawaran yang akan ditentukan dikemudian berdasarkan hasil penawaran awal (*book building*) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan BEI;
 - (c) Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal dan termasuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham lama pada BEI (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - (d) Menyetujui pengubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik,



PT Segar Kumala Indonesia, Tbk.

No. Ref.: 911/EKW/VII/22

Halaman -5-

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan (untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**");

- (e) Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana;
- (f) Menyetujui pelaksanaan program alokasi saham kepada karyawan Perseroan ESA dalam rangka Penawaran Umum Perdana dengan jumlah sebanyak-banyaknya 20.000.000 (dua puluh juta) saham yang merupakan bagian dari saham baru yang dikeluarkan dalam rangka penawaran umum perdana saham Perseroan sebagaimana disetujui dalam butir (b) diatas, dengan tata cara yang akan ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tetap memperhatikan peraturan-peraturan terkait di bidang Pasar Modal; dan
- (g) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan program ESA tersebut.

Persetujuan pemegang saham Perseroan sebagaimana dimuat di dalam Akta No. 50/2022 di atas tidak secara spesifik menyetujui pendaftaran Efek bersifat ekuitasnya pada penitipan kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, namun persetujuan tersebut sudah tercakup dalam persetujuan pada butir 5 Akta No. 50/2022, yaitu untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan guna tercapainya aksi korporasi Perseroan di atas, termasuk pencatatan atas saham-saham Perseroan dan penawaran umum melalui pasar modal.

Untuk memberikan Pendapat Segi Hukum ini, kami telah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang kami terima dalam rangka pelaksanaan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan terkait rencana Penawaran Umum Perdana Saham, yang ringkasan eksekutifnya diungkapkan dalam laporan uji tuntas atas aspek hukum sebagaimana tercantum di dalam Laporan Uji Tuntas No. Ref.: 910/EKW/VII/22 tanggal 15 Juli 2022 yang kami lakukan atas Perseroan hingga tanggal Pendapat Segi Hukum ini diterbitkan dan merupakan satu kesatuan dengan Pendapat Segi Hukum ini ("**Laporan Uji Tuntas**"). Pendapat Segi Hukum ini, menggantikan (i) Pendapat Segi Hukum No. 890/EKW/VI/22 tertanggal 11 Juli 2022, (ii) Pendapat Segi Hukum No. 710/EKW/VI/22 tertanggal 6 Juni 2022, dan (iii) Pendapat Segi Hukum No. 662/EKW/V/22 tertanggal 23 Mei 2022, yang pernah kami terbitkan sehubungan dengan pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan.

Pendapat Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh HKHPM.

I. BATASAN - BATASAN

Pendapat Segi Hukum ini didasarkan pada batasan-batasan sebagai berikut:

1. Pendapat Segi Hukum ini hanya terbatas pada ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan tidak mengacu pada hukum lainnya.
2. Ruang lingkup Pendapat Segi Hukum ini hanya terbatas pada hal-hal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan pasar modal.



PT Segar Kumala Indonesia, Tbk.

No. Ref.: 911/EKW/VII/22

Halaman -6-

3. Dalam rangka pembuatan Pendapat Segi Hukum ini kami berpegang pada dokumen-dokumen dan keterangan yang kami terima dari Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini; dan
4. Sehubungan dengan pendapat hukum kami, secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, penjaminan dan perjanjian-perjanjian yang telah kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas dimana, izin-izin, harta kekayaan, penjaminan dan perjanjian-perjanjian yang kami opinikan tersebut berpengaruh langsung secara material terhadap keberlangsungan usaha Perseroan.

II. ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Segi Hukum ini didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Dokumen-dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, lengkap dan apabila dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk fotokopi atau salinan, maka fotokopi atau salinan tersebut adalah benar dan akurat serta sesuai dengan aslinya;
2. Tanda tangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut, baik asli maupun fotokopi atau salinannya, adalah tanda tangan otentik dari pihak yang disebutkan dalam dokumen itu dan sesuai dengan keadaan sebenarnya;
3. Dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan, baik tertulis maupun lisan, yang diberikan dan/atau diperlihatkan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak, Direksi, Komisaris Perseroan/Entitas Anak dan/atau pihak ketiga kepada kami adalah benar, akurat dan sesuai dengan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material dan tambahan sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Segi Hukum ini;
4. Surat pernyataan sebagaimana disebutkan berikut ini adalah benar, akurat, dan sesuai dengan yang sebenarnya:
 - a. Pernyataan Direksi Perseroan yang ditandatangani Direktur Utama Perseroan tertanggal PSH ini ("**Surat Pernyataan Perseroan 1**");
 - b. Surat Pernyataan Bebas Perkara yang ditandatangani Direktur Utama Perseroan tertanggal PSH ini ("**Surat Pernyataan Perseroan 2**");
5. Pihak-pihak yang mengadakan perikatan dengan Perseroan dan/atau Entitas Anak atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan surat-surat keterangan atau perijinan untuk kebutuhan Perseroan dan/atau Entitas Anak, berwenang melakukan tindakan-tindakan tersebut dan kami tidak mengetahui sesuatu fakta atau adanya petunjuk bahwa anggapan tersebut di atas adalah tidak benar;
6. Pendapat Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan Laporan Uji Tuntas yang merupakan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
7. Dalam memberikan Pendapat Segi Hukum ini kami berpegang pada peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan terkait lainnya di dalam wilayah Hukum Republik Indonesia; dan
8. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

III. PENDAPAT SEGI HUKUM



PT Segar Kumala Indonesia, Tbk.

No. Ref.: 911/EKW/VII/22

Halaman -7-

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas serta berdasarkan pembatasan dan asumsi-asumsi yang diuraikan di atas, dengan ini kami memberikan Pendapat Segi Hukum sebagai berikut:

A. RENCANA PENAWARAN UMUM PERDANA PERSEROAN

Sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:

1. Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan digunakan untuk:
 - a. Sekitar 75% (tujuh puluh lima persen) akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan, yang di dalamnya akan digunakan untuk pembayaran utang dagang, pembelian barang dagang, dan kegiatan operasional Perseroan; dan
 - b. Sekitar 25% (dua puluh lima persen) akan dipergunakan untuk membuka cabang baru Perseroan untuk menjangkau daerah-daerah yang belum terjangkau tapi memiliki potensi bisnis bagi Perseroan.

Perseroan tengah mengkaji 3 (tiga) daerah untuk pembukaan cabang baru, yaitu:

- i. Banda Aceh, Aceh;
- ii. Kendari, Sulawesi Tenggara; dan
- iii. Palu, Sulawesi Tengah.

Perseroan akan menyewa lahan dan bangunan yang nantinya akan dibangun gudang *cold storage* yang akan memakan waktu 2 (dua) sampai 4 (empat) bulan. Dimulai dengan memesan panel-panel ke pabrik yang memakan waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan, dan proses instalasi yang memakan waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan yang akan digunakan untuk pembangunan *cold storage* di cabang baru Perseroan, dalam hal transaksi yang akan dilakukan dalam pembangunan *cold storage* tersebut: (i) merupakan transaksi afiliasi dan/atau mengandung transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, dan/atau (ii) termasuk transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020, maka Perseroan wajib memenuhi dan mentaati semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dan/atau POJK 17/2020 tersebut.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana Perseroan yang akan digunakan untuk modal kerja, apabila transaksi terkait modal kerja Perseroan merupakan transaksi: (i) afiliasi dan/atau mengandung transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud POJK 42/2020, dan/atau (ii) material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020, namun merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, maka Perseroan hanya diwajibkan untuk melakukan pengungkapan transaksi tersebut di dalam laporan



PT Segar Kumala Indonesia, Tbk.

No. Ref.: 911/EKW/VII/22

Halaman -8-

tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) POJK 42/2020 dan Pasal 13 ayat (2) POJK 17/2020.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana yang akan digunakan untuk membangun *cold storage* di cabang baru, Perseroan telah menandatangani akta pembukaan/pendirian cabang, dan perizinan yang diperlukan sehubungan dengan fasilitas *cold storage* berupa PKKPR untuk lokasi cabang di Banda Aceh dan Kendari, sebagai berikut:

- a. Akta pembukaan cabang untuk cabang Banda Aceh sebagaimana dibuktikan melalui Akta Pendirian Kantor Cabang Perseroan di Kota Banda Aceh No. 12 tertanggal 18 April 2022 yang dibuat di hadapan Kurnia Chandra Dewi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang;
- b. PKKPR No. 25042210211171010 tertanggal 25 April 2022 untuk lokasi Banda Aceh;
- c. Akta pembukaan cabang untuk cabang Kendari sebagaimana dibuktikan melalui Akta Pembukaan Kantor Cabang Perseroan di Kota Kendari No. 18 tertanggal 30 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Kurnia Chandra Dewi, S.H., M.H., Notaris di Kabupaten Tangerang;
- d. PKKPR No. 25042210217471006 tertanggal 25 April 2022 untuk lokasi Kendari.

Adapun lokasi *cold storage* di cabang baru berstatus sewa dari pemilik tanah dan gudang, sehingga tidak ada kewajiban bagi Perseroan untuk memperoleh Tanda Daftar Gudang dan Izin Mendirikan Bangunan atau sekarang dikenal sebagai Persetujuan Bangunan Gedung, dan perizinan tersebut akan diperoleh oleh pemilik tanah dan gudang terkait, dan Perseroan akan memastikan bahwa izin-izin tersebut telah diperoleh sebelum menggunakan *cold storage* tersebut. Sedangkan untuk pembangunan *cold storage* di Palu, saat ini Perseroan masih dalam tahap peninjauan lokasi potensial untuk pembangunan *cold storage* tersebut, dan berkomitmen untuk dan akan segera menandatangani akta pembukaan cabang Palu serta mengurus PKKPR apabila lokasi telah ditentukan. Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk pembangunan *cold storage* di Palu akan dilakukan setelah lokasi ditentukan, akta pembukaan cabang telah ditandatangani dan PKKPR telah diperoleh.

Selain izin sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, Perseroan tidak memerlukan izin lain yang terkait dengan pembangunan *cold storage* di cabang baru Perseroan.

Sehubungan dengan lokasi cabang baru Perseroan di Banda Aceh dan Kendari, Perseroan telah menandatangani perjanjian sewa sebagai berikut:

- a. Kantor cabang Banda Aceh:
 - i. Perjanjian Sewa Menyewa No. 435/Leg-NEMM/2022/R2 tertanggal 12 Maret 2022, antara Perseroan dan Fitrika Mita Suryani;
 - ii. Perjanjian Sewa Menyewa No. 436/Leg-NEMM/2022/R2 tertanggal 4 April 2022, antara Perseroan dan H. Dachyar Syukri Lidani; dan
- b. Kantor cabang Kendari, Perjanjian Sewa Menyewa No. 11 yang dibuat dihadapan Gresia Puterarahmat S.H., M.Kn. Notaris di Kota Kendari tertanggal 15 April 2022, antara Perseroan dan Laurence Edenton.



PT Segar Kumala Indonesia, Tbk.

No. Ref.: 911/EKW/VII/22

Halaman -9-

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dilarang untuk mengalihkan seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Sehubungan dengan hal di atas, pemegang saham Perseroan tidak ada yang akan melakukan pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) POJK Nomor 25/POJK.4/2017.

3. Perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Perseroan

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- a. Akta PPEE;
- b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Segar Kumala Indonesia Tbk No. 25 tertanggal 23 Mei 2022, sebagaimana diubah dengan (i) Addendum No. 10 tertanggal 6 Juni 2022, dan (ii) Addendum No. 48 tertanggal 11 Juli 2022, yang keduanya dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta PPAS**"); dan
- c. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. Pendaftaran: SP-037/SHM/KSEI/0422 tertanggal 11 Mei 2022.

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap perjanjian-perjanjian tersebut, perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan di atas telah sah, mengikat dan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk perjanjian PPEE yang dibuat sesuai dengan ketentuan dalam POJK Nomor 41/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham secara Elektronik.

B. PERSEROAN

1. Perseroan didirikan dengan nama PT Segar Kumala Indonesia berdasarkan Akta No. 14 tertanggal 10 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, Notaris di Jakarta Pusat dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**") berdasarkan surat keputusan Menkumham No. AHU-0026545.AH.01.01.TAHUN 2017 tertanggal 12 Juni 2017 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0074850.AH.01.11.TAHUN 2017 tertanggal 12 Juni 2017 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Perseroan telah sah didirikan sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UUCK**") ("**UUPT**") dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, kecuali sehubungan dengan belum diterimanya bukti pengumuman Akta Pendirian Perseroan di dalam BNRI dan Tambahan BNRI.



PT Segar Kumala Indonesia, Tbk.

No. Ref.: 911/EKW/VII/22

Halaman -10-

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) dan (2) UUPT, kewajiban pengumuman dalam Tambahan BNRI merupakan kewajiban Menkumham. Oleh karena itu, ketiadaan/keterlambatan pengumuman pada BNRI dan Tambahan BNRI tersebut tidak memiliki dampak material terhadap Perseroan. Namun, memperhatikan asas publisitas terkait pengumuman BNRI, dengan belum diumumkannya Akta Pendirian Perseroan di dalam BNRI, maka hal-hal terkait anggaran dasar yang mengikat pihak ketiga belum mengikat pihak ketiga tersebut.

2. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2017 tentang dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk ("**POJK No. 7/2017**"), pendapat segi hukum atas Anggaran Dasar Perseroan mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir.

Akta Pendirian Perseroan adalah sebagaimana diungkapkan pada angka 1 di atas.

Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku saat ini adalah sebagaimana yang tercantum dalam Akta No. 50/2022 yang untuk selanjutnya disebut ("**Anggaran Dasar Perseroan**").

Anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 50/2022, telah sesuai dengan: (i) Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-179/BI/2008, Peraturan Nomor IX.J.1 Tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**"), (ii) UUPT, dan (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, (iv) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**") dan (v) peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal terkait lainnya.

3. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, menurut Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 50/2022, yang mengubah seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan ("**Anggaran Dasar**"), maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan ialah Perdagangan Besar Buah-buahan, Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya, Perdagangan Besar Sayuran, dan Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- A. Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah untuk bergerak di bidang sebagai berikut:

Perdagangan Besar Buah-buahan

Perdagangan besar buah-buahan untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti jeruk, apel, *pear*, mangga, dan buah lainnya.

- B. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan adalah untuk bergerak di bidang sebagai berikut:

1) Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya

Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan baku pertanian, sisaan dan sampah pertanian, dan hasil



PT Segar Kumala Indonesia, Tbk.
No. Ref.: 911/EKW/VII/22
Halaman -11-

ikutan pertanian yang digunakan untuk makanan hewan serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas.

2) **Perdagangan Besar Sayuran**

Perdagangan besar sayuran untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti bayam, kangkung, kol, dan sayuran lainnya.

3) **Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan**

Perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan, termasuk daging sapi yang diawetkan.

Saat ini Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar buah-buahan.

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan, pengungkapan maksud dan kegiatan usaha Perseroan dalam Akta No. 50/2022, telah (i) disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**") Tahun 2020, dan (ii) memuat substansi sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1 dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal terkait lainnya, Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha riil berupa kegiatan perdagangan besar buah-buahan sesuai dengan KBLI 46312, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. POJK No. 7/2017 mengatur bahwa pendapat segi hukum atas struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan mencakup struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 3 (tiga) tahun sebelum Pernyataan Pendaftaran Perseroan.

Selama 3 (tiga) tahun terakhir, struktur permodalan Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana tercantum dalam:

- a. Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 10 tertanggal 19 April 2021 yang dibuat di hadapan Kurnia Chandra Dewi, S.H., M.K., Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah (i) mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0024602AH.01.02 Tahun 2021 tertanggal 23 April 2021, (ii) diberitahukan kepada Menkumham terkait perubahan peningkatan modal ditempatkan/disetor melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0256974 tertanggal 23 April 2021, dan (iii) diberitahukan kepada Menkumham terkait perubahan pengangkatan kembali melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0256979 tertanggal 23 April 2021 ("**Akta 10/2021**");
- b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Perseroan No. 02 tertanggal 3 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Yulia S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan (i) Surat Keputusan No. AHU-0070342.AH.01.02.TAHUN 2021 tertanggal 8 Desember 2021, (ii) telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0482675 tertanggal 8 Desember 2021, (iii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0482676 tertanggal 8 Desember 2021, serta (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0216471.AH.01.11.TAHUN 2021 tertanggal 8 Desember 2021 ("**Akta 02/2021**");
- c. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 39 tertanggal 14 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di



PT Segar Kumala Indonesia, Tbk.

No. Ref.: 911/EKW/VII/22

Halaman -12-

Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0486746 tertanggal 16 Desember 2021 ("**Akta No. 39/2021**"); dan

d. Akta No. 50/2022.

Susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini diterbitkan adalah sebagaimana dimuat dalam dalam Akta No. 50/2022 yaitu sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp160.000.000.000,- (seratus enam puluh miliar Rupiah), terbagi atas 3.200.000.000 (tiga miliar dua ratus juta) saham, setiap saham dengan nilai nominal sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah);
- Modal Ditempatkan : Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah), terbagi atas 800.000.000 (delapan ratus juta) saham, setiap saham bernilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah); dan
- Modal Disetor : Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah), terbagi atas 800.000.000 (delapan ratus juta) saham, setiap saham bernilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah).

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 50/2022 adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham @ Rp50,-	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
1.	Micheal Iksan Susilo	240.000.000	12.000.000.000	30
2.	Hendro Susilo	360.000.000	18.000.000.000	45
3.	Ng Sin Seng	40.000.000	2.000.000.000	5
4.	Sutomo	40.000.000	2.000.000.000	5
5.	Lay Vina	40.000.000	2.000.000.000	5
6.	Fabian Iksan	40.000.000	2.000.000.000	5
7.	Farrel Nobel	40.000.000	2.000.000.000	5
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		800.000.000	40.000.000.000	100

Perseroan telah melakukan pencadangan wajib Perseroan untuk Tahun Buku 2021 berdasarkan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 14 Juni 2022 ("**RUPST 2021**") sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah) atau setara dengan 20% (dua puluh persen) dari total Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan saat ini.

Sehubungan dengan hal di atas, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui dan menetapkan bahwa pihak yang bertindak sebagai pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan adalah Hendro Susilo, dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf (b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres 13/2018**"), Perseroan telah melaporkan pemilik manfaat Perseroan tersebut kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online melalui Notaris Yulia, S.H., pada tanggal 25 Mei 2022.

PT Segar Kumala Indonesia, Tbk.

No. Ref.: 911/EKW/VII/22

Halaman -13-

Lebih lanjut, Hendro Susilo sebagai pemilik manfaat akhir Perseroan yang dilaporkan tersebut, telah sesuai dengan kriteria dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Perpres 13/2018, yang mana Hendro Susilo memiliki saham lebih dari 25% dari Perseroan.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 85 Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal ("**POJK 3/2021**"), Pemegang saham Perseroan melalui keputusan Sirkuler tertanggal 19 Mei 2022 telah menetapkan Hendro Susilo sebagai Pihak Pengendali Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 3/2021.

Perubahan-perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sesuai dan peralihan kepemilikan saham telah dilakukan secara berkesinambungan dan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **kecuali** pemenuhan berdasarkan Pasal 71 ayat (2) UUPT mengenai penyisihan cadangan wajib sebelum dilakukannya pembagian dividen berdasarkan Akta No. 02/2021, walaupun pembagian dividen tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) UUPT, yaitu pada saat Perseroan memiliki laba positif yang diperoleh pada periode tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia).

Terkait dengan belum dilakukannya penyisihan cadangan wajib pada saat dilakukannya pembagian dividen berdasarkan Akta No. 02/2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) UUPT, UUPT tidak mengatur adanya sanksi ataupun konsekuensi atas pembagian dividen yang dilakukan tanpa penyisihan cadangan wajib terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UUPT. Namun demikian, mengacu kepada Pasal 3 dan Pasal 97 UUPT, pemegang saham dan direksi Perseroan dapat bertanggung jawab melebihi jumlah saham yang dimiliki dan/atau bertanggung jawab secara pribadi, sebagaimana relevan, atas kerugian Perseroan yang mungkin akan timbul sebagai akibat dari tidak disisihkannya cadangan wajib sebelum dilakukannya pembagian dividen berdasarkan Akta No. 02/2021.

Sehubungan dengan hal di atas, Perseroan telah melakukan tindakan mitigasi dan perbaikan dengan telah dilakukannya penyisihan cadangan wajib sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah) atau setara dengan 20% (dua puluh persen) dari total Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan saat ini, yang mana hal tersebut dilakukan melalui RUPST 2021.

5. Berdasarkan Akta No. 50/2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, dengan masa jabatan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun, yaitu sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun buku 2027, adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : **RENNY LAUREN**
Direktur : **TONI SOEGIARTO**
Direktur : **VIANITA JANUARINI**

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : **MICHEAL IKSAN SUSILO**



PT Segar Kumala Indonesia, Tbk.
No. Ref.: 911/EKW/VII/22
Halaman -14-

Komisaris : **HENDRA SUSILO**

Komisaris Independen : **IWANHO**

Keberadaan Komisaris Independen dalam susunan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014, dimana dalam hal lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

Berdasarkan hal di atas, (i) susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 33/2014 baik pada saat pengangkatan maupun selama menjabat, (ii) berdasarkan pemeriksaan yang diperkuat dengan surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris, selama menjabat masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan yang melanggar ketentuan dalam POJK No. 33/2014, dan (iii) pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UUPT.

6. **Komite Audit Perseroan**

Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 005/SKI/IV/2022 tanggal 19 April 2022 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/2015**") dengan anggota sebagai berikut:

Ketua Komite Audit : Iwanho
Anggota Komite Audit : Kho Petrus
Anggota Komite Audit : Josephine Lee

Perseroan juga telah memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 19 April 2022 sebagai acuan Komite Audit menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan isi muatan sesuai dengan Pasal 12 Ayat (2) POJK No. 55/2015.

Pembentukan Komite Audit telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 55/2015.

7. **Sekretaris Perusahaan**

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor 007/SKI/IV/2022 tertanggal 19 April 2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan, Perseroan telah mengangkat **Fabian Mardi** sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 35/2014**").

Perseroan telah memuat pengumuman pengangkatan Fabian Mardi dalam situs web Perseroan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 10 ayat (1) POJK No. 35/2014.

8. **Unit Audit Internal**

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 006/SKI/IV/2022 Tentang Pengangkatan Anggota Unit Audit Internal tertanggal 19 April 2022, Perseroan telah memiliki Kepala Unit Audit Internal Perseroan merangkap Anggota Unit Audit Internal Perseroan sebagai berikut:

Kepala Unit Audit Internal : Agung Siswanto



PT Segar Kumala Indonesia, Tbk.

No. Ref.: 911/EKW/VII/22

Halaman -15-

Anggota Unit Audit Internal Perseroan : Linggar Arinda
Anggota Unit Audit Internal Perseroan : Syanne

Perseroan juga telah memiliki Piagam Audit Internal tertanggal 19 April 2022 2022 sebagai acuan Unit Audit Internal menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

9. **Komite Nominasi dan Remunerasi**

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 004/SKI/IV/2022 tentang Pengangkatan Komite dan Anggota Nominasi dan Remunerasi Perseroan tertanggal 19 April 2022, Perseroan tidak memiliki komite nominasi dan remunerasi. Sehingga fungsi nominasi dan remunerasi akan dijalankan oleh Dewan Komisaris sebagaimana termaktub di dalam Pasal 2 ayat 2 POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 34/2014**").

Perseroan juga telah memiliki Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi tertanggal 19 April 2022 sebagaimana sesuai dengan ketentuan di dalam POJK 34/2014.

Pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi yang akan dijalankan oleh Dewan Komisaris telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 34/2014.

10. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan masing-masing unit bisnisnya dan menjalankan kewajiban, persyaratan, dan pentaatan sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta instansi berwenang terkait dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Segi Hukum.
11. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan dan masing-masing Unit Bisnisnya telah memenuhi kewajiban-kewajiban ketenagakerjaan, antara lain pemenuhan kewajiban atas, upah minimum, Wajib Lapor Ketenagakerjaan dan keikutsertaan Perseroan dalam program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan ("**BPJS Kesehatan**") dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ("**BPJS Ketenagakerjaan**") untuk seluruh karyawan Perseroan, kecuali sehubungan belum dibentuknya Lembaga Kerja Sama Bipartit ("**LKS**").

Sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan UUCK ("**UU Ketenagakerjaan**"), setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk LKS.

Kemudian, menurut Pasal 190 ayat (1) UU Ketenagakerjaan dalam hal pemberi kerja tidak membentuk LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 UU Ketenagakerjaan, maka pemberi kerja dapat dikenakan sanksi administratif. Adapun menurut Pasal 190 ayat (2) sanksi administratif tersebut dapat berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. peringatan tertulis;
- c. pembatasan kegiatan usaha;



PT Segar Kumala Indonesia, Tbk.

No. Ref.: 911/EKW/VII/22

Halaman -16-

- d. pembekuan kegiatan usaha;
- e. pembatalan persetujuan;
- f. pembatalan pendaftaran;
- g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan/atau
- h. pencabutan izin

Namun demikian, berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan atas surat pernyataan Perseroan tertanggal 25 April 2022, Perseroan berkomitmen akan segera membentuk LKS paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengesahan Peraturan Perusahaan yaitu sejak tanggal 5 Juli 2022, dan mencatatkannya kepada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi setempat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pembentukan LKS tersebut.

12. Sehubungan dengan (i) perjanjian-perjanjian material Perseroan dengan Pihak Ketiga ("**Perjanjian Pihak Ketiga Perseroan**"), dan (ii) perjanjian-perjanjian Perseroan dengan pihak afiliasi yang dianggap penting ("**Perjanjian Afiliasi Perseroan**");

(Perjanjian Pihak Ketiga Perseroan, dan Perjanjian Afiliasi Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Perjanjian Perseroan**"), pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:

- a. Perjanjian Perseroan telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya Perjanjian Perseroan sah dan mengikat Perseroan;
- b. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan 1, sepanjang pengetahuan Perseroan, Perseroan sedang tidak dalam keadaan cidera janji atas suatu perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya yang mengakibatkan Perseroan dalam keadaan wanprestasi dan dinyatakan cidera janji pula dengan perjanjian lainnya (*cross default*);
- c. Tidak terdapat larangan dan/atau pembatasan dalam (i) Perjanjian Pihak Ketiga Perseroan dan (ii) Perjanjian Afiliasi yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana (termasuk kewajiban Perseroan untuk mendapatkan persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan terkait dengan rancangan Penawaran Umum Perdana Saham), menghalangi realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, serta merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan;
- d. Berdasarkan pemeriksaan hukum kami dan konfirmasi dari Perseroan, Perjanjian Afiliasi Perseroan telah dilakukan oleh Perseroan secara wajar (*arm's lenght basis*); dan
- e. Perjanjian Afiliasi Perseroan telah diungkapkan di dalam Prospektus Penawaran Perdana Perseroan, sehingga kewajiban terkait Perjanjian Afiliasiberdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020 menjadi tidak perlu dilakukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf d POJK No. 42/2020.

Lebih lanjut, berdasarkan pemeriksaan hukum kami dan konfirmasi dari Perseroan, Perseroan tidak memiliki perjanjian kredit ataupun perjanjian pembiayaan lainnya.

13. Sehubungan dengan harta kekayaan berupa (i) Aset Tidak Bergerak, (ii) Hak Kekayaan Intelektual Perseroan, (iii) Aset Bergerak Perseroan dan (iv) Aset Tidak Berwujud yang

PT Segar Kumala Indonesia, Tbk.

No. Ref.: 911/EKW/VII/22

Halaman -17-

material yang digunakan dan dimiliki oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya ("**Aset Material Perseroan**"), pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:

- a. Kepemilikan dan/atau penguasaan Perseroan atas Aset Material Perseroan adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
 - b. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan, sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan 1, sepanjang pengetahuan Perseroan, Aset Material Perseroan bukan merupakan objek sengketa; dan
 - c. Aset Material Perseroan tidak sedang dijaminkan kepada kreditur Perseroan guna kepentingan pembayaran fasilitas kredit kepada kreditur Perseroan atau kepada pihak ketiga.
14. Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban asuransi atas Aset Material Perseroan, Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:
- a. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan, sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan 1, Aset Material Perseroan telah diasuransikan dengan jumlah pertanggungan yang sudah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan dan menutup resiko yang dipertanggungjawabkan sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian Kredit Perseroan.
 - b. Polis-polis asuransi sehubungan dengan pengasuransian atas Aset Material Perseroan tersebut masih berlaku.
15. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap (i) Perseroan sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan 2 dan (ii) masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diperkuat dengan surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:
- a. Perseroan tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara baik Perkara Perdata, Pidana, Kepailitan, Tata Usaha Negara, Hubungan Industrial, Arbitrase dan/atau Pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Perseroan tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan apapun klaim dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan termasuk namun tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan, atau suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan yang berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan. Bahwa Perseroan juga tidak sedang menghadapi perkara-perkara di lembaga peradilan manapun di luar negeri yang berdampak material serta dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.
 - b. Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara baik perkara pidana, perdata, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan saya tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan apa pun klaim dari pihak mana pun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apa pun di luar



PT Segar Kumala Indonesia, Tbk.

No. Ref.: 911/EKW/VII/22

Halaman -18-

lembaga peradilan termasuk namun tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yang bersifat material.



PT Segar Kumala Indonesia, Tbk.

No. Ref.: 911/EKW/VII/22

Halaman -19-

Demikian Pendapat Segi Hukum ini kami berikan selaku Konsultan Hukum yang mandiri dan tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Segi Hukum ini.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Untuk dan atas nama

Hanafiah Ponggawa & Partners



Erwin K. Winenda, S.H., M.B.A.

STTD No. STTD.KH-97/PM.2/2018

HKHPM No. 201313

XVIII.LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk

**LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

***FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2021, 2020 AND 2019
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT***

*The original financial statements included herein are in
Indonesian language*

**PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2021, 2020 AND 2019
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

DAFTAR ISI	Halaman/ Pages	TABLE OF CONTENTS
Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Posisi Keuangan	1 - 2	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3 - 4	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas	5	<i>Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas	6	<i>Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	7 - 91	<i>Notes to the Financial Statements</i>



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PT SEGAR KUMALA INDONESIA TBK
TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT**

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. Nama : Renny Lauren
Alamat kantor : Jl. Danau Sunter Utara No.8,
Sunter, Jakarta Utara 14450
Alamat Rumah : Taman Pluit Kencana No.2, Pluit,
Penjaringan
Telepon : 021-65831288
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Vianita Januarini
Alamat kantor : Jl. Danau Sunter Utara No.8,
Sunter, Jakarta Utara 14450
Alamat Rumah : Jl. Kebangkitan Nasional Gg. H Said
No.3
Telepon : 021-65831288
Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Segar Kumala Indonesia Tbk;
2. Laporan keuangan PT Segar Kumala Indonesia Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi material dalam laporan keuangan konsolidasian PT Segar Kumala Indonesia Tbk telah diungkapkan secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan PT Segar Kumala Indonesia Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Segar Kumala Indonesia Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS OF
PT SEGAR KUMALA INDONESIA TBK
AS OF DECEMBER 31, 2021, 2020 AND 2019
AND FOR THE YEARS THEN ENDED**

We, the undersigned:

1. Name : Renny Lauren
Office address : Jl. Danau Sunter Utara No.8,
Sunter, Jakarta Utara 14450
Residential address : Taman Pluit Kencana No.2,
Pluit, Penjaringan
Telephone : 021-65831288
Title : President Director
2. Name : Vianita Januarini
Office address : Jl. Danau Sunter Utara No.8,
Sunter, Jakarta Utara 14450
Residential address : Jl. Kebangkitan Nasional Gg. H
Said No.3
Telephone : 021-65831288
Title : Director

declare that:

1. We take the responsibility for the compilation and presentation of financial statements of PT Segar Kumala Indonesia Tbk;
2. The financial statements of PT Segar Kumala Indonesia Tbk have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All material information contained in the financial statements of PT Segar Kumala Indonesia Tbk financial statements has been completely and properly disclosed;
b. The financial statements of PT Segar Kumala Indonesia Tbk do not contain any incorrect material information or fact, and do not omit any material information or fact;
4. We are responsible for the internal control system of PT Segar Kumala Indonesia Tbk.

This statement is made truthfully.

Jakarta, 20 Juni 2022/June 20, 2022
PT Segar Kumala Indonesia Tbk



Renny Lauren
Direktur Utama/President Director

Vianita Januarini
Direktur/Director

The original report included herein is in Indonesian language

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00850/2.1051/AU.1/05/1029-3/1/VI/2022

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Segar Kumala Indonesia Tbk terlampir yang terdiri atas laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditor's Report

Report No. 00850/2.1051/AU.1/05/1029-3/1/VI/2022

The Shareholders, Board of Commissioners, and Directors
PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk

We have audited the accompanying financial statements of PT Segar Kumala Indonesia Tbk which comprise the statements of financial position as of December 31, 2021, 2020 and 2019, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity, and statements of cash flows for the years then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with standards on auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

The original report included herein is in Indonesian language

Halaman 2**Tanggung jawab auditor (lanjutan)**

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Segar Kumala Indonesia Tbk tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Laporan keuangan ini diterbitkan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Segar Kumala Indonesia Tbk di Pasar Modal Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan, untuk digunakan untuk tujuan lain.

Seperti dijelaskan dalam Catatan 30 atas laporan keuangan, sebelum ini kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00401/2.1051/AU.1/05/1029-3/1/IV/2022 pada tanggal 18 April 2022 dan No. 00684/2.1051/AU.1/05/1029-3/1/IV/2022 pada tanggal 20 Mei 2022 atas laporan keuangan PT Segar Kumala Indonesia Tbk untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. Sehubungan dengan rencana PT Segar Kumala Indonesia Tbk untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Modal Indonesia, PT Segar Kumala Indonesia Tbk telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang disertai perubahan maupun tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan.

Page 2**Auditor's responsibility (continued)**

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial positions of PT Segar Kumala Indonesia Tbk as of December 31, 2021, 2020 and 2019, and its financial performance and cash flows for the years then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matter

This report has been prepared in connection with the proposed Initial Public Offering of PT Segar Kumala Indonesia Tbk in Indonesian Capital Market, and is not intended to be, and should not be, used for any other purposes.

As mentioned in Note 30 to the financial statements, we have previously issued the independent auditor's reports No. 00401/2.1051/AU.1/05/1029-3/1/IV/2022 dated April 18, 2022 and No. 00684/2.1051/AU.1/05/1029-3/1/IV/2022 dated May 20, 2022, on the financial statements of PT Segar Kumala Indonesia Tbk for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019. In relation with the plan of PT Segar Kumala Indonesia Tbk for the proposed Initial Public Offering in Indonesian Capital Market, PT Segar Kumala Indonesia Tbk has reissued its financial statements for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019 with changes and additional disclosures in the notes to the financial statements.

KOSASIH, NURDIYAMAN, MULYADI, TJAHJO & REKAN**Juninho Widjaja, CPA****Izin Akuntan Publik/Public Accountant License Number AP.1029****20 Juni 2022/June 20, 2022**

The original financial statements included herein are in Indonesian language

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2021	2020	2019	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	2c,2k,2q 4,22	95.828.077.982	74.840.998.059	34.657.153.462	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	2k,22				Trade receivables
Pihak ketiga - neto	5	78.940.202.435	53.710.829.198	46.574.928.179	Third parties - net
Pihak berelasi	2d,7a	13.471.940.500	10.850.552.500	-	Related parties
Persediaan - neto	2e,6,18,26	25.398.408.304	29.459.536.103	29.862.279.045	Inventories - net
Uang muka dan beban dibayar di muka	2f,7b,8	19.886.112.661	23.338.131.177	10.667.840.300	Advances and prepaid expenses
Total Aset Lancar		233.524.741.882	192.200.047.037	121.762.200.986	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Aset tetap - neto	2g,2h, 9,13,20	12.343.818.370	11.482.225.338	2.435.516.588	Property and equipment - net
Beban ditangguhkan	2r	451.000.000	-	-	Deferred charges
Uang jaminan	2k,22	20.000.000	20.000.000	-	Security deposits
Aset pajak tangguhan	2i,12d	1.396.339.139	1.309.239.733	910.931.221	Deferred tax assets
Total Aset Tidak Lancar		14.211.157.509	12.811.465.071	3.346.447.809	Total Non-Current Assets
TOTAL ASET		247.735.899.391	205.011.512.108	125.108.648.795	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS					LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Utang usaha	2k,22				Trade payables
Pihak ketiga	10	10.488.316.828	9.454.904.573	2.465.608.438	Third parties
Pihak berelasi	2d,7c	150.729.779.357	133.601.868.303	93.102.204.240	Related parties
Utang lain-lain - pihak ketiga	2k,22	-	628.160.703	172.864.736	Other payables - third parties
Utang pajak	2i,12a	10.349.001.919	8.531.551.046	1.366.561.449	Taxes payables
Beban akrual	2k,22	450.000.000	400.000.000	200.000.000	Accrued expenses
Uang muka pelanggan	2d,7d,11	13.162.750.527	11.419.995.678	17.918.072.464	Advances from customers
Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	2j,2k, 7h,9, 13,21,22	1.061.464.065	1.182.664.436	-	Current portion of lease liabilities
Total Liabilitas Jangka Pendek		186.241.312.696	165.219.144.739	115.225.311.327	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas sewa setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	2j,2k, 7h,9, 13,21,22	1.555.263.453	1.522.109.118	-	Lease liabilities - net of current maturities
Liabilitas imbalan kerja karyawan	2i,14,20	4.555.350.660	4.583.639.632	3.580.786.638	Employee benefits liabilities
Total Liabilitas Jangka Panjang		6.110.614.113	6.105.748.750	3.580.786.638	Total Non-Current Liabilities
TOTAL LIABILITAS		192.351.926.809	171.324.893.489	118.806.097.965	TOTAL LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole.

The original financial statements included herein are in Indonesian language

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2021	2020	2019	
EKUITAS					EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham					Share capital - par value of Rp 1,000,000 per share
Modal dasar - 160.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 10.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019					Authorized share capital - 160,000 shares as of December 31, 2021 and 10,000 shares as of December 31 2020 and 2019
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 40.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021, dan 6.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	15	40.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	Issued and fully paid share capital - 40,000 shares as of December 31, 2021 and 6,000 shares as of December 31, 2020 and 2019
Saldo laba		15.383.972.582	27.686.618.619	302.550.830	Retained earnings
TOTAL EKUITAS		55.383.972.582	33.686.618.619	6.302.550.830	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		247.735.899.391	205.011.512.108	125.108.648.795	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole.

The original financial statements included herein are in Indonesian language

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For The Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2021	2020	2019	
PENJUALAN - NETO	2d,2n,7e,17 2d,2n,	1.021.412.025.918	769.214.964.142	652.188.536.096	SALES - NET
BEBAN POKOK PENJUALAN	6,7f,18	929.980.563.382	694.474.054.516	624.941.303.236	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR		91.431.462.536	74.740.909.626	27.247.232.860	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	2n				OPERATING EXPENSES
Penjualan	19	12.212.516.931	15.537.223.036	9.508.018.044	Selling
Umum dan administrasi	2d,7g,7i, 9,14,20	32.528.919.198	22.869.596.448	15.828.885.718	General and administrative
LABA USAHA		46.690.026.407	36.334.090.142	1.910.329.098	OPERATING INCOME
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN	2n				OTHER INCOME (EXPENSES)
Efek perubahan program imbalan kerja	2i,14	1.135.185.355	-	-	Effect of changes in employee benefit
Pendapatan keuangan		1.062.998.557	363.522.783	227.920.820	Finance income
Beban pencadangan penurunan nilai persediaan	6	348.765.999	(387.933.900)	-	Allowance of impairment of inventories
Pemulihan kerugian penurunan nilai piutang	5	107.086.458	28.629.660	-	Recovery of impairment losses on receivables
Beban pencadangan penurunan nilai piutang	5	(714.106.342)	(762.385.992)	(62.938.242)	Allowance of impairment of receivables
Laba (rugi) selisih kurs - neto	2q	(555.556.080)	107.823.563	-	Gain (loss) on foreign exchange - net
Beban bunga - liabilitas sewa	2j,13	(274.121.039)	(231.613.224)	-	Interest expense - lease liabilities
Beban keuangan		(23.106.748)	(19.414.423)	(12.343.539)	Finance expenses
Lain-lain - neto		363.245.063	(22.862.839)	(368.167.251)	Others - net
Total Penghasilan (Beban) Lain-lain - Neto		1.450.391.223	(924.234.372)	(215.528.212)	Total Other Income (Expenses) - Net
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		48.140.417.630	35.409.855.770	1.694.800.886	INCOME BEFORE INCOME TAX BENEFIT (EXPENSES)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	2i,12b				INCOME TAX BENEFIT (EXPENSES)
Kini	12c	(10.481.127.580)	(8.384.397.120)	(802.839.250)	Current
Tangguhan	12d	76.311.598	481.830.694	142.130.856	Deferred
Beban pajak penghasilan - neto		(10.404.815.982)	(7.902.566.426)	(660.708.394)	Income tax expenses - net
LABA NETO		37.735.601.648	27.507.289.344	1.034.092.492	NET INCOME

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
 Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
 For The Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2021	2020	2019	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Penghasilan (beban) komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya					<i>Other comprehensive income (loss) not to be reclassified to profit or loss in subsequent period</i>
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja terkait	2l,14	(49.035.493)	(39.699.374)	(3.075.201.458)	<i>Remeasurement of employee benefit liabilities</i>
Efek pajak terkait	2i,12d	10.787.808	(83.522.181)	768.800.365	<i>Related tax effect</i>
TOTAL BEBAN KOMPREHENSIF LAIN		(38.247.685)	(123.221.555)	(2.306.401.093)	TOTAL OTHER COMPREHENSIVE LOSS
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF		37.697.353.963	27.384.067.789	(1.272.308.601)	COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
LABA NETO PER SAHAM	2p,24	114,17	229,23	8,62	BASIC EARNINGS PER SHARE

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole.

The original financial statements included herein are in Indonesian language

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
 Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
 For The Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Share Capital	Saldo laba/ Retained earnings	Total Ekuitas/ Total Equity	
Saldo 1 Januari 2019 (Tidak diaudit)		6.000.000.000	1.574.859.431	7.574.859.431	Balance as of January 1, 2019 (Unaudited)
Laba netto		-	1.034.092.492	1.034.092.492	Net income
Beban komprehensif lain:					Other comprehensive expense:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	2i,14	-	(3.075.201.458)	(3.075.201.458)	Remeasurement of employee benefits liabilities
Efek pajak terkait	2i,12d	-	768.800.365	768.800.365	Related tax effect
Saldo 31 Desember 2019		6.000.000.000	302.550.830	6.302.550.830	Balance as of December 31, 2019
Laba netto		-	27.507.289.344	27.507.289.344	Net income
Beban komprehensif lain:					Other comprehensive expense:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	2i,14	-	(39.699.374)	(39.699.374)	Remeasurement of employee benefits liabilities
Efet pajak terkait	2i,12d	-	(83.522.181)	(83.522.181)	Related tax effect
Saldo 31 Desember 2020		6.000.000.000	27.686.618.619	33.686.618.619	Balance as of December 31, 2020
Laba netto		-	37.735.601.648	37.735.601.648	Net income
Setoran tunai	15	10.000.000.000	-	10.000.000.000	Cash deposit
Dividen saham	16	24.000.000.000	(24.000.000.000)	-	Shares dividend
Dividen tunai	16	-	(26.000.000.000)	(26.000.000.000)	Cash dividend
Beban komprehensif lain:					Other comprehensive expense:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	2i,14	-	(49.035.493)	(49.035.493)	Remeasurement of employee benefits liabilities
Efek pajak terkait	2i,12d	-	10.787.808	10.787.808	Related tax effect
Saldo 31 Desember 2021		40.000.000.000	15.383.972.582	55.383.972.582	Balance as of December 31, 2021

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole.

The original financial statements included herein
are in Indonesian language

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
STATEMENTS OF CASH FLOWS
For The Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2021	2020	2019	
ARUS KAS DARI					CASH FLOWS
AKTIVITAS OPERASI					FROM OPERATING
Penerimaan dari pelanggan	5,7,17	995.304.019.709	744.730.433.837	638.010.200.957	Receipt from customers
Pendapatan keuangan		1.062.998.557	363.522.783	227.920.820	Finance income
Beban keuangan		(23.106.748)	(19.414.423)	(12.343.539)	Finance expense
Penerimaan pajak		-	-	42.221.816	Receipt from taxes
Pembayaran pajak		(8.663.676.706)	(1.219.407.695)	-	Payment for taxes
Pembayaran kepada karyawan		(15.760.361.094)	(10.206.335.961)	(7.638.279.352)	Payment to employees
Pembayaran kepada pemasok	7,10,18	(904.287.093.757)	(659.374.180.804)	(597.316.650.428)	Payment to suppliers
Pembayaran untuk beban penjualan, umum dan administrasi, dan kegiatan operasi lainnya		(26.569.249.668)	(25.644.762.358)	(16.488.753.968)	Payment for selling, general and administrative expenses and other operating activities
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		41.063.530.293	48.629.855.379	16.824.316.306	Net Cash Flows Provided by Operating Activities
ARUS KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI					NET CASH FLOWS USED FOR INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	9	(2.313.950.370)	(4.414.192.600)	(1.519.343.000)	Purchase of property and equipment
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Setoran tunai	15	10.000.000.000	-	-	Cash deposit
Pembayaran dividen kas	16	(26.000.000.000)	-	-	Payment for cash dividend
Pembayaran liabilitas sewa	13	(1.762.500.000)	(4.031.818.182)	-	Payment for lease liabilities
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan		(17.762.500.000)	(4.031.818.182)	-	Net Cash Flows Used for Financing Activities
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		20.987.079.923	40.183.844.597	15.304.973.306	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		74.840.998.059	34.657.153.462	19.352.180.156	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		95.828.077.982	74.840.998.059	34.657.153.462	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR
Informasi tambahan untuk laporan arus kas disajikan di Catatan 27					Supplementary information for cash flows is presented in Note 27

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Segar Kumala Indonesia Tbk ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris P. Sutrisno A. Tampubolon, No. 14 tanggal 10 Juni 2017. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0026545.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 12 Juni 2017 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 61 tahun 2017, Tambahan No. 33485. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan yang telah diaktakan dengan Akta Notaris No. 2 tanggal 3 Desember 2021 oleh Yulia, S.H., terkait peningkatan modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh. Perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0482676 pada tanggal 8 Desember 2021. Sampai dengan tanggal laporan keuangan diterbitkan, tambahan Berita Negara atas akta ini masih dalam proses.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan antara lain adalah dalam bidang perdagangan dan pengangkutan.

Kegiatan Perusahaan saat ini adalah di bidang perdagangan buah-buahan.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan alamat di Jalan Danau Sunter Utara Blok N2 No. 8, Jakarta Utara. Perusahaan memulai kegiatan operasi komersilnya pada tahun 2017.

Pemegang saham pengendali terakhir Perusahaan adalah Hendro Susilo.

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2021, susunan dewan komisaris dan direksi Perusahaan berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., M.Kn., No. 2 tanggal 3 Desember 2021, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris/ Board of Commissioners		
Komisaris Utama	Fabian Mardi	President Commissioner
Komisaris	Ng Sin Seng	Commissioner
Direksi/Directors		
Direktur Utama	Renny Lauren	President Director
Direktur	Vianita Januarini	Director
Direktur	Toni Soegiarto	Director

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Segar Kumala Indonesia Tbk ("the Company") was established based on Notarial Deed of P. Sutrisno A. Tampubolon, No. 14 dated June 10, 2017. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia based on his Decision Letter No. AHU-0026545.AH.01.01.TAHUN 2017 dated June 12, 2017 and was published in the the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 61 year 2017, Supplement No. 33485. The Company's Articles of Association have been amended through Notarial Deed No. 2 dated December 3, 2021 of Yulia, S.H., about the increase of authorized, issued and fully paid capital. These changes have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0482676 dated December 8, 2021. Until the financial statement's issuance date, additional State Gazette of Republic of Indonesia of this deed are still in process.

According to Article 3 of the Company's Article of Association, the scope of its business activities are trading and transportation.

The Company's current business activities is engaged in fruits trading.

The Company is domiciled in Jakarta with address at Jalan Danau Sunter Utara Blok N2 No. 8, North Jakarta. The Company started its commercial operation in 2017.

The ultimate controlling shareholder of the Company is Hendro Susilo.

b. Board of Commissioners, Directors and Employees

As of December 31, 2021, the composition of the board of commissioners and directors of the Company based on Notarial Deed of Yulia, S.H., M.Kn., No. 2 dated December 3, 2021, are as follows:

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, susunan komisaris dan direktur Perusahaan berdasarkan Akta Notaris Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon No. 14 tanggal 10 Juni 2017, adalah sebagai berikut:

Komisaris/Commissioner		
Komisaris	Hendro Susilo	Commissioner
Direktur/Director		
Direktur	Renny Lauren	Director

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan memiliki masing-masing 181, 151 dan 106 karyawan tetap (tidak diaudit).

Manajemen kunci adalah dewan komisaris dan direksi Perusahaan.

c. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan ini yang diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit pada tanggal 20 Juni 2022.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan PT Segar Kumala Indonesia Tbk disusun dan disajikan berdasarkan standar akuntansi keuangan di Indonesia yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.

Laporan keuangan disusun berdasarkan PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan".

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, kecuali bagi penerapan beberapa PSAK yang telah direvisi. Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait atas laporan keuangan, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2021.

1. GENERAL

b. Board of Commissioners, Directors and Employees (continued)

As of December 31, 2020 and 2019, the composition of the commissioner and director of the Company based on Notarial Deed of Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., M.Kn., No. 14, dated June 10, 2017, are as follows:

Komisaris/Commissioner		
Commissioner	Hendro Susilo	Commissioner
Direktur/Director		
Director	Renny Lauren	Director

On December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company have a total of 181, 151 and 106 permanent employees, respectively (unaudited).

Key management are board commissioners and directors of the Company.

c. Completion of the Financial Statements

The Company's management is responsible for the preparation of the accompanying financial statements that were completed and authorized for issue on June 20, 2022.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of Preparation of the Financial Statements

The financial statements of PT Segar Kumala Indonesia Tbk have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK), which comprise the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Statement of Financial Accounting Standard (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI) and the regulations of capital market regulators for entities under its control.

The financial statements have been prepared in accordance with PSAK 1, "Presentation of Financial Statements".

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are consistent with those made in the preparation of the Company's financial statements for the year ended December 31, 2020 and 2019, except for the adoption of several amended SAKs. As disclosed further in the relevant succeeding Notes, several amended and published accounting standards were adopted effective January 1, 2021.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan)

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun berdasarkan dasar akrual dengan menggunakan dasar biaya historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

b. Klasifikasi Lancar/ Jangka Pendek dan Tidak Lancar/ Jangka Panjang

Perusahaan menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan berdasarkan klasifikasi lancar/tak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

- akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- untuk diperdagangkan,
- akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai aset lancar dan tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan lancar bila:

- akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- untuk diperdagangkan,
- akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas tidak lancar

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of Preparation of the Financial Statements (continued)

The financial statements, except for the statement of cash flows, have been prepared on the accrual basis using the historical cost basis of accounting, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies for those accounts.

The statements of cash flows is prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of the financial statements is the Indonesian Rupiah, which is the Company's functional currency.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Company's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3.

b. Current and Non-current Classification

The Company presents assets and liabilities in the statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:

- expected to be realised or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,*
- held primarily for the purpose of trading,*
- expected to be realised within 12 months after the reporting period, or cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.*

All other assets are classified as current assets and non-current assets.

A liability is current when it is:

- expected to be settled in the normal operating cycle,*
- held primarily for the purpose of trading,*
- due to be settled within twelve months after the reporting period, or*
- there is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period.*

All other liabilities are classified as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangan terdiri dari kas, kas di bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang pada saat penempatan yang dapat dikonversi dengan jumlah kas yang diketahui dan tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya serta memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.

d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Perusahaan menerapkan PSAK 7, "Pengungkapan Pihak-pihak berelasi".

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan:

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya yang mempunyai relasi dengan Perusahaan jika orang tersebut:
 - (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan;
 - (ii) memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan; atau
 - (iii) personil manajemen kunci Perusahaan atau entitas induk Perusahaan.
- b. Suatu entitas berelasi dengan Perusahaan jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - (i) entitas dan Perusahaan adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - (ii) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - (iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - (iv) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - (v) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan Perusahaan.
 - (vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a).
 - (vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - (viii) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada Perusahaan atau kepada entitas induk dari Perusahaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents in the statement of financial position comprises of cash on hand, cash in banks and time deposits with maturities of 3 (three) months or less at the time of placement that are readily convertible to known amounts of cash and neither pledged as collateral nor restricted for use, and are subject to an insignificant risk of changes in value.

d. Transaction with Related Parties

The Company adopted PSAK 7, "Related Party Disclosures".

A related party is a person or entity that is related to the Company:

- a. A person or a close member of that person's family is related to the Company if that person:
 - (i) has control or joint control over the Company;
 - (ii) has significant influence over the Company; or,
 - (iii) is a member of the key management personnel of the Company or of a parent of the Company.
- b. An entity is related to the the Company if any of the following conditions applies:
 - (i) the entity and the the Company are members of the same the Company (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - (ii) one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a the Company of which the other entity is a member).
 - (iii) both entities are joint ventures of the same third party.
 - (iv) one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
 - (v) the entity is a post-employment defined benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the the Company.
 - (vi) the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in a).
 - (vii) a person identified in a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).
 - (viii) the entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the Company or to the parent of the Company.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Beberapa persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan persyaratan yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

e. Persediaan

Perusahaan menerapkan PSAK 14, "Persediaan".

Persediaan diakui sebesar nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya perolehan persediaan Perusahaan ditentukan dengan menggunakan metode *average*. Nilai realisasi neto ditentukan berdasarkan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha normal setelah dikurangi dengan taksiran beban yang diperlukan untuk menyelesaikan dan menjual persediaan tersebut.

Penyisihan untuk penurunan nilai persediaan dan persediaan usang ditentukan berdasarkan penelaahan atas kondisi persediaan pada akhir tahun untuk menyesuaikan nilai persediaan ke nilai realisasi neto.

f. Beban Dibayar Di Muka

Beban dibayar di muka diamortisasi selama manfaat masing-masing beban dengan menggunakan metode garis lurus dan dibebankan selama umur manfaatnya.

g. Aset Tetap

Perusahaan menerapkan PSAK 16, "Aset Tetap".

Seluruh aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi umur manfaat ekonomis.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Transaction with Related Parties (continued)

The transactions are made based on terms agreed by the parties. Such terms may not be the same as those of the transactions between unrelated parties.

All transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the financial statement.

e. Inventories

The Company adopted PSAK 14, "Inventories".

Inventories are recognized at the lower of cost or net realizable value. The cost of the Company's inventories is determined using average method. The net realizable value is determined based on the estimated selling price in the ordinary course of business after deducting the estimated costs needed to complete and sell the inventory.

Allowance for decline in value of inventories and obsolete inventories is determined based on a review of the condition of the inventories at the end of the year to adjust the value of inventories to their net realizable values.

f. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over the periods benefited of each expense using the straight-line method and charged to operations over the useful lives.

g. Property and Equipments

The Company adopted PSAK 16, "Property, Plant, and Equipments".

All property and equipments are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any costs directly attributable in bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

Subsequent to initial recognition, property and equipments are stated at cost less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses.

Depreciation of an asset starts when it is available for use and is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Aset Tetap (lanjutan)

Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	Tahun/ Years
Kendaraan	8
Inventaris kantor	4-8

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Saat aset dijual atau dilepaskan, harga perolehan, akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai dikeluarkan dari akun. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba atau rugi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset tetap terkait bila besar kemungkinan bagi Perusahaan manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa manfaat aset tetap terkait.

Nilai residu, estimasi masa manfaat dan metode penyusutan direviu dan disesuaikan, setiap akhir tahun, bila diperlukan.

h. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Perusahaan menerapkan PSAK 48, "Penurunan Nilai Aset".

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Perusahaan membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar dari pada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang dilanjutkan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai rugi penurunan nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Property and Equipments (continued)

The estimated useful lives of property and equipments as follows:

	Persentase/ Percentage	
	12,5%	Vehicles
	12,5% - 25%	Office equipments

The carrying value of property and equipments is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. When assets are sold or retired, the cost, accumulated depreciation and any impairment loss are eliminated from the accounts. Any gain or loss arising from derecognition of property and equipments is included in the statement of profit or loss and other comprehensive income in the period the asset is derecognized.

Repair and maintenance expenses are taken to the profit or loss when these are incurred. The cost of major renovation and restoration is included in the carrying amount of the related property and equipments when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to the Company, and is depreciated over the remaining useful lives of the related assets.

The residual values, estimated useful lives, and depreciation method are reviewed and adjusted, at year end, if necessary.

h. Impairment of Non-financial Assets

The Company adopted PSAK 48, "Impairment of Assets".

The Company assesses at each reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when impairment testing for an asset is required, the Company makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of the asset's or its Cash Generating Unit's (CGU's) fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment losses of continuing operations are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income as impairment losses.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan (lanjutan)

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar terkini atas nilai waktu dari uang dan risiko spesifik dari aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perusahaan menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikasi nilai wajar yang tersedia.

Suatu penilaian dilakukan pada setiap tanggal pelaporan sebagaimana apabila terdapat segala indikasi bahwa kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya sudah tidak ada lagi atau mengalami penurunan. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Suatu kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya, dibalikkan nilainya jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan nilai terpulihkan aset sejak pengakuan terakhir kerugian penurunan nilai. Apabila demikian kondisinya, nilai tercatat aset meningkat pada jumlah terpulihkannya. Kenaikan tersebut tidak dapat melebihi nilai tercatat yang telah ditentukan, penyusutan bersih, tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya. Pembalikan nilai tersebut diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi atas penurunan nilai aset nonkeuangan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

i. Pajak Penghasilan

Perusahaan menerapkan PSAK 46, "Pajak Penghasilan".

Beban pajak Perusahaan terdiri dari pajak non-final, yang terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan, serta pajak final. Beban pajak diakui dalam laba rugi kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi diakui langsung ke ekuitas, dalam hal ini diakui sebagai penghasilan komprehensif lainnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Impairment of Non-financial Assets (continued)

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, the Company uses an appropriate valuation model to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

An assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated.

A previously recognized impairment loss is reversed only if there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceeds the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. Reversal of an impairment loss is recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

Management believes that there is no indication for impairment of nonfinancial assets on December 31, 2021, 2020 and 2019.

i. Income Taxes

The Company adopted PSAK 46, "Tax Income".

Income tax expense comprises current and deferred tax. Income tax expense is recognized in profit or loss except to the extent that it relates to items recognized directly in equity, in which case it is recognized in other comprehensive income.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Non-final

Pajak Kini

Beban pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, dan ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan dicatat sebagai bagian dari beban pajak kini dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima. Jika Perusahaan mengajukan keberatan, Perusahaan mempertimbangkan apakah besar kemungkinan otoritas pajak akan menerima keberatan tersebut dan merefleksikan dampaknya terhadap liabilitas perpajakan Perusahaan.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diukur dengan metode liabilitas atas beda waktu pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak untuk aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dengan beberapa pengecualian. Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer dan rugi fiskal.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan, dan mengurangi jumlah tercatat jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap akhir periode pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan tersedia untuk dipulihkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Income Taxes (continued)

Non-final tax

Current Tax

Current tax expense is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted at the reporting date, and is provided based on the estimated taxable income for the year. Management periodically evaluates positions taken in Annual Tax Return with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Underpayment or overpayment of corporate income tax are presented as part of current income tax expense in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received. If the Company files an appeal, the Company considers whether it is probable that a taxation authority will accept the appeal and reflect its effect on the Company's tax obligations.

Deferred Tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences with certain exceptions. Deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and tax losses carry-forward to the extent that it is probable that taxable income will be available in future years against which the deductible temporary differences and tax losses carry-forward can be utilized.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable income will allow the deferred tax assets to be recovered.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Non-final (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode saat aset direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku atau berlaku secara substantif pada akhir periode laporan keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyesuaian dan/atau pemulihan semua perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus saat hak yang dapat dipaksakan secara hukum ada untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, atau aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan berkaitan dengan entitas kena pajak yang sama, atau Perusahaan bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

j. Sewa

Perusahaan menerapkan PSAK 73, "Sewa" efektif sejak tanggal 1 Januari 2020.

Perubahan dalam definisi sewa terutama terkait dengan konsep kontrol. PSAK 73 menentukan suatu kontrak mengandung sewa apabila pelanggan memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset yang diidentifikasi untuk periode waktu tertentu.

PSAK 73 mensyaratkan penyewa untuk mengakui sebagian besar sewa pada neraca. Standar ini mencakup dua pengecualian pengakuan untuk penyewa - sewa aset "bernilai rendah" dan sewa jangka pendek. Pada tanggal dimulainya sewa, penyewa akan mengakui liabilitas untuk melakukan pembayaran sewa (liabilitas sewa) dan aset yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar selama masa sewa (aset hak guna). Penyewa akan diminta untuk secara terpisah mengakui beban bunga atas liabilitas sewa dan biaya penyusutan atas aset hak guna.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Income Taxes (continued)

Non-final tax (continued)

Deferred Tax (continued)

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax laws that have been enacted or substantively enacted at the end of reporting period. The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are credited or charged to current period operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

Deferred tax assets and liabilities are offset when a legally enforceable right exists to offset current tax assets against current tax liabilities, or the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to the same taxable entity, or the Company intend to settle its current assets and liabilities on a net basis.

j. Leases

The Company applied PSAK 73, "Leases" effective beginning January 1, 2020.

The change in definition of a lease mainly relates to the concept of control. PSAK 73 determines whether a contract contains a lease on the basis of whether the customer has the right to control the use of an identified asset for a period of time.

PSAK 73 requires lessees to recognize most leases on balance sheets. The standard includes two recognition exemptions for lessees - leases of "low value" assets and short-term leases. At commencement date of a lease, a lessee will recognize a liability to make a lease payment (the lease liability) and an asset representing the right to use the underlying asset during the lease term (the right-of-use asset). Lessees will be required to separately recognize the interest expense on the lease liability and the depreciation expense on the right-of-use asset.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Sewa (lanjutan)

Aset hak guna awalnya diukur pada biaya perolehan dan kemudian diukur pada biaya perolehan (tunduk pada pengecualian tertentu) dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai, disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang belum dibayarkan pada tanggal tersebut. Selanjutnya, liabilitas sewa disesuaikan antara lain dengan pembayaran bunga dan sewa, serta dampak modifikasi sewa. Dengan demikian, klasifikasi arus kas juga akan terpengaruh sebagai pembayaran sewa operasi berdasarkan PSAK 30 disajikan sebagai arus kas operasi; sedangkan berdasarkan model PSAK 73, pembayaran sewa akan dibagi menjadi bagian pokok dan bagian bunga yang akan disajikan masing-masing sebagai arus kas pendanaan dan operasi.

Berbeda dengan akuntansi penyewa, PSAK 73 secara substansial meneruskan persyaratan akuntansi pesewa dalam PSAK 30, dan tetap mensyaratkan pesewa untuk mengklasifikasikan sewa baik sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Perusahaan menerapkan PSAK 73 dengan menggunakan metode retrospektif yang dimodifikasi. Dengan metode ini, standar diterapkan secara retrospektif dengan efek kumulatif dari penerapan standar yang diakui pada tanggal penerapan awal.

Perusahaan memilih untuk menggunakan kebijaksanaan praktis transisi untuk tidak menilai kembali apakah suatu kontrak adalah, atau mengandung sewa pada tanggal 1 Januari 2020. Sebaliknya, Perusahaan menerapkan standar hanya pada kontrak yang sebelumnya diidentifikasi sebagai sewa yang menerapkan PSAK 30 pada tanggal awal perjanjian.

Perusahaan, sebagai penyewa, memiliki sewa yang sebelumnya diklasifikasikan dalam sewa operasi. Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan pada tanggal 1 Januari 2020. Rata-rata tertimbang suku bunga inkremental Perusahaan yang digunakan adalah 8,75%.

Aset hak-guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, disesuaikan dengan jumlah pembayaran di muka atau pembayaran sewa yang masih harus dibayar sehubungan dengan sewa yang diakui di laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Leases (continued)

The right-of-use asset is initially measured at cost and subsequently measured at cost (subject to certain exceptions) less accumulated depreciation and impairment losses, adjusted for any remeasurement of the lease liability. The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at that date. Subsequently, the lease liability is adjusted for interest and lease payment, as well as the impact of lease modifications, amongst others. Furthermore, the classification of cash flows will also be affected as operating lease payments under PSAK 30 are presented as operating cash flows; whereas under the PSAK 73 model, the lease payments will be split into a principal and an interest portion which will be presented as financing and operating cash flows, respectively.

In contrast to lessee accounting, PSAK 73 substantially carries forward the lessor accounting requirements in PSAK 30, and continues to require a lessor to classify a lease either as an operating lease or a finance lease.

The Company adopted PSAK 73 using the modified retrospective method. Under this method, the standard is applied retrospectively with the cumulative effect of initially applying the standard recognized at the date of initial application.

The Company elected to use the transition practical expedient to not reassess whether a contract is, or contains a lease on January 1, 2020. Instead, the Company applied the standard only to contracts that were previously identified as leases applying PSAK 30 at the date of initial application.

The Company, as lessee, has leases previously classified under operating leases. These lease liabilities are measured at the present value of the remaining lease payments, discounted using the Company's incremental borrowing rate on January 1, 2020. The weighted average of the Company's incremental borrowing rate applied is 8.75%.

Right-of-use assets are measured at amounts equal to the lease liabilities, adjusted by the amount of any prepaid or accrued lease payments relating to that lease recognized in the statement of financial position as of December 31, 2019.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Sewa (lanjutan)

j. Leases (continued)

Dalam menerapkan PSAK 73 untuk pertama kalinya, Perusahaan menerapkan cara praktis berikut yang diizinkan oleh standar:

In applying PSAK 73 for the first time, the Company used the following practical expedients permitted by the standard:

- penggunaan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa.
- pengakuan liabilitas sewa dan aset hak-guna tidak termasuk sewa dengan persyaratan sewa yang berakhir selama tahun keuangan berjalan atau untuk sewa aset bernilai rendah.
- pengecualian biaya langsung awal dari pengukuran aset hak-guna pada tanggal 1 Januari 2020.
- penentuan jangka waktu sewa pada tanggal 1 Januari 2020 dengan menggunakan tinjau balik dimana kontrak berisi opsi untuk memperpanjang atau mengakhiri sewa.
- pemilihan berdasarkan kelas aset pendasar untuk tidak memisahkan komponen non-sewa dari komponen sewa.
- ketergantungan pada penilaian apakah sewa bersifat memberatkan sebelum tanggal penerapan awal.

- *use of a single discount rate to a portfolio of leases with reasonably similar characteristics.*
- *recognition of lease liabilities and right-of-use assets not to include leases with lease terms that ends during the current financial year or for leases of low-value assets.*
- *exclusion of initial direct costs for the measurement of the right-of-use assets on January 1, 2020.*
- *determination of lease term on January 1, 2020 using hindsight where the contract contained options to extend or terminate the lease.*
- *election by class of underlying asset not to separate non-lease components from lease components.*
- *reliance on its assessment of whether leases are onerous immediately before the date of initial application.*

Rekonsiliasi antara komitmen sewa operasi yang diungkapkan berdasarkan PSAK 30 pada tanggal 31 Desember 2019 dan liabilitas sewa yang diakui berdasarkan PSAK 73 pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the operating lease commitments disclosed under PSAK 30 as of December 31, 2019 and the lease liabilities recognized under PSAK 73 as of January 1, 2020 is as follows:

	Total/ Amount	
Komitmen sewa operasi yang tidak diungkapkan pada tanggal 31 Desember 2019	800.000.000	<i>Operating lease commitment not disclosed as of December 31, 2019</i>
Pengaruh penggunaan diskonto dengan menggunakan suku bunga inkremental	(20.421.522)	<i>Effect of discounting using the Company's incremental borrowing rate</i>
Nilai kini dari pembayaran sewa jatuh tempo dalam periode yang dicakup oleh opsi perpanjangan yang tidak termasuk dalam jangka waktu sewa dan sebelumnya tidak termasuk dalam komitmen sewa operasi	<u>2.493.581.853</u>	<i>Present value of the lease payments due in period covered by extension options that are not included in lease term and not previously included in operating lease commitment</i>
Liabilitas sewa yang diakui pada tanggal 1 Januari 2020	<u>3.273.160.331</u>	<i>Lease liabilities recognized as of January 1, 2020</i>

Berdasarkan keterangan di atas, per tanggal 1 Januari 2020:

Based on the above, as of January 1, 2020:

- Aset hak-guna sebesar Rp 3.414.698.792 telah diakui dan disajikan sebagian bagian dari "Aset Tetap" pada laporan posisi keuangan; dan
- Liabilitas sewa sebesar Rp 3.273.160.331 telah diakui pada laporan posisi keuangan.
- Pembayaran di muka sebesar Rp 141.538.462 terkait dengan sewa operasi sebelumnya telah dihentikan pengakuannya
- *Right-of-use assets of Rp 3,414,698,792 were recognized and presented as part of "Property and Equipments" in the statement of financial position; and*
- *Lease liabilities of Rp 3,273,160,331 were recognized in the statement of financial position.*
- *Prepayments of Rp 141,538,462 related to previous operating leases were derecognized.*

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Sewa (lanjutan)

Mulai tanggal 1 Januari 2020

Sebagai Penyewa

Perusahaan menilai apakah sebuah kontrak mengandung sewa, pada tanggal inisiasi kontrak. Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait sehubungan dengan seluruh kesepakatan sewa di mana Perusahaan merupakan penyewa, kecuali untuk sewa jangka pendek (yang didefinisikan sebagai sewa yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang) dan sewa yang aset dasarnya bernilai rendah. Untuk sewa-sewa tersebut, Perusahaan mengakui pembayaran sewa sebagai beban operasi secara garis lurus selama masa sewa kecuali dasar sistematis lainnya lebih merepresentasikan pola konsumsi manfaat penyewa dari aset sewa.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa masa depan yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika suku bunga ini tidak dapat ditentukan, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental khusus untuk penyewa.

Pembayaran sewa yang diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri atas:

- pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara-substansi), dikurangi insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dalam jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

Liabilitas sewa disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan posisi keuangan.

Liabilitas sewa selanjutnya diukur dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa (menggunakan metode suku bunga efektif) dan dengan mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar.

Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara liabilitas dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Leases (continued)

From January 1, 2020

As Lessee

The Company assesses whether a contract is or contains a lease, at the inception of the contract. The Company recognizes a right-of-use asset and a corresponding lease liability with respect to all lease arrangements in which it is the lessee, except for short-term leases (defined as leases with a lease term of 12 months or less) and leases of low value assets. For these leases, the Company recognizes the lease payments as an operating expense on a straight-line basis over the term of the lease unless another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased assets are consumed.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted by using the rate implicit in the lease. If this rate cannot be readily determined, the Company uses the incremental borrowing rate specific to the lessee.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise:

- fixed lease payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives;
- variable lease payments that depend on an index or rate, initially measured using the index or rate at the commencement date;
- the amount expected to be payable by the lessee under residual value guarantees;
- the exercise price of purchase options, if the lessee is reasonably certain to exercise the options; and
- payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the exercise of an option to terminate the lease.

The lease liability is presented as a separate line in the statement of financial position.

The lease liability is subsequently measured by increasing the carrying amount to reflect the interest on the lease liability (using the effective interest method) and by reducing the carrying amount to reflect the lease payments made.

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Sewa (lanjutan)

Mulai tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

Sebagai Penyewa (lanjutan)

Perusahaan mengukur kembali liabilitas sewa (dan melakukan penyesuaian terkait terhadap aset hak guna) jika:

- terdapat perubahan dalam masa sewa atau perubahan dalam penilaian atas eksekusi opsi pembelian, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian;
- terdapat perubahan masa depan sebagai akibat dari perubahan indeks atau perubahan perkiraan pembayaran berdasarkan nilai residual jaminan di mana liabilitas sewa diukur Kembali dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto awal (kecuali jika pembayaran sewa berubah karena perubahan suku bunga mengambang, di mana tingkat diskonto revisian digunakan); atau
- kontrak sewa dimodifikasi dan modifikasi sewa tidak dicatat sebagai sewa terpisah, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian.

Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Jika Perusahaan dibebankan kewajiban atas biaya membongkar dan memindahkan aset sewa, merestorasi tempat di mana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, provisi diakui dan diukur sesuai PSAK 57. Biaya tersebut diperhitungkan dalam aset hak guna terkait, kecuali jika biaya tersebut terjadi untuk memproduksi persediaan.

Aset hak-guna selanjutnya diukur dengan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Aset hak-guna disusutkan secara garis lurus selama estimasi masa manfaat aset yaitu 5 tahun.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Leases (continued)

From January 1, 2020 (continued)

As Lessee (continued)

The Company remeasures the lease liability (and makes a corresponding adjustment to the related right-of-use assets) whenever:

- the lease term has changed or there is a change in the assessment of the exercise of a purchase option, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate;
- the lease payments change due to changes in an index or rate or a change in expected payment under a guaranteed residual value, in which cases the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using the initial discount rate (unless the lease payments change is due to a change in a floating interest rate, in which case a revised discount rate is used); or
- a lease contract is modified and the lease modification is not accounted for as a separate lease, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate.

The Company recognizes a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

Whenever the Company incurs an obligation for costs to dismantle and remove a leased asset, restore the site on which it is located or restore the underlying assets to the conditions required by the terms and conditions of the lease, a provision is recognized and measured under PSAK 57. The costs are included in the related right-of-use asset, unless those costs are incurred to produce inventories.

Right-of-use assets are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the estimated useful lives of the assets, which are 5 years.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Sewa (lanjutan)

Mulai tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

Sebagai Penyewa (lanjutan)

Aset hak-guna disusutkan selama periode yang lebih singkat antara masa sewa dan masa manfaat aset pendasar. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, aset hak-guna disusutkan selama masa manfaat aset pendasar. Penyusutan dimulai pada tanggal permulaan sewa.

Aset hak-guna disajikan sebagai bagian dari "Aset tetap" dalam laporan posisi keuangan.

Perusahaan menerapkan PSAK 48 untuk menentukan apakah aset hak guna mengalami penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai yang teridentifikasi sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan aset penurunan nilai.

Sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga tidak diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa dan aset hak guna. Pembayaran terkait diakui sebagai beban dalam periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran tersebut terjadi dan dicatat dalam pos "Beban umum dan administrasi" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Sebagai cara praktis, PSAK 73 mengizinkan penyewa untuk memisahkan komponen non-sewa, dan mencatat masing-masing komponen sewa dan komponen non-sewa sebagai kesepakatan sewa tunggal. Perusahaan tidak menggunakan cara praktis ini. Untuk kontrak yang memiliki komponen sewa dan satu atau lebih sewa tambahan atau komponen non-sewa, Perusahaan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke setiap komponen sewa dengan dasar harga jual relatif berdiri sendiri dari komponen sewa dan jumlah agregat masing-masing dari komponen non-sewa.

Sebelum tanggal 1 Januari 2020

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substantial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Leases (continued)

From January 1, 2020 (continued)

As Lessee (continued)

Right-of-use assets are depreciated over the shorter period of lease term and useful life of the underlying assets. If a lease transfers ownership of the underlying assets or the cost of the right-of-use assets reflects that of the Company expects to exercise a purchase option, the related right-of-use asset is depreciated over the useful life of the underlying assets. The depreciation starts at the commencement date of the lease.

The right-of-use assets are presented as part of "Property and Equipments" on the financial statements.

The Company applies PSAK 48 to determine whether a right-of-use asset is impaired and accounts for any identified impairment loss as described in the impairment of assets policy.

Variable rents that do not depend on an index or rate are not included in the measurements of the lease liability and the right-of-use asset. The related payments are recognized as an expense in the period in which the event or condition that triggers those payments occur and are included in the line "General and administrative expenses" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

As a practical expedient, PSAK 73 permits a lessee not to separate non-lease components, and instead account for any lease and associated non-lease components as a single arrangement. The Company has not used this practical expedient. For contracts that contain a lease component and one or more additional lease or non-lease components, the Company allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of the relative stand-alone price of the lease component and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

Before January 1, 2020

Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee. All other leases are classified as operating leases.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Sewa (lanjutan)

Sebelum tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

Sebagai Penyewa

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Sewa kontinjen diakui sebagai beban di dalam periode terjadinya.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

k. Instrumen Keuangan

Perusahaan menerapkan PSAK 71, "Instrumen Keuangan" efektif mulai tanggal 1 Januari 2020. PSAK 71 menggantikan ketentuan PSAK 55 yang terkait dengan pengakuan, klasifikasi dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan, penghentian pengakuan instrumen keuangan, penurunan nilai aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Amendemen tersebut mengharuskan instrumen keuangan diukur baik pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI) atau nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). Klasifikasi instrumen keuangan, tergantung pada model bisnis entitas untuk mengelola aset keuangan dan apakah arus kas kontraktual hanya mewakili pembayaran pokok dan bunga (SPPI). Model bisnis entitas adalah bagaimana entitas mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas dan menciptakan nilai bagi entitas baik dari mengumpulkan arus kas kontraktual, menjual aset keuangan, atau keduanya. Jika instrumen keuangan dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual, diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika juga memenuhi persyaratan SPPI. Instrumen keuangan yang memenuhi persyaratan SPPI yang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual aset dan untuk menjual aset diukur di FVOCI. Aset keuangan diukur pada FVTPL jika tidak memenuhi kriteria FVOCI atau biaya perolehan diamortisasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Leases (continued)

Before January 1, 2020 (continued)

As Lessee

Operating lease payments are recognized as an expense on a straight-line basis over the lease term, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed. Contingent rentals arising under operating leases are recognized as an expense in the period in which they are incurred.

In the event that lease incentives are received to enter into operating leases, such incentives are recognized as a liability. The aggregate benefit of incentives is recognized as a reduction of rental expense on a straight-line basis, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed.

k. Financial Instruments

The Company applied PSAK 71, "Financial Instruments" effective beginning January 1, 2020. PSAK 71 replaces the provisions of PSAK 55 that relate to the recognition, classification and measurement of financial assets and financial liabilities, derecognition of financial instruments, impairment of financial assets and hedge accounting.

The amendments require financial instruments to be measured either at amortized cost, fair value through other comprehensive income (FVOCI) or fair value through profit or loss (FVTPL). Classification of financial instruments, depends on the entity's business model for managing the financial assets and whether the contractual cash flows represent solely payments of principal and interest (SPPI). An entity's business model is how an entity manages its financial assets in order to generate cash flows and create value for the entity either from collecting contractual cash flows, selling financial assets or both. If a debt instrument is held to collect contractual cash flows, it is measured at amortized cost if it also meets the SPPI requirement. Financial instruments that meet the SPPI requirement that are held both to collect the assets' contractual cash flows and to sell the assets are measured at FVOCI. Financial assets are measured at FVTPL if they do not meet the criterion of FVOCI or amortized cost.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penilaian model bisnis dan apakah aset keuangan memenuhi persyaratan SPPI dibuat pada tanggal 1 Januari 2020, dan kemudian diterapkan secara retrospektif pada aset keuangan yang tidak dihentikan pengakuannya sebelum tanggal 1 Januari 2020.

Instrumen keuangan Perusahaan memiliki arus kas kontraktual yang semata-mata merupakan pembayaran pokok dan bunga. Perusahaan memiliki aset keuangan saat ini untuk mengumpulkan arus kas kontraktual, dan karenanya diukur pada biaya perolehan diamortisasi ketika menerapkan PSAK 71.

PSAK 71 mengharuskan semua instrumen ekuitas dilakukan pada FVTPL, kecuali jika entitas memilih pengakuan awal, untuk menyajikan perubahan nilai wajar dalam penghasilan komprehensif lain.

Dampak terhadap pos-pos dalam laporan keuangan Perusahaan atas penerapan pertama kali PSAK 71 secara retrospektif adalah sebagai berikut:

- i) Pinjaman yang diberikan dan piutang, termasuk didalamnya adalah kas dan setara kas dan piutang usaha - pihak ketiga - neto dan pihak berelasi dan uang jaminan akan diklasifikasi sebagai biaya perolehan diamortisasi.

PSAK 71 mengharuskan Perusahaan untuk mencatat kerugian kredit ekspektasian ("ECL") pada semua aset keuangannya yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI dan jaminan keuangan. Perusahaan sebelumnya mencatat penurunan nilai berdasarkan model kerugian yang terjadi ketika terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Setelah penerapan PSAK 71, Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan menggunakan matriks ketentuan untuk menilai ECL pada semua piutang usaha. Perusahaan telah menilai dan menyimpulkan bahwa ECL adalah nihil untuk piutang usaha yang berasal dari pihak-pihak terkait mengingat risiko gagal bayar itu rendah atau jauh. Sedangkan untuk piutang usaha yang jatuh tempo dari pihak ketiga, adalah tidak material, oleh karena itu, manajemen menyimpulkan tidak ada ECL yang disediakan.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Financial Instruments (continued)

The assessment of the business model and whether the financial assets meet the SPPI requirements was made as of January 1, 2020, and then applied retrospectively to those financial assets that were not derecognized before January 1, 2020.

The Company's financial instruments have contractual cash flows that are solely payments of principal and interest. The Company holds its current financial assets to collect contractual cash flows, and accordingly measured at amortized cost when it applies PSAK 71.

PSAK 71 requires all equity instruments to be carried at FVTPL, unless an entity chooses on initial recognition, to present fair value changes in other comprehensive income.

The impact to the Company's financial statements line items upon the retrospective first-time adoption of the PSAK 71 are as follows:

- i) Loans and receivables, including cash and cash equivalents and trade receivables - third parties - net and related parties and security deposits will be classified as amortized cost,

PSAK 71 requires the Company to record expected credit losses ("ECL") on all of its financial assets measured at amortised cost or FVOCI and financial guarantees. The Company previously recorded impairment based on the incurred loss model when there is objective evidence that financial asset is impaired.

Upon adoption of PSAK 71, the Company applies the simplified approach using provision matrix to assess the ECL on all trade receivables. The Company has assessed and concluded that the ECL is nil for the trade receivables due from related parties in view of the risk of default it low or remote. As for the trade receivables due from third parties, the balance is not material, hence, management has concluded no ECL is provided.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Berdasarkan penilaian model bisnis Perusahaan pada tanggal penerapan awal, tanggal 1 Januari 2020, kas dan setara kas dan piutang usaha - pihak ketiga - neto dan pihak berelasi dan uang jaminan yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dan memberikan kenaikan untuk arus kas yang semata-mata mewakili pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan ini sekarang diklasifikasikan dan diukur sebagai instrumen keuangan dengan biaya perolehan diamortisasi. Perubahan klasifikasi aset keuangan Perusahaan tidak mengakibatkan perubahan dalam pengukurannya.

Perusahaan belum menetapkan liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Tidak ada perubahan dalam klasifikasi dan pengukuran untuk liabilitas keuangan Perusahaan.

Penerapan PSAK 71 juga mengubah akuntansi Perusahaan untuk kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dengan mengganti pendekatan kerugian yang terjadi pada PSAK 55 dengan pendekatan kehilangan kredit ("ECL") berwawasan ke depan. PSAK 71 diterapkan secara retrospektif pada tanggal 1 Januari 2020, tetapi tanpa penyajian kembali informasi komparatif tahun sebelumnya. Penerapan PSAK 71 tidak berdampak material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk periode keuangan saat ini atau sebelumnya.

Klasifikasi

Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan menjadi aset keuangan dan liabilitas keuangan. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas pada entitas lain.

Mulai tanggal 1 Januari 2020

i. Aset Keuangan

Aset keuangan diklasifikasikan pada saat pengakuan awal dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVOCI"), dan nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL").

Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas dan piutang usaha - pihak ketiga - neto dan pihak berelasi dan uang jaminan diklasifikasikan sebagai aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Financial Instruments (continued)

Based on the assessment of the Company's business model as of the date of initial application, January 1, 2020, cash and cash equivalents and trade receivables - third parties - net and related parties and security deposits which are previously classified as loans and receivables are held to collect contractual cash flows and give rise to cash flows representing solely payments of principal and interest. These financial assets are now classified and measured as financial instruments at amortized cost. The change of the classification of the Company's financial assets do not result in changes in their measurement.

The Company has not designated any financial liabilities as at fair value through profit or loss. There are no changes in the classification and measurement for the Company's financial liabilities.

The adoption of PSAK 71 also changed the Company's accounting for impairment losses for financial assets by replacing PSAK 55's incurred loss approach with a forward-looking expected credit loss ("ECL") approach. PSAK 71 was applied retrospectively as of January 1, 2020, but with no restatement of comparative prior year's information. The adoption of PSAK 71 has no material impact on the amounts reported for the current or previous financial periods.

Classification

The Company classifies financial instruments into financial assets and financial liabilities. A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

From January 1, 2020

i. Financial Assets

Financial assets are classified, at initial recognition, and subsequently measured at amortized cost, fair value through OCI ("FVOCI") and fair value through profit or loss ("FVTPL").

The Company's financial assets consist of cash and cash equivalents and trade receivables - third parties - net and related parties and security deposits classified as financial assets at amortized cost.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi (lanjutan)

Mulai tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

ii. Liabilitas Keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai (i) liabilitas keuangan diukur pada FVTPL atau (ii) liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang usaha - pihak ketiga dan pihak berelasi, utang lain-lain - pihak ketiga, beban akrual dan liabilitas sewa diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan amortisasi.

Sebelum tanggal 1 Januari 2020

i. Aset Keuangan

Aset keuangan dalam lingkup PSAK 55 diklasifikasikan sebagai (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) investasi dimiliki hingga jatuh tempo, atau (iv) aset keuangan tersedia untuk dijual, mana yang sesuai. Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, mengevaluasi kembali pengklasifikasian aset tersebut pada setiap akhir tahun keuangan.

Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas dan piutang usaha - pihak ketiga - neto dan pihak berelasi, uang jaminan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

ii. Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 55 dapat dikategorikan sebagai (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, atau (iii) derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang usaha - pihak ketiga dan pihak berelasi, utang lain-lain - pihak ketiga dan beban akrual yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Financial Instruments (continued)

Classification (continued)

From January 1, 2020 (continued)

ii. Financial Liabilities

The Company classifies its financial liabilities as: (i) financial liabilities at FVTPL or (ii) financial liabilities measured at amortized cost.

The Company's financial liabilities consist of trade payables - third parties and related parties, other payables - third parties, accrued expenses and lease liabilities which are classified as financial liabilities measured at amortized cost.

Before January 1, 2020

i. Financial Assets

Financial assets within the scope of PSAK 55 are classified as (i) financial assets at fair value through profit or loss, (ii) loans and receivables, (iii) held-to-maturity investments, or (iv) available for sale financial assets, as appropriate. The Company determines the classification of its financial assets at initial recognition and, where allowed and appropriate, re-evaluates the designation of such assets at each financial year end.

The Company's financial assets consist of cash and cash equivalents and trade receivables - third parties - net and related parties and security deposits which are classified as loans and receivables.

ii. Financial Liabilities

Financial liabilities within the scope of PSAK 55 are classified as (i) financial liabilities at fair value through profit or loss, (ii) financial liabilities measured at amortized cost, or (iii) as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The Company determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

The Company's financial liabilities consist of trade payables - third parties and related parties, other payables - third parties and accrued expenses which are classified as financial liabilities measured at amortized cost.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran

Mulai tanggal 1 Januari 2020

i. Aset Keuangan

Klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal tergantung pada karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan dan model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset keuangan tersebut. Kecuali untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan dan atau saat Perusahaan menerapkan panduan praktis, pada saat pengakuan awal Perusahaan mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada FVTPL, biaya transaksi. Untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan atau ketika Perusahaan menerapkan panduan praktis, diukur sesuai harga transaksi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 72.

Agar dapat diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI, aset keuangan harus memiliki arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Pengujian ini dikenal sebagai SPPI *testing* dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset keuangan mengacu kepada bagaimana Perusahaan mengelola aset keuangan untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari memperoleh arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement

From January 1, 2020

i. Financial Assets

The classification of financial assets at initial recognition depends on the financial asset's contractual cash flow characteristics and the Company's business model for managing them. With the exception of trade receivables that do not contain a significant financing component for which the Company has applied the practical expedient, the Company initially measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at FVTPL, transactions costs. Trade receivables that do not contain a significant financing component or which the Company has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK 72.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or FVOCI, it needs to give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI testing and it is performed at instrument level.

The Company's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the marketplace (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Company commits to buy or sell the asset.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Mulai tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

i. Aset Keuangan (lanjutan)

Untuk tujuan pengukuran setelah pengakuan awal, aset keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori:

- a. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen keuangan)

Kategori ini merupakan yang paling relevan bagi Perusahaan. Perusahaan mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi setelah pengakuan awal diukur menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan merupakan subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau mengalami penurunan nilai. Aset keuangan Perusahaan pada kategori ini meliputi kas dan setara kas, piutang usaha - pihak ketiga - neto dan pihak berelasi serta uang jaminan.

ii. Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

From January 1, 2020 (continued)

i. Financial Assets (continued)

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in category:

- a. Financial assets at amortized cost (financial instruments)

The Company measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- The financial asset is held within a business model with the objective to hold the financial assets in order to collect contractual cash flow; and
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest rate ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired. The Company's financial assets at amortized cost consist of cash and cash equivalents, trade receivables - third parties - net and related parties and security deposits

ii. Financial Liabilities

Financial liabilities are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss or financial liabilities at amortized cost. The Company determines the classification of their financial liabilities at initial recognition.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Mulai tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

ii. Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut, yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain-lain, jika substansi perjanjian kontraktual mengharuskan Perusahaan untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika liabilitas tersebut diselesaikan tidak melalui penukaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan.

Pengukuran liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

a. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Kategori ini merupakan yang paling relevan bagi Perusahaan. Setelah pengakuan awal, pinjaman diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi hingga liabilitas dihentikan pengakuannya melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskon atau premi pada perolehan awal dan biaya yang merupakan bagian integral dari metode SBE. Amortisasi metode SBE diakui sebagai "Beban keuangan" pada laba rugi. Kategori ini umumnya berlaku untuk pinjaman berbunga dan pinjaman lainnya.

Sebelum tanggal 1 Januari 2020

i. Aset Keuangan

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya, dalam hal investasi yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

From January 1, 2020 (continued)

ii. Financial Liabilities (continued)

Issued financial instruments or their components, which are not classified as financial liabilities at FVTPL are classified as other financial liabilities, where the substance of the contractual arrangements results in the Company having an obligation either to deliver cash or another financial asset to the holder, or to satisfy the obligation other by the exchange of a fixed amount of cash or another financial asset for a fixed number of own equity shares.

The measurement of financial liabilities depends on their classification as follows:

a. Financial liabilities measured at amortized cost

This is the category most relevant to the Company. After initial recognition, loans and borrowings are subsequently measured at amortized cost using the EIR method. Gains and losses are recognized in profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the amortization process using the EIR method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included as "Finance expenses" in profit or loss. This category generally applies to interest-bearing loans and other borrowings.

Before January 1, 2020

i. Financial Assets

Financial assets are initially recognized at fair value, in the case of investments not a fair value through profit or loss plus transaction costs which are directly attributable. Measurement of financial assets after initial recognition depends on the classification of assets.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Sebelum tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

i. Aset Keuangan (lanjutan)

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim/reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif kecuali jika dampak diskonto tidak material, maka dinyatakan pada biaya perolehan.

Keuntungan atau kerugian diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, dan melalui proses amortisasi.

ii. Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar, dan dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, selanjutnya setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, menggunakan suku bunga efektif kecuali jika dampak diskonto tidak material, maka dinyatakan pada biaya perolehan. Beban bunga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika liabilitas keuangan tersebut dihentikan pengakuannya dan melalui proses amortisasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

Before January 1, 2020 (continued)

i. Financial Assets (continued)

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Company commits to purchase or sell the assets.

Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. Subsequent to initial recognition, such financial assets are carried at amortized cost using the effective interest rate method less impairment, except for those assets in which the interest calculation is not material.

Gains or losses are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income, when the financial assets are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

ii. Financial Liabilities

Financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs.

Financial liabilities measured at amortized cost

Financial liabilities measured at amortized cost, subsequent after the initial recognition are measured at amortized cost, using the effective interest rate unless the discount effect is not material, then it is stated at cost. Interest expense is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Gains or losses are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income when the financial liabilities is derecognized and through the amortization process.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, terdapat memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Biaya Perolehan Diamortisasi dari Instrumen Keuangan

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Mulai tanggal 1 Januari 2020

Perusahaan mengakui cadangan untuk kerugian kredit ekspektasian ("ECL") untuk seluruh instrumen keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada FVTPL. ECL didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang tertuang dalam kontrak dan seluruh arus kas yang diharapkan akan diterima Perusahaan, didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal. Arus kas yang diharapkan akan diterima tersebut mencakup arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perluasan kredit lainnya yang merupakan bagian integral dari persyaratan kontrak.

ECL diakui dalam dua tahap. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, pengukuran penyisihan kerugian dilakukan sejumlah ECL 12 bulan. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian dilakukan sepanjang sisa umurnya, terlepas dari waktu terjadinya default (sepanjang umur ECL).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Financial Instruments (continued)

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and to settle the liabilities simultaneously.

Amortized Cost of Financial Instruments

Amortized cost is computed using the effective interest rate method less any allowance for impairment and principal repayment or reduction. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the effective interest rate.

Impairment of Financial Assets

From January 1, 2020

The Company recognizes an allowance for expected credit losses ("ECL") for all financial instruments not held at FVTPL. ECL are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Company expects to receive, discounted at an approximation of the original effective interest rate. The expected cash flows will include cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

ECL are recognized in two stages. For credit exposures for which there has not been a significant increase in credit risk since initial recognition, ECL are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). For those credit exposures for which there has been a significant increase in credit risk since initial recognition, a loss allowance is required for credit losses expected over the remaining life of the exposure, irrespective of the timing of the default (a lifetime ECL).

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Mulai tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

Untuk piutang usaha, Perusahaan menerapkan panduan praktis dalam menghitung ECL. Oleh karena itu, Perusahaan tidak mengidentifikasi perubahan dalam risiko kredit, melainkan mengukur penyisihan kerugian sejumlah ECL sepanjang umur. Perusahaan telah membentuk matriks provisi yang didasarkan pada data historis kerugian kredit, disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan (*forward-looking*) khusus terkait pelanggan dan lingkungan ekonomi.

Sebelum tanggal 1 Januari 2020

Setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan) dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

i. Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Perusahaan pertama kali menentukan apakah terdapat bukti objektif mengenai adanya penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual atau untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual terdapat bukti penurunan nilai secara kolektif.

Jika Perusahaan menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai adanya penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Perusahaan memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

From January 1, 2020 (continued)

For trade receivables, the Company applies a simplified approach in calculating ECL. Therefore, the Company does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECL at each reporting date. The Company has established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

Before January 1, 2020

The Company assess at the end of each reporting period whether there is any objective evidence that a financial asset or a company of financial assets is impaired. A financial asset or a company of financial assets is deemed to be impaired and impairment losses have occurred if, and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that has occurred after the initial recognition of the asset (an incurred loss event) and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or the company of financial assets that can be reliably estimated.

i. Financial assets carried at amortized cost

For financial assets carried at amortized cost, the Company first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant.

If the Company determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is, or continues to be, recognized are not included in a collective assessment of impairment.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Sebelum tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

- i. Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk ekspektasi kerugian kredit masa datang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan dan piutang memiliki suku bunga variabel, tingkat diskonto untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif terkini. Nilai tercatat aset tersebut berkurang melalui penggunaan akun penyisihan dan jumlah kerugian diakui dalam laba rugi.

Ketika aset tidak tertagih, nilai tercatat atas aset keuangan yang telah diturunkan nilainya dikurangi secara langsung atau jika ada suatu jumlah telah dibebankan ke akun cadangan penurunan nilai jumlah tersebut dihapusbukukan terhadap nilai tercatat aset keuangan tersebut.

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan penurunan nilai tersebut diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan, sepanjang nilai tercatat aset tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laba rugi.

Penerimaan kemudian atas piutang yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada periode berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan pada akun cadangan penurunan nilai, sedangkan jika setelah akhir periode pelaporan dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

Before January 1, 2020 (continued)

- i. Financial assets carried at amortized cost (continued)

If there is objective evidence that an impairment loss has occurred, the amount of the loss is measured as the difference between the assets carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not yet been incurred). The present value of the estimated future cash flows is discounted at the financial assets original effective interest rate. If a loan has a variable interest rate, the discount rate for measuring any impairment loss is the current effective interest rate. The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is recognized in profit or loss.

When the asset becomes uncollectible, the carrying amount of the financial assets is reduced directly or if an amount was charged to the allowance account, the amounts charged to the allowance account are written off against the carrying value of the financial asset.

If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed to the extent that the carrying amount of the asset does not exceed its amortized cost at the reversal date by adjusting the allowance account. The amount of the reversal is recognized in profit or loss.

Subsequent recoveries of previously written off receivables, if in the current period, are credited to the allowance accounts, but if after the reporting period, are credited to other operating income.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Instrumen Keuangan (lanjutan)

k. Financial Instruments (continued)

Penghentian Pengakuan

Derecognition

i. Aset Keuangan

i. Financial Assets

Suatu aset keuangan, atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis, dihentikan pengakuannya pada saat:

A financial asset, or where applicable a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets, is derecognized when:

- a. hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- b. Perusahaan mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan (i) secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

- a. *the contractual rights to receive cash flows from the financial asset have expired; or*
- b. *the Company has transferred its contractual rights to receive cash flows from the financial asset or has assumed an obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass through" arrangement and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the financial asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset, but has transferred control of the financial asset.*

Ketika Perusahaan telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani kesepakatan pelepasan (*pass-through arrangement*), dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, maupun mentransfer pengendalian atas aset, aset tersebut diakui sejauh keterlibatan berkelanjutan Perusahaan terhadap aset keuangan tersebut. Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah dari jumlah tercatat aset dan jumlah maksimal dari pembayaran yang diterima Perusahaan yang mungkin harus dibayar kembali.

When the Company have transferred its rights to receive cash flows from an asset or have entered into a pass-through arrangement, and have neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Company's continuing involvement in the asset. Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Company could be required to repay.

Dalam hal ini, Perusahaan juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas terkait diukur dengan dasar yang mencerminkan hak dan liabilitas yang masih dimiliki Perusahaan.

In that case, the Company also recognizes an associated liability. Transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Company has retained.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk setiap aset baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang harus ditanggung; dan (ii) setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the carrying amount and the sum of (i) the consideration received, including any new asset obtained less any new liability assumed; and (ii) any cumulative gain or loss that has been recognized directly in equity is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

ii. Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Ketika liabilitas keuangan saat ini digantikan dengan yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

l. Imbalan Kerja Karyawan

Perusahaan menerapkan PSAK 24, "Imbalan Kerja".

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja yang jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan dan diakui pada saat pekerja telah memberikan jasa kerjanya. Kewajiban diakui ketika karyawan memberikan jasa kepada Perusahaan di mana semua perubahan pada nilai bawaan dari kewajiban diakui pada laba rugi.

Manfaat imbalan pasti

Perusahaan mengakui kewajiban imbalan kerja yang tidak didanai sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13, 2003 tanggal 25 Maret 2003 ("UU Ketenagakerjaan") pada tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 ("PP 35/2021") yang menerapkan pengaturan Pasal 81 dan Pasal 185 (b) Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja pada tahun 2021.

Beban pensiun berdasarkan program dana pensiun manfaat pasti Perusahaan ditentukan melalui perhitungan aktuarial secara periodik dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Financial Instruments (continued)

Derecognition (continued)

ii. Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when the liabilities specified in the contract is discontinued or cancelled or expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

l. Employee Benefits

The Company adopted PSAK 24, "Employee Benefits".

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are employee benefits which are due for payment within 12 months after the reporting period and recognized when the employees have rendered this related service. Liabilities are recognized when the employee renders services to the Company where all changes in the carrying amount of the liabilities are recognized in profit or loss.

Defined benefit plan

The Company recognized unfunded employee benefits liabilities in accordance with Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003 ("the Labor Law") in 2020 and Government Regulation Number 35 Year 2021 ("PP 35/2021") that implement the provisions of Article 81 and Article 185 (b) of Law No. 11/2020 on Job Creation ("Cipta Kerja") in 2021.

Pension costs under the Company's defined benefits pension plans are determined by periodic actuarial calculation using the *Projected Unit Credit* method and applying the assumptions on discount rate and salary increase rate.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

l. Imbalan Kerja Karyawan (lanjutan)

Manfaat imbalan pasti (lanjutan)

Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, dampak perubahan pada batas atas aset (jika ada) dan imbal hasil atas aset program (tidak termasuk bunga), yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan yang dibebankan atau dikreditkan diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya untuk mencerminkan liabilitas atau aset imbalan pasti neto yang diakui pada laporan keuangan untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus program. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin segera dalam saldo laba dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.

Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amendemen/kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui.

Bunga neto dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto terhadap liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian)
- Beban atau pendapatan bunga neto
- Pengukuran kembali

Perusahaan menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi, Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

m. Pengakuan Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur di antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi:

1. di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut; atau
2. jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Perusahaan harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Employee Benefits (continued)

Defined benefit plan (continued)

Remeasurement, comprising actuarial gains and losses, the effect of the changes to the asset ceiling (if applicable) and the return on plan assets (excluding interest), is reflected immediately in the statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur in order for the net defined benefits liability or asset recognized in the statement of financial position to reflect the full value of the plan deficit and surplus. Remeasurement recognized in other comprehensive income is reflected immediately in retained earning and will not be reclassified to profit or loss.

All past service costs are recognized at the earlier of when the amendment or curtailment occurs and when the related restructuring or termination costs are recognized.

Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability or asset. Defined benefit costs are categorized as follows:

- *Service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements)*
- *Net interest expense or income*
- *Remeasurement*

The Company presents the first two components of defined benefit costs in profit or loss. Curtailment gains and losses are accounted for as past service costs.

m. Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

1. *in the principal market for the asset or liability; or*
2. *in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.*

The principal or the most advantageous market must be accessible to the Company.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Pengakuan Nilai Wajar (lanjutan)

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomi dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya, atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan di mana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas, baik yang diukur pada nilai wajar, atau di mana nilai wajar aset atau liabilitas tersebut diungkapkan, dikategorikan dalam hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkat input terendah yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran, sebagai berikut:

1. Tingkat 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
2. Tingkat 2 - Teknik penilaian di mana tingkat input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
3. Tingkat 3 - Teknik penilaian di mana tingkat input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Perusahaan menentukan apakah telah terjadi transfer di antara tingkat hirarki nilai wajar dengan cara menilai kembali pengkategorian tingkat nilai wajar (berdasarkan tingkat input terendah yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran) pada setiap akhir periode pelaporan.

n. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Perusahaan menerapkan PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" efektif mulai tanggal 1 Januari 2020.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Fair Value Measurement (continued)

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their best economic interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to fair value measurement as a whole:

1. Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;
2. Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;
3. Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

n. Revenue and Expense Recognition

The Company applied PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers" effective beginning January 1, 2020.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

PSAK 72 menetapkan satu model komprehensif untuk digunakan entitas dalam akuntansi untuk pendapatan yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Pada saat berlaku efektif, PSAK 72 akan menggantikan panduan pengakuan pendapatan saat ini termasuk PSAK 23, "Pendapatan", PSAK 34, "Kontrak Konstruksi" dan interpretasi terkait.

Prinsip utama PSAK 72 adalah bahwa entitas harus mengakui pendapatan untuk menggambarkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran dengan barang atau jasa tersebut. Secara khusus, standar memperkenalkan pendekatan 5 langkah untuk pengakuan pendapatan:

- Langkah 1: Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan
- Langkah 2: Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak
- Langkah 3: Menentukan harga transaksi
- Langkah 4: Mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan dalam kontrak
- Langkah 5: Mengakui pendapatan ketika (atau selama) entitas telah memenuhi kewajiban pelaksanaan

Berdasarkan PSAK 72, entitas mengakui pendapatan ketika (atau pada saat) kewajiban pelaksanaan terpenuhi, yaitu ketika pengendalian barang atau jasa yang mendasari kewajiban pelaksanaan tertentu dialihkan ke pelanggan.

Perusahaan menerapkan PSAK 72 secara retrospektif dengan efek kumulatif dari penerapan standar ini yang diakui pada tanggal penerapan, yaitu tanggal 1 Januari 2020.

Penerapan PSAK 72 tidak berdampak material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk periode keuangan saat ini atau sebelumnya.

Mulai tanggal 1 Januari 2020

Pendapatan diukur berdasarkan imbalan yang Perusahaan perkirakan menjadi haknya dalam kontrak dengan pelanggan dan tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga. Perusahaan mengakui pendapatan ketika mengalihkan pengendalian barang atau jasa kepada pelanggan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Revenue and Expense Recognition (continued)

PSAK 72 established a single comprehensive model for entities to use in accounting for revenue arising from contracts with customers. PSAK 72 will supersede the current revenue recognition guidance including PSAK 23, "Revenue", PSAK 34 "Construction Contracts" and the related interpretations when it becomes effective.

The core principle of PSAK 72 is that an entity should recognize revenue to depict the transfer of promised goods or services to customers in an amount that reflects the consideration to which the entity expects to be entitled in exchange for those goods or services. Specifically, the standards introduces a 5-step approach to revenue recognition:

- Step 1: Identify the contract(s) with a customer
- Step 2: Identify the performance obligations in the contract
- Step 3: Determine the transaction price
- Step 4: Allocate the transaction price to the performance obligations in the contract
- Step 5: Recognise revenue when (or as) the entity satisfies a performance obligation

Under PSAK 72, an entity recognizes revenue when (or as) a performance obligation is satisfied, i.e. when 'control' of the goods or services underlying the particular performance obligation is transferred to the customer.

The Company adopted PSAK 72 retrospectively with the cumulative effect of applying this standard recognized at the date of application, which is January 1, 2020.

The adoption of PSAK 72 has no material impact on the amounts reported for the current or previous financial periods.

From January 1, 2020

Revenue is measured based on the consideration to which the Company expects to be entitled in a contract with a customer and excludes amounts collected on behalf of third parties. The Company recognizes revenue when it transfers control of a product or service to a customer.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Mulai tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

Penjualan barang

Pendapatan dari penjualan barang diakui bila risiko dan manfaat yang signifikan telah berpindah kepada pembeli.

Kontrak liabilitas

Kontrak liabilitas diakui jika pembayaran diterima atau pembayaran jatuh tempo (mana yang lebih awal) dari pelanggan sebelum Perusahaan mengalihkan barang atau jasa terkait. Kontrak liabilitas diakui sebagai pendapatan ketika Perusahaan memenuhi kontrak tersebut (yaitu, mengalihkan kendali atas barang dan jasa terkait kepada pelanggan).

Biaya untuk mendapatkan kontrak

Perusahaan membayar komisi penjualan kepada karyawan untuk setiap kontrak yang mereka peroleh untuk penjualan paket barang. Perusahaan menerapkan cara praktis opsional untuk segera membebaskan biaya untuk mendapatkan kontrak jika periode amortisasi aset akan diakui tersebut adalah satu tahun atau kurang. Oleh karena itu, komisi penjualan diakui segera sebagai beban dan termasuk sebagai bagian dari imbalan kerja.

Sebelum tanggal 1 Januari 2020

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh Perusahaan dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kriteria khusus pengakuan berikut juga harus dipenuhi sebelum pendapatan dan beban bunga diakui:

Penjualan barang

Pendapatan dari penjualan barang diakui bila risiko dan manfaat yang signifikan telah berpindah kepada pembeli.

Pendapatan bunga

Pendapatan bunga yang timbul dari bank dan deposito yang dimiliki oleh Perusahaan diakui pada saat terjadinya.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (dasar akrual).

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Revenue and Expense Recognition (continued)

From January 1, 2020 (continued)

Sale of goods

Revenue from sales is recognized when the significant risks and rewards of ownership of the goods have been transferred to the buyer.

Contract liabilities

A contract liability is recognized if a payment is received or a payment is due (whichever is earlier) from a customer before the Company transfers the related goods or services. Contract liabilities are recognized as revenue when the Company performs under the contract (i.e., transfers control of the related goods or services to the customer).

Cost to obtain a contract

The Company pays sales commission to its employees for each contract that they obtain for bundled sales of goods. The Company applies the optional practical expedient to immediately expense costs to obtain a contract if the amortization period of the asset that would have been recognized is one year or less. As such, sales commissions are immediately recognized as an expense and included as part of employee benefits.

Before January 1, 2020

Revenue is recognized when it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the revenue can be reliably measured. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, rebates and Value Added Taxes ("VAT"). The following specific recognition criteria must also be met before revenue and expense are recognized:

Sale of goods

Revenue from sales is recognized when the significant risks and rewards of ownership of the goods have been transferred to the buyer.

Interest income

Interest income arising from the banks and deposits held by the Company are recognized when earned.

Expenses

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Segmen Operasi

Segmen operasi adalah komponen yang dapat dibedakan dari Perusahaan yang terlibat baik dalam menyediakan produk-produk tertentu (segmen usaha), atau dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk hal-hal yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen, serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar perusahaan dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

p. Laba per Saham

Labar per saham dasar dihitung dengan membagi total laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

q. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam mata uang fungsional berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut dan laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada usaha tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, kurs konversi yakni kurs tengah Bank Indonesia yang digunakan oleh Perusahaan sebagai berikut:

	2021	2020	2019
Dolar Singapura	10.534	10.644	10.323

Singapore Dollar

r. Beban Ditangguhkan

Beban-beban yang terjadi sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham ditangguhkan dan akan disajikan sebagai pengurang akun Tambahan Modal Disetor.

s. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa setelah periode yang memerlukan penyesuaian dan menyediakan informasi Perusahaan pada tanggal pelaporan tercermin dalam laporan keuangan.

Peristiwa setelah periode yang tidak memerlukan penyesuaian diungkapkan dalam laporan keuangan apabila material.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Operating Segment

Operating segment is a distinguishable component of the Company that is engaged either in providing certain products (business segment), or in providing products within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

Segment revenues, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment, as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before intra-group balances and intra-group transactions are eliminated.

p. Earning per Share

Basic earnings per share are computed by dividing the total income for the year attributable to owners of the Company by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

q. Foreign Currency Transactions and Balances

Transactions involving foreign currencies are recorded in the functional currency at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At statements of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the prevailing exchange rates at such date and the resulting gains or losses are credited or charged to current operations.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the conversion rates used by the Company were the middle rates of Bank Indonesia are as follows:

r. Deferred Charges

Expenses incurred in connection with the Company's plan to conduct Initial Public Offering were deferred and will be presented as deduction from Additional Paid-in Capital.

s. Events After the Reporting Period

Events after the reporting period which require adjustment and provide information on the Company at the reporting date are reflected in the financial statements.

Events after the reporting period which do not require adjustment are disclosed in the financial statements only if they are material.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Standar, Amendemen/ Penyesuaian dan Interpretasi Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Dalam tahun berjalan, Perusahaan telah menerapkan standar dan sejumlah amendemen/ penyesuaian/ interpretasi PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021.

- Amendemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan", Amendemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", Amendemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", Amendemen PSAK 62, "Kontrak Asuransi" dan Amendemen PSAK 73, "Sewa" tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2"

Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2 membahas isu yang mungkin mempengaruhi pelaporan keuangan selama reformasi acuan suku bunga, termasuk dampak perubahan arus kas kontraktual atau hubungan lindung nilai yang timbul dari penggantian acuan suku bunga dengan acuan alternatif yang baru.

Amendemen ini mengubah persyaratan dalam PSAK 71, "Instrumen Keuangan", PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", PSAK 62, "Kontrak Asuransi" dan PSAK 73, "Sewa" yang terkait dengan:

- perubahan dasar untuk menentukan arus kas kontraktual dari aset keuangan, liabilitas keuangan dan liabilitas sewa;
- akuntansi lindung nilai; dan
- pengungkapan.

Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2 hanya berlaku untuk perubahan yang disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga untuk instrumen keuangan dan hubungan lindung nilai. Amendemen tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2021 dengan penerapan dini diperkenankan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Standards, Amendments/ Improvements and Interpretation to Standards Effective in the Current Year

In the current year, the Company has applied standards and a number of amendments/ improvements/ interpretation to PSAK that are relevant to its operations and effective for accounting period beginning on or after January 1, 2021.

- Amendments to PSAK 71, "Financial Instruments", Amendments to PSAK 55, "Financial Instruments: Recognition and Measurement", Amendments to PSAK 60, "Financial Instruments: Disclosures", Amendments to PSAK 62, "Insurance Contracts" and Amendments to PSAK 73, "Leases" about Interest Rate Benchmark Reform - Phase 2

Interest Rate Benchmark Reform - Stage 2 addresses issues that may affect financial reporting during the interest rate benchmark reform, including the effects of changes in contractual cash flows or hedging relationships that arise from replacing the interest rate benchmark with a new alternative reference.

These amendments amend the requirements in PSAK 71, "Financial Instruments", PSAK 55, "Financial Instruments: Recognition and Measurement", PSAK 60, "Financial Instruments: Disclosures", PSAK 62, "Insurance Contracts" and PSAK 73, "Leases" related to:

- changes in the basis for determining the contractual cash flows from financial assets, financial liabilities and lease liabilities;
- hedge accounting; and
- disclosures.

Interest Rate Benchmark Reform - Stage 2 only applies to changes required by the interest rate benchmark reform for financial instruments and hedging relationships. These amendments become effective on January 1, 2021 and earlier application is permitted.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Standar, Amendemen/ Penyesuaian dan Interpretasi Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan (lanjutan)

- Amendemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan: Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif"

Amendemen PSAK 71 mengamendemen paragraf PP4.1.11(b) dan PP4.1.12(b), dan menambahkan paragraf PP4.1.12A sehingga mengatur bahwa aset keuangan dengan fitur percepatan pelunasan yang dapat menghasilkan kompensasi negatif memenuhi kualifikasi sebagai arus kas kontraktual yang berasal semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

- Amendemen PSAK 15, "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama: Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"

Amendemen ini menambahkan paragraf 14A untuk mengatur bahwa entitas juga menerapkan PSAK 71 atas instrumen keuangan pada entitas asosiasi atau ventura bersama dimana metode ekuitas tidak diterapkan. Hal ini termasuk kepentingan jangka panjang yang secara substansi membentuk bagian investasi neto entitas pada entitas asosiasi atau ventura bersama sebagaimana dimaksud dalam PSAK 15 paragraf 38.

- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan: Definisi Material" dan Amendemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan: Definisi Material"

Definisi yang baru menyatakan bahwa "Informasi adalah material jika menghilangkan, salah saji atau mengaburkannya yang diyakini dapat diharapkan untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama laporan keuangan tujuan umum yang dibuat berdasarkan laporan keuangan tersebut, yang menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelaporan tertentu".

Amendemen tersebut mengklarifikasi bahwa materialitas akan tergantung pada sifat atau besarnya informasi. Sebuah entitas perlu menilai apakah informasi tersebut, baik secara individu atau kombinasi dengan informasi lain, adalah material dalam konteks laporan keuangan. Salah saji informasi adalah material jika diyakini dapat diharapkan untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Standards, Amendments/ Improvements and Interpretation to Standards Effective in the Current Year (continued)

- Amendments to PSAK 71, "Financial Instruments: Features of Accelerated Repayment with Negative Compensation"

Amendments to PSAK 71 amend paragraphs B4.1.11(b) and B4.1.12(b), and add paragraph B4.1.12A to regulate that financial assets with an accelerated settlement feature that can result in negative compensation qualify as contractual cash flows originating solely from payment of principal and interest on the principal amount owed.

- Amendments to PSAK 15, "Investments in Associates and Joint Ventures: Long-term Interests in Associates and Joint Ventures"

This amendment adds paragraph 14A so that it stipulates that the entity also applies PSAK 71 to financial instruments in associates or joint ventures where the equity method is not applied. This includes long-term interests which substantially form part of the entity's net investment in associates or joint ventures as referred to in PSAK 15 paragraph 38.

- Amendments to PSAK 1, "Presentation of Financial Statements: Definition of Material" and Amendments to PSAK 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors: Definition of Material"

The new definition states that "Information is material if omitting, misstating or obscuring it could reasonably be expected to influence decisions that the primary users of general purpose financial statements make on the basis of those financial statements, which provide financial information about a specific reporting entity".

The amendments clarify that materiality will depend on the nature or magnitude of information. An entity will need to assess whether the information, either individually or in combination with other information, is material in the context of the financial statements. A misstatement of information is material if it could reasonably be expected to influence decisions made by the primary users.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Standar, Amendemen/ Penyesuaian dan Interpretasi Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan (lanjutan)

- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan: Judul Laporan Keuangan"

Amendemen ini menambahkan kalimat "menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk" sebelum kalimat "...laporan keuangan itu sendiri" agar sesuai dengan intensi dari IAS 1, "Presentation of Financial Statements" paragraf 5.

Penerapan dari interpretasi dan penyesuaian-penyesuaian tahunan di atas tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan.

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam tahun pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, manajemen telah membuat keputusan berikut, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK 71 (mulai 1 Januari 2020) dan PSAK 55 (sebelum 1 Januari 2020) dipenuhi. Dengan demikian, aset dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 2k.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Standards, Amendments/ Improvements and Interpretation to Standards Effective in the Current Year (continued)

- Amendments to PSAK 1, "Presentation of Financial Statements: Titles of Financial Statements"

The amendments add the sentence "adjusting the description used for" before the sentence "...financial statements itself" to make it consistent with the intention of paragraph 5 of IAS 1, "Presentation of Financial Statements".

The adoption of the above interpretations and annual improvements has no significant impact on the financial statements.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY

The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

Judgments

In the process of applying the Company's accounting policies, management has made the following decisions, which have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements:

Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Company determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 71 (from January 1, 2020) and PSAK 55 (before January 1, 2020). Accordingly, the financial assets and liabilities are accounted for in accordance with the Company's accounting policies disclosed in Note 2k.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Penilaian Model Bisnis

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan bergantung pada hasil 'semata dari pembayaran pokok dan bunga' ("SPPI") dan uji model bisnis. Perusahaan menentukan model bisnis pada tingkat yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Penilaian ini mencakup penilaian yang mencerminkan semua bukti yang relevan termasuk bagaimana kinerja aset dievaluasi dan kinerjanya diukur, risiko yang memengaruhi kinerja aset dan bagaimana hal ini dikelola dan bagaimana manajer aset diberi kompensasi. Perusahaan memantau aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dihentikan pengakuannya sebelum jatuh tempo untuk memahami alasan pelepasannya dan apakah alasan tersebut konsisten dengan tujuan bisnis di mana aset tersebut dimiliki. Pemantauan adalah bagian dari penilaian berkelanjutan Perusahaan atas apakah model bisnis di mana aset keuangan yang tersisa dimiliki tetap sesuai dan jika tidak sesuai apakah telah terjadi perubahan dalam model bisnis dan dengan demikian terdapat perubahan prospektif terhadap klasifikasi aset keuangan tersebut. Tidak ada perubahan yang diperlukan selama periode yang disajikan.

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Perusahaan adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer tempat Perusahaan beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi penjualan dan beban dari produk yang diberikan. Berdasarkan penilaian manajemen Perusahaan, mata uang fungsional Perusahaan adalah Rupiah.

Menentukan Masa Sewa Kontrak dengan Opsi Pembaruan dan Penghentian - Perusahaan sebagai Penyewa

Perusahaan menentukan bahwa masa sewa sebagai masa sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersamaan dengan periode yang tercakup dalam opsi perpanjangan sewa, jika dieksekusi secara wajar dan pasti, atau periode yang tercakup dalam opsi penghentian sewa, jika tidak dieksekusi secara wajar dan pasti.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Judgments (continued)

Business Model Assessment

Classification and measurement of financial assets depends on the results of the SPPI and the business model. The Company determines the business model at a level that reflects how Companies of financial assets are managed together to achieve a particular business objective. This assessment includes judgement reflecting all relevant evidence including how the performance of the assets is evaluated and their performance measured, the risks that affect the performance of the assets and how these are managed and how the managers of the assets are compensated. The Company monitors financial assets measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income that are derecognized prior to their maturity to understand the reason for their disposal and whether the reasons are consistent with the objective of the business for which the asset was held. Monitoring is part of the Company's continuous assessment of whether the business model for which the remaining financial assets are held continues to be appropriate and if it is not appropriate whether there has been a change in business model and so a prospective change to the classification of those assets. No such changes were required during the periods presented.

Determination of Functional Currency

The Company's functional currency are currency from primary economic environment in which the Company operates. It is the currency that mainly influences the revenue and cost of given product. Based on the Company's management assessment, the Company's functional currency is Indonesian Rupiah.

Determining the Lease Terms of Contracts with Renewal and Termination Options - the Company as Lessee

The Company determines the lease term as the non-cancellable term of the lease, together with any periods covered by an option to extend the lease if it is reasonably certain to be exercised, or any periods covered by an option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Menentukan Masa Sewa Kontrak dengan Opsi Pembaruan dan Penghentian - Perusahaan sebagai Penyewa (lanjutan)

Perusahaan menerapkan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah wajar dan pasti untuk mengeksekusi opsi untuk pembaruan atau penghentian sewa atau tidak. Untuk kontrak sewa dengan opsi perpanjangan dan penghentian, manajemen perlu mengestimasi masa sewa yang memerlukan pertimbangan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk mengeksekusi opsi perpanjangan dan tidak mengeksekusi opsi penghentian, termasuk setiap perubahan yang diharapkan dalam fakta dan keadaan dari tanggal permulaan hingga tanggal pengeksekusian opsi tersebut. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian) hanya dimasukkan dalam persyaratan sewa jika Perusahaan cukup yakin untuk mengeksekusi opsi perpanjangan dan tidak mengeksekusi opsi penghentian. Jika terdapat peristiwa signifikan atau perubahan keadaan yang signifikan yang mempengaruhi penilaian ini dan masih dalam kendali penyewa, maka penilaian diatas akan ditelaah kembali.

Kelangsungan Usaha

Manajemen Perusahaan telah melakukan penilaian terhadap kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usaha dan menilai keyakinan bahwa Perusahaan memiliki sumber daya untuk melanjutkan bisnis di masa mendatang. Selain itu, manajemen menilai tidak adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan dilanjutkan untuk disusun atas basis kelangsungan usaha.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Judgments (continued)

Determining the Lease Terms of Contracts with Renewal and Termination Options - the Company as Lessee (continued)

The Company applies judgment in evaluating whether it is reasonably certain whether or not to exercise the option to renew or terminate the lease. For lease contracts with extension or termination options, management needs to estimate the lease term which requires consideration of all facts and circumstances that creates an economic incentive to exercise an extension option or not to exercise termination options, including any expected changes in facts and circumstances from commencement date until the exercise date of the options. Extension options (or periods after termination options) are only included in lease terms if the Company is reasonably certain to exercise the extension options or not to exercise the termination options. If a significant event or a significant change in circumstances occurs which affects this assessment and that is within the control of the lessee, the above assessment will be reviewed.

Going Concern

The Company's management has made an assessment of the Company's ability to continue as a going concern and is satisfied that the Company has the resources to continue in business for the foreseeable future. Furthermore, the management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt upon the Company's ability to continue as a going concern. Therefore, the consolidated financial statements continue to be prepared on the going concern basis.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penilaian Instrumen Keuangan

Perusahaan mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Perusahaan menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Perusahaan. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 2k dan 22.

Provisi Ekspektasi Kerugian Kredit Piutang Usaha

Saat mengukur ECL, Perusahaan menggunakan informasi masa depan yang wajar dan dapat didukung, yang didasarkan pada asumsi untuk pergerakan masa depan dari berbagai pendorong ekonomi dan bagaimana pergerakan ini akan saling mempengaruhi.

Loss given default adalah estimasi kerugian yang timbul karena gagal bayar. Perhitungan didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual terutang dan yang diharapkan akan diterima, dengan mempertimbangkan arus kas dari agunan dan peningkatan kredit integral.

Probability of default merupakan input utama dalam mengukur ECL. *Probability of default* adalah perkiraan kemungkinan gagal bayar selama jangka waktu tertentu, yang penghitungannya mencakup data historis, asumsi dan ekspektasi kondisi masa depan.

Informasi tentang ECL atau piutang usaha Perusahaan diungkapkan dalam Catatan 5.

Penyisihan Penurunan Nilai Pasar dan Keusangan Persediaan

Penyisihan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Provisi dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Valuation of Financial Instruments

The Company carries certain financial assets and liabilities at fair values, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement were determined using verifiable objective evidences, the amount of changes in fair values would differ if the Company utilized different valuation methodology. Any changes in fair values of these financial assets and liabilities would affect directly the Company's profit or loss. The fair value of financial assets and liabilities are disclosed in Notes 2k and 22.

Provision for Expected Credit Losses of Trade Receivables

When measuring ECL, the Company uses reasonable and supportable forward-looking information, which is based on assumptions for the future movement of different economic drivers and how these drivers will affect each other.

Loss given default is an estimate of the loss arising on default. It is based on the difference between the contractual cash flows due and those that the lender would expect to receive, taking into account cash flows from collateral and integral credit enhancements.

Probability of default constitutes a key input in measuring ECL. *Probability of default* is an estimate of the likelihood of default over a given time horizon, the calculation of which includes historical data, assumptions and expectations of future conditions.

The information about the ECL or the Company's trade receivables is disclosed in Note 5.

Allowance for Decline in Market Values and Obsolescence of Inventories

Allowance for decline in market values and obsolescence of inventories is estimated based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the inventories' own physical conditions, their market selling prices, estimated costs of completion and estimated costs to be incurred for their sales. The provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap adalah 4 - 8 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan dapat direvisi. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 2g dan 9.

Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Penurunan nilai muncul saat nilai tercatat aset atau unit penghasil kas melebihi nilai terpulihkannya, yang lebih besar antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada ketersediaan data dari perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset. Perhitungan nilai pakai didasarkan pada model arus kas yang didiskontokan. Data arus kas diambil dari anggaran untuk lima tahun yang akan datang dan tidak termasuk aktivitas restrukturisasi yang belum dilakukan oleh Perusahaan atau investasi signifikan di masa datang yang akan memutakhirkan kinerja aset dari unit penghasil kas yang diuji. Nilai terpulihkan paling dipengaruhi oleh tingkat diskonto yang digunakan dalam model arus kas yang didiskontokan, sebagaimana juga jumlah arus kas masuk di masa datang yang diharapkan dan tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk tujuan ekstrapolasi.

Manajemen percaya bahwa tidak ada indikasi potensi penurunan nilai aset nonkeuangan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Imbalan Kerja

Penentuan utang dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji, usia pensiun normal, tingkat kematian, tingkat kecacatan dan tingkat pengunduran diri karyawan per usia. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Perusahaan diakui segera pada laporan posisi keuangan dengan debit atau kredit ke saldo laba melalui penghasilan komprehensif lainnya dalam periode terjadinya.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Depreciation of Property and Equipment

The cost of property and equipment, are depreciated on straight-line method basis over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these property and equipment to be 4 - 8 years. These are common life expectancies applied in the industries where the Company conducts their business. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised. Further details are disclosed in Notes 2g and 9.

Impairment of Non-financial Assets

An impairment exists when the carrying amount of an asset or cash generating unit exceeds its recoverable amount, which is the higher of its fair value less costs to sell and its value in use. The fair value less costs to sell calculation is based on available data from binding sales transactions in an arm's length transaction of similar assets or observable market prices less incremental costs for disposing of the asset. The value in use calculation is based on a discounted cash flow model. The cash flows are derived from the budget for the next five years and do not include restructuring activities that the Company is not yet committed to or significant future investments that will enhance the asset's performance of the cash generating unit being tested. The recoverable amount is most sensitive to the discount rate used for the discounted cash flow model, as well as the expected future cash inflows and the growth rate used for extrapolation purposes.

Management believes that there is no indication of potential impairment of non-financial assets as of December 31, 2021, 2020 and 2019.

Employee Benefits

The determination of the Company's obligations and cost for pension and employee benefits liabilities is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate, salary increase rate, normal retirement age, mortality rate, disability rate and employees' resignation rate per age. Actual results that differ from the Company's assumptions are recognized immediately in the statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through other comprehensive income in the period which they occur.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Imbalan Kerja (lanjutan)

Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2l dan 14.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 12c.

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasi dan jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

Estimasi Bunga Pinjaman Inkremental untuk Sewa

Perusahaan tidak dapat langsung menentukan tingkat bunga implisit dalam sewa, oleh karena itu, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman tambahan (IBR) untuk mengukur kewajiban sewa. IBR adalah tingkat bunga yang harus dibayar Perusahaan untuk meminjam dalam jangka waktu yang sama, dan dengan jaminan serupa, dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak guna dalam lingkungan ekonomi yang sama. Oleh karena itu, IBR mencerminkan apa yang 'harus dibayar' oleh Perusahaan, yang memerlukan perkiraan ketika tidak ada tarif yang tersedia sebagai acuan atau ketika perlu disesuaikan untuk mencerminkan syarat dan ketentuan sewa. Perusahaan memperkirakan IBR menggunakan input yang dapat diamati (seperti suku bunga pasar).

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Employee Benefits (continued)

While the Company believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Company's actual experiences or significant changes in the Company's assumptions may materially affect its estimated liabilities for pension and employee benefits and net employee benefits expense. Further details are disclosed in Notes 2l and 14.

Income Tax

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Further details are disclosed in Note 12c.

Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all temporary differences between the financial statements' carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective taxes bases to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which the temporary differences can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

Estimating the Incremental Borrowing Rate for Leases

The Company cannot readily determine the interest rate implicit in the lease, therefore, it uses its incremental borrowing rate (IBR) to measure lease liabilities. The IBR is the rate of interest that the Company would have to pay to borrow over a similar term, and with a similar security, the funds necessary to obtain an asset of a similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment. IBR therefore reflects what the Company 'would have to pay', which requires estimation when no observable rates are available or when they need to be adjusted to reflect the terms and conditions of the lease. The Company estimates the IBR using observable inputs (such as market interest rates).

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas terdiri dari:

	2021	2020	2019	
Kas				Cash on hand
Rupiah Indonesia	9.265.420.884	16.045.951.254	9.624.104.113	Indonesian Rupiah
Dolar Singapura (SGD 1.052.588 pada tanggal 31 Desember 2021)	11.086.903.920	-	-	Singapore Dollar (SGD 1,052,588 as of December 31, 2021)
Subtotal kas	20.352.324.804	16.045.951.254	9.624.104.113	Subtotal cash on hand
Bank				Banks
<u>Rupiah Indonesia</u>				<u>Indonesian Rupiah</u>
PT Bank Central Asia Tbk	52.316.897.871	35.782.064.318	9.609.249.003	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	6.096.125.994	9.426.060.579	2.318.834.059	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.934.763.312	6.962.430.590	5.070.850.826	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank HSBC Indonesia	740.414.000	599.714.000		PT Bank HSBC Indonesia
PT Bank Mega Tbk	28.252.001	24.777.318	24.382.231	PT Bank Mega Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	-	-	9.733.230	PT Bank OCBC NISP Tbk
<u>Dolar Singapura</u>				<u>Singapore Dollar</u>
PT Bank HSBC Indonesia (SGD 34.109 pada tanggal 31 Desember 2021)	359.300.000	-	-	PT Bank HSBC Indonesia (SGD 34,109 as of December 31, 2021)
Subtotal bank	65.475.753.178	52.795.046.805	17.033.049.349	Subtotal banks
Deposito berjangka				Time deposits
<u>Rupiah Indonesia</u>				<u>Indonesian Rupiah</u>
PT Bank Central Asia Tbk	5.000.000.000	-	5.000.000.000	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	5.000.000.000	-	-	PT Bank Mayapada Internasional Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	6.000.000.000	3.000.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Subtotal deposito berjangka	10.000.000.000	6.000.000.000	8.000.000.000	Subtotal time deposits
Total	95.828.077.982	74.840.998.059	34.657.153.462	Total

Tingkat suku bunga deposito berjangka berkisar antara 4,50% - 5,00%, 3,50% dan 2,00% - 4,75% per tahun masing-masing pada tahun 2021, 2020 dan 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, tidak ada kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya, dijadikan jaminan atau ditempatkan pada pihak berelasi.

Time deposits bear interest rates ranging from 4.50% - 5.00%, 3.50% and 2.00% - 4.75% per annum in 2021, 2020 and 2019, respectively.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, there are no restricted cash and cash equivalents balance, used as collateral or placed at related parties.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG USAHA - NETO

Akun ini merupakan rincian piutang usaha yang terdiri dari:

5. TRADE RECEIVABLES - NET

This account represents trade receivables which consists of:

	2021	2020	2019	
Pihak ketiga				Third parties
PT Midi Utama Indonesia Tbk	5.544.333.808	3.867.546.121	3.708.386.553	PT Midi Utama Indonesia Tbk
Toko Semar Buah	2.686.324.527	747.834.586		Toko Semar Buah
Rukiman	2.361.692.899	114.855.000	23.480.000	Rukiman
PT Lion Super Indo, LLC	2.213.148.271	1.924.585.044	5.684.078.209	PT Lion Super Indo, LLC
Toko Lingga Buah	2.193.897.000	-	-	Toko Lingga Buah
Denny	1.969.689.319	1.996.329.512	2.343.586.909	Denny
Foodmart	1.819.296.029	-	-	Foodmart
Toko Graha Buah	1.713.050.002	2.480.005	-	Toko Graha Buah
Toko Griya Buah	1.685.579.000	380.146.073	-	Toko Griya Buah
Toko Imam Buah	1.538.660.600	-	-	Toko Imam Buah
H. Feri	1.346.592.027	905.627.000	342.397.020	H. Feri
CV Lestari Jaya Abadi	1.169.122.000	1.207.502.000	239.035.000	CV Lestari Jaya Abadi
Afuk	1.153.891.380	119.000.000	362.306.000	Afuk
PT Sewu Segar Nusantara	1.151.601.372	676.570.693	43.238.458	PT Sewu Segar Nusantara
Toko Welas Asih	1.139.833.780	503.127.232	-	Toko Welas Asih
PT Matras Khatulistiwa	1.120.815.000	1.519.880.000	-	PT Matras Khatulistiwa
Ronny	1.072.813.515	1.006.180.461	312.245.317	Ronny
CV Sukses Segar Abadi	924.977.466	1.130.583.050	-	CV Sukses Segar Abadi
Merta Sari	824.020.000	-	-	Merta Sari
Toko Makmur	807.877.123	700.945.109	649.500.041	Toko Makmur
Acu	738.503.724	770.869.724	-	Acu
Toko Rizki Buah	650.585.023	6.030.023	180.280.000	Toko Rizki Buah
PT Supra Boga Lestari Tbk	639.468.222	792.527.330	1.083.597.388	PT Supra Boga Lestari Tbk
H. Ukas	614.280.421	569.405.351	864.135.326	H. Ukas
Rumiatusun	600.891.314	170.635.781	61.030.000	Rumiatusun
H. Osin	537.263.305	406.201.397	-	H. Osin
Ajat Tegal	525.535.000	52.589.879	152.350.011	Ajat Tegal
Marzuki	524.193.433	491.758.000	-	Marzuki
Kardi	514.030.030	613.255.000	-	Kardi
Imam Azzahra	468.770.175	643.980.000	127.395.002	Imam Azzahra
PT Yogya Supermarket	427.443.421	682.267.587	1.482.615.397	PT Yogya Supermarket
Toko Sumber Buah	384.290.000	1.207.670.000	335.120.000	Toko Sumber Buah
PT Pulomas Sentosa	320.325.000	398.425.000	526.655.000	PT Pulomas Sentosa
H. Djuhairi	271.711.767	1.828.946.767	274.125.000	H. Djuhairi
PT Matahari Putra Prima	265.360.681	6.848.787.725	7.926.467.757	PT Matahari Putra Prima
H. Soleh	236.899.986	400.240.000	1.028.055.634	H. Soleh
PT Kawanua Dasa Pratama	134.750.789	555.351.822	552.317.953	PT Kawanua Dasa Pratama
PT Multi Citra Abadi	5.550.000	1.150.912.842	914.956.060	PT Multi Citra Abadi
H. Retno	-	-	643.686.355	H. Retno
PT Hero Supermarket Tbk	-	-	1.721.879.106	PT Hero Supermarket Tbk
Deco	-	-	4.579.650.000	Deco
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 500.000.000)	38.046.849.484	20.114.477.658	10.475.296.925	Others (each below of Rp 500,000,000)
Subtotal pihak ketiga	80.343.916.893	54.507.523.772	46.637.866.421	Subtotal third parties
Dikurangi penyisihan atas kerugian kredit ekspektasian nilai piutang usaha	(1.403.714.458)	(796.694.574)	(62.938.242)	Less allowance for expected credit losses on trade receivables
Total pihak ketiga - neto	78.940.202.435	53.710.829.198	46.574.928.179	Total third parties - net
Pihak berelasi (Catatan 7a)	13.471.940.500	10.850.552.500	-	Related parties (Note 7a)
Total piutang usaha - neto	92.412.142.935	64.561.381.698	46.574.928.179	Total trade receivables - net

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG USAHA - NETO (lanjutan)

Rincian umur piutang usaha dihitung berdasarkan tanggal faktur adalah sebagai berikut:

	2021	2020	2019	
Belum jatuh tempo	27.158.287.220	22.340.823.550	14.157.368.158	Not yet due
Sudah jatuh tempo:				Past due:
1 - 30 hari	33.101.831.802	22.982.142.279	15.279.439.319	1 - 30 days
31 - 60 hari	6.101.946.111	8.090.682.302	6.965.273.484	31 - 60 days
61 - 90 hari	4.635.631.435	4.043.902.383	1.672.246.616	61 - 90 days
Lebih dari 90 hari	22.818.160.825	7.900.525.758	8.563.538.844	Over 90 days
Total	93.815.857.393	65.358.076.272	46.637.866.421	Total
Dikurangi provisi kerugian kredit ekspektasian piutang usaha	(1.403.714.458)	(796.694.574)	(62.938.242)	Less provision for expected credit losses of trade receivables
Neto	92.412.142.935	64.561.381.698	46.574.928.179	Net

Seluruh piutang usaha dalam denominasi mata uang Rupiah.

All trade receivables are denominated in Rupiah.

Mutasi provisi ekspektasi kerugian kredit piutang usaha adalah sebagai berikut:

Movement of provision for expected credit losses of trade receivables are as follows:

	2021	2020	2019	
Saldo awal	796.694.574	62.938.242	-	Beginning balance
Provisi atas kerugian kredit ekspektasian piutang usaha tahun berjalan	714.106.342	762.385.992	62.938.242	Provision for expected credit losses on trade receivables for current year
Pemulihan kerugian penurunan nilai piutang usaha	(107.086.458)	(28.629.660)	-	Recovery of impairment losses of trade receivables
Saldo akhir	1.403.714.458	796.694.574	62.938.242	Ending balance

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan atas kerugian kredit ekspektasian piutang usaha cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang.

The Company's management believes that the amount of the allowance for expected credit losses on trade receivables is adequate to cover possible losses on uncollectible accounts.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, tidak ada piutang usaha yang dijaminan sehubungan dengan liabilitas apapun.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, there are no trade receivables used as collateral for any obligations.

6. PERSEDIAAN - NETO

6. INVENTORIES - NET

	2021	2020	2019	
Buah-buahan	24.167.532.440	29.438.964.422	28.956.765.095	Fruits
Ayam beku	1.270.043.765	408.505.581	905.513.950	Frozen chicken
Total (Catatan 18)	25.437.576.205	29.847.470.003	29.862.279.045	Total (Note 18)
Dikurangi penyisihan atas kerugian penurunan nilai persediaan	(39.167.901)	(387.933.900)	-	Less allowance for impairment losses on inventories
Neto	25.398.408.304	29.459.536.103	29.862.279.045	Net

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PERSEDIAAN - NETO (lanjutan)

Mutasi penyisihan atas kerugian penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut:

31 Desember/December 31,			
	2021	2020	2019
Saldo awal	387.933.900	-	-
Penyisihan atas kerugian penurunan nilai persediaan tahun berjalan	39.167.901	387.933.900	-
Pemulihan kerugian penurunan nilai persediaan	(387.933.900)	-	-
Saldo akhir	39.167.901	387.933.900	-

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada akhir tahun, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai dan persediaan usang cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari penurunan nilai pasar persediaan.

Perusahaan membalik Rp 387.933.900 atas persediaan yang sebelumnya mengalami penurunan nilai pada tahun 2020. Perusahaan telah menjual seluruh barang tersebut kepada penjual ritel independen sebesar harga perolehan awal. Perusahaan mampu menjual persediaan tersebut pada harga perolehan awal oleh karena adanya hubungan yang baik dengan pihak pembeli. Jumlah penyisihan penurunan nilai yang dibalik telah dimasukkan dalam "beban pokok pendapatan" di laporan laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 persediaan Perusahaan tidak diasuransikan.

7. SIFAT, SALDO, DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi usaha dan keuangan dengan pihak-pihak berelasi.

Pihak-pihak berelasi/ Related parties	Sifat dan hubungan/ Nature and relationship	Jenis transaksi/ Transaction type
Micheal Iksan Susilo	Pemegang Saham/ Shareholders	Liabilitas sewa/ Lease liabilities
Hendro Susilo	Pemegang Saham/ Shareholders	Liabilitas sewa/ Lease liabilities
CV Surya Kumala Medan	Entitas sepengendali/ Under common control entity	Piutang usaha dan penjualan/ Trade receivables and sales
CV Belimbing Sejahtera	Entitas sepengendali/ Under common control entity	Utang usaha, penjualan dan pembelian/ Trade payables, sales and purchases

6. INVENTORIES - NET (continued)

Movement of allowance for impairment losses on inventories are as follows:

Based on the review of the status of inventories at year end, the Company's management believes that allowance for impairment and obsolescence of inventories is adequate to cover any possible losses from decline in market values of inventories.

The Company reversed Rp 387,933,900 of a previous inventory impairment in 2020. The Company has sold all those inventories to an independent retailer at original cost. Due to good relationship between the Company and the buyer, the Company was able to sell those inventories at original cost. The amount of impairment provision reversed has been included in "cost of goods sold" in the profit or loss.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019 inventories of the Company are not insured.

7. NATURE, BALANCES, AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Company entered into business and financial transactions with related parties.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. SIFAT, SALDO, DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI (lanjutan)

7. NATURE, BALANCES, AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Pihak-pihak berelasi/ Related parties	Sifat dan hubungan/ Nature and relationship	Jenis transaksi/ Transaction type
PT Segar Manis Maju	Entitas sepengendali/ Under common control entity	Uang muka pembelian persediaan, utang usaha, uang muka pelanggan, penjualan dan pembelian/ Advances for inventories purchases, trade payables, advances from customers, sales and purchases
PT Segar Kumala Persada	Entitas sepengendali/ Under common control entity	Utang usaha, penjualan dan pembelian/ Trade payables, sales and purchases
PT Aneka Tunggal Persada	Entitas sepengendali/ Under common control entity	Uang muka pembelian persediaan, utang usaha, uang muka pelanggan, penjualan dan pembelian/ Advances for inventories purchases, trade payables, advances from customers, sales and purchases
PT Abadi Berkat Niaga	Entitas sepengendali/ Under common control entity	Utang usaha dan pembelian/ Trade payables and purchases
PT Wahana Segar Natura	Entitas sepengendali/ Under common control entity	Utang usaha dan pembelian/ Trade payables and purchases
PT Cakrawala Segar Pratama	Entitas sepengendali/ Under common control entity	Uang muka pembelian persediaan, utang usaha dan pembelian/ Advances for inventories purchases, trade payables and purchases
CV Bersinar Damai	Entitas sepengendali/ Under common control entity	Utang usaha/ Trade payables
CV SK Fresh Indonesia	Entitas sepengendali/ Under common control entity	Utang usaha dan pembelian/ Trade payables and purchases
PT Sarana Griya Segar	Entitas sepengendali/ Under common control entity	Uang muka pembelian persediaan, utang usaha dan pembelian/ Advances for inventories purchases, trade payables and purchases
CV Purnama Terbit	Entitas sepengendali/ Under common control entity	Uang muka pembelian persediaan, utang usaha dan pembelian/ Advances for inventories purchases, trade payables and purchases

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Balances and transactions with related parties are as follows:

a. Piutang usaha (Catatan 5)

a. Trade receivables (Note 5)

Piutang kepada pihak berelasi CV Surya Kumala Medan, yaitu sebesar Rp 13.471.940.500 dan Rp 10.850.552.500 atau setara dengan 5,45% dan 5,29% dari total aset pada tahun 2021 dan 2020.

Trade receivables from related parties CV Surya Kumala Medan, amounting to Rp 13,471,940,500 and Rp 10,850,552,500 or equivalent to 5.45% and 5.29% of total assets in year 2021 and 2020.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. SIFAT, SALDO, DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI (lanjutan)

7. NATURE, BALANCES, AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

b. Uang muka pembelian persediaan (Catatan 8)

b. Advances for inventories purchases (Note 8)

	2021		2020		2019		
	Total/ Amount	%	Total/ Amount	%	Total/ Amount	%	
CV Purnama Terbit	1.842.888.934	0,75	5.441.364.141	2,65	-	-	CV Purnama Terbit
PT Aneka Tunggal Persada	50.883.750	0,02	9.300.000	0,00	-	-	PT Aneka Tunggal Persada
PT Segar Manis Maju	-	-	266.911.260	0,13	110.750.000	0,09	PT Segar Manis Maju
PT Sarana Griya Segar	-	-	-	-	731.139.387	0,58	PT Sarana Griya Segar
PT Cakrawala Segar Pratama	-	-	-	-	195.000.000	0,16	PT Cakrawala Segar Pratama
Total	1.893.772.684	0,77	5.717.575.401	2,78	1.036.889.387	0,83	Total

*) Persentase terhadap total aset/Percentage to total assets.

c. Utang usaha (Catatan 10)

c. Trade payables (Note 10)

Rincian utang usaha kepada pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The details of trade payable from related parties are as follows:

	2021		2020		2019		
	Total/ Amount	%	Total/ Amount	%	Total/ Amount	%	
CV Belimbing Sejahtera	36.190.813.197	18,81	23.171.804.144	13,53	13.007.652.928	10,95	CV Belimbing Sejahtera
PT Segar Manis Maju	23.274.430.916	12,10	37.646.598.066	21,97	35.679.984.976	30,03	PT Segar Manis Maju
PT Abadi Berkah Niaga	22.562.874.394	11,73	7.718.952.419	4,51	2.156.764.749	1,82	PT Abadi Berkah Niaga
PT Segar Kumala Persada	20.071.837.041	10,43	3.236.050.690	1,89	-	-	PT Segar Kumala Persada
PT Aneka Tunggal Persada	17.041.975.900	8,86	31.853.878.157	18,59	8.968.301.022	7,55	PT Aneka Tunggal Persada
PT Wahana Segar Natura	10.690.549.904	5,56	7.150.960.273	4,17	2.752.275.927	2,32	PT Wahana Segar Natura
PT Cakrawala Segar Pratama	9.421.442.782	4,90	8.470.156.802	4,94	1.402.160.416	1,18	PT Cakrawala Segar Pratama
CV Bersinar Damai	5.568.247.477	2,89	7.168.247.477	4,18	7.168.247.477	6,03	CV Bersinar Damai
CV SK Fresh Indonesia	5.325.560.558	2,77	3.149.660.959	1,84	1.653.114.969	1,39	CV SK Fresh Indonesia
PT Sarana Griya Segar	582.047.188	0,30	4.035.559.316	2,36	17.252.259.694	14,52	PT Sarana Griya Segar
CV Purnama Terbit	-	-	-	-	3.061.442.082	2,58	CV Purnama Terbit
Total	150.729.779.357	78,35	133.601.868.303	77,98	93.102.204.240	78,37	Total

*) Persentase terhadap total liabilitas/Percentage to total liabilities.

d. Uang muka pelanggan (Catatan 11)

d. Advances from customers (Note 11)

	2021		2020		2019		
	Total/ Amount	%	Total/ Amount	%	Total/ Amount	%	
PT Aneka Tunggal Persada	29.843.968	0,02	256.363.368	0,14	-	-	PT Aneka Tunggal Persada
PT Segar Manis Maju	29.460.186	0,02	-	-	-	-	PT Segar Manis Maju
Total	59.304.154	0,04	256.363.368	0,14	-	-	Total

*) Persentase terhadap total liabilitas/Percentage to total liabilities.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. SIFAT, SALDO, DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI (lanjutan)

e. Penjualan (Catatan 17)

Rincian penjualan persediaan kepada pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	2021		2020		2019	
	Total/ Amount	%	Total/ Amount	%	Total/ Amount	%
CV Surya Kumala Medan	24.093.188.000	2,36	27.270.902.500	3,54	13.579.650.000	2,08
PT Segar Kumala Persada	2.746.828.500	0,27	839.040.000	0,11	-	-
CV Belimbing Sejahtera	1.158.922.000	0,11	2.392.500.000	0,31	1.210.100.000	0,19
PT Aneka Tunggal Persada	337.372.000	0,03	3.538.554.372	0,46	5.801.384.400	0,89
PT Segar Manis Maju	217.920.000	0,02	793.775.000	0,10	315.610.000	0,05
Total	28.554.230.500	2,79	34.834.771.872	4,52	20.906.744.400	3,21

*) Persentase terhadap total penjualan/Percentage to total sales.

f. Pembelian (Catatan 18)

Rincian pembelian persediaan kepada pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	2021		2020		2019	
	Total/ Amount	%	Total/ Amount	%	Total/ Amount	%
PT Segar Kumala Persada	169.360.547.515	18,68	67.401.682.000	9,90	16.210.223.000	2,61
CV Belimbing Sejahtera	153.629.855.272	16,94	154.535.888.142	22,70	138.610.302.008	22,34
PT Abadi Berkas Niaga	103.611.088.000	11,43	94.521.853.000	13,88	51.198.721.496	8,25
PT Wahana Segar Natura	84.618.868.500	9,33	23.375.832.000	3,43	47.166.471.000	7,60
PT Cakrawala Segar Pratama	52.513.984.000	5,79	59.813.816.000	8,79	56.064.262.000	9,04
PT Sarana Griya Segar	24.972.170.804	2,75	4.605.800.187	0,68	52.621.729.724	8,48
PT Segar Manis Maju	23.444.202.400	2,59	45.131.556.000	6,63	116.428.234.250	18,77
PT Aneka Tunggal Persada	22.862.811.467	2,52	140.627.743.438	20,66	65.906.148.404	10,62
CV Purnama Terbit	9.891.003.000	1,09	5.946.878.000	0,87	35.181.084.000	5,67
CV SK Fresh Indonesia	2.562.190.000	0,28	19.260.134.000	2,83	-	-
Total	647.466.720.958	71,40	615.221.182.767	90,37	579.387.175.882	93,38

*) Persentase terhadap total pembelian persediaan/Percentage to total purchase of inventories.

g. Gaji dan tunjangan kepada Komisaris dan Direktur

Total gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada komisaris dan direktur Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut:

	2021		2020		2019	
	Total/ Amount	%	Total/ Amount	%	Total/ Amount	%
Gaji dan tunjangan	530.600.000	3,37	232.000.000	2,27	229.500.000	3,00

*) Persentase terhadap total beban gaji/Percentage to total salary expense.

7. NATURE, BALANCES, AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

f. Sales (Note 17)

The details of inventory sales from related parties are as follows:

f. Purchase (Note 18)

The details of inventory purchases from related parties are as follows:

g. Salaries and allowance to Commissioner and Director

Total salaries and allowance paid to the Company's commissioner and director for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019 with details as follows:

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. SIFAT, SALDO, DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI (lanjutan)

7. NATURE, BALANCES, AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

h. Liabilitas sewa (Catatan 13)

h. Lease liabilities (Note 13)

Rincian liabilitas sewa dari pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The details of lease liabilities from related parties are as follows:

	Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the years ended December 31,		
	2021	2020	
Hendro Susilo	1.308.363.759	1.094.618.399	Hendro Susilo
Micheal Iksan Susilo	1.308.363.759	1.094.618.399	Micheal Iksan Susilo
Total	2.616.727.518	2.189.236.798	Total

i. Beban sewa (Catatan 20)

i. Rent expense (Note 20)

Rincian beban sewa dari pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The details of rent expense from related parties are as follows:

	31 Desember 2019	
Hendro Susilo	240.000.000	Hendro Susilo
Micheal Iksan Susilo	240.000.000	Micheal Iksan Susilo
Total	480.000.000	Total

8. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA

8. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES

	2021	2020	2019	
Sewa dibayar di muka	39.000.000	20.000.000	141.538.462	Prepaid rent
Uang muka pembelian persediaan	19.847.112.661	23.318.131.177	10.526.301.838	Advances for purchases of inventories
Neto	19.886.112.661	23.338.131.177	10.667.840.300	Net

Rincian uang muka pembelian persediaan adalah sebagai berikut:

The details of advances for inventories purchases are as follows:

	2021	2020	2019	
Pihak ketiga				Third parties
PT Sakti Abadi Kilat	8.694.331.172	7.719.790.820	7.001.112.694	PT Sakti Abadi Kilat
PT Bumi Pangan Nusantara	2.374.940.770	2.654.385.181	-	PT Bumi Pangan Nusantara
PT Agri Segar Nusantara	2.008.000.000	2.114.940.770	708.325.000	PT Agri Segar Nusantara
CV Indo Jaya Nusantara	1.026.469.768	-	595.685.413	CV Indo Jaya Nusantara
PT Segar Kemilau Sukses	1.010.981.312	1.026.469.768	-	PT Segar Kemilau Sukses
PT Merak Kencana Sakti	858.825.000	-	-	PT Merak Kencana Sakti
CV Karya Bangsa	11.095.379	667.539.035	201.140.288	CV Karya Bangsa
PT Segar Buah Andalan	-	708.325.000	-	PT Segar Buah Andalan
PT Juma Berlian Exim	-	690.000.000	202.275.000	PT Juma Berlian Exim
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 250.000.000)	1.968.696.576	2.019.105.202	780.874.056	Others (each below of Rp 250,000,000)
Total pihak ketiga	17.953.339.977	17.600.555.776	9.489.412.451	Total third parties
Pihak berelasi (Catatan 7b)	1.893.772.684	5.717.575.401	1.036.889.387	Related parties (Note 7b)
Total uang muka	19.847.112.661	23.318.131.177	10.526.301.838	Total advances

Seluruh uang muka dan beban dibayar di muka dalam denominasi mata uang Rupiah.

All advances and prepaid expenses are denominated in Rupiah.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. ASET TETAP - NETO

Komposisi dan mutasi atas aset tetap adalah sebagai berikut:

9. PROPERTY AND EQUIPMENT - NET

The composition and changes of property and equipment are as follows:

2021						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending Balance	
Biaya perolehan						Acquisition cost
Inventaris kantor	2.340.981.850	472.150.370	-	-	2.813.132.220	Office equipments
Kendaraan	4.894.007.000	1.841.800.000	-	-	6.735.807.000	Vehicles
Aset hak-guna (Catatan 13)						Right-of-use assets (Note 13)
Bangunan	6.646.516.974	1.400.332.924	-	-	8.046.849.898	Buildings
Total biaya perolehan	13.881.505.824	3.714.283.294	-	-	17.595.789.118	Total costs
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Inventaris kantor	418.236.532	406.728.626	-	-	824.965.158	Office equipments
Kendaraan	794.436.405	709.460.250	-	-	1.503.896.655	Vehicles
Aset hak-guna (Catatan 13)						Right-of-use assets (Note 13)
Bangunan	1.186.607.549	1.736.501.386	-	-	2.923.108.935	Buildings
Total akumulasi penyusutan	2.399.280.486	2.852.690.262	-	-	5.251.970.748	Total accumulated Depreciation
Nilai Buku Neto	11.482.225.338				12.343.818.370	Net Book Value

2020						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penerapan PSAK 73/ Adoption of PSAK 73	Saldo setelah penerapan PSAK 73/ Balance after adoption of PSAK 73	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deductions	Saldo akhir/ Ending Balance
Biaya perolehan						Acquisition cost
Inventaris Kantor	305.769.250	-	305.769.250	2.035.212.600	-	2.340.981.850
Kendaraan	2.515.027.000	-	2.515.027.000	2.378.980.000	-	4.894.007.000
Aset hak-guna (Catatan 13)						Right-of-use Assets (Note 13)
Bangunan	-	3.414.698.792	3.414.698.792	3.231.818.182	-	6.646.516.974
Total biaya perolehan	2.820.796.250	3.414.698.792	6.235.495.042	7.646.010.782	-	13.881.505.824
Akumulasi penyusutan						Total costs Accumulated depreciation
Inventaris Kantor	113.655.902	-	113.655.902	304.580.630	-	418.236.532
Kendaraan	271.623.760	-	271.623.760	522.812.645	-	794.436.405
Aset hak-guna (Catatan 13)						Right-of-use Assets (Note 13)
Bangunan	-	-	-	1.186.607.549	-	1.186.607.549
Total akumulasi penyusutan	385.279.662	-	385.279.662	2.014.000.824	-	2.399.280.486
Nilai Buku Neto	2.435.516.588					11.482.225.338
						Net Book Value

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. ASET TETAP - NETO (lanjutan)

9. PROPERTY AND EQUIPMENT - NET (continued)

	2019					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending Balance	
Biaya perolehan						Acquisition cost
Inventaris kantor	208.413.250	97.356.000	-	-	305.769.250	Office equipments
Kendaraan	1.093.040.000	1.421.987.000	-	-	2.515.027.000	Vehicles
Total biaya perolehan	1.301.453.250	1.519.343.000	-	-	2.820.796.250	Total costs
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Inventaris kantor	47.497.464	66.158.438	-	-	113.655.902	Office equipments
Kendaraan	54.704.166	216.919.594	-	-	271.623.760	Vehicles
Total akumulasi penyusutan	102.201.630	283.078.032	-	-	385.279.662	Total accumulated depreciation
Nilai Buku Neto	1.199.251.620				2.435.516.588	Net Book Value

Beban penyusutan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expenses for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019 are allocated as follows:

	2021	2020	2019	
Beban umum dan administrasi (Catatan 20)	2.852.690.262	2.014.000.824	283.078.032	General and administrative expenses (Note 20)

Pada tanggal 31 Desember 2021, harga perolehan aset tetap Perusahaan yang telah disusutkan penuh tetapi masih digunakan sebesar Rp 149.400.000.

As of December 31, 2021, the costs of the Company's property and equipment that have been fully depreciated but are still being utilized amounted to Rp 149,400,000.

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak terdapat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan yang mengidentifikasikan adanya penurunan nilai aset tetap.

The Company's management believes that there are no events or changes that indicates impairment of property and equipment.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, kendaraan yang dimiliki oleh Perusahaan tidak diasuransikan.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, vehicles owned by the Company are not insured.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, tidak terdapat aset tetap Perusahaan yang dijadikan jaminan.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company's property and equipments are not used as collateral.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan tidak memiliki aset tetap dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company does not have property and equipments with following criterias:

1. Dijadikan jaminan;
2. Tidak dipakai sementara; dan
3. Dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

1. Used as collateral;
2. Not used for temporary; and
3. Discontinued from active use and not classified as available for sale.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

10. UTANG USAHA

Akun ini merupakan rincian utang usaha yang terdiri dari:

10. TRADE PAYABLES

This account represents trade payables which consists of:

	2021	2020	2019	
Pihak ketiga				Third parties
PT Sentral Segar Nusantara	1.303.717.544	-	-	PT Sentral Segar Nusantara
PT Agro Nusantara Sakti	963.620.849	-	-	PT Agro Nusantara Sakti
PT Bandar				PT Bandar
Transindo Indonesia	813.412.061	566.376.353	489.527.748	Transindo Indonesia
PT Horti Utama Persada	751.253.184	-	-	PT Horti Utama Persada
CV Andalan Mitra	576.216.837	-	-	CV Andalan Mitra
PT Rico Andrian Bersaudara	448.881.635	-	-	PT Rico Andrian Bersaudara
CV Indo Agro Lestari	433.412.748	433.412.748	433.412.748	CV Indo Agro Lestari
PT Juma Berlian Exim	395.284.090	180.905.209	180.344.803	PT Juma Berlian Exim
CV Green Uni Fruit	388.070.000	277.500.000	-	CV Green Uni Fruit
Halim Surabaya	352.214.000	-	-	Halim Surabaya
CV Segar Buah Makmur	302.607.119	-	-	CV Segar Buah Makmur
PT Sumber Buah Alam	263.449.896	-	-	PT Sumber Buah Alam
PT Segar Abadi Utama	262.697.560	-	-	PT Segar Abadi Utama
PT Gentong Sakti Berjaya	-	-	528.359.993	PT Gentong Sakti Berjaya
CV Karya Bangsa	-	2.310.038.747	-	CV Karya Bangsa
CV Bintang Dunia	-	685.397.348	-	CV Bintang Dunia
CV Gemala Mas Indonesia	-	813.314.250	-	CV Gemala Mas Indonesia
CV Citra Tunggal Mandiri	-	2.473.906.951	-	CV Citra Tunggal Mandiri
PT Agri Segar Nusantara	-	436.749.750	-	PT Agri Segar Nusantara
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp250.000.000)	-	-	-	Others (each below of Rp 250,000,000)
	3.233.479.305	1.277.303.217	833.963.146	
Total pihak ketiga	10.488.316.828	9.454.904.573	2.465.608.438	Total third parties
Pihak berelasi (Catatan 7c)	150.729.779.357	133.601.868.303	93.102.204.240	Related parties (Note 7c)
Total utang usaha	161.218.096.185	143.056.772.876	95.567.812.678	Total trade payables

Rincian umur utang usaha dihitung berdasarkan tanggal faktur adalah sebagai berikut:

The details of aging of trade payables based on invoice dates are as follows:

	2021	2020	2019	
Belum jatuh tempo	4.701.672.860	2.411.354.878	896.799.796	Not yet due
Sudah jatuh tempo:				Past due:
1 - 30 hari	46.930.562.843	51.947.892.256	29.319.554.491	1 - 30 days
31 - 60 hari	13.394.335.576	15.001.858.277	5.205.679.423	31 - 60 days
61 - 90 hari	10.207.262.372	17.668.424.804	145.385.222	61 - 90 days
Lebih dari 90 hari	85.984.262.534	55.977.242.661	60.000.393.746	Over 90 days
Total	161.218.096.185	143.006.772.876	95.567.812.678	Total

Seluruh utang usaha dalam denominasi mata uang Rupiah.

All trade payables are denominated in Rupiah.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. UANG MUKA PELANGGAN

Akun ini merupakan rincian uang muka pelanggan yang terdiri dari:

	2021	2020	2019
Pihak ketiga			
PT Matahari Putra Prima Tbk	2.008.960.465	-	-
Seno	1.470.471.714	1.567.749.714	1.893.430.000
PT Maxim Fruit Market	877.916.000	877.916.000	705.641.891
PT Lotte Shopping Indonesia	851.582.151	547.680.771	-
PT Fruit Land	734.061.678	708.222.678	701.906.000
PT Hero Supermarket Tbk	718.778.809	478.619.843	-
Yanti	364.284.000	357.748.984	228.184.984
PT Matras Khatulistiwa	319.930.000	319.930.000	-
Apple Shop	300.630.000	372.185.000	385.470.000
PT Selaras Eka Prima	288.800.640	288.800.640	288.800.640
PT Irian Group	2.940.000	835.470.983	919.113.983
CV Laras Mitra	-	-	1.345.659.564
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 250.000.000)	5.165.090.916	4.809.307.697	11.449.865.402
Total pihak ketiga	13.103.446.373	11.163.632.310	17.918.072.464
Pihak berelasi (Catatan 7d)	59.304.154	256.363.368	-
Total	13.162.750.527	11.419.995.678	17.918.072.464

11. ADVANCES FROM CUSTOMERS

This account represents advances from customer which consists of:

Third parties
PT Matahari Putra Prima Tbk
Seno
PT Maxim Fruit Market
PT Lotte Shopping Indonesia
PT Fruit Land
PT Hero Supermarket Tbk
Yanti
PT Matras Khatulistiwa
Apple Shop
PT Selaras Eka Prima
PT Irian Group
CV Laras Mitra
Others (each below of Rp 250,000,000)
Total third parties
Related parties (Note 7d)
Total

12. PERPAJAKAN

a. Utang pajak

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020	2019
Pajak penghasilan:			
Pasal 21	33.860.327	16.082.583	15.820.767
Pasal 23	91.179.436	41.332.632	136.648.092
Pasal 25	5.294.560.544	41.783.770	9.015.191
Pasal 29	4.248.309.256	8.378.788.780	1.205.077.399
Pajak Pertambahan Nilai	681.092.356	53.563.281	-
Total	10.349.001.919	8.531.551.046	1.366.561.449

Income taxes:
Article 21
Article 23
Article 25
Article 29
Value Added Taxes
Total

12. TAXATION

a. Taxes payable

This account consists of:

b. Manfaat (beban) pajak penghasilan

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020	2019
Manfaat (beban) pajak penghasilan:			
Kini	(10.481.127.580)	(8.384.397.120)	(802.839.250)
Tangguhan	76.311.598	481.830.694	142.130.856
Total	(10.404.815.982)	(7.902.566.426)	(660.708.394)

Income tax benefits (expenses):
Current
Deferred
Total

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

12. TAXATION (continued)

c. Pajak penghasilan - kini

c. Income tax - current

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Reconciliation between income before income tax expenses as presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income with taxable income for the year ended December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

	2021	2020	2019	
Laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	48.140.417.630	35.409.855.770	1.694.800.886	Income before income tax expenses per statement of profit or loss and other comprehensive income
Beda temporer:				Timing differences:
Penyisihan penurunan nilai piutang usaha	607.019.884	733.756.332	62.938.242	Allowance for impairment of trade receivables
Sewa	165.941.481	182.821.588	-	Leases
Penyisihan imbalan kerja karyawan	(77.324.465)	963.153.620	505.585.180	Allowance for employee benefits
Penyisihan penurunan nilai persediaan	(348.765.999)	387.933.900	-	Allowance for impairment of inventories
Beda permanen:				Permanent differences:
Kompensasi karyawan	418.711.515	512.618.767	204.834.558	Employee compensation
Asuransi karyawan	286.607.145	171.043.997	154.398.861	Employee insurance
Entertainment	220.164.800	71.389.248	32.522.425	Entertainment
Denda pajak	86.757.759	1.000.000	91.446.648	Tax penalty
Penghasilan dikenai pajak final:				Income subjected to final tax:
Bunga	(1.521.119.805)	(363.772.709)	(227.981.583)	Interest
Lain-lain	(336.920.853)	41.095.527	692.812.315	Others
Laba kena pajak	47.641.489.092	38.110.896.040	3.211.357.532	Taxable income
Laba kena pajak - dibulatkan	47.641.489.000	38.110.896.000	3.211.357.000	Taxable income rounded
Beban pajak kini	10.481.127.580	8.384.397.120	802.839.250	Current tax expense
Dikurangi:				Less:
Pajak dibayar di muka	-	240.644.000	-	Prepaid income taxes
Pasal 22	6.232.818.324	468.636.661	99.167.101	Article 22
Pasal 25	-	-	-	Article 25
Utang pajak penghasilan	4.248.309.256	7.675.116.459	703.672.149	Income tax payable

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi di atas menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk tahun 2021, 2020 dan 2019.

The taxable income resulting from the above reconciliation provides the basis in the admission of the Company's Annual Corporate Income Tax for the year 2021, 2020 and 2019.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

12. TAXATION (continued)

c. Pajak penghasilan - kini (lanjutan)

c. Income tax - current (continued)

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba sebelum beban pajak penghasilan seperti yang dilaporkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the income tax expense calculated by applying the applicable tax rate on the income before income tax expense as shown in the consolidated statements of profit or loss and other income is as follows:

	2021	2020	2019	
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	48.140.417.630	35.409.855.770	1.694.800.886	Income (loss) before income tax expenses per statement of profit or loss and other comprehensive income
Pajak dihitung pada tarif pajak yang berlaku	10.590.891.879	7.790.168.269	423.700.222	Tax calculated based on applicable tax rate
Pengaruh pajak atas beda permanen	(186.075.877)	95.342.462	237.008.306	Tax effect of the Company's permanent differences
Penyesuaian atas tarif pajak	-	17.055.703	-	Adjustment of tax rate
Efek pembulatan	(20)	164	(134)	Rounding effect
Beban pajak	10.404.815.982	7.902.566.598	660.708.394	Tax expense

d. Pajak Tangguhan

d. Deferred Tax

Rincian aset pajak tangguhan berdasarkan beda temporer antara pelaporan komersial dan pajak dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Details of deferred tax assets from temporary differences between commercial and tax reporting by using the applicable tax rate as of December 31, 2021, 2020 and 2019, are as follows:

2021						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Dikreditkan (dibebankan) pada Laporan Laba Rugi/ Credited (charged to) Statement of Profit Loss	Dikreditkan pada Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited to Other Comprehensive Income	Saldo Akhir/ Ending Balance		
Liabilitas imbalan kerja karyawan	1.008.400.719	(17.011.382)	10.787.808	1.002.177.145	Employee benefits liabilities	
Penyisihan penurunan nilai piutang	175.272.807	133.544.374	-	308.817.181	Allowance for impairment losses on trade receivables	
Penyisihan penurunan nilai persediaan	85.345.458	(76.728.520)	-	8.616.938	Allowance for impairment losses on inventories	
Liabilitas sewa	40.220.749	36.507.126	-	76.727.875	Lease liabilities	
Aset pajak tangguhan Perusahaan	1.309.239.733	76.311.598	10.787.808	1.396.339.139	The Company's deferred tax assets	

2020						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Manfaat Pajak Tangguhan/ Deferred Tax Benefits	Efek perubahan tarif pajak/ Effect of the change in tax rate	Dikreditkan pada Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited to Other Comprehensive Income	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Liabilitas imbalan kerja karyawan	895.196.660	211.893.796	(107.423.599)	8.733.862	1.008.400.719	Employee benefits liabilities
Penyisihan penurunan nilai piutang	15.734.561	161.426.393	(1.888.147)	-	175.272.807	Allowance for impairment losses on trade receivables
Penyisihan penurunan nilai persediaan	-	85.345.458	-	-	85.345.458	Allowance for impairment losses on inventories
Liabilitas sewa	-	40.220.749	-	-	40.220.749	Lease liabilities
Aset pajak tangguhan Perusahaan	910.931.220	498.886.396	(109.311.746)	8.733.862	1.309.239.733	The Company's deferred tax assets

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

12. TAXATION (continued)

d. Pajak Tangguhan (lanjutan)

d. Deferred Tax (continued)

	2019				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Dikreditkan pada Laporan Laba Rugi/ Credited to Statement of Profit Loss	Dikreditkan pada Penghasilan Komprensif Lain/ Credited to Other Comprehensive Income	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Liabilitas imbalan kerja karyawan	-	126.396.295	768.800.365	895.196.660	Employee benefits Liabilities
Penyisihan penurunan nilai piutang	-	15.734.561	-	15.734.561	Allowance for impairment losses on trade receivables
Aset pajak tangguhan Perusahaan	-	142.130.856	768.800.365	910.931.221	The Company's deferred tax assets

e. Tagihan dan Pemeriksaan Pajak

e. Tax Collections and Assessment

Rincian tagihan dan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

The details of tax collections and assesment are as follows:

	Tanggal STP/ Date of STP	Nomor STP/ STP Number	Kurang Bayar Pajak/ Penalty, Tax Interest and Underpayment	
Tahun Pajak 2021				Fiscal Year 2021
Pajak penghasilan - Pasal 25	22/03/2022	00136/106/21/098/22	685.998.459	Income tax - Article 25
Pajak penghasilan - Pasal 25	22/03/2022	00135/106/21/098/22	669.816.071	Income tax - Article 25
Pajak penghasilan - Pasal 25	22/03/2022	00138/106/21/098/22	664.004.881	Income tax - Article 25
Pajak penghasilan - Pasal 25	22/03/2022	00139/106/21/098/22	658.193.692	Income tax - Article 25
Pajak penghasilan - Pasal 25	22/03/2022	00140/106/21/098/22	651.954.309	Income tax - Article 25
Pajak penghasilan - Pasal 25	22/03/2022	00141/106/21/098/22	645.837.267	Income tax - Article 25
Pajak penghasilan - Pasal 25	22/03/2022	00137/106/21/098/22	640.148.419	Income tax - Article 25
Tahun Pajak 2019				Fiscal Year 2019
Pajak penghasilan - Pasal 25	19/07/2021	00010/106/19/098/21	84.596.249	Income tax - Article 25
Tahun Pajak 2018				Fiscal Year 2018
Pajak penghasilan - Pasal 25	05/07/2019	00410/106/18/048/19	10.918.229	Income tax - Article 25
Pajak penghasilan - Pasal 25	05/07/2019	00418/106/18/048/19	11.639.444	Income tax - Article 25
Pajak penghasilan - Pasal 25	05/07/2019	00414/106/18/048/19	10.197.013	Income tax - Article 25
Pajak penghasilan - Pasal 25	05/07/2019	00409/106/18/048/19	11.098.533	Income tax - Article 25
Pajak penghasilan - Pasal 25	05/07/2019	00408/106/18/048/19	11.278.836	Income tax - Article 25
Pajak penghasilan - Pasal 25	03/07/2019	00379/106/18/048/19	11.459.140	Income tax - Article 25
Pajak penghasilan - Pasal 25	05/07/2019	00413/106/18/048/19	10.377.317	Income tax - Article 25
Pajak penghasilan - Pasal 25	05/07/2019	00412/106/18/048/19	10.557.621	Income tax - Article 25
Pajak penghasilan - Pasal 25	05/07/2019	00411/106/18/048/19	10.737.925	Income tax - Article 25
Total			4.798.813.405	Total

f. Perubahan Tarif Pajak Badan

f. Changes in Corporate Tax Rate

Pada tanggal 18 Mei 2020, sebagai bagian dari perlindungan stimulus ekonomi terhadap dampak COVID-19, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/ atau dalam rangka Penanggulangan Ancaman yang Berbahaya bagi Ekonomi Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan.

On May 18, 2020, as part of the economic stimulus protection against the impact of COVID-19, the Government of the Republic of Indonesia established Law No. 2 Year 2020 Regarding State Financial Policy and Financial System Stability for Handling of COVID-19 Pandemic and/ or in Order to Counter Threats which are Dangerous to National Economy and/ or Financial System Stability.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Perubahan Tarif Pajak Badan (lanjutan)

Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 mengatur, antara lain, penurunan tarif pajak perusahaan sebagai berikut:

- Untuk tahun pajak 2020 dan 2021: dari 25% menjadi 22%;
- Mulai tahun pajak 2022: dari 22% menjadi 20%;
- Perusahaan publik domestik yang memenuhi kriteria tambahan tertentu akan memenuhi syarat untuk tarif pajak yang lebih rendah sebesar 3% dari tarif pajak yang disebutkan di atas.

Pada bulan Oktober 2021, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 ("UU No. 7/2021") tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Beberapa tujuan UU No. 7/2021 adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Sejumlah perubahan peraturan perpajakan yang terjadi dengan penerapan UU No. 7/2021 antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pemberlakuan tarif pajak penghasilan badan menjadi 22% mulai Tahun Pajak 2022, dan Perusahaan Terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas;
- b. Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku tanggal 1 April 2022, kemudian menjadi 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025;
- c. Penyederhanaan PPN dengan tarif final untuk barang atau jasa kena pajak tertentu, yang juga berlaku mulai tanggal 1 April 2022; dan
- d. Program pengungkapan sukarela bagi Wajib Pajak badan selama periode 1 Januari - 30 Juni 2022, dengan basis aset atau harta yang diperoleh selama 1 Januari 1985 - 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat mengikuti program amnesti pajak sebelumnya.

Penerapan UU No. 7/2021 berdampak pada pengukuran aset dan kewajiban pajak kini dan tangguhan pada tanggal 31 Desember 2021, yang diukur menggunakan tarif pajak 22%.

12. TAXATION (continued)

f. Changes in Corporate Tax Rate (continued)

Law No. 2 Year 2020 regulates, among others, a decrease in the corporate tax rate as follows:

- For fiscal years 2020 and 2021: from 25% to 22%;
- Starting fiscal year 2022: from 22% to 20%;
- Domestic public listed companies that fulfill certain additional criteria will be eligible for a tax rate which is lower by 3% from the above-mentioned tax rates.

In October 2021, the Government of Indonesia approved Law No. 7 Year 2021 ("Law No. 7/2021") related to harmonisation of tax regulations. Some purposes of Law No. 7/2021 are to increase sustainable economic growth and support the acceleration of economic recovery, realize a tax system that is more just with legal certainty, implement administrative reforms, consolidated taxation policies, and expansion of the tax base, as well as increasing taxpayer voluntary compliance.

Some changes in tax regulations from the implementation of Law No. 7/2021, among others, are as follows:

- a. The application of the corporate income tax rate to 22% starting from the 2022 Fiscal Year, and for domestic public listed companies that fulfill certain additional criteria will be eligible for a tax rate which is lower by 3% from the abovementioned tax rate;
- b. VAT rate increase from 10% to 11% which will take effect on April 1, 2022, then to 12% which will take effect no later than January 1, 2025;
- c. Simplification of VAT using final rate for certain taxable goods or services, which also applies from April 1, 2022; and
- d. Voluntary disclosure program for corporate taxpayers for the period January 1 - June 30, 2022, on the basis of asseets acquired during January 1, 1985 - December 31, 2015 which were not disclosed when participating in the previous tax amnesty program.

The implementation of Law No. 7/2021 affect the measurement of deferred tax assets and liabilities as of December 31, 2021, which were measured using the applicable tax rate of 22%.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Administrasi Perpajakan

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktur Jenderal Pajak (DJP) dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak, atau akhir tahun 2013, mana yang lebih awal. Ketentuan baru yang diberlakukan terhadap tahun pajak 2008 dan tahun-tahun selanjutnya menentukan bahwa DJP dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak tersebut dalam batas waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

13. SEWA

Perusahaan memiliki kontrak sewa untuk bangunan dan kendaraan yang digunakan dalam operasinya. Bangunan dan kendaraan memiliki jangka waktu sewa 5 tahun tanpa batasan atau perjanjian yang diberlakukan dan mencakup opsi perpanjangan dan pemutusan hubungan kerja. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, nilai tercatat aset hak-guna adalah sebesar Rp 5.123.740.964 dan Rp 5.459.909.426 (Catatan 9).

Perusahaan memiliki sewa bangunan dan prasarana kepada pihak-pihak berelasi (Catatan 7h).

Perusahaan memiliki sewa bangunan dan prasarana tertentu dengan jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang. Perusahaan menerapkan pengecualian pengakuan untuk 'sewa jangka pendek'.

Perubahan liabilitas sewa yang diakui dalam laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021	2020	
Saldo awal	2.704.773.554	3.273.160.330	Beginning balance
Penambahan	1.400.332.925	3.231.818.182	Additions
Penambahan bunga	274.121.039	231.613.224	Accretions of interest
Pembayaran			Payments:
Pokok	(1.727.795.846)	(4.011.396.660)	Principal
Bunga	(34.704.154)	(20.421.522)	Interest
Saldo akhir	2.616.727.518	2.704.773.554	Ending balance
Jangka pendek	1.061.464.065	1.182.664.436	Current
Jangka panjang	1.555.263.453	1.522.109.118	Non-current
Total	2.616.727.518	2.704.773.554	Total

Penambahan liabilitas sewa berasal dari perjanjian aset sewa baru pada periode berjalan yang memenuhi kriteria untuk diakui sebagai aset hak-guna.

12. TAXATION (continued)

g. Tax Administration

The taxation laws of Indonesia require that each company in the Company within Indonesia submits individual tax returns on the basis of self-assessment. Under prevailing regulations, the Director General of Tax (DGT) may assess or amend taxes within a certain period. For the fiscal years of 2007 and before, this period is within ten years of the time the tax become due, but not later than 2013, while for the fiscal years of 2008 and onwards, the period is within five years of the time the tax becomes due.

13. LEASES

The Company has lease contracts for buildings and vehicles used in its operations. Buildings and vehicles have lease terms of 5 years with no restrictions or covenants imposed and includes extension and termination options. As of December 31, 2021 and 2020, the carrying amount of right-of-use assets amounted to Rp 5,123,740,964 and Rp 5,459,909,426 (Note 9).

The Company also has certain leases of buildings and infrastructures to related parties (Note 7h).

The Company also has certain leases of buildings and infrastructures with lease terms of 12 months or less. The Company applies the 'short-term lease' recognition exemptions for these leases.

Movement of lease liabilities recognized in the statement of financial position as December 31, 2021 and 2020 is as follows:

The addition to lease liabilities comes from a new lease asset agreement in the current period that meets the criteria to be recognized as a right-of-use asset.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. SEWA (lanjutan)

Kewajiban sewa diukur kembali dengan mendiskontokan pembayaran sewa yang direvisi menggunakan IBR pada tanggal efektif modifikasi. Rata-rata tertimbang dari kenaikan suku bunga pinjaman yang diterapkan Perusahaan adalah 8,75%.

Total yang diakui dalam laporan laba rugi terdiri dari:

	2021	2020
Beban depresiasi atas aset hak guna (Catatan 9)	1.736.501.386	1.186.607.549
Beban bunga atas kewajiban sewa	274.121.039	231.613.224
Total yang diakui dalam laba rugi	2.010.622.425	1.418.220.773

Analisis jatuh tempo dari liabilitas sewa diungkapkan pada Catatan 21.

Total arus kas keluar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 untuk semua kontrak sewa adalah sebesar Rp 2.285.830.562 dan Rp 4.192.489.582 yang termasuk sewa yang tidak diakui dalam liabilitas sewa. Penambahan non-tunai Perusahaan pada aset hak-guna dan liabilitas sewa sebesar Rp 1.674.453.963 dan Rp 3.463.431.406 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

14. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

Perusahaan memberikan imbalan kerja jangka panjang kepada karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 (UU No. 13/2003) dan dengan Peraturan Perusahaan yang masih berlaku pada tanggal 31 Desember 2020. Efektif tanggal 2 Februari 2021, Perusahaan telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021), melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 (b) UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dalam penetapan kewajiban imbalan kerja untuk periode pelaporan berikutnya.

Tabel berikut menyajikan komponen dari beban imbalan neto yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan untuk liabilitas imbalan kerja yang dihitung oleh KKA Nurichwan, aktuaris independen, berdasarkan laporannya tertanggal 13 April 2022 untuk perhitungan liabilitas imbalan kerja tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

13. LEASES (continued)

The lease liabilities were remeasured by discounting the revised lease payments using the IBR at the effective date of the modification. The weighted average of the Company's incremental borrowing rate applied is 8.75%.

Total amount recognized in profit or loss consists of the following:

	2021	2020
Depreciation expenses of right-of-use assets (Note 9)	1.736.501.386	1.186.607.549
Interest expenses on lease liabilities	274.121.039	231.613.224
Total amount recognized in profit or loss	2.010.622.425	1.418.220.773

The maturity analysis of lease liabilities are disclosed in Note 21.

The total cash outflows for year ended December 31, 2021 and 2020 for all lease contracts amounted to Rp 2,285,830,562 and Rp 4,192,489,582 which included leases that are not recognized in the lease liabilities. The Company's non-cash additions to right-of-use assets and lease liabilities amounted to Rp 1,674,453,963 and Rp 3,463,431,406 for the years ended December 31, 2021 and 2020.

14. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES

The Company provides long-term employee benefits to their employee in accordance with Labor Law No. 13/2003 (Law No. 13/2003) and with the Company Regulation which were still in effect as of December 31, 2020. Effective February 2, 2021, the Company applied the Government Regulation Number 35 Year 2021 (PP 35/2021), implementing the provisions of Article 81 and Article 185 (b) of Law No. 11/2020 concerning Job Creation (Cipta Kerja) in its determination of the employee benefits liability for the next reporting period.

The following tables summarize the components of net benefits expense recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income and the amounts recognized in the statements of financial position for the estimated liabilities for employees' benefits as calculated by an independent actuary, KKA Nurichwan, in its report dated April 13, 2022, for employee benefit liabilities as of December 31, 2021, 2020 and 2019.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Perhitungan aktuaris menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	2021	2020	2019	
Tingkat diskonto	7,40%	7,48%	8,06%	Discount rate
Kenaikan gaji rata-rata per tahun	10%	10%	10%	Average salary increase per year
Tingkat pengunduran diri karyawan berdasarkan usia	10% per tahun Sampai usia 25 tahun dan menurun linier menjadi 0% pada usia 55 tahun/ 10% per annum up to age 25 then decreasing linearly to 0% at age 55	10% per tahun Sampai usia 25 tahun dan menurun linier menjadi 0% pada usia 55 tahun/ 10% per annum up to age 25 then decreasing linearly to 0% at age 55	10% per tahun Sampai usia 25 tahun dan menurun linier menjadi 0% pada usia 55 tahun/ 10% per annum up to age 25 then decreasing linearly to 0% at age 55	Participant's resignation rate per age
Usia pensiun normal	55 tahun/years	55 tahun/years	55 tahun/years	Normal retirement age
Tingkat mortalitas	TMI IV 2019	TMI IV 2019	TMI 2011	Mortality rate
Tingkat cacat	10% dari mortalitas/ Of mortality rate	10% dari mortalitas/ of mortality rate	10% dari mortalitas/ of mortality rate	

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 and 2019, jumlah karyawan tetap yang berhak atas imbalan kerja tersebut masing-masing sebanyak 181, 151 dan 106 karyawan.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, total permanent employees who are qualified to this employee benefits program are 181, 151 and 106 employees, respectively.

Rincian jumlah liabilitas imbalan kerja karyawan pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The details of employee benefits liabilities in statements of financial position are as follows:

	2021	2020	2019	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	4.555.350.660	4.583.639.632	3.580.786.638	Present value of defined benefit

Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui dalam laba rugi adalah sebagai berikut:

The details of employee benefits expenses recognized in profit or loss are as follows:

	2021	2020	2019	
Biaya jasa kini	715.004.646	674.542.217	505.585.180	Current service costs
Biaya bunga	342.856.244	288.611.403	-	Interest expenses
Total beban imbalan kerja karyawan (Catatan 20)	1.057.860.890	963.153.620	505.585.180	Total employee benefits expenses (Note 20)

Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui pada ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

The details of employee benefits expenses recognized on equity in other comprehensive income are as follows:

	2021	2020	2019	
Kerugian aktuarial yang timbul dari: Perubahan asumsi keuangan	49.035.493	39.699.374	3.075.201.458	Actuarial loss from: Changes in financial assumptions

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Mutasi liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

	2021	2020	2019	
Saldo awal	4.583.639.632	3.580.786.638	-	Beginning balance
Beban imbalan kerja karyawan tahun berjalan (Catatan 20)	1.057.860.890	963.153.620	505.585.180	Employee benefits expenses current year (Note 20)
Penurunan akibat perubahan program	(1.135.185.355)	-	-	Adjustment from program changes
Penghasilan komprehensif lain	49.035.493	39.699.374	3.075.201.458	Other comprehensive income
Saldo akhir	4.555.350.660	4.583.639.632	3.580.786.638	Ending balance

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan imbalan paskakerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 tersebut cukup untuk memenuhi persyaratan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.

Analisis sensitivitas dari perubahan asumsi-asumsi utama terhadap liabilitas imbalan kerja untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2021	2020	2019	
Analisis sensitivitas				Sensitivities analysis
Asumsi tingkat diskonto				Discount rate assumptions
Tingkat diskonto - 1%	5.366.340.024	5.395.001.615	4.232.252.258	Discount rate - 1%
Tingkat diskonto + 1%	3.900.683.020	3.926.001.615	3.053.459.769	Discount rate + 1%
Asumsi tingkat kenaikan gaji				Salary increase rate assumptions
Tingkat kenaikan gaji - 1%	3.909.334.334	3.934.291.822	3.057.556.016	Salary increase rate - 1%
Tingkat kenaikan gaji + 1%	5.337.162.502	5.366.515.141	4.213.126.787	Salary increase rate + 1%

Manajemen Perusahaan telah mereview asumsi yang digunakan dan berpendapat bahwa asumsi tersebut sudah memadai. Manajemen berkeyakinan bahwa liabilitas imbalan kerja tersebut telah memadai untuk menutupi liabilitas imbalan kerja Perusahaan.

The management of the Company has reviewed the assumptions used and agreed that these assumptions are adequate. Management believes that the liability for employee benefits is sufficient to cover the Company's liability for its employee benefits.

Pada tanggal 31 Desember 2021, rincian jatuh tempo imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2021, details of maturity of employee benefit are as follows:

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	
Kurang dari 1 tahun	-	Less than 1 year
Antara 1 - 5 tahun	455.819.246	Between 1 - 5 years
Antara 5 - 10 tahun	69.639.958	Between 5 - 10 years
Lebih dari 10 tahun	6.612.101.381	Over 10 years
Total	7.137.560.585	Total

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. MODAL SAHAM

Berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 22 September 2017 dari Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0173716 pada tanggal 22 September 2017, susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham/ Shareholders	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Total/Total
Hendro Susilo	2.700	45,00%	2.700.000.000
Micheal Iksan Susilo	2.700	45,00%	2.700.000.000
Ng Sin Seng	300	5,00%	300.000.000
Sutomo	300	5,00%	300.000.000
Total/Total	6.000	100,00%	6.000.000.000

Berdasarkan Akta Notaris No. 4 tanggal 17 Februari 2021 dari Kurnia Chandra Dewi, S.H., M.Kn., yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0256974 pada tanggal 23 April 2021, para pemegang saham menyetujui beberapa hal antara lain:

- Peningkatan modal dasar dari Rp 10.000.000.000 menjadi Rp 30.000.000.000;
- Peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp 6.000.000.000 menjadi Rp 16.000.000.000 melalui setoran modal tunai dari pemegang saham dengan rincian sebagai berikut:
 - Hendro Susilo sebanyak 4.500 saham dengan nilai nominal Rp 4.500.000.000;
 - Micheal Iksan Susilo sebanyak 4.500 saham dengan nilai nominal Rp 4.500.000.000;
 - Ng Sin Seng sebanyak 500 saham dengan nilai nominal Rp 500.000.000; dan
 - Sutomo sebanyak 500 saham dengan nilai nominal Rp 500.000.000.

Peningkatan modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh diatas bertujuan untuk mengembangkan usaha Perusahaan.

15. SHARE CAPITAL

Based on Notarial Deed No. 10 dated September 22, 2017 of Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon which have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0173716 dated September 22, 2017, the composition of the Company's shareholders as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

Based on Notarial Deed No. 4 dated February 17, 2021 of Kurnia Chandra Dewi, S.H., M.Kn., which have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0256974 dated April 23, 2021, the shareholders approved several things:

- The increase of authorized capital from Rp 10,000,000,000 to Rp 30,000,000,000;
- The increase of the Company's issued and fully paid in capital shares capital from Rp 6,000,000,000 to Rp 16,000,000,000 through cash capital contribution with detail as follows:
 - Hendro Susilo amounting to 4,500 shares with par value amounting to Rp 4,500,000,000;
 - Micheal Iksan Susilo amounting to 4,500 shares with par value amounting to Rp 4,500,000,000;
 - Ng Sin Seng amounting to 500 shares with par value amounting to Rp 500,000,000; and
 - Sutomo amounting to 500 shares with par value amounting to Rp 500,000,000.

The increase of authorized, issued and fully paid capital shares above aims to develop the Company's business.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 3 Desember 2021 dari Yulia, S.H., yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0482675 pada tanggal 8 Desember 2021, para pemegang saham menyetujui beberapa hal antara lain:

- Pembagian dividen tunai sebesar Rp 26.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut:
 - Hendro Susilo sebesar Rp 11.700.000.000;
 - Micheal Iksan Susilo sebesar Rp 11.700.000.000;
 - Ng Sin Seng sebesar Rp 1.300.000.000; dan
 - Sutomo sebanyak sebesar Rp 1.300.000.000.
- Pembagian dividen saham sebanyak 24.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 24.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut:
 - Hendro Susilo sebanyak 10.800 saham dengan nilai nominal Rp 10.800.000.000;
 - Micheal Iksan Susilo sebanyak 10.800 saham dengan nilai nominal Rp 10.800.000.000;
 - Ng Sin Seng sebanyak 1.200 saham dengan nilai nominal Rp 1.200.000.000; dan
 - Sutomo sebanyak 1.200 saham dengan nilai nominal Rp 1.200.000.000.
- Peningkatan modal dasar dari Rp 30.000.000.000 menjadi Rp 160.000.000.000; dan
- Peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp 16.000.000.000 menjadi Rp 40.000.000.000.

Berdasarkan Akta Notaris No. 39 tanggal 14 Desember 2021 dari Yulia, S.H., yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0486746 pada tanggal 16 Desember 2021, para pemegang saham menyetujui Micheal Iksan Susilo untuk menghibahkan sebagian saham miliknya yaitu sebanyak 6.000 saham kepada dan menunjuk sebagai penerima hibah yaitu sebagai berikut:

- Fabian Mardi sebanyak 2.000 saham dengan nilai nominal Rp 2.000.000.000;
- Farrel Nobel sebanyak 2.000 saham dengan nilai nominal Rp 2.000.000.000; dan
- Lay Vina sebanyak 2.000 saham dengan nilai nominal Rp 2.000.000.000.

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham/ Shareholders	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Total/Total
Hendro Susilo	18.000	45,00%	18.000.000.000
Micheal Iksan Susilo	12.000	30,00%	12.000.000.000
Ng Sin Seng	2.000	5,00%	2.000.000.000
Sutomo	2.000	5,00%	2.000.000.000
Lay Vina	2.000	5,00%	2.000.000.000
Fabian Mardi	2.000	5,00%	2.000.000.000
Farrel Nobel	2.000	5,00%	2.000.000.000
Total/Total	40.000	100,00%	40.000.000.000

15. SHARE CAPITAL (continued)

Based on Notarial Deed No. 2 dated December 3, 2021 of Yulia, S.H., which have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0482675 dated December 8, 2021, the shareholders approved several things:

- Cash dividend distribution amounting to Rp 26,000,000,000 with detail as follows:
 - Hendro Susilo amounting Rp 11,700,000,000;
 - Micheal Iksan Susilo amounting to Rp 11,700,000,000;
 - Ng Sin Seng amounting to Rp 1,300,000,000; and
 - Sutomo amounting to Rp 1,300,000,000.
- Shares dividend distribution amounting to 24,000 shares with par value amounting to Rp 24,000,000,000 with detail as follows:
 - Hendro Susilo amounting to 10,800 shares with par value amounting to Rp 10,800,000,000;
 - Micheal Iksan Susilo amounting to 10,800 shares with par value amounting to Rp 10,800,000,000;
 - Ng Sin Seng amounting to 1,200 shares with par value amounting to Rp 1,200,000,000; and
 - Sutomo amounting to 1,200 shares with par value amounting to Rp 1,200,000,000.
- The increase of authorized capital from Rp 30,000,000,000 to Rp 160,000,000,000; and
- The increase of the Company's issued and fully paid in capital shares capital from Rp 16,000,000,000 to Rp 40,000,000,000.

Based on Notarial Deed No. 39 dated December 14, 2021 of Yulia, S.H., which have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0486746 dated December 16, 2021, the shareholders agreed to Micheal Iksan Susilo to grant some of his shares amounted to 6,000 shares to and appointed as the recipient of the grant, namely as follows:

- Fabian Mardi amounting to 2,000 shares with par value amounting to Rp 2,000,000,000;
- Farrel Nobel amounting to 2,000 shares with par value amounting to Rp 2,000,000,000; and
- Lay Vina amounting to 2,000 shares with par value amounting to Rp 2,000,000,000;

The composition of the Company's shareholders as of December 31, 2021 becomes as follows:

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. DIVIDEN

Berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 3 Desember 2021 dari Yulia, S.H., para pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk membagikan dividen tunai sebesar Rp 26.000.000.000 atau Rp 650.000 per saham dan dividen saham sebesar Rp 24.000.000.000 atau Rp 600.000 per saham.

16. DIVIDEND

Based on Notarial Deed No. 2 dated December 3, 2021, of Yulia, S.H., the Company's shareholders approved the distribution of cash dividend amounting to Rp 26,000,000,000 or Rp 650,000 per share and shares dividend amounting to Rp 24,000,000,000 or Rp 600,000 per share.

17. PENJUALAN - NETO

Rincian penjualan adalah sebagai berikut:

	2021	2020	2019	
Buah-buahan	1.016.072.065.133	763.182.054.178	653.996.261.844	Fruits
Ayam beku	10.567.411.761	11.759.207.372	1.738.483.976	Frozen Chicken
Total penjualan	1.026.639.476.894	774.941.261.550	655.734.745.820	Total sales
Potongan penjualan	(5.227.450.976)	(5.726.297.408)	(3.546.209.724)	Sales discount
Neto	1.021.412.025.918	769.214.964.142	652.188.536.096	Net

17. SALES - NET

Details of sales are as follows:

Tidak ada transaksi penjualan kepada satu pelanggan dengan jumlah kumulatifnya di atas 10% dari jumlah penjualan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

There are no sales transactions to a single customer with revenues exceeding 10% of the total sales for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019.

Perusahaan melakukan transaksi penjualan kepada pemasok pihak berelasi (Catatan 7e).

The Company made sales transaction to related parties (Note 7e).

18. BEBAN POKOK PENJUALAN

Rincian beban pokok penjualan adalah sebagai berikut:

	2021	2020	2019	
Persediaan awal	29.847.470.003	29.862.279.046	19.475.000.149	Beginning balance
Pembelian	906.781.344.905	680.767.558.629	620.410.465.209	Purchases
Biaya angkut pembelian	20.887.643.861	17.659.724.464	15.202.188.927	Freight expenses
Potongan pembelian	(2.098.319.182)	(3.968.037.620)	(284.072.002)	Purchase discount
Barang tersedia untuk dijual	955.418.139.587	724.321.524.519	654.803.582.283	Available for sale
Persediaan akhir (Catatan 6)	(25.437.576.205)	(29.847.470.003)	(29.862.279.045)	Ending balance (Note 6)
Total	929.980.563.382	694.474.054.516	624.941.303.236	Total

18. COST OF GOODS SOLD

Details of cost of sales are as follows:

Pada tahun 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan melakukan pembelian yang melebihi 10% dari total pembelian neto dari pemasok sebagai berikut:

In 2021, 2020 and 2019, the Company had purchases, which exceeded 10% of total net purchase from suppliers as follows:

	2021		2020		2019		
	Total/ Amount	%	Total/ Amount	%	Total/ Amount	%	
PT Segar Kumala Persada	169.360.547.515	18,68	67.401.682.000	9,90	16.210.223.000	2,61	PT Segar Kumala Persada
CV Belimbing Sejahtera	153.629.855.272	16,94	154.535.888.142	22,70	138.610.302.008	22,34	CV Belimbing Sejahtera
PT Abadi Berkas Niaga	103.611.088.000	11,43	94.521.853.000	13,88	51.198.721.496	8,25	PT Abadi Berkas Niaga
PT Segar Manis Maju	23.444.202.400	2,59	45.131.556.000	6,63	116.428.234.250	18,77	PT Segar Manis Maju
PT Aneka Tunggal Persada	22.862.811.467	2,52	140.627.743.438	20,66	65.906.148.404	10,62	PT Aneka Tunggal Persada
Total	472.908.504.654	52,16	502.218.722.580	73,77	388.353.629.158	62,59	Total

Perusahaan melakukan transaksi pembelian kepada pemasok pihak berelasi (Catatan 7f).

The Company made purchase transaction to related parties (Note 7f).

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. BEBAN PENJUALAN

Beban penjualan terdiri dari:

	2021	2020	2019	
Biaya promosi penjualan	11.485.918.607	15.145.350.059	9.430.075.635	Marketing expenses
Biaya angkut	721.033.768	377.840.603	77.474.481	Freight expenses
Lain-lain	5.564.556	14.032.374	467.928	Others
Total	12.212.516.931	15.537.223.036	9.508.018.044	Total

19. SELLING EXPENSES

Selling expenses consists of:

20. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Beban umum dan administrasi terdiri dari:

	2021	2020	2019	
Gaji, upah dan tunjangan	15.760.361.094	10.206.335.961	7.638.279.352	Salaries, wages and allowances
Listrik, air dan telepon	2.999.417.542	2.583.067.276	2.238.102.191	Electricity, water and telephone
Penyusutan (Catatan 9)	2.852.690.262	2.014.000.824	283.078.032	Depreciation (Note 9)
Jasa penitipan barang	2.351.354.071	2.798.537.617	761.778.000	Storage deposit service
Perjalanan dinas dan transportasi	2.290.676.924	1.087.401.820	1.303.721.110	Business travel and transportation
Jasa profesional	1.149.132.000	200.000.000	200.000.000	Professional fees
Pajak	1.127.561.328	581.800.585	892.909.569	Taxes
Perbaikan dan pemeliharaan	1.079.592.095	1.618.660.600	424.366.500	Repair and maintenance
Imbalan kerja (Catatan 14)	1.057.860.890	963.153.620	505.585.180	Employee benefits (Note 14)
Perlengkapan kantor	705.582.039	374.797.753	603.320.526	Office equipment
Sewa	523.330.562	160.671.400	708.280.468	Rent
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp100.000.000)	631.360.391	281.168.992	269.464.790	Others (each below Rp 100,000,000)
Total	32.528.919.198	22.869.596.448	15.828.885.718	Total

20. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSE

General and administrative expenses consists of:

21. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Tingkat probabilitas risiko yang sangat potensial terjadi dari instrumen keuangan Perusahaan adalah risiko pasar (yaitu risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Kebijakan akan pentingnya mengelola tingkat risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangkan beberapa parameter perubahan dan volatilitas pasar keuangan baik di Indonesia maupun internasional. Direksi Perusahaan menelaah dan menyetujui kebijakan risiko yang mencakup toleransi risiko dalam strategi mengelola risiko-risiko yang dirangkum di bawah ini.

RISIKO PASAR

Risiko pasar adalah risiko dimana nilai wajar dari arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Perusahaan dipengaruhi oleh risiko pasar, terutama risiko tingkat suku bunga.

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

Potential risks arising from the Company's financial instruments relates to market risk (i.e. interest rate risk), credit risk and liquidity risk. Policies of the importance of managing the risk level has increased significantly considering changes of several parameters and volatility of financial markets both in Indonesia and international. The Company's Director reviews and approves risk policies covering the risk tolerance in the strategy to manage the risks which are summarized below.

MARKET RISK

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. The Company is affected by market risks, especially interest rate risk.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

RISIKO PASAR (lanjutan)

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan tingkat suku bunga pasar. Eksposur Perusahaan yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan bank.

Perusahaan memonitor secara ketat fluktuasi tingkat suku bunga pasar dan ekspektasi pasar sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang paling menguntungkan Perusahaan secara tepat waktu. Manajemen tidak menganggap perlunya melakukan swap suku bunga saat ini.

Tabel berikut adalah nilai tercatat, berdasarkan jatuh temponya, atas aset keuangan Perusahaan yang terkait risiko suku bunga:

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

MARKET RISK (continued)

Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk in terms of fair value or future contractual cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates. Exposure of the Company to interest rate risk is mainly related to banks.

The Company closely monitor fluctuations in market interest rates and market expectations so that they can take the most profitable steps for the Company in a timely manner. Management does not consider the need for interest rate swaps at this time.

The following table is the carrying amount, by maturity, on the Company's financial assets related to interest rate risk:

31 Desember 2021/December 31, 2021							
	Rata-rata Suku Bunga Efektif/ Average Effective Interest Rate	Jatuh Tempo dalam Satu (1) Tahun/Within One (1) Year	Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 2/Due in the 2 nd Year	Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 3/Due in the 3 rd Year	Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 4/Due in the 4 th Year	Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 5/Due in the 5 th Year	Total/Total
Aset/Assets							
Bunga Tetap/Fixed Rate							
Bank dan setara kas/ Banks and cash equivalents	4,5% - 5%	75.475.753.178	-	-	-	-	75.475.753.178
Liabilitas/Liabilities							
Bunga Tetap/Fixed Rate							
Liabilitas sewa/ Lease liabilities	8,75%	1.061.464.065	1.158.159.006	397.104.447	-	-	2.616.727.518
31 Desember 2020/December 31, 2020							
	Rata-rata Suku Bunga Efektif/ Average Effective Interest Rate	Jatuh Tempo dalam Satu (1) Tahun/Within One (1) Year	Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 2/Due in the 2 nd Year	Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 3/Due in the 3 rd Year	Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 4/Due in the 4 th Year	Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 5/Due in the 5 th Year	Total/Total
Aset/Assets							
Bunga Tetap/Fixed Rate							
Bank dan setara kas/ Banks and cash equivalents	3,50%	58.795.046.805	-	-	-	-	58.795.046.805
Liabilitas/Liabilities							
Bunga Tetap/Fixed Rate							
Liabilitas sewa/ Lease liabilities	8,75%	1.182.664.436	727.900.225	794.208.893	-	-	2.704.773.554

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

RISIKO PASAR (lanjutan)

Risiko Suku Bunga (lanjutan)

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

MARKET RISK (continued)

Interest Rate Risk (continued)

31 Desember 2019/December 31, 2019

Rata-rata Suku Bunga Efektif/ Average Effective Interest Rate	Jatuh Tempo dalam Satu (1) Tahun/Within One (1) Year	Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 2/Due in the 2 nd Year	Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 3/Due in the 3 rd Year	Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 4/Due in the 4 th Year	Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 5/Due in the 5 th Year	Total/Total
Aset/Assets						
Bunga Tetap/Fixed Rate						
Bank dan setara kas/ Banks and cash equivalents	2,00% - 4,75%	25.033.049.349	-	-	-	25.033.049.349

Risiko Nilai Tukar

Risiko mata uang adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Eksposur Perusahaan terhadap fluktuasi nilai tukar terutama berasal dari kas dan setara kas dalam mata uang asing.

Eksposur fluktuasi nilai tukar atas Perusahaan berasal dari nilai tukar antara Dolar Singapura.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan mempunyai aset moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

Foreign Exchange Risk

Currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign currency exchange rates. The Company's exposure to exchange rate fluctuations are mainly from cash and cash equivalents in foreign currencies.

The Company's exposure to exchange rate fluctuations comes from the exchange rate between Singapore Dollar.

As of December 31, 2021, the Company had monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies as follows:

31 Desember 2021/December 31, 2021			
Mata Uang Asing/ Foreign Currency		Ekuivalen/ Equivalent	
IDR			
Aset Moneter		Monetary Assets	
Kas dan setara kas	SGD	1.086.697	11.446.203.920
			Cash and cash equivalents

Aset moneter dalam mata uang asing dinyatakan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.

Assets denominated in foreign currencies are stated at the prevailing exchange rate on December 31, 2021.

Analisa Sensitivitas atas Perubahan Selisih Kurs

Berikut adalah sensitivitas Perusahaan terhadap kenaikan atau penurunan kurs Rupiah terhadap Dolar Singapura, pada tanggal laporan posisi keuangan yang menggunakan 10% tingkat sensitivitas untuk tujuan pelaporan risiko kurs mata uang asing secara internal kepada personel manajemen kunci dan pengungkapan berikut merupakan hasil penelaahan manajemen atas kemungkinan perubahan kurs mata uang asing yang wajar.

Sensitivity Analysis on Changes in Foreign Exchange Rates

The following is the Company's sensitivity to the increase or decrease in the Rupiah exchange rate against the Singapore Dollar, at the statement of financial position date using a 10% sensitivity level for the purpose of reporting foreign exchange rate risk internally to key management personnel and the following disclosures are the result of management's review. On the possibility of a reasonable change in foreign exchange rates.

Kenaikan (Penurunan) Mata Uang Asing/ Increase (Decrease) of Foreign Currency			Pengaruh pada Laba sebelum pajak/ Effect on Income Before Tax Effect	
31 Desember 2021	SGD	10% (10%)	1.144.620.392 (1.144.620.392)	December 31, 2021

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

RISIKO PASAR (lanjutan)

Analisa Sensitivitas atas Perubahan Selisih Kurs (lanjutan)

Untuk mengelola eksposur atas fluktuasi nilai tukar mata uang asing, Perusahaan menjaga agar eksposur berada pada tingkat yang dapat diterima dengan membeli mata uang asing yang akan dibutuhkan untuk mengatasi fluktuasi jangka pendek.

Perusahaan tidak mempunyai kebijakan lindung nilai yang formal atas eksposur nilai tukar mata uang asing.

RISIKO KREDIT

Risiko kredit adalah risiko dalam hal pihak ketiga tidak akan memenuhi liabilitasnya berdasarkan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Perusahaan dihadapkan pada risiko kredit dari kegiatan operasi dan dari aktivitas pendanaan, termasuk bank dan instrumen keuangan lainnya. Risiko kredit terutama berasal dari bank dan piutang usaha dari pelanggan.

Risiko kredit pelanggan dikelola oleh masing-masing unit usaha sesuai dengan kebijakan, prosedur dan pengendalian dari Perusahaan yang berhubungan dengan pengelolaan risiko kredit pelanggan. Batasan kredit ditentukan untuk semua pelanggan berdasarkan kriteria penilaian secara internal. Saldo piutang pelanggan dimonitor secara teratur oleh manajemen dan untuk bank, Perusahaan meminimalkan risiko kredit dengan melakukan penempatan pada lembaga keuangan yang bereputasi.

Tidak ada batasan kredit yang dilampaui selama periode pelaporan dan manajemen tidak mengharapkan kerugian dari kegagalan pihak-pihak dalam melunasi utangnya.

Tabel berikut ini memberikan informasi mengenai maksimum kredit yang dihadapi oleh Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

	2021	2020	2019	
Bank dan setara kas	75.475.753.178	58.795.046.805	25.033.049.349	Banks and cash equivalents
Piutang usaha				Trade receivables
Pihak ketiga - neto	78.940.202.435	53.710.829.198	46.574.928.179	Third parties - net
Pihak berelasi	13.471.940.500	10.850.552.500	-	Related party
Uang jaminan	20.000.000	20.000.000	-	Security deposits
Total	167.907.896.113	123.376.428.503	71.607.977.528	Total

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

MARKET RISK (continued)

Sensitivity Analysis on Changes in Foreign Exchange Rates (continued)

To manage its foreign currency fluctuation exposure, the Company maintains the exposure at an acceptable level by buying foreign currencies that will be needed to avoid exposure from short term fluctuations.

The Company does not have any formal hedging policy for foreign exchange exposure.

CREDIT RISK

Credit risk is the risk that a third party failed to discharge its obligation based on financial instrument or customer contract, which will incur a financial loss. The Company is exposed to credit risk arising from its operating activities and from its financing activities, include banks and other financial instruments. Credit risk arises mainly from bank and trade receivables from customers.

Customer credit risk is managed by each business unit subject to the Company's established policy, procedures and control relating customer credit risk management. Credit limits are established for all customers based on internal rating criteria. The balance of customer receivables is monitored regularly by the management and for bank, the Company minimizes the credit risk by placement of funds with reputable financial institutions.

No credit limits were exceeded during the reporting period, and management does not expect any losses from non-performance by these counterparties.

The following table provides information regarding the maximum exposure to Company's credit risk as of December 31, 2021, 2020 and 2019:

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

RISIKO KREDIT (lanjutan)

Tabel berikut memberikan kualitas kredit dan analisis umur aset keuangan Perusahaan sesuai dengan peringkat kredit debitur Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

2021					
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Telah jatuh tempo tetapi belum mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ <i>Past due and impaired</i>	Total/Total	
Bank dan setara kas	75.475.753.178	-	-	75.475.753.178	Banks and cash equivalents
Piutang usaha	25.774.572.762	65.253.855.715	1.403.714.458	92.432.142.935	Trade receivables
Total	101.250.325.940	65.253.855.715	1.403.714.458	167.907.896.113	Total

2020					
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Telah jatuh tempo tetapi belum mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ <i>Past due and impaired</i>	Total/Total	
Bank dan setara kas	58.795.046.805	-	-	58.795.046.805	Banks and cash equivalents
Piutang usaha	21.564.128.976	42.220.558.148	796.694.574	64.581.381.698	Trade receivables
Total	80.359.175.781	42.220.558.148	796.694.574	123.376.428.503	Total

2019					
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Telah jatuh tempo tetapi belum mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ <i>Past due and impaired</i>	Total/Total	
Bank dan setara kas	25.033.049.349	-	-	25.033.049.349	Banks and cash equivalents
Piutang usaha	14.094.429.916	32.417.560.021	62.938.242	46.574.928.179	Trade receivables
Total	39.127.479.265	32.417.560.021	62.938.242	71.607.977.528	Total

Kualitas kredit instrumen keuangan dikelola oleh Perusahaan menggunakan peringkat kredit internal. Instrumen keuangan diklasifikasikan sebagai "Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai" meliputi instrumen dengan kualitas kredit tinggi karena ada sedikit atau tidak ada pengalaman kegagalan (*default*) pada kesepakatan berdasarkan surat kuasa, surat jaminan atau *promissory note*. "Telah jatuh tempo tetapi belum mengalami penurunan nilai" adalah akun-akun dengan pengalaman kegagalan (*default*) yang sering namun demikian jumlah terhutang masih tertagih. Terakhir, "Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai" adalah akun yang telah lama belum dilunasi dan telah dibentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang.

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

CREDIT RISK (continued)

The following table provides the credit quality and age analysis of the Company's financial assets according to the Company's credit ratings of counterparties as of December 31, 2021, 2020 and 2019:

The credit quality of financial instruments is managed by the Company using internal credit ratings. Financial instruments classified under "neither past due nor impaired" includes high grade credit quality instruments because there was few or no history of default on the agreed terms based on the letter of authorization, letter of guarantee or promissory note. "Past due but not impaired" are items with history of frequent default nevertheless the amount due are still collectible. Lastly, "past due and impaired" are those that are long outstanding and has been provided with allowance for impairment loss on receivables.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

RISIKO LIKUIDITAS

Risiko likuiditas merupakan risiko dalam hal Perusahaan tidak bisa memenuhi liabilitas pada saat jatuh tempo. Manajemen melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat atas arus kas masuk (*cash-in*) dan kas keluar (*cash-out*) untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh tempo. Secara umum, kebutuhan dana untuk pelunasan liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang yang jatuh tempo diperoleh dari penjualan kepada pelanggan.

Tabel di bawah merupakan profil jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak terdiskonto pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

LIQUIDITY RISK

Liquidity risk is the risk when the Company is unable to meet its obligations when it is due. The management evaluates and monitors cash-in flows and cash-out flows to ensure the availability of fund to settle the due obligation. In general, the fund needed for settlement of current and long-term liabilities is obtained from sales activities to customers.

The tables below summarize the maturity profile of the Company's financial liabilities based on contractual undiscounted payments as of December 31, 2021, 2020 and 2019:

31 Desember 2021/December 31, 2021							
	<=1 tahun/ <= 1 year	1-2 tahun/ 1-2 years	2-5 tahun/ 2-5 years	>= 5 tahun/ >= 5 years	Total/ Total	Nilai wajar/ Fair value	
Liabilitas							Liabilities
Utang usaha							Trade payables
Pihak ketiga	10.488.316.828	-	-	-	10.488.316.828	10.488.316.828	Third parties
Pihak berelasi	150.729.779.357	-	-	-	150.729.779.357	150.729.779.357	Related parties
Beban akrual	450.000.000	-	-	-	450.000.000	450.000.000	Accrued expenses
Liabilitas sewa	1.200.000.000	1.200.000.000	400.000.000	-	2.800.000.000	2.800.000.000	Lease liabilities
Total Liabilitas	162.868.096.185	1.200.000.000	400.000.000	-	164.468.096.185	164.468.096.185	Total Liabilities
31 Desember 2020/December 31, 2020							
	<=1 tahun/ <= 1 year	1-2 tahun/ 1-2 years	2-5 tahun/ 2-5 years	>= 5 tahun/ >= 5 years	Total/ Total	Nilai wajar/ Fair value	
Liabilitas							Liabilities
Utang usaha							Trade payables
Pihak ketiga	9.454.904.573	-	-	-	9.454.904.573	9.454.904.573	Third parties
Pihak berelasi	133.601.868.303	-	-	-	133.601.868.303	133.601.868.303	Related parties
Utang lain-lain - pihak ketiga	628.160.884	-	-	-	628.160.884	628.160.884	Other payables - third parties
Beban akrual	400.000.000	-	-	-	400.000.000	400.000.000	Accrued expenses
Liabilitas sewa	1.362.500.000	800.000.000	800.000.000	-	2.962.500.000	2.962.500.000	Lease liabilities
Total Liabilitas	145.447.433.760	800.000.000	800.000.000	-	147.047.433.760	147.047.433.760	Total Liabilities
31 Desember 2019/December 31, 2019							
	<=1 tahun/ <= 1 year	1-2 tahun/ 1-2 years	2-5 tahun/ 2-5 years	>= 5 tahun/ >= 5 years	Total/ Total	Nilai wajar/ Fair value	
Liabilitas							Liabilities
Utang usaha							Trade payables
Pihak ketiga	2.465.608.438	-	-	-	2.465.608.438	2.465.608.438	Third parties
Pihak berelasi	93.102.204.240	-	-	-	93.102.204.240	93.102.204.240	Related parties
Utang lain-lain - pihak ketiga	172.864.736	-	-	-	172.864.736	172.864.736	Other payables - third parties
Beban akrual	200.000.000	-	-	-	200.000.000	200.000.000	Accrued expenses
Total Liabilitas	95.940.677.414	-	-	-	95.940.677.414	95.940.677.414	Total Liabilities

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

PENGELOLAAN MODAL

Tujuan utama dari pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa pemeliharaan peringkat kredit yang tinggi dan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Perusahaan tidak diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat modal tertentu.

Manajemen Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat memilih menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru. Tidak ada perubahan yang dibuat dalam tujuan, kebijakan, atau proses selama periode yang disajikan.

Kebijakan Perusahaan adalah untuk menjaga rasio modal yang sehat dalam rangka untuk mengamankan pembiayaan pada biaya yang wajar.

Sebagaimana praktik yang berlaku umum, Perusahaan mengevaluasi struktur permodalan melalui rasio utang terhadap modal (*gearing ratio*) yang dihitung melalui pembagian antara utang bersih dengan modal. Utang bersih adalah jumlah liabilitas sebagaimana disajikan di dalam laporan posisi keuangan dikurangi dengan jumlah kas dan bank. Sedangkan modal meliputi seluruh komponen ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, perhitungan rasio adalah sebagai berikut:

	2021	2020	2019	
Total liabilitas	192.351.926.898	171.324.893.579	118.806.097.965	Total liabilities
Dikurangi kas dan setara kas	95.828.077.982	74.840.998.059	34.657.153.462	Less cash and cash equivalents
Liabilitas bersih	96.523.848.916	96.843.895.520	84.148.944.053	Net liabilities
Total ekuitas	55.383.972.582	33.686.618.529	6.302.550.830	Total equity
Rasio liabilitas terhadap ekuitas	1,74	2,86	13,35	Debt-to-equity ratio

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

CAPITAL MANAGEMENT

The primary objective of the Company's capital management is to ensure credit rating and healthy capital ratios are maintained in order to support its business and maximize shareholder value. The Company is not required to meet any capital requirements.

The Company's management manages its capital structure and make adjustments, based on changes in economic conditions. To maintain and adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders or issue new shares. No changes were made in the objectives, policies or processes during the periods presented.

The Company's policy is to maintain healthy capital ratios in order to secure financing at a reasonable cost.

As generally accepted practice, the Company evaluates its capital structure through debt-to-equity ratio (*gearing ratio*), which is calculated as net liabilities divided by total capital. Net liabilities is total liabilities as presented in the statement of financial position less cash and cash equivalents. Whereas, total equity is all components of equity in the statement of financial position. As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the ratio calculation are as follows:

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini adalah perbandingan nilai tercatat dan nilai wajar instrumen keuangan Perusahaan yang dicatat di laporan keuangan:

22. FINANCIAL INSTRUMENTS

The table below is a comparison of the carrying amount and fair value of the Company's financial instruments recorded in the financial statements:

2021					
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value			
ASET KEUANGAN			FINANCIAL ASSETS		
Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi:			Financial assets measured at amortized cost:		
Kas dan setara kas	95.828.077.982	95.828.077.982	Cash and cash equivalents		
Piutang usaha			Trade receivables		
Pihak ketiga - neto	78.940.202.435	78.940.202.435	Third parties - net		
Pihak berelasi	13.471.940.500	13.471.940.500	Related parties		
Uang jaminan	20.000.000	20.000.000	Security deposits		
Total Aset Keuangan	188.260.220.917	188.260.220.917	Total Financial Assets		
LIABILITAS KEUANGAN			FINANCIAL LIABILITIES		
Liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi:			Financial liabilities measured at amortized cost:		
Utang usaha			Trade payables		
Pihak ketiga	10.488.316.828	10.488.316.828	Third parties		
Pihak berelasi	150.729.779.357	150.729.779.357	Related parties		
Beban akrual	450.000.000	450.000.000	Accrued expenses		
Liabilitas sewa	2.616.727.518	2.616.727.518	Lease liabilities		
Total Liabilitas Keuangan	164.284.823.703	164.284.823.703	Total Financial Liabilities		
2020					
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value			
ASET KEUANGAN			FINANCIAL ASSETS		
Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi:			Financial assets measured at amortized cost:		
Kas dan setara kas	74.840.998.059	74.840.998.059	Cash and cash equivalents		
Piutang usaha			Trade receivables		
Pihak ketiga - neto	53.710.829.198	53.710.829.198	Third parties - net		
Pihak berelasi	10.850.552.500	10.850.552.500	Related party		
Uang jaminan	20.000.000	20.000.000	Security deposits		
Total Aset Keuangan	139.422.379.757	139.422.379.757	Total Financial Assets		
LIABILITAS KEUANGAN			FINANCIAL LIABILITIES		
Liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi:			Financial liabilities measured at amortized cost:		
Utang usaha			Trade payables		
Pihak ketiga	9.454.904.573	9.454.904.573	Third parties		
Pihak berelasi	133.601.868.303	133.601.868.303	Related parties		
Utang lain-lain - pihak ketiga	628.160.883	628.160.883	Other payables - third parties		
Beban akrual	400.000.000	400.000.000	Accrued expenses		
Liabilitas sewa	2.704.773.554	2.704.773.554	Lease liabilities		
Total Liabilitas Keuangan	146.789.707.313	146.789.707.313	Total Financial Liabilities		

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

22. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

	2019		
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value	
ASET KEUANGAN			FINANCIAL ASSETS
Aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman dan piutang:			Financial assets classified as loan and receivables:
Kas dan setara kas	34.657.153.462	34.657.153.462	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - pihak ketiga - neto	46.574.928.179	46.574.928.179	Trade receivables - third parties - net
Total Aset Keuangan	81.232.081.641	81.232.081.641	Total Financial Assets
LIABILITAS KEUANGAN			FINANCIAL LIABILITIES
Liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi:			Financial liabilities measured at amortized cost:
Utang usaha			Trade payables
Pihak ketiga	2.465.608.438	2.465.608.438	Third parties
Pihak berelasi	93.102.204.240	93.102.204.240	Related parties
Utang lain-lain - pihak ketiga	172.864.736	172.864.736	Other payables - third parties
Beban akrual	200.000.000	200.000.000	Accrued expenses
Total Liabilitas Keuangan	95.940.677.414	95.940.677.414	Total Financial Liabilities

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk mengestimasi nilai wajar:

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value:

- Kas dan setara kas, piutang usaha - pihak ketiga - neto dan pihak berelasi, uang jaminan, utang usaha - pihak ketiga dan pihak berelasi, utang lain-lain - pihak ketiga dan beban akrual mendekati nilai tercatatnya karena bersifat jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan.
- Liabilitas sewa diukur sebesar nilai kini dari pembayaran kontraktual /lessor selama masa sewa, dengan tingkat diskonto yang ditentukan dengan mengacu pada tarif implisit dalam sewa kecuali hal ini tidak dapat segera ditentukan, dalam hal ini, bunga pinjaman inkremental Perusahaan saat dimulainya sewa digunakan.
- Cash and cash equivalents, trade receivables - third parties - net and related parties, security deposits, trade payables - third parties and related parties, other payables - third parties and accrued expenses approximate their carrying values due to their short term nature that will be due within 12 months.
- Lease liabilities are measured at the present value of the contractual payments due to the lessor over the lease term, with the discount rate determined by reference to the rate implicit in the lease unless this is not readily determinable, in which case, the Company's incremental borrowing rate on commencement of the lease is used.

23. SEGMENT OPERASI

23. OPERATING SEGMENT

Perusahaan mengelompokkan dan mengevaluasi usahanya secara geografis. Manajemen Perusahaan memantau hasil operasi dari setiap wilayah di atas secara terpisah untuk keperluan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Oleh karena itu, penentuan segmen operasi Perusahaan konsisten dengan klasifikasi di atas.

The Company groups and evaluates its business geographically. The Company's management monitors the operations of each of the above areas separately for the purposes of decision making regarding resources allocation and performance appraisal. Therefore, the determination of the Company's operating segments is consistent with the above classification.

Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan laba atau rugi operasi dan diukur secara konsisten dengan laba atau rugi operasi pada laporan keuangan. Oleh karena itu, penentuan segmen operasi Perusahaan konsisten dengan klasifikasi di atas.

Segment performance is evaluated based on operating profit or loss and measured consistently with operating profit or loss in the financial statements. Therefore, the determination of the Company's operating segments is consistent with the above classification.

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai hasil operasi, aset dan liabilitas dari segmen operasi Perusahaan:

The following table provides information regarding the results of operations, assets and liabilities of the Company's operating segments:

The original financial statements included herein are in Indonesian language

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

23. OPERATING SEGMENT (continued)

	2021								
	Bali/ Bali	Jawa/ Java	Kalimantan/ Kalimantan	Maluku/ Maluku	Sumatera/ Sumatera	Sulawesi/ Sulawesi	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasian/ Consolidation	
Penjualan - neto	87.550.754.826	600.029.899.392	65.033.628.829	20.414.648.836	94.892.913.504	153.490.180.531	-	1.021.412.025.918	Sales - net
Beban pokok penjualan	(81.119.270.763)	(548.625.872.586)	(61.454.061.170)	(16.546.566.273)	(86.350.176.439)	(135.884.616.151)	-	(929.980.563.382)	Cost of goods sold
Laba kotor	6.431.484.063	51.404.026.806	3.579.567.659	3.868.082.563	8.542.737.065	17.605.564.380	-	91.431.462.536	Gross profit
Beban penjualan	(327.207.483)	(7.042.668.055)	(80.715.221)	(532.258.644)	(448.753.514)	(3.780.914.014)	-	(12.212.516.931)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(2.041.701.978)	(18.467.571.164)	(2.234.942.984)	(1.221.512.971)	(3.437.329.252)	(5.125.860.849)	-	(32.528.919.198)	General and administrative expenses
Pendapatan keuangan	8.832.768	591.989.973	284.929.233	1.199.056	55.549.608	120.497.919	-	1.062.998.557	Finance Income
Beban bunga - liabilitas sewa	-	(127.324.061)	(33.218.080)	-	(47.142.738)	(66.436.160)	-	(274.121.039)	Interest expenses - lease liabilities
Beban penurunan nilai persediaan	-	-	-	-	-	-	-	-	Impairment of inventories
Lain-lain	(1.215.747)	1.318.541.731	7.965.017	(97.692.699)	(402.447.483)	(163.637.114)	-	661.513.705	Others
Laba sebelum beban pajak penghasilan	4.070.191.623	27.676.995.230	1.523.585.624	2.017.817.305	4.262.613.686	8.589.214.162	-	48.140.417.630	Income (loss) before income tax expenses
Beban pajak penghasilan								(10.404.815.982)	Income tax expenses
Laba neto								37.735.601.648	Net income
Beban komprehensif lain								(38.247.685)	Comprehensive expense
Laba komprehensif								37.697.353.963	Comprehensive income
Aset Segmen	84.239.673.857	435.812.754.440	30.236.678.198	16.304.847.766	42.721.282.986	61.720.129.111	(423.299.466.967)	247.263.849.391	Segment assets
Liabilitas Segmen	73.465.047.949	429.081.406.707	25.919.073.343	15.570.664.309	25.034.605.771	46.580.595.697	(423.299.466.967)	192.351.926.809	Segment liabilities
Pengeluaran modal	21.832.750	1.965.741.850	13.395.250	11.828.500	-	301.152.020	-	2.313.950.370	Capital expenditure
Penyusutan dan amortisasi	458.480.322	879.112.444	275.858.079	461.767.634	175.041.616	602.430.168	-	2.852.690.263	Depreciation and amortization

The original financial statements included herein are in Indonesian language

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

23. OPERATING SEGMENT (continued)

	2020								
	Bali/ Bali	Jawa/ Java	Kalimantan/ Kalimantan	Maluku/ Maluku	Sumatera/ Sumatera	Sulawesi/ Sulawesi	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasian/ Consolidation	
Penjualan - neto	55.095.784.938	403.111.213.295	63.951.022.144	14.133.772.735	108.955.072.229	123.968.098.801	-	769.214.964.142	Sales - net
Beban pokok penjualan	(46.675.804.185)	(366.755.139.383)	(59.349.199.319)	(13.143.664.170)	(101.478.405.944)	(107.071.841.515)	-	(694.474.054.516)	Cost of goods sold
Laba kotor	8.419.980.753	36.356.073.912	4.601.822.825	990.108.565	7.476.666.285	16.896.257.286	-	74.740.909.626	Gross profit
Beban penjualan	-	(11.049.434.281)	(89.817.309)	(310.169.166)	(156.998.277)	(3.930.804.003)	-	(15.537.223.036)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(1.322.903.805)	(9.934.404.140)	(1.934.417.512)	(1.675.737.300)	(2.871.027.340)	(5.131.106.351)	-	(22.869.596.448)	General and administrative expenses
Pendapatan keuangan	3.832.830	196.212.314	202.378.303	1.831.483	38.996.022	28.095.394	-	471.346.346	Finance Income
Beban bunga - liabilitas sewa	-	(90.185.011)	(47.142.738)	-	-	(94.285.475)	-	(231.613.224)	Interest expenses - lease liabilities
Beban penurunan nilai persediaan	-	(387.933.900)	-	-	-	-	-	(387.933.900)	Impairment of inventories
Lain-lain	(3.490.300)	(278.964.689)	(30.651.723)	(188.859.428)	(196.375.826)	(77.691.628)	-	(776.033.594)	Others
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan	7.097.419.478	14.811.364.205	2.702.171.846	(1.182.825.846)	4.291.260.864	7.690.465.223	-	35.409.855.770	Income (loss) before income tax expenses
Manfaat (beban) pajak penghasilan	-	-	-	-	-	-	-	(7.902.566.426)	Income tax expenses
Laba neto	-	-	-	-	-	-	-	27.507.289.344	Net income
Beban komprehensif lain	-	-	-	-	-	-	-	(123.221.555)	Comprehensive expense
Laba komprehensif	-	-	-	-	-	-	-	27.384.067.789	Comprehensive income
Aset Segmen	15.556.471.148	134.356.052.133	28.206.439.696	7.063.497.536	40.352.794.882	49.479.422.462	(70.003.165.749)	205.011.512.108	Segment assets
Liabilitas Segmen	8.852.036.863	128.848.304.007	25.414.237.598	8.347.131.384	26.933.611.911	42.932.737.475	(70.003.165.749)	171.324.893.489	Segment liabilities
Pengeluaran modal	188.554.600	1.040.806.000	-	2.550.464.000	-	634.368.000	-	4.414.192.600	Capital expenditure
Penyusutan dan amortisasi	268.890.255	521.491.922	276.581.616	369.449.281	-	577.587.751	-	2.014.000.825	Depreciation and amortization

The original financial statements included herein are in Indonesian language

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

23. OPERATING SEGMENT (continued)

	2019						
	Jawa/ Java	Kalimantan/ Kalimantan	Sumatera/ Sumatera	Sulawesi/ Sulawesi	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasian/ Consolidation	
Penjualan - neto	345.462.066.859	84.027.929.395	80.755.512.721	141.943.027.121	-	652.188.536.096	Sales - net
Beban pokok penjualan	(339.734.840.130)	(81.522.203.126)	(70.081.833.627)	(133.602.426.353)	-	(624.941.303.236)	Cost of goods sold
Laba kotor	5.727.226.729	2.505.726.269	10.673.679.094	8.340.600.768	-	27.247.232.860	Gross profit
Beban penjualan	(6.022.031.580)	(326.988.562)	(6.202.400)	(3.152.795.502)	-	(9.508.018.044)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(8.219.827.385)	(1.808.505.420)	(933.263.160)	(4.867.289.753)	-	(15.828.885.718)	General and administrative expenses
Pendapatan keuangan	48.245.208	131.103.775	38.995.455	9.576.382	-	227.920.820	Finance Income
Lain-lain	(216.239.287)	(120.989.441)	(3.735.311)	(102.484.993)	-	(443.449.032)	Others
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan	(8.682.626.315)	380.346.621	9.769.473.678	227.606.902	-	1.694.800.886	Income (loss) before income tax expenses
Beban pajak penghasilan						(660.708.394)	Income tax expenses
Laba neto						1.034.092.492	Net income
Beban komprehensif lain						(2.306.401.093)	Comprehensive expense
Rugi komprehensif						(1.272.308.601)	Comprehensive Loss
Aset Segmen	87.440.782.378	22.023.762.877	33.243.176.571	32.209.909.295	(49.808.982.326)	125.108.648.795	Segment assets
Liabilitas Segmen	92.508.358.299	21.364.089.121	23.133.133.764	31.609.499.107	(49.808.982.326)	118.806.097.965	Segment liabilities
Pengeluaran modal	540.066.000	387.760.000	-	591.517.000	-	1.519.343.000	Capital expenditure
Penyusutan dan amortisasi	123.360.729	71.149.167	-	88.568.135	-	283.078.031	Depreciation and amortization

Informasi geografis

Seluruh aset produktif Perusahaan berada di Indonesia.

Geographic information

All of the Company's earning assets are in Indonesia.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

24. LABA PER SAHAM

	2021	2020	2019	
Laba netto untuk perhitungan saham	37.735.601.648	27.507.289.344	1.034.092.492	Net income for computation of earnings
Rata-rata tertimbang saham biasa untuk perhitungan laba per saham	330.520.548	120.000.000	120.000.000	Weighted average number shares for computation of earnings per share
Laba netto per saham	114,17	229,23	8,62	Earnings per share

Jumlah rata-rata tertimbang saham dihitung setelah mempertimbangkan pemecahan nilai nominal saham dengan rasio 1:20.000 yang berlaku efektif sejak tanggal 18 April 2022 (Catatan 26). Ketiga periode tersebut disajikan seolah-olah pemecahan saham telah efektif sejak awal periode.

Weighted-average number of outstanding shares is computed after reflecting the stock split with a ratio of 1:20,000 which is effective on April 18, 2022 (Note 26). All periods are presented as if the stocksplit has been effective since the beginning of the period.

25. PERJANJIAN PENTING

Perjanjian Sewa

Jannes Tanisiwa

Berdasarkan perjanjian sewa menyewa No. 3 tanggal 14 Januari 2020, Perusahaan menyewa bangunan yang terletak di Prov. Maluku, Kota Ambon, Kec. Teluk Ambon Baguala, Kelurahan Wayame dari Jannes Tanisiwa. Biaya sewa yang dibebankan kepada Perusahaan sebesar Rp 750.000.000 (belum termasuk PPN) per tahun. Perjanjian ini mempunyai jangka waktu selama 5 tahun yang dimulai dari tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025.

Riyadi Winoto

Berdasarkan perjanjian sewa menyewa tanggal 15 Juni 2020, Perusahaan menyewa bangunan yang terletak di Jl. Bung Tomo Perum Citra Garden View C4, Bali dari Riyadi Winoto. Biaya sewa yang dibebankan kepada Perusahaan sebesar Rp 2.550.000.000 (belum termasuk PPN) selama 6 tahun yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2026.

Micheal Iksan Susilo dan Hendro Susilo

Berdasarkan perjanjian sewa menyewa tanggal 1 November 2018, Perusahaan menyewa bangunan yang terletak di Jl. Soekarno Hatta Km.5 No.28, Balikpapan dari Micheal Iksan Susilo dan Hendro Susilo. Biaya Sewa yang dibebankan kepada Perusahaan sebesar Rp 140.000.000 (belum termasuk PPN) per tahun. Perjanjian ini mempunyai jangka waktu selama 1 tahun yang dimulai dari tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Berdasarkan perjanjian sewa menyewa tanggal 1 November 2018, Perusahaan menyewa bangunan yang terletak di Jl. IR Sutami, Komp. Pergudangan Parangloe Indah Blok L4 No. 7-15, Makassar dari Micheal Iksan Susilo dan Herman Susilo. Biaya sewa yang dibebankan kepada Perusahaan sebesar Rp 140.000.000 (belum termasuk PPN) per tahun. Perjanjian ini mempunyai jangka waktu selama 14 bulan yang dimulai dari tanggal 1 November 2018 sampai dengan 31 Desember 2019.

24. EARNINGS PER SHARE

25. SIGNIFICANT AGREEMENT

Agreement of Lease

Jannes Tanisiwa

Based on the lease agreement No. 3 dated January 14, 2020, the Company rents building which is located at Prov. Maluku, Kota Ambon, Kec. Teluk Ambon Baguala, Kelurahan Wayame from Jannes Tanisiwa. The rent fees charged to the Company amounted to Rp 750,000,000 (excluded VAT) annually. This agreement has a term for 5 years starting from March 14, 2020 until March 13, 2022.

Riyadi Winoto

Based on the lease agreement dated June 15, 2020, the Company rents building which is located at Jl. Bung Tomo Perum Citra Garden view C4, Bali from Riyadi Winoto. The rent fees charged to the Company amounted to Rp 2,550,000,000 (excluded VAT) for 6 years starting from June 15, 2020 until June 15, 2026.

Micheal Iksan Susilo and Hendro Susilo

Based on the lease agreement dated November 1, 2018, the Company rents building which is located at Jl. Soekarno Hatta Km.5 No.28, Balikpapan from Micheal Iksan Susilo and Hendro Susilo. The rent fees charged to the Company amounted to Rp 140,000,000 (excluded VAT) annually. This agreement has a term for 1 years starting from November 1, 2018 until December 31, 2019.

Based on the lease agreement dated November 1, 2018, the Company rents building which is located at Jl. IR Sutami, Komp. Pergudangan Parangloe Indah Blok L4 No. 7-15, Makassar from Micheal Iksan Susilo and Herman Susilo. The rent fees charged to the Company amounted to Rp 140,000,000 (excluded VAT) annually. This agreement has a term for fourteen months starting from November 1, 2018 until December 31, 2019.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Sewa (lanjutan)

Micheal Iksan Susilo dan Hendro Susilo (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian sewa menyewa tanggal 1 November 2018, Perusahaan menyewa bangunan yang terletak di Jl. Komp Pergudangan Angtropolis Blok F2, Manado dari Micheal Iksan Susilo dan Hendro Susilo. Sewa yang dibebankan kepada Perusahaan sebesar Rp 140.000.000 (belum termasuk PPN) per tahun. Perjanjian ini mempunyai jangka waktu selama 14 bulan yang dimulai dari tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Berdasarkan perjanjian sewa menyewa tanggal 6 Januari 2020, Perusahaan menyewa bangunan yang terletak di Jl. Soekarno Hatta Km.5 No.28, Balikpapan dari Micheal Iksan Susilo dan Hendro Susilo. Biaya Sewa yang dibebankan kepada Perusahaan sebesar Rp 200.000.000 (belum termasuk PPN) per tahun. Perjanjian ini mempunyai jangka waktu selama 1 tahun yang dimulai dari tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Berdasarkan perjanjian sewa menyewa tanggal 6 Januari 2020, Perusahaan menyewa bangunan yang terletak di Jl. IR Sutami, Komp. Pergudangan Parangloe Indah Blok L4 No. 7-15, Makassar dari Micheal Iksan Susilo dan Herman Susilo. Biaya sewa yang dibebankan kepada Perusahaan sebesar Rp 200.000.000 (belum termasuk PPN) per tahun. Perjanjian ini mempunyai jangka waktu selama 1 tahun yang dimulai dari tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Berdasarkan perjanjian sewa menyewa pada tanggal 6 Januari 2020, Perusahaan menyewa bangunan yang terletak di Jl. Komp Pergudangan Angtropolis Blok F2, Manado dari Micheal Iksan Susilo dan Hendro Susilo. Biaya Sewa yang dibebankan kepada Perusahaan sebesar Rp 200.000.000 (belum termasuk PPN) per tahun. Perjanjian ini mempunyai jangka waktu selama 1 tahun yang dimulai dari tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Berdasarkan Perjanjian sewa menyewa tanggal 4 Januari 2021, Perusahaan menyewa bangunan yang terletak di Jl. Soekarno Hatta Km.5 No.28, Balikpapan dari Micheal Iksan Susilo dan Hendro Susilo. Biaya Sewa yang dibebankan kepada Perusahaan sebesar Rp 200.000.000 (belum termasuk PPN) per tahun. Perjanjian ini mempunyai jangka waktu selama 1 tahun yang dimulai dari tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 (Catatan 26).

Berdasarkan perjanjian sewa menyewa tanggal 4 Januari 2021, Perusahaan menyewa bangunan yang terletak di Jl. IR Sutami, Komp. Pergudangan Parangloe Indah Blok L4 No. 7-15, Makassar dari Micheal Iksan Susilo dan Herman Susilo. Biaya sewa yang dibebankan kepada Perusahaan sebesar Rp 200.000.000 (belum termasuk PPN) per tahun. Perjanjian ini mempunyai jangka waktu selama 1 tahun yang dimulai dari tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 (Catatan 26).

25. SIGNIFICANT AGREEMENT (continued)

Agreement of Lease (continued)

Micheal Iksan Susilo and Hendro Susilo (continued)

Based on the lease agreement dated November 1, 2018, the Company rents building which is located at Jl. Komp Pergudangan Angtropolis Blok F2, Manado from Micheal Iksan Susilo and Hendro Susilo. The rent fees charged to the Company amounted to Rp 140,000,000 (excluded VAT) annually. This agreement has a term for 14 months starting from November 11, 2018 until December 31, 2019.

Based on the lease agreement dated January 6, 2020, the Company rents building which is located at Jl. Soekarno Hatta Km.5 No.28, Balikpapan from Micheal Iksan Susilo and Hendro Susilo. The rent fees charged to the Company amounted to Rp 200,000,000 (excluded VAT) annually. This agreement has a term for 1 year starting from January 4, 2020 until December 31, 2020.

Based on the lease agreement dated January 6, 2020, the Company rents building which is located at Jl. IR Sutami, Komp. Pergudangan Parangloe Indah Blok L4 No. 7-15, Makassar from Micheal Iksan Susilo and Herman Susilo. The rent fees charged to the Company amounted to Rp 200,000,000 (excluded VAT) annually. This agreement has a term for 1 year starting from January 4, 2020 until December 31, 2020.

Based on the lease agreement dated January 6, 2020, the Company rents building which is located at Jl. Komp Pergudangan Angtropolis Blok F2, Manado from Micheal Iksan Susilo and Hendro Susilo. The rent fees charged to the Company amounted to Rp 200,000,000 (excluded VAT) annually. This agreement has a term for 1 year starting from January 4, 2020 until December 31, 2020.

Based on the lease agreement dated January 4, 2021, the Company rents building which is located at Jl. Soekarno Hatta Km.5 No.28, Balikpapan from Micheal Iksan Susilo and Hendro Susilo. The rent fees charged to the Company amounted to Rp 200,000,000 (excluded VAT) annually. This agreement has a term for 1 year starting from January 4, 2021 until December 31, 2021 (Note 26).

Based on the lease agreement dated January 4, 2021, the Company rents building which is located at Jl. IR Sutami, Komp. Pergudangan Parangloe Indah Blok L4 No. 7-15, Makassar from Micheal Iksan Susilo and Herman Susilo. The rent fees charged to the Company amounted to Rp 200,000,000 (excluded VAT) annually. This agreement has a term for 1 year starting from January 4, 2021 until December 31, 2021 (Note 26).

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Sewa (lanjutan)

Micheal Iksan Susilo dan Hendro Susilo (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian sewa menyewa tanggal 4 Januari 2021, Perusahaan menyewa bangunan yang terletak di Jl. Komp Pergudangan Angtropolis Blok F2, Manado dari Micheal Iksan Susilo dan Hendro Susilo. Biaya Sewa yang dibebankan kepada Perusahaan sebesar Rp 200.000.000 (belum termasuk PPN) per tahun. Perjanjian ini mempunyai jangka waktu selama 1 tahun yang dimulai dari tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 (Catatan 26).

Berdasarkan perjanjian sewa menyewa tanggal 4 Januari 2021, Perusahaan menyewa bangunan yang terletak di Jl. Sutomo No.25D, Pandau Hilir, Medan, Sumatera Utara dari Micheal Iksan Susilo dan Hendro Susilo. Biaya Sewa yang dibebankan kepada Perusahaan sebesar Rp 200.000.000 (belum termasuk PPN) per tahun. Perjanjian ini mempunyai jangka waktu selama 1 tahun yang dimulai dari tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 (Catatan 26).

Berdasarkan perjanjian sewa menyewa tanggal 4 Januari 2021, Perusahaan menyewa bangunan yang terletak di Jl. Margomulyo Indah H28, Surabaya dari Micheal Iksan Susilo dan Herman Susilo. Biaya Sewa yang dibebankan kepada Perusahaan sebesar Rp 200.000.000 (belum termasuk PPN) per tahun. Perjanjian ini mempunyai jangka waktu selama 1 tahun yang dimulai dari tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 (Catatan 26).

Micheal Iksan Susilo

Berdasarkan perjanjian sewa menyewa No. 001/SKI/II/2020 tanggal 1 November 2018, Perusahaan menyewa bangunan yang terletak di Jl. Danau Sunter Utara N2, Sunter Jaya, Jakarta Utara dari Micheal Iksan Susilo. Biaya Sewa yang dibebankan kepada Perusahaan sebesar Rp 210.000.000 (belum termasuk PPN) per tahun. Perjanjian ini mempunyai jangka waktu selama 1 tahun yang dimulai dari tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Berdasarkan perjanjian sewa menyewa No. 001/SKI/II/2020 tanggal 3 Januari 2020, Perusahaan menyewa bangunan yang terletak di Jl. Danau Sunter Utara N2, Sunter Jaya, Jakarta Utara dari Micheal Iksan Susilo. Biaya sewa yang dibebankan kepada Perusahaan sebesar 200.000.000 (belum termasuk PPN) per tahun. Perjanjian ini mempunyai jangka waktu selama 1 tahun yang dimulai dari tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Berdasarkan perjanjian sewa menyewa No. 001/SKI/II/2021 tanggal 4 Januari 2021, Perusahaan menyewa bangunan yang terletak di Jl. Danau Sunter Utara N2, Sunter Jaya, Jakarta Utara dari Micheal Iksan Susilo. Biaya sewa yang dibebankan kepada Perusahaan sebesar 200.000.000 (belum termasuk PPN) per tahun. Perjanjian ini mempunyai jangka waktu selama 1 tahun yang dimulai dari tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 (Catatan 26).

25. SIGNIFICANT AGREEMENT (continued)

Agreement of Lease (continued)

Micheal Iksan Susilo and Hendro Susilo (continued)

Based on the lease agreement dated January 4, 2021, the Company rents building which is located at Jl. Komp Pergudangan Angtropolis Blok F2, Manado from Micheal Iksan Susilo and Hendro Susilo. The rent fees charged to the Company amounted to Rp 200,000,000 (excluded VAT) annually. This agreement has a term for 1 year starting from January 4, 2021 until December 31, 2021 (Note 26).

Based on the lease agreement dated January 4, 2021, the Company rents building which is located at Jl. Sutomo No.25D, Pandau Hilir, Medan from Micheal Iksan Susilo and Hendro Susilo. The rent fees charged to the Company amounted to Rp 200,000,000 (excluded VAT) annually. This agreement has a term for 1 year starting from January 4, 2021 until December 31, 2021 (Note 26).

Based on the lease agreement dated January 4, 2021, the Company rents building which is located at Jl. Margomulyo Indah H28, Surabaya from Micheal Iksan Susilo and Herman Susilo. The rent fees charged to the Company amounted to Rp 200,000,000 (excluded VAT) annually. This agreement has a term for 1 year starting from January 4, 2021 until December 31, 2021 (Note 26).

Micheal Iksan Susilo

Based on the lease agreement No. 001/SKI/II/2020 dated November 1, 2018 the Company rents building which is located at Jl. Danau Sunter Utara N2, Sunter Jaya, Jakarta Utara from Micheal Iksan Susilo. The rent fees charged to the Company amounted to Rp 210,000,000 (excluded VAT) annually. This agreement has a term for 1 year starting from November 1, 2018 until December 31, 2019.

Based on the lease No. 001/SKI/II/2020 dated January 3, 2020, the Company rents building which is located at Jl. Danau Sunter Utara N2, Sunter Jaya, Jakarta Utara from Micheal Iksan Susilo. The rent fees charged to the Company amounted to Rp 200,000,000 (excluded VAT) annually. This agreement has a term for 1 year starting from January 2, 2020 until December 31, 2020.

Based on the lease No. 001/SKI/II/2021 dated January 4, 2021, the Company rents building which is located at Jl. Danau Sunter Utara N2, Sunter Jaya, Jakarta Utara from Micheal Iksan Susilo. The rent fees charged to the Company amounted to Rp 200,000,000 (excluded VAT) annually. This agreement has a term for 1 year starting from January 2, 2021 until December 31, 2021 (Note 26).

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Sewa (lanjutan)

Emilia Gustiana

Berdasarkan perjanjian sewa menyewa No. 5 tanggal 19 Juli 2021, Perusahaan menyewa bangunan yang terletak di Prov. DIY, Kab. Sleman, Kec. Berbah, Desa Tegaltirto, Jalan Jagalan No. 16 dari Emilia Gustiana. Biaya sewa yang dibebankan kepada Perusahaan sebesar Rp 562.500.000 (belum termasuk PPN) per tahun. Perjanjian ini mempunyai jangka waktu selama 3 tahun yang dimulai dari tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan 1 Desember 2024.

PT Brengga Rowa Indonesia

Berdasarkan perjanjian sewa menyewa tanggal 1 Januari 2021, Perusahaan menyewa bangunan yang terletak di Jl. Letda Sujono No. 165 - Bandar Selamat, Medan Tembung dari PT Brengga Rowa Indonesia. Biaya sewa yang dibebankan kepada Perusahaan sebesar Rp 960.000.000 (belum termasuk PPN) per tahun. Perjanjian ini mempunyai jangka waktu selama 6 bulan yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.

Berdasarkan perjanjian sewa menyewa tanggal 1 Juli 2021, Perusahaan menyewa bangunan yang terletak di Jl. Letda Sujono No. 165 - Bandar Selamat, Medan Tembung dari PT Brengga Rowa Indonesia. Biaya sewa yang dibebankan kepada Perusahaan sebesar Rp 960.000.000 (belum termasuk PPN). Perjanjian ini mempunyai jangka waktu selama 6 bulan yang dimulai dari tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 (Catatan 26).

26. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Perjanjian Sewa

PT Brengga Rowa Indonesia

Berdasarkan perjanjian sewa menyewa tanggal 1 Januari 2022, Perusahaan menyewa bangunan yang terletak di Jl. Letda Sujono No. 165 - Bandar Selamat, Medan Tembung dari PT Brengga Rowa Indonesia. Biaya sewa yang dibebankan kepada Perusahaan sebesar Rp 960.000.000 (belum termasuk PPN) per tahun. Perjanjian ini mempunyai jangka waktu selama 6 bulan yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.

Micheal Iksan Susilo dan Hendro Susilo

Berdasarkan perjanjian sewa menyewa tanggal 3 Januari 2022, Perusahaan menyewa bangunan yang terletak di Jl. Komp Pergudangan Angtropolis Blok F2, Manado dari Micheal Iksan Susilo dan Hendro Susilo. Biaya Sewa yang dibebankan kepada Perusahaan sebesar Rp 200.000.000 (belum termasuk PPN) per tahun. Perjanjian ini mempunyai jangka waktu selama 1 tahun yang dimulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

25. SIGNIFICANT AGREEMENT (continued)

Agreement of Lease (continued)

Emilia Gustiana

Based on the lease agreement No. 5 dated July 19, 2021, the Company rents building which is located at Prov. DIY, Kab. Sleman, Kec. Berbah, Desa Tegaltirto, Jalan Jagalan No. 16f from Emilia Gustiana. The rent fees charged to the Company amounted to Rp 562,500,000 (excluded VAT) annually. This agreement has a term for 3 years starting from December 1, 2021 until December 1, 2024.

PT Brengga Rowa Indonesia

Based on the lease agreement dated January 1, 2021, the Company rents cold storage which is located at Jl. Letda Sujono No. 165 - Bandar Selamat, Medan Tembung from PT Brengga Rowa Indonesia. The rent fees charged to the Company amounted to Rp 960,000,000 (excluded VAT) annually. This agreement has a term for 6 months starting from January 1, 2021 until June 30, 2021.

Based on the lease agreement dated July 1, 2021, the Company rents building which is located at Jl. Letda Sujono No. 165 - Bandar Selamat, Medan Tembung from PT Brengga Rowa Indonesia. The rent fees charged to the Company amounted to Rp 960,000,000 (excluded VAT). This agreement has a term for 6 months starting from July 1, 2021 until December 31, 2021 (Note 26).

26. EVENT AFTER REPORTING PERIOD

Agreement of Lease

PT Brengga Rowa Indonesia

Based on the lease agreement dated January 1, 2022, the Company rents cold storage which is located at Jl. Letda Sujono No. 165 - Bandar Selamat, Medan Tembung from PT Brengga Rowa Indonesia. The rent fees charged to the Company amounted to Rp 960,000,000 (excluded VAT) annually. This agreement has a term for 6 months starting from January 1, 2022 until June 30, 2022.

Micheal Iksan Susilo and Hendro Susilo

Based on the lease agreement dated January 3, 2022, the Company rents building which is located at Jl. Komp Pergudangan Angtropolis Blok F2, Manado from Micheal Iksan Susilo and Hendro Susilo. The rent fees charged to the Company amounted to Rp 200,000,000 (excluded VAT) annually. This agreement has a term for 1 years starting from January 3, 2022 until December 31, 2022.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

26. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)

Perjanjian Sewa

Micheal Iksan Susilo dan Hendro Susilo (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian sewa menyewa tanggal 3 Januari 2022, Perusahaan menyewa bangunan yang terletak di Jl. IR Sutami, Komp. Pergudangan Parangloe Indah Blok L4 No. 7-15, Makassar dari Micheal Iksan Susilo dan Herman Susilo. Biaya sewa yang dibebankan kepada Perusahaan sebesar Rp 200.000.000 (belum termasuk PPN) per tahun. Perjanjian ini mempunyai jangka waktu selama 1 tahun yang dimulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Berdasarkan Perjanjian sewa menyewa tanggal 3 Januari 2022, Perusahaan menyewa bangunan yang terletak di Jl. Soekarno Hatta Km.5 No.28, Balikpapan dari Micheal Iksan Susilo dan Hendro Susilo. Biaya Sewa yang dibebankan kepada Perusahaan sebesar Rp 200.000.000 (belum termasuk PPN) per tahun. Perjanjian ini mempunyai jangka waktu selama 1 tahun yang dimulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Berdasarkan perjanjian sewa menyewa tanggal 3 Januari 2022, Perusahaan menyewa bangunan yang terletak di Jl. Sutomo No.25D, Pandau Hilir, Medan, Sumatera Utara dari Micheal Iksan Susilo dan Hendro Susilo. Biaya Sewa yang dibebankan kepada Perusahaan sebesar Rp 200.000.000 (belum termasuk PPN) per tahun. Perjanjian ini mempunyai jangka waktu selama 1 tahun yang dimulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Berdasarkan perjanjian sewa menyewa tanggal 3 Januari 2022, Perusahaan menyewa bangunan yang terletak di Jl. Margomulyo Indah H28, Surabaya dari Micheal Iksan Susilo dan Herman Susilo. Biaya Sewa yang dibebankan kepada Perusahaan sebesar Rp 200.000.000 (belum termasuk PPN) per tahun. Perjanjian ini mempunyai jangka waktu selama 1 tahun yang dimulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Micheal Iksan Susilo

Berdasarkan perjanjian sewa menyewa No. 001/SKI/II/2022 tanggal 3 Januari 2021, Perusahaan menyewa bangunan yang terletak di Jl. Danau Sunter Utara N2, Sunter Jaya, Jakarta Utara dari Micheal Iksan Susilo. Biaya sewa yang dibebankan kepada Perusahaan sebesar 200.000.000 (belum termasuk PPN) per tahun. Perjanjian ini mempunyai jangka waktu selama 1 tahun yang dimulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Asuransi Persediaan dan Mesin

PT Asuransi Buana Independent

Pada tanggal 25 Februari 2022, persediaan dan mesin Perusahaan telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu kepada PT Asuransi Buana Independent, pihak ketiga, dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp 7.000.000.000 dan Rp 750.000.000.

26. EVENT AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Agreement of Lease

Micheal Iksan Susilo and Hendro Susilo (continued)

Based on the lease agreement dated January 3, 2021, the Company rents building which is located at Jl. IR Sutami, Komp. Pergudangan Parangloe Indah Blok L4 No. 7-15, Makassar from Micheal Iksan Susilo and Herman Susilo. The rent fees charged to the Company amounted to Rp 200,000,000 (excluded VAT) annually. This agreement has a term for 1 year starting from January 3, 2022 until December 31, 2022.

Based on the lease agreement dated January 3, 2022, the Company rents building which is located at Jl. Soekarno Hatta Km.5 No.28, Balikpapan from Micheal Iksan Susilo and Hendro Susilo. The rent fees charged to the Company amounted to Rp 200,000,000 (excluded VAT) annually. This agreement has a term for 1 years starting from January 3, 2021 until December 31, 2022.

Based on the lease agreement dated January 3, 2022, the Company rents building which is located at Jl. Sutomo No.25D, Pandau Hilir, Medan from Micheal Iksan Susilo and Hendro Susilo. The rent fees charged to the Company amounted to Rp 200,000,000 (excluded VAT) annually. This agreement has a term for 1 years starting from January 3, 2022 until December 31, 2022.

Based on the lease agreement dated January 3, 2022, the Company rents building which is located at Jl. Margomulyo Indah H28, Surabaya from Micheal Iksan Susilo and Herman Susilo. The rent fees charged to the Company amounted to Rp 200,000,000 (excluded VAT) annually. This agreement has a term for 1 years starting from January 3, 2022 until December 31, 2022.

Micheal Iksan Susilo

Based on the lease No. 001/SKI/II/2022 dated January 3, 2022, the Company rents building which is located at Jl. Danau Sunter Utara N2, Sunter Jaya, Jakarta Utara from Micheal Iksan Susilo. The rent fees charged to the Company amounted to Rp 200,000,000 (excluded VAT) annually. This agreement has a term for 1 year starting from January 3, 2022 until December 31, 2022.

Insurance of Inventories and Machinery

PT Asuransi Buana Independent

As of February 25, 2022, the Company's inventories and machinery were insured against fire and other risks under a certain policy package to PT Asuransi Buana Independent, a third party, for a total coverage of Rp 7,000,000,000 and Rp 750,000,000, respectively.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

26. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Tagihan dan Pemeriksaan Pajak

	Tanggal STP/ Date of STP	Nomor STP/ STP Number	Kurang Bayar Pajak/ Penalty, Tax Interest and Underpayment	
<u>Tahun Pajak 2022</u>				<u>Fiscal Year 2022</u>
Pajak penghasilan - Pasal 21	24/03/2022	00020/101/22/098/22	201.426	Income tax - Article 21
Pajak penghasilan - Pasal 23	24/03/2022	00010/103/22/098/22	60.851	Income tax - Article 23
<u>Tahun Pajak 2021</u>				<u>Fiscal Year 2021</u>
Pajak penghasilan - Pasal 23	24/03/2022	00140/103/21/098/22 ST-01012/WPJ.23/- KP.0104/2022	645.377	Income tax - Article 23
Pajak penghasilan - Pasal 21	04/03/2022	00057/101/21/604/22	127.072	Income tax - Article 21
Pajak penghasilan - Pasal 21	09/03/2022	00057/101/21/604/22	103.400	Income tax - Article 21
Pajak penghasilan - Pasal 23	24/03/2022	00139/103/21/098/22	77.548	Income tax - Article 23
<u>Tahun Pajak 2020</u>				<u>Fiscal Year 2020</u>
Pajak penghasilan - Pasal 4(2)	24/03/2022	00020/140/20/098/22	34.424.999	Income tax - Article 4(2)
<u>Tahun Pajak 2017</u>				<u>Fiscal Year 2017</u>
Pajak penghasilan - Pasal 23	03/02/2022	00033/103/17/098/22	44.568	Income tax - Article 23
Total			35.685.241	Total

Penawaran Umum Perdana Perusahaan

Berdasarkan Akta Notaris No. 50 tanggal 18 April 2022 dari Yulia, S.H., para pemegang saham menyetujui beberapa hal antara lain:

- Rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham melalui Bursa Efek Indonesia;
- Perubahan/pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) Perusahaan dari semula Rp 1.000.000 per lembar saham menjadi sebesar Rp 50 per lembar saham;
- Perubahan status Perusahaan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, menyetujui perubahan nama Perusahaan menjadi PT Segar Kumala Indonesia Tbk;
- Mengeluarkan saham baru dan menawarkan/menjual saham baru tersebut melalui Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak-banyaknya 200.000.000 saham baru dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp 50;
- Mencatatkan seluruh saham, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum, atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal dan saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham saat ini, pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- Perubahan seluruh Anggaran Dasar Perusahaan, termasuk menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, dalam rangka Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui pasar modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di pasar modal;

26. EVENT AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Tax collections and assesment

	Tanggal STP/ Date of STP	Nomor STP/ STP Number	Kurang Bayar Pajak/ Penalty, Tax Interest and Underpayment	
<u>Fiscal Year 2022</u>				
Income tax - Article 21	24/03/2022	00020/101/22/098/22	201.426	
Income tax - Article 23	24/03/2022	00010/103/22/098/22	60.851	
<u>Fiscal Year 2021</u>				
Income tax - Article 23	24/03/2022	00140/103/21/098/22 ST-01012/WPJ.23/- KP.0104/2022	645.377	
Income tax - Article 21	04/03/2022	00057/101/21/604/22	127.072	
Income tax - Article 21	09/03/2022	00057/101/21/604/22	103.400	
Income tax - Article 23	24/03/2022	00139/103/21/098/22	77.548	
<u>Fiscal Year 2020</u>				
Income tax - Article 4(2)	24/03/2022	00020/140/20/098/22	34.424.999	
<u>Fiscal Year 2017</u>				
Income tax - Article 23	03/02/2022	00033/103/17/098/22	44.568	
Total			35.685.241	Total

Initial Public Offering of the Company

Based on Notarial Deed No. 50 dated April 18, 2022 of Yulia, S.H., the shareholders approved several things:

- The Company's plan to conduct an Initial Public Offering of shares through the Indonesia Stock Exchange;
- The stock split of the Company from the original Rp 1,000,000 per share to Rp 50 per share;
- The change in the status of the Company from a Limited Liability Company to a Public Company and agreed to change the Company's name to PT Segar Kumala Indonesia Tbk;
- Issue new shares and offer/sell the new shares through Initial Public Offering of shares equivalent to 200,000,000 shares and par value of Rp 50;
- Listing all shares, after the Public Offering, of the shares offered and sold to the public through the Capital Market and shares owned by current shareholders, on the Indonesia Stock Exchange (*Company Listing*), and agreed to register shares in Collective Custody in accordance with the Indonesian Central Securities Depository regulation;
- The amendment of the entire Articles of Association of the Company, including adjusting Article 3 of the Company's Articles of Association, in the context of the Initial Public Offering of shares to the public through the capital market in accordance with the prevailing laws and regulations in the capital market;

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

26. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Penawaran Umum Perdana Perusahaan (lanjutan)

- Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perusahaan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perusahaan dalam Bursa Efek Indonesia dalam rangka Penawaran Umum Perdana;
- Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada mereka dan seketika itu juga mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi anggota Perusahaan yang baru;

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi baru menjadi sebagai berikut:

**Dewan Komisaris/
Board of Commissioners**

Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris Independen

Micheal Iksan Susilo
Hendro Susilo
Iwanho

President Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner

Direksi/Directors

Direktur Utama
Direktur
Direktur

Renny Lauren
Vianita Januarini
Toni Soegiarto

President Director
Director
Director

Cadangan Umum

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 14 Juni 2022, para pemegang saham menyetujui:

- Pembentukan cadangan umum sebesar Rp 8.000.000.000; dan
- Membukukan laba bersih tahun 2021 sebesar Rp 29.284.601.648 sebagai laba ditahan untuk tambahan modal kerja Perusahaan.

General Reserves

Based on General Meeting of Shareholders held on June 14, 2022, the shareholders approved:

- The appropriation of general reserves amounting to Rp 8,000,000,000; and
- Recognized net income of 2021 amounting to Rp 29,284,601,648 as retained earnings for the Company's additional working capital.

27. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN LAPORAN ARUS KAS

- a. Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2021	2020	2019	
Perolehan aset tetap melalui liabilitas sewa	1.400.332.924	6.646.516.974	-	Acquisition of property and equipments through lease liabilities
Penambahan liabilitas sewa melalui reklasifikasi beban dibayar di muka	-	141.538.462	-	Addition of lease liabilities through reclassification of prepaid expenses

27. SUPPLEMENTAL DISCLOSURES ON STATEMENT OF CASH FLOWS

- a. Activities which are not affecting cash flows for the year ended December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

27. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)

b. Rekonsiliasi liabilitas neto:

	Liabilitas Sewa/Lease Liabilities	
	2021	2020
Saldo awal	2.704.773.554	-
Penerapan PSAK 73	-	3.273.160.331
Arus kas neto	(1.762.500.000)	(4.031.818.182)
Nonkas	1.674.453.964	3.463.431.405
Saldo akhir	2.616.727.518	2.704.773.554

Beginning balance
Adoption of PSAK 73
Net cash flows
Non-cash
Ending balance

28. KETIDAKPASTIAN KONDISI EKONOMI

Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia ("WHO") telah menetapkan penyebaran wabah virus corona ("Covid-19") sebagai pandemi global. Wabah Covid-19 telah menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global dan domestik, yang kemudian mempengaruhi operasi Perusahaan serta pelanggan dan pemasok Perusahaan. Meskipun gangguan ini diperkirakan hanya bersifat sementara, namun terdapat ketidakpastian yang cukup tinggi terkait luas dampaknya terhadap operasi dan kinerja keuangan Perusahaan.

Luas dampak tersebut bergantung pada beberapa perkembangan tertentu di masa depan yang tidak dapat diprediksi pada saat ini, termasuk durasi penyebaran wabah, kebijakan ekonomi dan kebijakan lainnya yang diterapkan Pemerintah untuk menangani ancaman Covid-19, serta dampak faktor-faktor tersebut terhadap pegawai, pelanggan dan pemasok Perusahaan. Manajemen terus memantau secara seksama operasi, likuiditas dan sumber daya yang dimiliki Perusahaan, serta bekerja secara aktif untuk mengurangi dampak saat ini dan dampak masa depan dari situasi ini yang belum pernah dialami sebelumnya. Laporan keuangan ini tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul dari ketidakpastian yang diungkapkan di atas.

Berdasarkan penilaian manajemen Perusahaan, peristiwa-peristiwa yang disebutkan di atas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Perusahaan.

Pengumuman dan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021

Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah mengumumkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 (b) UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, yang bertujuan untuk menciptakan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia secara merata, guna memenuhi kehidupan yang layak. PP 35/2021 mengatur perjanjian kerja untuk waktu tertentu (pegawai tidak tetap), outsourcing, waktu kerja, waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja, yang dapat mempengaruhi tunjangan minimum yang harus dibayar.

27. SUPPLEMENTAL DISCLOSURES ON STATEMENT OF CASH FLOWS (continued)

b. Net liabilities reconciliation:

28. ECONOMIC ENVIRONMENT UNCERTAINTY

On March 11, 2020, the World Health Organization ("WHO") declared the outbreak of corona virus ("Covid-19") as a global pandemic. This Covid-19 outbreak has caused global and domestic economic slowdown, which in turn affected the operations of the Company, its customers and vendors. While disruption is expected to be temporary, there is considerable uncertainty around the extent of the impact of Covid-19 on the Company's operations and financial performance.

The extent of such impact will depend on certain future development which cannot be predicted at this moment, including the duration of the spread of the outbreak, economic and social measures that are being taken by the government authorities to handle Covid-19 threat, and the impact of such factors to the Company's employees, customers and vendors. The management is closely monitoring the Company's operations, liquidity and resources, and is actively working to minimize the current and future impact of this unprecedented situation. These financial statements do not include any adjustment that might result from the outcome of the aforementioned uncertainty.

Based on the Company's management assessment, the above-mentioned events have no significant impact on the Company.

Promulgated and enforced Government Regulation Number 35 Year 2021

On February 2, 2021, the Government promulgated and enforced Government Regulation Number 35 Year 2021 (PP 35/2021) to implement the provisions of Article 81 and Article 185 (b) of Law no. 11/2020 concerning Job Creation (Cipta Kerja), which aims to create the widest possible employment opportunities for the Indonesian people evenly, in order to fulfill a decent living. PP 35/2021 regulates the work agreement for a certain time (non-permanent employees), outsourcing, working time, rest time and termination of employment, which can affect the minimum benefits that must be paid to employees.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. STANDAR, AMENDEMENT/ PENYESUAIAN DAN INTERPRETASI STANDAR TELAH DITERBITKAN TAPI BELUM DITERAPKAN

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan, standar, interpretasi dan amendemen-amendemen atas PSAK yang relevan bagi Perusahaan, yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, dengan penerapan dini diijinkan, adalah sebagai berikut:

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 April 2021

- PSAK 73 (Amendemen) Sewa: Konsesi Sewa terkait COVID-19 setelah 30 Juni 2021

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022

- PSAK 22 (Amendemen) Kombinasi Bisnis: Referensi ke Kerangka Konseptual
- PSAK 57 (Amendemen) Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak
- Penyesuaian Tahunan 2021 atas PSAK (amendemen PSAK 69 Agrikultur, PSAK 71 Instrumen Keuangan, dan PSAK 73 Sewa)

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023

- PSAK 1 (Amendemen) Penyajian Laporan Keuangan: Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang
- PSAK 16 (Amendemen) Aset Tetap: Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan
- PSAK 25 (Amendemen) Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi
- PSAK 1 (Amendemen) Penyajian Laporan Keuangan: Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025

- PSAK 74 Kontrak Asuransi

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, dampak dari penerapan standar, amendemen dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

29. STANDARDS, AMENDMENTS/ IMPROVEMENTS AND INTERPRETATIONS TO STANDARDS ISSUED BUT NOT YET ADOPTED

At the date of authorization of these financial statements, the following standard, interpretation and amendments to PSAK relevant to the Company were issued but not effective, with early application permitted:

Effective for periods beginning on or after April 1, 2021

- PSAK 73 (Amendment) Leases: Covid-19-Related Rent Concessions beyond June 30, 2021

Effective for periods beginning on or after January 1, 2022

- PSAK 22 (Amendment) Business Combinations: References to the Conceptual Framework
- PSAK 57 (Amendment) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets: Onerous Contracts - Cost of Fulfilling the Contracts
- 2021 Annual Improvements to PSAK (amendments to PSAK 69 Agriculture, PSAK 71 Financial Instruments, and PSAK 73 Leases)

Effective for periods beginning on or after January 1, 2023

- PSAK 1 (Amendment) Presentation of financial statements: Classification of Liabilities as Current or Non-current
- PSAK 16 (Amendment) Property, Plant and Equipment: Proceeds before Intended Use
- PSAK 25 (Amendment) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors: Definition of Accounting Estimates
- Amendments to PSAK 1 (Amendment) Presentation of Financial Statements: Disclosure of Accounting Policies

Effective for periods beginning on or after January 1, 2025

- PSAK 74 Insurance Contracts

As of the issuance date of the financial statements, the effects of adopting these standards, amendments and interpretations on the financial statements are not known nor reasonably estimable by management.

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

30. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Perusahaan sebelumnya telah menerbitkan laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. Laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan laporan auditor independen No. 00401/2.1051/AU.1/05/1029-3/1/IV/2022 pada tanggal 18 April 2022 dan No. 00684/2.1051/AU.1/05/1029-3/1/V/2022 tanggal 20 Mei 2022. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham maka laporan keuangan tersebut diterbitkan kembali dengan disertai perubahan maupun tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan sebagai berikut:

1. Laporan posisi keuangan.
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
3. Laporan perubahan ekuitas.
4. Laporan arus kas.
5. Perubahan dan tambahan pengungkapan pada:
 - a. Perpajakan (Catatan 12).
 - b. Modal saham (Catatan 15).
 - c. Beban umum dan administrasi (Catatan 20).
 - d. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (Catatan 21).
 - e. Segmen operasi (Catatan 23).
 - f. Laba per saham (Catatan 24).

30. REISSUANCE OF FINANCIAL STATEMENTS

The Company had previously issued their financial statements for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019. The previously issued financial statements were audited by Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan with independent auditor's report No. 00401/2.1051/AU.1/05/1029-3/1/IV/2022 dated April 18, 2022 and No. 00684/2.1051/AU.1/05/1029-3/1/V/2022 dated May 20, 2022. In relation with the Company's plan to conduct Initial Public Offering, the financial statements has been reissued with changes and additional disclosures in the notes to the financial statements as follows:

1. Statements of financial position.
2. Statements of profit or loss and other comprehensive income.
3. Statements of changes in equity.
4. Statements of cash flows.
5. Changes and additional disclosures on:
 - a. Taxation (Note 12).
 - b. Share capital (Note 15).
 - c. General and administrative expense (Note 20).
 - d. Financial risk management objectives and policies (Note 21).
 - e. Operating segment (Note 23).
 - f. Earnings per share (Note 24).



PT SEGAR KUMALA INDONESIA TBK

Jl. Pegangsaan Dua KM. 4 No.89
Pegangsaan Dua, Kelapa Gading
Jakarta Utara. 14250
Telp : 021 6583 1288
Email : info@sk-indonesia.com
Website : www.sk-indonesia.com



Penjamin Pelaksana Emisi